

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/23/PADG/2019
TANGGAL 6 DESEMBER 2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM
TERINTEGRASI

PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI



Bank Indonesia
Departemen Statistik

DAFTAR ISI

DAFTAR INFORMASI 4

PENGATURAN LAPORAN..... 8

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI 13

PENJELASAN UMUM..... 15

PENJELASAN INFORMASI..... 30

1. Kelompok Informasi Keuangan..... 30

1.1 Laporan Posisi Keuangan..... 30

1.2 Rekening Administratif 51

1.3 Laba Rugi..... 61

1.4 Kas dalam Valuta Asing..... 99

1.5 Penempatan pada Bank Indonesia 100

1.6 Penempatan pada Bank Lain 102

1.7 Transaksi Spot dan Derivatif Yang Masih Berjalan..... 108

1.8 Surat Berharga yang Dimiliki..... 118

1.9 Surat Berharga Repo dan Liabilitas Repo..... 127

1.10 Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali
(Reverse Repo)..... 135

1.11 Akseptasi 140

1.12 Kredit/Pembiayaan..... 145

1.13 Penyertaan Modal..... 167

1.14 Aset Keuangan Lainnya 171

1.15 Aset Tetap dan Inventaris 180

1.16 Salam 183

1.17 Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian..... 185

1.18 Persediaan 188

1.19 Properti Terbengkalai..... 190

1.20 Agunan Yang Diambil Alih 193

1.21 Rekening Tunda 196

1.22 Aset Tidak Berwujud 197

1.23 Aset Antar Kantor..... 200

1.24 Aset Lainnya 203

1.25 Giro 207

1.26 Tabungan..... 212

1.27 Deposito..... 218

1.28 Liabilitas kepada Bank Indonesia..... 223

1.29 Liabilitas kepada Bank Lain..... 227

1.30 Surat Berharga yang Diterbitkan 232

1.31	Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima	239
1.32	Setoran Jaminan.....	244
1.33	Liabilitas Antar Kantor	247
1.34	Liabilitas Lainnya	250
1.35	Rincian Modal	256
1.36	Penghasilan/Beban Komprehensif Lain	260
1.37	<i>Irrevocable L/C</i>	262
1.38	Garansi.....	266
1.39	Penerusan Dana (<i>Channeling</i>)	270
1.40	Aset Keuangan yang Dihapus Buku	273
1.41	Transaksi Pasar Uang Antarbank, Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan <i>Deposit on Call</i>	278
1.42	Transaksi Spot dan Derivatif.....	282
1.43	Transaksi Surat Berharga dan Sertifikat Deposito di Pasar Sekunder	305
2.	Kelompok Informasi Risiko	309
2.1	Posisi Devisa Neto	309
2.2	Utang Luar Negeri dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas Jangka Pendek	313
2.3	Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum	319
2.4	Dana Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	323
2.5	Proyeksi Arus Kas	325
2.6	<i>Fraud</i> Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik	339
2.7	Permasalahan Layanan Keuangan Digital.....	346
2.8	Pengaduan Nasabah.....	348
2.9	Publikasi Negatif	353
2.10	Penyelesaian Sengketa.....	354
3.	Kelompok Informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan ...	356
3.1	Kartu Kredit.....	356
3.2	Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet	364
3.3	Uang Elektronik	371
3.4	Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik.....	380
3.5	<i>Proprietary Channel</i>	388
3.6	Agan Layanan Keuangan Digital.....	392
3.7	Suku Bunga Penawaran	395
3.8	Suku Bunga Kredit.....	397
3.9	Suku Bunga Simpanan.....	398
3.10	Tingkat Imbalan Deposito Investasi <i>Mudharabah</i>	400
3.11	Remitansi.....	401

4. Kelompok Informasi Data Pokok	403
4.1 Data Pokok Pelapor	403
4.2 Data Pihak Lawan	405
4.3 Agunan/Jaminan	409
DAFTAR SANDI REFERENSI	411
1. Sandi Bank.....	411
2. Golongan Pihak Lawan	415
3. Kabupaten/Kota	421
4. Negara.....	432
5. Jenis Valuta	437
6. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat	443
7. Sektor Ekonomi.....	444
DAFTAR ISTILAH	497

DAFTAR INFORMASI

No	Informasi	Version Code	Pelapor			Periode				
			BUK	BUS	UUS	H	M	B	T	A
1.	Kelompok Informasi Keuangan									
1.1.	Laporan Posisi Keuangan	nrc01	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
1.2.	Rekening Administratif	adm01	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
1.3.	Laba Rugi	lrg01	✓	✓	✓			✓	✓	
1.4.	Kas Dalam Valuta Asing	kas01	✓	✓	✓			✓		
1.5.	Penempatan pada Bank Indonesia	pbi01	✓	✓	✓			✓		
1.6.	Penempatan pada Bank Lain	pbl01 (fasilitas) pbl1a (agunan)	✓	✓	✓			✓		
1.7.	Transaksi Spot dan Derivatif Yang Masih Berjalan	tsb01	✓	✓	✓			✓		
1.8.	Surat Berharga yang Dimiliki	sym01	✓	✓	✓			✓		
1.9.	Surat Berharga <i>Repo</i> dan Liabilitas <i>Repo</i>	srp01	✓					✓		
1.10.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	rev01	✓	✓	✓			✓		
1.11.	Akseptasi	aks01 (fasilitas) aka01 (agunan)	✓	✓	✓			✓		
1.12.	Kredit/Pembiayaan	krp01 (fasilitas) akr01 (agunan)	✓	✓	✓			✓		
1.13.	Penyertaan Modal	pyr01	✓	✓	✓			✓		
1.14.	Aset Keuangan Lainnya	akl01 (fasilitas) aga01 (agunan)	✓	✓	✓			✓		
1.15.	Aset Tetap dan Inventaris	ati01	✓	✓	✓			✓		
1.16.	<i>Salam</i>	slm01		✓	✓			✓		
1.17.	Aset <i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian	aip01		✓	✓			✓		
1.18.	Persediaan	psd01		✓	✓			✓		
1.19.	Properti Terbengkalai	ptb01	✓	✓	✓			✓		
1.20.	Agunan Yang Diambil Alih	ayd01	✓	✓	✓			✓		
1.21.	Rekening Tunda	rtd01	✓	✓	✓			✓		
1.22.	Aset Tidak Berwujud	atb01	✓	✓	✓			✓		

No	Informasi	Version Code	Pelapor			Periode				
			BUK	BUS	UUS	H	M	B	T	A
1.23.	Aset Antar Kantor	aak01	✓	✓	✓			✓		
1.24.	Aset Lainnya	asl01	✓	✓	✓			✓		
1.25.	Giro	gir01	✓	✓	✓			✓		
1.26.	Tabungan	tab01	✓	✓	✓			✓		
1.27.	Deposito	dep01	✓	✓	✓			✓		
1.28.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	lbi01	✓	✓	✓			✓		
1.29.	Liabilitas kepada Bank Lain	lbl01	✓	✓	✓			✓		
1.30.	Surat Berharga yang Diterbitkan	sbt01	✓	✓	✓			✓		
1.31.	Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima	pyd01	✓	✓	✓			✓		
1.32.	Setoran Jaminan	sjn01	✓	✓	✓			✓		
1.33.	Liabilitas Antar Kantor	lak01	✓	✓	✓			✓		
1.34.	Liabilitas Lainnya	lil01	✓	✓	✓			✓		
1.35.	Rincian Modal	mod01	✓	✓	✓			✓		
1.36.	Penghasilan/Beban Komprehensif Lain	pk101	✓	✓	✓			✓		
1.37.	Irrevocable L/C	ilc01 (fasilitas) ila01 (agunan)	✓	✓	✓			✓		
1.38.	Garansi	gar01 (fasilitas) gag01 (agunan)	✓	✓	✓			✓		
1.39.	Penerusan Dana (<i>Channeling</i>)	pen01		✓	✓			✓		
1.40.	Aset Keuangan yang Dihapus Buku	adb01	✓	✓	✓			✓		
1.41.	Transaksi Pasar Uang Antarbank, Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan <i>Deposit on Call</i>	tpu01	✓	✓	✓	✓				
1.42.	Transaksi Spot dan Derivatif	tsd01 (transaksi) tsu01 (<i>underlying</i>)	✓	✓	✓	✓				
1.43.	Transaksi Surat Berharga dan Sertifikat Deposito di Pasar Sekunder	trs01	✓	✓	✓	✓				
2.	Kelompok Informasi Risiko									
2.1.	Posisi Devisa Neto	pdn01	✓	✓		✓				
2.2.	Utang Luar Negeri dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas Jangka Pendek	pln01	✓	✓		✓				

No	Informasi	Version Code	Pelapor			Periode				
			BUK	BUS	UUS	H	M	B	T	A
2.3.	Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum	dpk01	✓	✓	✓		✓			
2.4.	Dana Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	duk01	✓			✓				
2.5.	Proyeksi Arus Kas	pkb01 (KBU) pkr01 (RPP) pko01 (konsolidasi)	✓	✓		✓				
2.6.	<i>Fraud</i> Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik	lfr01	✓	✓	✓			✓		
2.7.	Permasalahan Layanan Keuangan Digital	plk01	✓	✓	✓			✓		
2.8.	Pengaduan Nasabah	pgd01	✓	✓					✓	
2.9.	Publikasi Negatif	pbn01	✓	✓					✓	
2.10.	Penyelesaian Sengketa	pys01	✓	✓					✓	
3.	Kelompok Informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan									
3.1.	Kartu Kredit	pkk01 (profil) tkk01 (transaksi)	✓	✓	✓			✓		
3.2.	Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet	pka01 (profil) tka01 (transaksi)	✓	✓	✓			✓		
3.3.	Uang Elektronik	uep01 (profil) uet01 (transaksi)	✓	✓	✓			✓		
3.4.	Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik	pia01 (profil) tia01 (transaksi)	✓	✓	✓			✓		
3.5.	<i>Proprietary Channel</i>	pd01 (profil) tdc01 (transaksi)	✓	✓				✓		
3.6.	Agen Layanan Keuangan Digital	alk01	✓	✓	✓			✓		
3.7.	Suku Bunga Penawaran	sbp01	✓			✓				
3.8.	Suku Bunga Kredit	sbk01	✓			✓				
3.9.	Suku Bunga Simpanan	sbs01	✓			✓				
3.10.	Tingkat Imbalan Deposito Investasi <i>Mudharabah</i>	tdm01		✓	✓	✓				
3.11.	Remitansi	rmt01	✓	✓				✓		
4.	Kelompok Informasi Data Pokok									
4.1.	Data Pokok Pelapor	dpp01	✓	✓	✓					✓

No	Informasi	Version Code	Pelapor			Periode				
			BUK	BUS	UUS	H	M	B	T	A
4.2.	Data Pihak Lawan	pl01 (pihak lawan) grup1 (grup)	✓	✓	✓					✓
4.3.	Agunan/Jaminan	agn01	✓	✓	✓			✓		

Keterangan:

- BUK : Bank Umum Konvensional
- BUS : Bank Umum Syariah
- UUS : Unit Usaha Syariah
- H : Harian
- M : Mingguan
- B : Bulanan
- T : Triwulanan
- A : Ad Hoc (jika terdapat perubahan)

PENGATURAN LAPORAN

a. Kewajiban Pelaporan untuk Laporan Periode Harian

No	Informasi	BUK		BUS		UUS	
		D	ND	D	ND	D	ND
1.	Kelompok Informasi Keuangan						
1.1.	Laporan Posisi Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2.	Rekening Administratif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.41.	Transaksi Pasar Uang Antarbank, Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan <i>Deposit on Call</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.42.	Transaksi Spot dan Derivatif	✓	✓ ND*	✓		✓	
1.43.	Transaksi Surat Berharga dan Sertifikat Deposito di Pasar Sekunder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kelompok Informasi Risiko						
2.1.	Posisi Devisa Neto	✓		✓			
2.2.	Utang Luar Negeri dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas Jangka Pendek	✓	✓	✓	✓		
2.4.	Dana Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	(khusus dilaporkan oleh KCBLN)					
2.5.	Proyeksi Arus Kas	✓	✓	✓	✓		
3.	Kelompok Informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan						
3.8.	Suku Bunga Penawaran	(khusus dilaporkan oleh bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Kontributor)					
3.9.	Suku Bunga Kredit	✓	✓				
3.10.	Suku Bunga Simpanan	✓	✓				
3.11.	Tingkat Imbalan Deposito Investasi <i>Mudharabah</i>			✓	✓	✓	✓

Keterangan:
BUK : Bank Umum Konvensional
BUS : Bank Umum Syariah
UUS : Unit Usaha Syariah
D : Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
ND : Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
ND* : Bank nondevisa yang memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah

b. Batas Waktu Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Periode Harian

No	Informasi	Batas waktu Penyampaian Laporan	Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan
1.	Kelompok Informasi Keuangan		
1.1.	Laporan Posisi Keuangan	23.59 WIB	23.59 WIB
1.2.	Rekening Administratif	23.59 WIB	23.59 WIB
1.41.	Transaksi Pasar Uang Antarbank, Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan <i>Deposit on Call</i> <ul style="list-style-type: none">- transaksi pasar uang antarbank pagi rupiah- transaksi pasar uang antarbank sore rupiah- transaksi pasar uang antarbank valuta asing- transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah- transaksi <i>deposit on call</i>- transaksi pasar uang antarbank yang dilakukan oleh Pelapor dengan bank di luar negeri untuk data tanggal penyampaian laporan	12.00 WIB 18.00 WIB 18.00 WIB 18.00 WIB 18.00 WIB 23.59 WIB	12.00 WIB 18.00 WIB 18.00 WIB 18.00 WIB 18.00 WIB 16.00 WIB (HK berikutnya)
1.42.	Transaksi Spot dan Derivatif <ul style="list-style-type: none">- Koreksi atas jenis dokumen <i>underlying</i> untuk kontrak <i>tod</i>- Koreksi atas jenis dokumen <i>underlying</i> untuk kontrak selain <i>tod</i>	23.59 WIB	16.00 WIB (HK berikutnya) 16.00 WIB (HK berikutnya) 16.00 WIB (pada tanggal valuta)
1.43.	Transaksi Surat Berharga dan Sertifikat Deposito di Pasar Sekunder	18.00 WIB	18.00 WIB
2.	Kelompok Informasi Risiko		
2.1.	Posisi Devisa Neto	23.59 WIB	23.59 WIB
2.2.	Utang Luar Negeri dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas Jangka Pendek	23.59 WIB	16.00 WIB (HK berikutnya)
2.4.	Dana Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	23.59 WIB	16.00 WIB (HK berikutnya)
2.5.	Proyeksi Arus Kas	23.59 WIB	23.59 WIB
3.	Kelompok Informasi Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan		
3.8.	Suku Bunga Penawaran	10.30 WIB	10.45 WIB
3.9.	Suku Bunga Kredit	18.00 WIB	18.00 WIB
3.10.	Suku Bunga Simpanan	18.00 WIB	18.00 WIB
3.11.	Tingkat Imbalan Deposito Investasi <i>Mudharabah</i>	18.00 WIB	18.00 WIB

c. Batas Waktu Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Periode Mingguan, Bulanan, dan Triwulanan

No	Informasi	Pelapor			Periode	Batas waktu Penyampaian (Tgl)	Batas waktu keterlambatan
		BUK	BUS	UUS			
1.	Kelompok Informasi Keuangan						
1.1.	Laporan Posisi Keuangan	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.2.	Rekening Administratif	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.3.	Laba Rugi	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.1.	Laporan Posisi Keuangan	✓	✓		T	23	+2 HK
1.2.	Rekening Administratif	✓	✓		T	23	+2 HK
1.3.	Laba Rugi	✓	✓		T	23	+2 HK
1.4.	Kas Dalam Valuta Asing	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.5.	Penempatan pada Bank Indonesia	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.6.	Penempatan pada Bank Lain	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.7.	Transaksi Spot dan Derivatif Yang Masih Berjalan	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.8.	Surat Berharga yang Dimiliki	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.9.	Surat Berharga Repo dan Liabilitas Repo	✓			B	5	+2 HK
1.10.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.11.	Akseptasi	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.12.	Kredit/Pembiayaan	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.13.	Penyertaan Modal	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.14.	Aset Keuangan Lainnya	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.15.	Aset Tetap dan Inventaris	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.16.	Salam		✓	✓	B	5	+2 HK
1.17.	Aset Istishna’ dalam Penyelesaian		✓	✓	B	5	+2 HK
1.18.	Persediaan		✓	✓	B	5	+2 HK
1.19.	Properti Terbengkalai	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.20.	Agunan Yang Diambil Alih	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.21.	Rekening Tunda	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.22.	Aset Tidak Berwujud	✓	✓	✓	B	5	+2 HK

No	Informasi	Pelapor			Periode	Batas waktu Penyampaian (Tgl)	Batas waktu keterlambatan
		BUK	BUS	UUS			
1.23.	Aset Antar Kantor	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.24.	Aset Lainnya	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.25.	Giro	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.26.	Tabungan	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.27.	Deposito	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.28.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.29.	Liabilitas kepada Bank Lain	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.30.	Surat Berharga yang Diterbitkan	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.31.	Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.32.	Setoran Jaminan	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.33.	Liabilitas Antar Kantor	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.34.	Liabilitas Lainnya	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.35.	Rincian Modal	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.36.	Penghasilan/Beban Komprehensif Lain	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.37.	<i>Irrevocable L/C</i>	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.38.	Garansi	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
1.39.	Penerusan Dana (<i>Channeling</i>)		✓	✓	B	5	+2 HK
1.40.	Aset Keuangan yang Dihapus Buku	✓	✓	✓	B	5	+2 HK
2.	Kelompok Informasi Risiko						
2.3.	Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum	✓	✓	✓	M		
	- data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya					6	+2 HK
	- data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7					13	+2 HK
	- data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15					21	+2 HK
	- data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23					29	+2 HK

No	Informasi	Pelapor			Periode	Batas waktu Penyampaian (Tgl)	Batas waktu keterlambatan
		BUK	BUS	UUS			
2.6.	<i>Fraud</i> Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik	✓	✓	✓	B	15	+2 HK
2.7.	Permasalahan Layanan Keuangan Digital	✓	✓	✓	B	15	+2 HK
2.8.	Pengaduan Nasabah	✓	✓		T	10	+2 HK
2.9.	Publikasi Negatif	✓	✓		T	10	+2 HK
2.10.	Penyelesaian Sengketa	✓	✓		T	10	+2 HK
3.	Kelompok Informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan						
3.1.	Kartu Kredit	✓	✓	✓	B	15	+2 HK
3.2.	Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet	✓	✓	✓	B	15	+2 HK
3.3.	Uang Elektronik	✓	✓	✓	B	15	+2 HK
3.4.	Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik	✓	✓	✓	B	15	+2 HK
3.5.	<i>Proprietary Channel</i>	✓	✓		B	15	+2 HK
3.6.	Agen Layanan Keuangan Digital	✓	✓	✓	B	15	+2 HK
3.11.	Remitansi	✓	✓		B	15	+2 HK
4.	Kelompok Informasi Data Pokok						
4.1.	Data Pokok Pelapor	✓	✓	✓	A		
4.2.	Data Pihak Lawan	✓	✓	✓	A		
4.3.	Agunan/Jaminan	✓	✓	✓	B	5	+2 HK

Keterangan:
 BUK : Bank Umum Konvensional
 BUS : Bank Umum Syariah
 UUS : Unit Usaha Syariah
 M : Mingguan
 B : Bulanan
 T : Triwulanan
 A : Ad Hoc (jika terdapat perubahan)
 HK : Hari Kerja

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI

Setiap penyampaian informasi dalam bentuk berkas (*file*) melalui API, *upload*, atau *file transfer* ke Sistem Integrasi Pelaporan (BI-ANTASENA) harus mengacu pada pedoman sebagai berikut:

1. Pengisian data sesuai tipe data mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Type Data	Format Pengisian	Contoh Kasus	Pengisian												
Moneter	Diisi bilangan bulat dengan satuan penuh untuk menyatakan nilai dalam bentuk uang. Laporan disajikan dalam mata uang rupiah dalam satuan penuh kecuali untuk informasi/ dimensi yang diatur secara tersendiri.	Baki Debet kredit sebesar Rp12.575.000,00	12575000												
Numerik	Diisi bilangan bulat atau desimal untuk menyatakan a.l. frekuensi, jumlah hari, kurs	Kurs Transaksi Spot EUR/USD adalah 1,11	1.11												
		Jumlah Hari Tunggakan adalah 12 hari	12												
Sandi Referensi	Diisi sesuai dengan sandi yang telah ditentukan	Kualitas dari suatu fasilitas kredit dinyatakan lancar. Sandi referensi Kualitas sbb: <table><tr><th>Sandi</th><th>Label</th></tr><tr><td>1</td><td>Lancar</td></tr><tr><td>2</td><td>Dalam Perhatian Khusus</td></tr><tr><td>3</td><td>Kurang Lancar</td></tr><tr><td>4</td><td>Diragukan</td></tr><tr><td>5</td><td>Macet</td></tr></table>	Sandi	Label	1	Lancar	2	Dalam Perhatian Khusus	3	Kurang Lancar	4	Diragukan	5	Macet	1
			Sandi	Label											
			1	Lancar											
			2	Dalam Perhatian Khusus											
			3	Kurang Lancar											
			4	Diragukan											
			5	Macet											
Tanggal	Diisi dengan format YYYY-MM-DD YYYY: tahun MM: bulan (01 s.d 12) DD: hari (01 s.d 31)	Tanggal Pencatatan suatu surat berharga yaitu 21 Oktober 2018	2018-10-21												
Waktu	Diisi dengan format hh:mm hh: jam (00 s.d 23) mm: menit (00 s.d 59)	Jam Transaksi PUAB adalah pukul 11.34 WIB	11:34												
Teks	Diisi dengan teks	Nomor Kartu Kredit dari nasabah A adalah “ABC12345”	ABC12345												
Persen	Diisi dengan persentase (per seratus)	Suku Bunga sebesar 2,5%	2.5												

2. Format berkas yang dapat dikirimkan adalah sebagai berikut:
- a. Comma Separated Value (CSV)
 - b. Textfile dengan menggunakan simbol *pipe* (“|”) sebagai *delimiter*
 - c. JSON line
 - d. XML
 - e. *Compressed file* dalam bentuk .rar atau .zip yang berisi file dengan format a sampai dengan d tersebut di atas

3. Penamaan file mengikuti format berikut:
idPelapor_versioncode_periodeData_periodeLaporan_idOperasional.ext

No	Field	Penjelasan
1.	idPelapor	Sandi Bank Pelapor (termasuk sampai dengan sandi Kantor Cabang jika pelapor adalah Kantor Cabang Bank)
2.	versionCode	Versi kode informasi sebagaimana yang tercantum pada metadata, misal: gir01 untuk informasi giro di metadata versi 1
3.	periodeData	periode data laporan dengan format yyyy-MM-dd. Mis: untuk data dengan periode bulanan maka diisi dengan tanggal akhir bulan, a.l: 2019-12-31 Untuk data dengan periode mingguan, maka diisi dengan tanggal akhir periode data, a.l: 2020-01-07 untuk periode data minggu I
4.	periodeLaporan	Periode Laporan dari informasi yang di- <i>upload</i> , yaitu D → Harian W → Mingguan M → Bulanan Q → Triwulanan Khusus untuk Data Pihak Lawan, periodeLaporan diisi dengan D
5.	idOperasional	Diisi dengan 1 untuk data baru, 2 untuk data yang akan dikoreksi, dan 3 untuk data yang akan dihapus. Dalam hal informasi yang dikirim terdapat data baru, data yang akan dikoreksi, dan data yang akan dihapus, maka data tersebut disimpan dalam 3 (tiga) file yang berbeda sesuai dengan operasional datanya 1. File 1: xxxxx_1.csv (untuk data baru) 2. File 2: xxxxx_2.csv (untuk data koreksi) 3. File 3: xxxxx_3.csv (untuk data dihapus)
6.	Ext	File ext, yaitu CSV, TXT, XML, JSON, atau XBRL

Contoh nama file yang benar adalah:

008001000_gir01_2019-07-31_M_1.csv

PENJELASAN UMUM

1. Jumlah Bulan Laporan

Nilai tercatat pos informasi sesuai standar akuntansi keuangan. Nilai tercatat bergantung pada jenis informasi. Adapun nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan antara lain terdiri dari:

- a. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.
- b. Biaya Perolehan Diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif.
- c. Nilai Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar pos informasi “Aset Tetap dan Inventaris” serta “Properti Terbengkalai” antara lain mempertimbangkan faktor peruntukan terbaik (highest and best use).
- d. Nilai Realisasi Neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan (nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual). Pengukuran nilai realisasi neto pada umumnya digunakan untuk pos informasi persediaan dan menjadi perbandingan untuk pos informasi “Agunan Yang Diambil Alih”.

1) Jumlah Bulan Lalu

Nilai tercatat pada bulan laporan sebelumnya.

2) Jumlah Debet

Penambahan nilai posisi aset keuangan atau pengurangan nilai posisi liabilitas keuangan yang disebabkan oleh transaksi.

Untuk Informasi Aset Tetap dan Inventaris, Aset Tidak Berwujud, serta Properti Terbengkalai, dimensi ini termasuk pula mutasi yang berasal dari pembelian, pembuatan dan hibah Aset Tetap dan Inventaris, Aset Tidak Berwujud, serta Properti Terbengkalai dari transaksi bank dengan seluruh pihak ketiga.

3) Jumlah Kredit

Pengurangan nilai posisi Aset Keuangan atau penambahan nilai posisi Liabilitas Keuangan yang disebabkan oleh transaksi.

Untuk Informasi Aset Tetap dan Inventaris, Aset Tidak Berwujud, serta Properti Terbengkalai, dimensi ini termasuk pula mutasi yang berasal dari penjualan, pelepasan, dan penghapusan Aset Tetap dan Inventaris, Aset Tidak Berwujud, serta Properti Terbengkalai dari transaksi bank dengan seluruh pihak ketiga.

4) Jumlah Lainnya

Mutasi debet atau kredit bersih (neto) posisi Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai wajar, perubahan kurs, penghapusan utang piutang, termasuk koreksi atas laporan posisi periode laporan sebelumnya.

5) Jumlah Bulan Laporan

Posisi nilai tercatat pada bulan laporan.

Jumlah Bulan Lalu, Jumlah Debet, Jumlah Kredit, dan Jumlah Lainnya hanya dilaporkan untuk transaksi Bank Pelapor dengan bukan penduduk (*non-resident*). Untuk Informasi Kas dalam valuta Asing, Surat Berharga Yang Diterbitkan, Aset Tetap dan Inventaris, Aset Tidak Berwujud, serta Properti Terbengkalai, mutasi ini dilaporkan baik untuk transaksi Bank Pelapor dengan penduduk (*resident*) maupun bukan penduduk (*non-resident*).

2. Klasifikasi Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan, terdiri dari:

a. Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada laba rugi.

b. Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada ekuitas pos penghasilan komprehensif lain.

c. Biaya Perolehan Diamortisasi

Jumlah aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya serta disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

3. Klasifikasi Liabilitas Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran Liabilitas Keuangan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan, terdiri dari:

a. Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Jumlah liabilitas keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar liabilitas keuangan dicatat pada laba rugi.

b. Biaya Perolehan Diamortisasi

Jumlah liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

4. Metode Bagi Hasil Sumber Dana

Metode distribusi bagi hasil yang dipergunakan oleh bank atas sumber dana yang diperoleh atau atas penempatan dana yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	<i>Muthlaqah</i>	Akad yang dilakukan antara pemilik modal (<i>sahibul maal</i>) dengan pengelola (<i>mudharib</i>) dimana pemilik modal (<i>sahibul maal</i>) tidak membatasi tujuan penggunaan dana.			
PMT	<i>Profit Sharing</i>	Metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.		✓	✓
NMT	<i>Non Profit Sharing</i>	Metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini adalah metode <i>net revenue sharing</i> .		✓	✓
	<i>Muqayyadah</i>	Akad yang dilakukan antara pemilik dana (<i>sahibul maal</i>) dengan pengelola dana (<i>mudharib</i>) dimana pemilik dana (<i>sahibul maal</i>) membatasi tujuan penggunaan dana.			
PMQ	<i>Profit Sharing</i>	Metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.		✓	✓
NMQ	<i>Non Profit Sharing</i>	Metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini adalah metode <i>net revenue sharing</i> .		✓	✓

5. Kategori Portofolio

Kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	Tagihan kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat Republik Indonesia; b. Bank Indonesia; c. Badan dan lembaga Pemerintah Indonesia yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia; d. Lembaga keuangan yang memenuhi seluruh persyaratan tertentu yaitu: (i) dimiliki oleh pemerintah pusat; (ii) kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan (iii) ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i>.
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	Tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain.
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, yaitu World Bank Group yang terdiri dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Finance Corporation (IFC), serta Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean

Sandi	Label	Definisi
		Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), Council of Europe Development Bank (CEDB), dan International Finance Facility for Immunization (IFFIm) b. Lembaga Internasional yaitu Bank for International Settlements, International Monetary Fund (IMF), dan European Central Bank.
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral selain dari Bank Pembangunan Multilateral tertentu.
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	Tagihan kepada bank yang beroperasi di dalam dan luar wilayah Indonesia, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu.
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	Tagihan kepada bank yang beroperasi di dalam dan luar wilayah Indonesia, dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan. Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan akan diperpanjang (roll-over) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib digolongkan sebagai Tagihan Jangka Panjang.
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada: a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank; b. Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah; c. Badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia.
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portofolio Ritel	Tagihan kepada sektor usaha mikro, kecil dan ritel yang memenuhi kriteria: a. diberikan kepada debitur yang merupakan: 1) badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah; atau 2) perorangan; b. plafon pembiayaan (agregat eksposur) kepada 1 (satu) debitur paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur yang merupakan: 1) badan usaha dan perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 2) perorangan, yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan yang Telah Jatuh Tempo c. plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); d. debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank; e. tagihan tidak dalam bentuk surat berharga; dan

Sandi	Label	Definisi
		f. tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial atau Kredit Pegawai atau Pensiunan.
37	Kredit Beragun Rumah Tinggal - LTV ≤ 50%	<p>a. Kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tapak/rumah susun atau kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tapak/rumah susun (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diberikan kepada debitur perorangan; 2) agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Bank; 3) Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; dan 4) rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) atau rasio LTV paling tinggi 50%; dan <p>b. Kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) paling tinggi 50%.</p>
38	Kredit Beragun Rumah Tinggal - 50% < LTV ≤ 70%	<p>a. Kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tapak/rumah susun atau kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tapak/rumah susun (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diberikan kepada debitur perorangan; 2) agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Bank; 3) Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; dan 4) rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) atau rasio LTV lebih dari 50% sampai dengan 70%; dan <p>b. Kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) lebih dari 50% sampai dengan 70%.</p>
39	Kredit Beragun Rumah Tinggal - 70% < LTV ≤ 100%	<p>a. Kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tapak/rumah susun atau kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tapak/rumah susun (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diberikan kepada debitur perorangan; 2) agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Bank; 3) Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; dan 4) rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) atau rasio LTV lebih dari 70% sampai dengan 100%; dan <p>b. Kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) lebih dari 70% sampai dengan 100%.</p>
42	Kredit Beragun Properti Komersial	<p>Kredit yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. diberikan kepada perorangan atau badan usaha;</p>

Sandi	Label	Definisi
		<p>b. tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konstruksi atau pembangunan properti. Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah susun, ruang perkantoran, ruang komersial multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak pihak, atau pergudangan; dan</p> <p>c. sumber utama pembayaran kredit berasal dari arus kas dari penyewaan atau penjualan properti dimaksud.</p>
40	Kredit Pegawai atau Pensiunan	<p>Kredit yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), pegawai lembaga negara, pegawai BUMN atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>b. total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau pensiunan;</p> <p>c. pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN, atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>d. pembayaran angsuran atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji atau pensiun dilakukan Bank lain atau BUMN lain maka Bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji atau pensiun untuk melakukan pemotongan gaji atau pensiun dalam rangka pembayaran angsuran atau pelunasan kredit; dan</p> <p>e. Bank pemberi kredit menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan/pangkat yang terakhir atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.</p>
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan sebagaimana dimaksud dalam sandi 11 s.d 40, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga
51	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - Kredit Beragun Rumah Tinggal	Tagihan yang telah jatuh tempo yang sebelumnya tergolong sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal.
52	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - Selain Kredit Beragunan Rumah Tinggal	Tagihan yang telah jatuh tempo yang sebelumnya bukan tergolong sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal.
70	Eksposur Sekuritisasi	Eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum dan ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar
35	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang tidak memenuhi kategori portofolio lainnya.

6. Hubungan dengan Pelapor

Status keterkaitan keuangan antara pihak lawan yang bertransaksi dengan Bank Pelapor.

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Terkait	Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.			
T1	Terkait – Perusahaan Induk	Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	✓	✓	✓
T2	Terkait – Perusahaan Anak	Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	✓	✓	✓
T3	Terkait – Perusahaan Asosiasi	Perusahaan dimana Bank Pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.	✓	✓	✓
T4	Terkait – <i>Sister Company</i>	Perusahaan Terelasi (<i>sister company</i>) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank.	✓	✓	✓
T9	Terkait – Lainnya	Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan <i>sister company</i> .	✓	✓	✓
N	Tidak Terkait	Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Bank Pelapor.	✓	✓	✓

7. Jenis Suku Bunga/Imbalan

Jenis suku bunga/imbalan terdiri dari:

- a. *Fixed*
Suku bunga yang bersifat tetap selama masa kontrak.
- b. *Floating*
Suku bunga yang bersifat tidak tetap selama masa kontrak.
- c. Margin
Keuntungan yang disepakati dari transaksi jual beli.
- d. Bagi Hasil
Hasil usaha sesuai porsi yang disepakati.
- e. Ujrah
Imbalan yang disepakati atas jasa yang diberikan.
- f. Lainnya
Imbalan lain yang disepakati.
- g. Tidak Ada

Untuk Bank Umum Konvensional terdapat pengecualian cara pengisian huruf a dan huruf b tersebut di atas yaitu dalam hal instrumen keuangan memiliki kombinasi 2 (dua) jenis suku bunga di dalam masa kontrak maka pengisian jenis suku bunga mengikuti kondisi pada periode pelaporan. Sebagai contoh produk Kredit Kepemilikan Rumah dengan suku bunga *fixed* 2 (dua) tahun pertama dan *floating* 8 (delapan) tahun berikutnya maka bank mengisi jenis suku bunga “fixed” di periode pelaporan selama masa 2 (dua) tahun pertama dan “floating” di periode berikutnya.

8. Suku Bunga/Persentase Imbalan

- a. Untuk Bank Umum Konvensional
Persentase suku bunga setahun atau yang disetahunkan yang diterima (pendapatan bunga) untuk aset atau biaya bunga setahun yang dibayarkan (biaya bunga) untuk liabilitas.
Untuk jenis transaksi baik penanaman maupun penghimpunan dana yang tidak diberikan suku bunga, dimensi ini diisi dengan “0”.
- b. Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tingkat imbalan atau indikasi tingkat imbalan yang diperjanjikan dalam bentuk bagi hasil/bonus/margin/ujrah dari suatu penanaman atau penghimpunan dana Bank Pelapor. Untuk jenis transaksi baik penanaman maupun penghimpunan dana yang tidak diberikan bagi hasil/bonus/margin/ujrah, dimensi ini diisi dengan “0”.
Persentase imbalan diisi secara *annualized* (disetahunkan) dengan contoh pengisian sebagai berikut:

Persentase per tahun	Diisi	Persentase per tahun	Diisi
0 %	0	75 %	75
5 %	5	90 %	90
8 ¾ %	8.75	99 ½ %	99.50
49 ¼ %	49.25	100 %	100
50 %	50	130 %	130

Untuk suku bunga/persentase imbalan yang berbeda-beda bagi satu rekening pada bulan pelaporan maka yang dilaporkan adalah suku bunga/persentase imbalan tertinggi.

1) Persentase Imbalan Awal Kontrak

Persentase imbalan pada awal kontrak. Dimensi ini hanya diisi jika Bank Pelapor adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2) Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan

- a) Untuk Bank Umum Konvensional, diisi dengan persentase suku bunga pada bulan laporan.
- b) Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diisi dengan realisasi tingkat imbalan pada bulan laporan.

9. Persentase Nisbah

Persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank Pelapor sesuai dengan akad pembiayaan atau persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah sesuai dengan akad penghimpunan dana.

10. Jangka Waktu

- a. Tanggal Mulai
Tanggal, bulan dan tahun dimulainya perjanjian/kontrak sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian.
- b. Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Tata cara pengisian Tanggal Mulai dan Tanggal Jatuh Tempo sebagai berikut:

- a) Untuk aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo, maka dimensi Jatuh Tempo dikosongkan.
- b) Untuk aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum dilakukan

perpanjangan, maka dimensi Jatuh Tempo diisi sesuai Jatuh Tempo pada perjanjian atau kontrak.

- c) Untuk Deposito yang diperpanjang, maka Tanggal Mulai dan Tanggal Jatuh Tempo Deposito Mulai dan Jatuh Tempo dilaporkan sesuai dengan perpanjangan terakhir.

11. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai nomor induk kependudukan.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dan/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. NPWP sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam hal pihak lawan adalah pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menggunakan NPWP atas nama Bendahara, maka dimensi NPWP dikosongkan.

13. Nomor CIF

Nomor informasi nasabah pihak ketiga bukan bank yang digunakan pada *single Customer Information File* (CIF) atau profil nasabah secara terpadu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai program anti pencucian uang (*money laundering*) yang berlaku. Untuk nasabah berupa bank digunakan nomor identitas yang diberikan bank pelapor kepada nasabah tersebut.

14. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan. Termasuk di dalamnya CKPN atas transaksi rekening administratif.

a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik

Penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik

Penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik

Penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

15. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Selisih lebih nilai tercatat dengan nilai realisasi bersih (*net realizable value*), sesuai standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai aset.

16. Lokasi Penggunaan

Daerah kabupaten atau kota tempat penggunaan atau proyek yang dibiayai dari kredit/pembiayaan dan penyaluran dana untuk masing-masing sektor ekonomi.

Cara pengisian lokasi penggunaan untuk beberapa kondisi antara lain sebagai berikut:

- a) lokasi penggunaan kartu kredit diisi dengan lokasi penagihan debitur;
- b) lokasi penggunaan sewa pembiayaan Ijarah diisi dengan aset ijarah berada;
- c) lokasi penggunaan giro bersaldo debit (overdraft) maka diisi dengan lokasi dimana giro dibuka;
- d) lokasi penggunaan kredit modal kerja seperti usaha pertambangan/perkebunan diisi dengan lokasi pertambangan/perkebunan. Untuk debitur yang memiliki beberapa proyek dan lokasi proyek tidak dapat diidentifikasi di awal, maka diisi dengan lokasi proyek pembiayaan yang paling dominan.

Dalam hal lokasi kantor pusat debitur dengan lokasi proyek pembiayaan berbeda kabupaten atau kota (sebagai contoh pembiayaan untuk pertambangan), maka Bank Pelapor tidak boleh mengisi lokasi penggunaan dengan lokasi kantor pusat debitur.

Sandi kabupaten atau kota dapat dilihat pada Daftar Sandi Kabupaten/Kota.

17. Lembaga Pemeringkat

Nama lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan mengenai lembaga pemeringkat untuk perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih lembaga pemeringkat maka pelaporannya mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Dimensi ini dikosongkan untuk perusahaan yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan.

18. Peringkat Perusahaan

Peringkat terkini terhadap suatu perusahaan (*corporate rating*) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat untuk perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit. Dalam hal lembaga pemeringkat melakukan beberapa kali *review* terhadap peringkat maka yang dilaporkan adalah peringkat hasil review terakhir. Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Dimensi ini dikosongkan untuk perusahaan yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan.

19. Peringkat Surat Berharga

Peringkat terkini atas surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal lembaga pemeringkat melakukan beberapa kali pemeringkatan terhadap peringkat maka yang dilaporkan adalah peringkat hasil *review* terakhir. Dalam hal surat berharga memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Dimensi ini dikosongkan untuk surat berharga yang tidak memiliki peringkat.

20. Tanggal Pemeringkatan

Tanggal, bulan, dan tahun penerbitan peringkat terkini (termasuk *review*) oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan beberapa kali *review* terhadap peringkat maka tanggal pemeringkatan yang digunakan adalah tanggal *review* terakhir.

21. Nomor Rekening

Nomor rekening diisi dengan ketentuan:

- a. Nomor rekening harus unik, yaitu 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- b. Nomor rekening tidak boleh berubah selama fasilitas tersebut tercatat.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh satu fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse/no recycle*).
- d. Apabila nomor rekening mengandung karakter selain alphabet dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

22. ID Data

Nomor (ID) yang bersifat unik untuk setiap baris data yang dilaporkan di setiap informasi per periode data, dapat berupa urutan (*sequence/auto-increment*) atau acak (*random*). ID Data ini disampaikan di informasi tertentu yang tidak memiliki nomor identifikasi yang unik, misalnya: nomor rekening, nomor referensi transaksi.

Contoh pengisian ID Data:

1) Informasi Kartu Debet

ID Data	Jenis Kartu	Prinsipal	Lokasi	Jenis Kelamin	Kelompok Usia	Jumlah Kartu
1	ATM	Visa	Bandung	L	30 – 34	2
2	ATM	Master	Surabaya			1
3	ATM+Debet	Visa	Surabaya			1
4	ATM+Debet	Alto	Jakarta Pusat	P	35 – 39	3

2) Informasi Publikasi Negatif

ID Data	Jenis Publikasi Negatif	Keterangan Publikasi Negatif	Jumlah
AM4589	Artikel Media Cetak		12
SE6778	Media Sosial, Surat Elektronik		300
LM1726	Liputan Media Elektronik		5

23. Nomor Agunan/Jaminan

Nomor unik atas agunan yang diserahkan nasabah kepada Bank Pelapor atau jaminan yang diberikan kepada Bank Pelapor atas suatu penempatan Bank Pelapor.

24. Agunan/Jaminan

Aset (termasuk aset/instrumen keuangan) yang diikat atau diperjanjikan dalam kontrak sebagai agunan atau jaminan atas transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain. Jaminan berupa *personal guarantee* tidak perlu dilaporkan sebagai Agunan/Jaminan.

Bank Pelapor menyampaikan informasi agunan dalam 2 (dua) informasi, yaitu:

- a. Agunan/Jaminan (Informasi Data Pokok)
Seluruh agunan/jaminan dari pihak ketiga atas fasilitas yang diberikan Bank Pelapor.
Informasi ini mencakup dimensi ID Operasional, Nomor Agunan/Jaminan, Jenis Agunan/Jaminan, dan Nilai Agunan/Jaminan.
- b. Agunan - Fasilitas
Merupakan tabel relasi yang menghubungkan antara nomor rekening fasilitas dengan nomor agunan/jaminan pada huruf a di atas.
Tabel ini terbagi atas beberapa informasi fasilitas yaitu:
 - 1) Agunan – Penempatan pada Bank Lain,
 - 2) Agunan – Akseptasi,
 - 3) Agunan – Kredit/Pembiayaan,
 - 4) Agunan – Aset Keuangan Lainnya,
 - 5) Agunan – Irrevocable L/C, dan
 - 6) Agunan – Garansi.

Tata cara pengisian agunan:

- a. Untuk fasilitas tanpa agunan, maka Bank Pelapor tidak perlu mengisi Tabel Agunan-Fasilitas.
- b. Untuk 1 (satu) fasilitas dengan 1 (satu) agunan, maka Bank Pelapor mengisi nomor agunan pada Tabel Agunan-Fasilitas dengan nomor rekening fasilitas yang sama.
- c. Untuk 1 (satu) fasilitas dengan lebih dari 1 (satu) agunan, maka Bank Pelapor mengisi beberapa nomor agunan pada Tabel Agunan-Fasilitas dengan nomor rekening fasilitas yang sama.
- d. Untuk 1 (satu) agunan dengan lebih dari 1 (satu) fasilitas, maka Bank Pelapor mengisi beberapa nomor rekening fasilitas pada tabel Agunan-Fasilitas dengan nomor agunan yang sama.

Contoh Kasus:

Bank “A” memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada 4 (empat) debitur dengan detail agunan sebagai berikut:

1. Debitur “A” (ID Debitur: DB01) menerima fasilitas kredit tanpa agunan dengan nomor rekening REK01.
2. Debitur “B” (ID Debitur: DB02) menerima fasilitas kredit/pembiayaan nomor REK02 dengan agunan berupa sebidang tanah dengan kode register agunan AGN01.
3. Debitur “C” (ID Debitur: DB03) menerima fasilitas kredit/pembiayaan nomor REK03 dengan 3 (tiga) agunan sebagai berikut:
 - a. rumah tinggal dengan kode register agunan AGN02;
 - b. apartemen/rumah susun dengan kode register agunan AGN03; dan
 - c. mesin selain mesin kantor dengan kode register agunan AGN04.
4. Debitur “D” (ID Debitur: DB04) menerima 3 (tiga) fasilitas kredit/pembiayaan masing-masing dengan nomor rekening REK04, REK05, REK06 dengan agunan berupa sebidang tanah dengan kode register agunan AGN05.

Pengisian:

1) Tabel Data Pokok - Agunan

Nomor Agunan	Jenis Agunan
AGN01	AN020101 - Tanah
AGN02	AN02010301- Rumah Tinggal
AGN03	AN02010302 - Apartemen/Rumah Susun
AGN04	AN0204 - Mesin Selain Mesin Kantor
AGN05	AN020101 - Tanah

2) Informasi Kredit/Pembiayaan

a) Tabel Informasi Kredit/Pembiayaan

Nomor Rekening	ID Debitur
REK01	DB01
REK02	DB02
REK03	DB03
REK04	DB04
REK05	DB04
REK06	DB04

b) Tabel Agunan - Kredit/Pembiayaan

Nomor Rekening	Nomor Agunan/Jaminan
REK02	AGN01
REK03	AGN02
REK03	AGN03
REK03	AGN04
REK04	AGN05
REK05	AGN05
REK06	AGN05

25. Nominal

Nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang diperjanjikan.

26. Bagian Dijamin

Bagian dari nilai tagihan yang mendapat perlindungan masing-masing agunan atau jaminan (*secured portion*) sesuai dengan perikatan agunan/jaminan.

27. Jenis Valuta

Valuta yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Bank Pelapor dengan pihak lain.

Sandi valuta dapat dilihat pada Daftar Sandi Jenis Valuta.

Sandi valuta, dalam hal ini dilaporkan sesuai dengan valuta yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun dicairkan dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valuta asing.

Contoh: Sesuai dengan perjanjian, plafon kredit/pembiayaan diberikan dalam USD, namun kredit/pembiayaan tersebut dapat dicairkan dalam

mata uang rupiah. Kredit/pembiayaan ini diperlakukan sebagai kredit dalam valuta asing, dan dimensi Valuta diisi dengan sandi USD.

28. Kualitas

Kualitas aset produktif, aset non-produktif, dan transaksi rekening administratif sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

Sandi	Label
1	Lancar
2	Dalam Perhatian Khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

29. Sandi Bank

Sandi pihak lawan baik Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Termasuk pula dalam sandi Bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dimensi ini diisi dengan sandi Bank lain di mana Bank Pelapor memiliki simpanan /tagihan atau kewajiban kepada Bank yang bersangkutan. Sandi Bank dapat dilihat pada Daftar Sandi Bank. Apabila Bank Pelapor memiliki simpanan/tagihan atau kewajiban kepada:

- a. Bank-Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, termasuk kantor cabang (bukan kantor perwakilan) Bank asing di Indonesia, dimensi ini diisi dengan sandi Bank yang terdapat pada Lampiran Daftar Sandi Bank sub Sandi Bank di Indonesia
 - b. Bank-Bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia, dimensi ini diisi dengan sandi Bank yang terdapat di Lampiran Daftar Sandi Bank sub Sandi Bank Nasional Yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia
- Bank-Bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, dimensi ini diisi dengan sandi Bank yang terdapat di Lampiran Daftar Sandi Bank sub Sandi Bank Lainnya di Luar Indonesia

30. Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima

Pendapatan bunga/imbalan yang diakui sesuai PSAK dan hingga saat pelaporan belum diterima pembayarannya.

31. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Tata cara pengisian Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan untuk:

- a. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan - Kredit / Pembiayaan
Nilai agunan diisi maksimal sebesar sesuai dengan “Jumlah Bulan Laporan”

b. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan - Kelonggaran Tarik

Nilai agunan diisi maksimal sebesar nilai kelonggaran tarik. Nilai agunan dimaksud telah dikurangi dengan nilai agunan yang dapat diperhitungkan untuk Kredit/Pembiayaan.

PENJELASAN INFORMASI

1. Kelompok Informasi Keuangan

Perlakuan akuntansi untuk kelompok informasi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

1.1 Laporan Posisi Keuangan

Definisi

Posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Bank Pelapor pada tanggal pelaporan. Laporan Posisi Keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Aset, liabilitas, dan ekuitas dalam valuta rupiah dilaporkan pada dimensi Rupiah, sedangkan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam valuta asing dilaporkan pada dimensi valuta asing.

Adapun data posisi yang disampaikan untuk masing-masing periode laporan, adalah sbb:

1. Harian
Data yang dilaporkan adalah posisi laporan keuangan pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyampaian laporan (H-2), misalnya: data yang disampaikan pada 8 Januari 2020 adalah posisi 6 Januari 2020.
2. Bulanan
Data yang dilaporkan adalah posisi laporan keuangan pada akhir bulan sebelumnya
3. Triwulanan
Data yang dilaporkan adalah posisi laporan keuangan pada akhir triwulan sebelumnya

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan rincian sbb :

1. Harian
Disampaikan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Adapun data gabungan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, tidak termasuk gabungan posisi Unit Usaha Syariah-nya.
Selain itu, dalam hal Bank memiliki kantor cabang luar negeri, Bank melaporkan 2 (dua) posisi laporan keuangan, yaitu:
 - a. Gabungan kantor cabang dalam negeri, dan
 - b. Gabungan kantor cabang dalam negeri dan luar negeri
2. Bulanan
Disampaikan secara individual per kantor cabang oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
3. Triwulanan
Disampaikan secara konsolidasi oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, merupakan laporan konsolidasi antara laporan keuangan bank dan laporan keuangan perusahaan anaknya. Adapun cakupan pelaporan konsolidasi adalah berdasarkan hubungan kepemilikan langsung antara perusahaan induk dan perusahaan anak dan/atau kriteria pengendalian lain

sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Daftar Dimensi

Informasi “Laporan Posisi Keuangan” dilaporkan secara harian (H), bulanan (B), dan triwulanan (T). Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	Periode			Bank Pelapor			Tipe Data
			H	B	TW	BUK	BUS	UUS	
1.	Pos Laporan Posisi Keuangan	posLaporanPosisiKeuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sandi Referensi
2.	Cakupan Data	cakupanData	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Rupiah	nominalRupiah	✓	✓		✓	✓	✓	Moneter
4.	Valas	nominalValas		✓		✓	✓	✓	Moneter
5.	Valas - USD	nominalValasUSD	✓			✓	✓	✓	Moneter
6.	Valas - Non USD	nominalValasNonUSD	✓			✓	✓	✓	Moneter
7.	Jumlah	jumlah	✓	✓		✓	✓	✓	Moneter
8.	Perusahaan Induk - Rupiah	nominalPerusahaanIndukRupiah			✓	✓	✓		Moneter
9.	Perusahaan Induk - Valas	nominalPerusahaanIndukValas			✓	✓	✓		Moneter
10.	Perusahaan Induk - Jumlah	nominalPerusahaanIndukTotal			✓	✓	✓		Moneter
11.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Rupiah	nominalPerusahaanAnakSelainAsuransiRupiah			✓	✓	✓		Moneter
12.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Valas	nominalPerusahaanAnakSelainAsuransiValas			✓	✓	✓		Moneter
13.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Jumlah	nominalPerusahaanAnakSelainAsuransiTotal			✓	✓	✓		Moneter
14.	Perusahaan Anak Asuransi - Rupiah	nominalPerusahaanAnakAsuransiRupiah			✓	✓	✓		Moneter
15.	Perusahaan Anak Asuransi - Valas	nominalPerusahaanAnakAsuransiValas			✓	✓	✓		Moneter
16.	Perusahaan Anak Asuransi - Jumlah	nominalPerusahaanAnakAsuransiTotal			✓	✓	✓		Moneter
17.	Konsolidasi - Rupiah	nominalKonsolidasiRupiah			✓	✓	✓		Moneter
18.	Konsolidasi - Valas	nominalKonsolidasiValas			✓	✓	✓		Moneter
19.	Konsolidasi - Jumlah	nominalKonsolidasiTotal			✓	✓	✓		Moneter

1. Pos Laporan Posisi Keuangan

Pos-pos yang dilaporkan pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”, disampaikan sebagai berikut:

a. Bank Umum Konvensional

- 1) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX);
- 2) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX);
- 3) disampaikan bulanan untuk informasi Per Kantor Cabang (KC);
- 4) disampaikan triwulanan untuk informasi Konsolidasi (K);

b. Bank Umum Syariah

- 1) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD);
- 2) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL);
- 3) disampaikan bulanan untuk informasi Per Kantor Cabang (KC);
- 4) disampaikan triwulanan untuk informasi Konsolidasi (K);

c. Unit Usaha Syariah

- 1) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD);
- 2) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL);
- 3) disampaikan bulanan untuk informasi Per Kantor Cabang (KC).

Sandi	Pos-pos	BUK				BUS				UUS		
		GDX	GDLX	KC	K	GD	GDL	KC	K	GD	GDL	KC
01.01.00.00.00.00	Kas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01.02.00.00.00.00	Penempatan pada Bank Indonesia			✓	✓			✓	✓			✓
01.03.00.00.00.00	Penempatan pada Bank Lain			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
01.03.01.00.00.00	a. Dalam Negeri	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.03.02.00.00.00	b. Luar Negeri											
01.03.02.01.00.00	i. Giro (NOSTRO)	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.03.02.99.00.00	ii. Lainnya	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.04.00.00.00.00	Tagihan Spot dan Derivatif/Forward				✓							
01.04.01.00.00.00	a. Tagihan Spot dan Derivatif			✓								
01.04.02.00.00.00	b. Tagihan Spot dan Forward							✓	✓			✓
01.05.00.00.00.00	Surat Berharga yang dimiliki			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
01.05.01.00.00.00	a. Diterbitkan oleh Bank Indonesia											
01.05.01.01.00.00	i. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.05.01.99.00.00	ii. Lainnya	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.05.02.00.00.00	b. Diterbitkan oleh Pemerintah	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.05.03.00.00.00	c. Diterbitkan oleh Bank Lain	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.05.99.00.00.00	d. Lainnya	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.06.00.00.00.00	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	✓	✓	✓	✓							

Sandi	Pos-pos	BUK				BUS				UUS		
		GDX	GDLX	KC	K	GD	GDL	KC	K	GD	GDL	KC
01.07.00.00.00.00	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01.08.00.00.00.00	Tagihan Akseptasi			✓	✓			✓	✓			✓
01.09.00.00.00.00	Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan				✓							
01.09.01.00.00.00	a. Kredit			✓								
01.09.01.01.00.00	i. Bank	✓	✓									
01.09.01.02.00.00	ii. Non-Bank	✓	✓									
	b. Pembiayaan Syariah											
	# berdasarkan penerima pembiayaan											
01.09.02.01.00.00	i. Bank					✓	✓			✓	✓	
01.09.02.02.00.00	ii. Non-Bank					✓	✓			✓	✓	
	# berdasarkan Jenis Piutang/Pembiayaan											
	1) Piutang											
01.09.03.01.01.00	a. Piutang Murabahah							✓	✓			✓
01.09.03.01.02.00	b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditanggunghkan -/-							✓	✓			✓
01.09.03.01.03.00	c. Piutang Istishna'							✓	✓			✓
01.09.03.01.04.00	d. Pendapatan Margin Istishna Yang Ditanggunghkan -/-							✓	✓			✓
01.09.03.01.05.00	e. Piutang Qardh							✓	✓			✓
01.09.03.01.06.00	f. Piutang Sewa							✓	✓			✓
01.09.03.01.07.00	g. Piutang Multijasa							✓	✓			✓
01.09.03.01.08.00	h. Pendapatan Margin Multijasa Yang Ditanggunghkan -/-							✓	✓			✓
	2) Pembiayaan Bagi Hasil											
01.09.03.02.01.00	a. Mudharabah							✓	✓			✓
01.09.03.02.02.00	b. Musyarakah							✓	✓			✓
01.09.03.02.99.00	c. Lainnya							✓	✓			✓
	3) Pembiayaan Sewa											
01.09.03.03.01.00	a. Aset Ijarah							✓	✓			✓
01.09.03.03.02.00	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-							✓	✓			✓
01.09.03.03.03.00	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-							✓	✓			✓
01.10.00.00.00.00	Penyertaan Modal			✓	✓			✓	✓			✓
01.11.00.00.00.00	Aset Keuangan Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-											
01.12.01.00.00.00	a. Surat Berharga yang dimiliki			✓	✓			✓	✓			✓
01.12.02.00.00.00	b. Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan				✓							
01.12.02.01.00.00	i. Kredit			✓								
	ii. Piutang/Pembiayaan yang diberikan											
01.12.02.02.01.00	1) Piutang Murabahah							✓	✓			✓
01.12.02.02.02.00	2) Piutang Istishna							✓	✓			✓
01.12.02.02.03.00	3) Piutang Qardh							✓	✓			✓
01.12.02.02.04.00	4) Piutang Sewa							✓	✓			✓
01.12.02.02.05.00	5) Piutang Multijasa							✓	✓			✓
01.12.02.02.06.00	6) Pembiayaan Mudharabah							✓	✓			✓
01.12.02.02.07.00	7) Pembiayaan Musyarakah							✓	✓			✓
01.12.02.02.99.00	8) Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya							✓	✓			✓

Sandi	Pos-pos	BUK				BUS				UUS		
		GDX	GDLX	KC	K	GD	GDL	KC	K	GD	GDL	KC
01.12.03.00.00.00	c. Aset Keuangan lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
01.13.01.00.00.00	Aset Tidak Berwujud			✓	✓			✓	✓			✓
01.13.02.00.00.00	Akumulasi Amortisasi -/-			✓	✓			✓	✓			✓
01.14.01.00.00.00	Aset Tetap dan Inventaris			✓	✓			✓	✓			✓
01.14.02.00.00.00	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-			✓	✓			✓	✓			✓
01.15.00.00.00.00	Properti Terbengkalai			✓	✓			✓	✓			✓
01.16.00.00.00.00	Agunan yang diambil alih			✓	✓			✓	✓			✓
01.17.00.00.00.00	Rekening Tunda			✓	✓			✓	✓			✓
01.18.00.00.00.00	Aset Antar Kantor			✓	✓			✓	✓			✓
01.18.01.00.00.00	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.18.02.00.00.00	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
01.19.00.00.00.00	Salam							✓	✓			✓
01.20.01.00.00.00	Aset Istishna' dalam Penyelesaian							✓	✓			✓
01.20.02.00.00.00	Termin Istishna' -/-							✓	✓			✓
01.21.00.00.00.00	Persediaan							✓	✓			✓
01.99.00.00.00.00	Aset Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
01.00.00.00.00.00	TOTAL ASET			✓	✓			✓	✓			✓
02.01.00.00.00.00	Giro	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	
02.01.01.00.00.00	a. Giro Berdasarkan Prinsip Konvensional			✓								
	b. Giro Berdasarkan Prinsip Syariah											
02.01.02.01.00.00	i. Akad Wadiah							✓	✓			✓
02.01.02.02.00.00	ii. Akad Mudharabah non profit sharing							✓	✓			✓
02.01.02.03.00.00	iii. Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.02.00.00.00.00	Tabungan	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	
02.02.01.00.00.00	a. Tabungan Berdasarkan Prinsip Konvensional			✓								
	b. Tabungan Berdasarkan Prinsip Syariah											
02.02.02.01.00.00	i. Akad Wadiah							✓	✓			✓
02.02.02.02.00.00	ii. Akad Mudharabah non profit sharing							✓	✓			✓
02.02.02.03.00.00	iii. Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.03.00.00.00.00	Deposito	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	
02.03.01.00.00.00	a. Deposito Berdasarkan Prinsip Konvensional			✓								
	b. Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah											
02.03.02.01.00.00	i. Akad Mudharabah Non Profit Sharing							✓	✓			✓
02.03.02.02.00.00	ii. Akad Mudharabah Profit Sharing							✓	✓			✓
02.04.00.00.00.00	Uang Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02.05.00.00.00.00	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02.06.00.00.00.00	Liabilitas Kepada Bank lain			✓	✓			✓	✓			✓
	#Berdasarkan Pihak Lawan Transaksi											
02.06.01.01.00.00	a. Dalam Negeri	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
02.06.01.02.00.00	b. Luar Negeri											
02.06.01.02.01.00	i. Giro (VOSTRO)	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
02.06.01.02.02.00	ii. Lainnya	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
	#Khusus Bank Syariah											

Sandi	Pos-pos	BUK				BUS				UUS		
		GDX	GDLX	KC	K	GD	GDL	KC	K	GD	GDL	KC
02.06.02.01.00.00	a. Selain - Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.06.02.02.00.00	b. Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.07.00.00.00.00	Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward				✓							
02.07.01.00.00.00	a. Liabilitas Spot dan Derivatif			✓								
02.07.02.00.00.00	b. Liabilitas Spot dan Forward							✓	✓			✓
02.08.00.00.00.00	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	✓	✓	✓	✓							
02.09.00.00.00.00	Liabilitas Akseptasi			✓	✓			✓	✓			✓
02.10.00.00.00.00	Surat Berharga yang diterbitkan	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	
02.10.01.00.00.00	a. Surat Berharga yang diterbitkan			✓								
	b. Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah											
02.10.02.01.00.00	i. Selain - Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.10.02.02.00.00	ii. Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.11.00.00.00.00	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	
02.11.01.00.00.00	a. Pinjaman yang diterima			✓								
	b. Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah											
02.11.02.01.00.00	i. Selain - Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.11.02.02.00.00	ii. Akad Mudharabah profit sharing							✓	✓			✓
02.12.00.00.00.00	Setoran Jaminan			✓	✓			✓	✓			✓
02.13.00.00.00.00	Liabilitas Antar Kantor			✓	✓			✓	✓			✓
02.13.01.00.00.00	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
02.13.02.00.00.00	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
02.99.00.00.00.00	Liabilitas lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
02.14.00.00.00.00	Kepentingan Minoritas (minority interest)				✓				✓			
	Modal Disetor											
03.01.01.00.00.00	a. Modal dasar			✓	✓			✓	✓			✓
03.01.02.00.00.00	b. Modal yang belum disetor -/-			✓	✓			✓	✓			✓
03.01.03.00.00.00	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-			✓	✓			✓	✓			✓
	Tambahan modal disetor											
03.02.01.00.00.00	a. Agio			✓	✓			✓	✓			✓
03.02.02.00.00.00	b. Disagio -/-			✓	✓			✓	✓			✓
03.02.03.00.00.00	b. Modal Sumbangan			✓	✓			✓	✓			✓
03.02.04.00.00.00	c. Waran yang diterbitkan			✓	✓			✓	✓			✓
03.02.05.00.00.00	d. Opsi saham			✓	✓			✓	✓			✓
03.02.06.00.00.00	e. Dana setoran modal			✓	✓			✓	✓			✓
	f. Lainnya											
03.02.99.01.00.00	i. Keuntungan			✓	✓			✓	✓			✓
03.02.99.02.00.00	ii. Kerugian -/-			✓	✓			✓	✓			✓
	Penghasilan Komprehensif Lain											
03.03.01.00.00.00	i. Keuntungan			✓	✓			✓	✓			✓
03.03.02.00.00.00	ii. Kerugian -/-			✓	✓			✓	✓			✓
	Cadangan											

Sandi	Pos-pos	BUK				BUS				UUS		
		GDX	GDLX	KC	K	GD	GDL	KC	K	GD	GDL	KC
03.04.01.00.00.00	a. Umum			✓	✓			✓	✓			✓
03.04.02.00.00.00	b. Tujuan			✓	✓			✓	✓			✓
	Laba/rugi											
	a. Tahun-tahun lalu											
03.05.01.01.00.00	i. Laba			✓	✓			✓	✓			✓
03.05.01.02.00.00	ii. Rugi -/-			✓	✓			✓	✓			✓
	b. Tahun berjalan											
03.05.02.01.00.00	i. Laba			✓	✓			✓	✓			✓
03.05.02.02.00.00	ii. Rugi -/-			✓	✓			✓	✓			✓
03.05.03.00.00.00	c. Dividen yang dibayarkan -/-			✓	✓			✓	✓			
03.00.00.00.00.00	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS			✓	✓			✓	✓			✓

Rincian informasi “Laporan Posisi Keuangan”, terdiri dari:

a. **Aset**

1) **Kas [BUK, BUS, UUS]**

Seluruh uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Bank Pelapor.

Commemorative coins dan *notes* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada informasi “Aset Lainnya”.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini dalam valuta asing harus dirinci pada informasi “Kas dalam Valuta Asing”.

2) **Penempatan pada Bank Indonesia [BUK, BUS, UUS]**

Penempatan/tagihan Bank Pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia:

- i. Untuk Bank Konvensional, antara lain terdiri dari giro, *term deposit*, dan *deposit facility*, **tidak termasuk** surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia.
- ii. Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain terdiri dari giro, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *term deposit* syariah dan *deposit facility* syariah (FASBIS), namun **tidak termasuk** surat berharga lain yang yang diterbitkan Bank Indonesia seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI).

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Penempatan pada Bank Indonesia”.

3) **Penempatan pada Bank Lain [BUK, BUS, UUS]**

Penempatan/tagihan atau simpanan milik Bank Pelapor dalam rupiah dan valuta asing pada bank lain baik bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia (Dalam Negeri) maupun di luar Indonesia (Luar Negeri). Misalnya, Bank A (sebagai Bank Pelapor) menempatkan dananya pada Bank B-Jakarta, Bank C-London, atau Bank D-Tokyo.

Saldo rekening penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening liabilitas kepada bank

lain, meskipun terhadap bank yang sama. Dalam pos ini dimasukkan pula penempatan dana Bank Pelapor pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk Laporan yang disampaikan secara harian, pos ini dirinci sebagai berikut:

- a) Dalam Negeri
- b) Luar Negeri
 - (1) Giro (NOSTRO)
 - (2) Lainnya

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Penempatan pada Bank Lain”.

4) Tagihan Spot dan Derivatif/Forward

Tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi spot dan derivatif/forward pada tanggal laporan.

a) Tagihan Spot dan Derivatif [BUK]

b) Tagihan Spot dan Forward [BUS, UUS]

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan”.

5) Surat Berharga yang dimiliki [BUK, BUS, UUS]

Seluruh surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dibeli atau dimiliki oleh Bank Pelapor.

Untuk Laporan yang disampaikan secara harian, Surat berharga yang dimiliki dirinci sebagai berikut:

a) Diterbitkan oleh Bank Indonesia

(1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Surat berharga atas unjuk dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

(2) Lainnya

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia selain di atas.

b) Diterbitkan oleh Pemerintah

Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dimiliki oleh Bank Pelapor.

c) Diterbitkan oleh Bank Lain

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Lain yang dimiliki oleh Bank Pelapor.

d) Lainnya

Surat berharga lainnya selain di atas.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Surat Berharga yang dimiliki”.

6) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) [BUK]

Surat Berharga yang dijual oleh Bank Pelapor dengan janji dibeli kembali sesuai dengan waktu dan harga yang telah disepakati.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan harus dirinci pada informasi “Surat Berharga Repo dan Liabilitas Repo”.

7) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*) [BUK, BUS, UUS]

Tagihan atas surat berharga yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)”.

8) Tagihan Akseptasi [BUK, BUS, UUS]

Tagihan yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya yang diaksep. Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Akseptasi”.

9) Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan [BUK, BUS, UUS]

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbal hasil, serta pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang istishna, ijarah, dan qordh bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Untuk Laporan yang disampaikan secara harian, Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan dirinci sebagai berikut:

(1) Bank

Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan kepada bank lain

(2) Non-Bank

Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan yang disampaikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Piutang/Pembiayaan yang diberikan disajikan berdasarkan akad yaitu:

(a) Piutang

i. Piutang Murabahah

ii. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-

iii. Piutang Istishna’

iv. Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan -/-

v. Piutang Qardh

vi. Piutang Sewa

vii. Piutang Multijasa

viii. Pendapatan Margin Multijasa Yang Ditangguhkan -/-

- (b) Pembiayaan Bagi Hasil
 - i. Mudharabah
 - ii. Musyarakah
 - iii. Pembiayaan Lainnya
- (c) Pembiayaan Sewa
 - i. Aset Ijarah
 - ii. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-
 - iii. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Kredit/Pembiayaan”.

10) Penyertaan Modal [BUK, BUS, UUS]

Penanaman dana Bank Pelapor dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Termasuk dilaporkan dalam dimensi ini penyertaan modal sementara dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Penyertaan Modal”.

11) Aset Keuangan Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Aset keuangan selain kas, penempatan pada bank indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, surat berharga repo, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), akseptasi, kredit/pembiayaan, dan penyertaan modal.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Aset Keuangan Lainnya”.

12) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/- [BUK, BUS, UUS]

Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sesuai standar akuntansi keuangan tentang instrumen keuangan.

a) Surat Berharga yang Dimiliki [BUK, BUS, UUS]

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas Surat Berharga yang dimiliki.

b) Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan

(1) Kredit [BUK]

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas Kredit yang diberikan. Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

(2) Piutang/Pembiayaan yang Diberikan [BUS,UUS]

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(a) Piutang Murabahah

- (b) Piutang Istishna'
- (c) Piutang Qardh
- (d) Piutang Sewa
- (e) Piutang Multijasa
- (f) Pembiayaan Mudharabah
- (g) Pembiayaan Musyarakah
- (h) Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya

c) Aset Keuangan lainnya [BUK, BUS, UUS]

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas Aset Keuangan Lainnya.

13) Aset Tidak Berwujud [BUK, BUS, UUS]

Aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Pos ini harus dirinci pada informasi "Aset Tidak Berwujud".

14) Akumulasi Amortisasi -/- [BUK, BUS, UUS]

Akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah tersusutkan Aset Tak Berwujud selama umur manfaatnya.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi "Aset Tidak Berwujud".

15) Aset Tetap dan Inventaris [BUK, BUS, UUS]

Aset berwujud yang dimiliki Bank Pelapor untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi "Aset Tetap dan Inventaris".

16) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/- [BUK, BUS, UUS]

Akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah tersusutkan Aset Tetap dan Inventaris selama umur manfaatnya.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi "Aset Tetap dan Inventaris".

17) Properti Terbengkalai [BUK, BUS, UUS]

Aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank Pelapor tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi "Properti Terbengkalai".

18) Agunan yang Diambil Alih [BUK, BUS, UUS]

Aset yang diperoleh Bank Pelapor, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Pelapor.

Pos ini harus dirinci pada informasi "Agunan yang Diambil Alih".

19) Rekening Tunda [BUK, BUS, UUS]

Seluruh transaksi yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam pos seharusnya.

Pos ini harus dirinci pada informasi “Rekening Tunda”.

20) Aset Antar Kantor [BUK, BUS, UUS]

Posisi tagihan atau penempatan Bank Pelapor kepada kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk tagihan atau penempatan Bank Pelapor kepada kantor cabang lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pos ini disajikan berdasarkan lokasi kantor, yaitu:

- a) Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
- b) Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Pos ini harus dirinci pada informasi “Aset Antar Kantor”.

21) Salam [BUS, UUS]

Tagihan Bank Pelapor sebagai pembeli kepada pihak ketiga bukan bank sebagai penjual dalam transaksi *salam* sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan harus dirinci pada informasi “Salam”.

22) Aset Istishna' dalam Penyelesaian [BUS, UUS]

Seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank Pelapor dalam rangka pemesanan barang dengan akad *istishna*.

Saldo rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan jumlah setoran yang dilakukan oleh pemesan atau pembeli barang nasabah (bank dan pihak ketiga bukan bank).

Setoran yang dilakukan pemesan atau pembeli barang nasabah dicatat sebagai uang muka *istishna* dalam pos Liabilitas Lainnya, yang akan diperhitungkan sebagai pengurang piutang *istishna* pada saat penyerahan barang. Pos ini dirinci pada informasi “Aset Istishna Dalam Penyelesaian”.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

23) Termin Istishna' -/- [BUS, UUS]

Jumlah porsi pokok tagihan Bank Pelapor kepada pembeli akhir nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.

Pos ini dirinci pada informasi “Aset Istishna Dalam Penyelesaian”.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

24) Persediaan [BUS, UUS]

Seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali, antara lain dengan akad murabahah, salam, dan *istishna*.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan harus dirinci pada informasi “Persediaan”.

25) Aset Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Semua jenis aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset rincian laporan posisi keuangan.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Aset Lainnya”.

b. Liabilitas dan Ekuitas

1) Giro [BUK, BUS, UUS]

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam pos ini termasuk giro milik nasabah dalam rangka kustodian dan giro yang diblokir dalam rangka *escrow account*, setoran jaminan, dan lainnya.

Khusus untuk Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disampaikan secara bulanan, pos ini disajikan berdasarkan akad:

- (1) Akad Wadiah
- (2) Akad Mudharabah - non profit sharing
- (3) Akad Mudharabah - profit sharing

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Giro”.

2) Tabungan [BUK, BUS, UUS]

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam pos ini termasuk pula tabungan yang diblokir dalam rangka setoran jaminan.

Khusus untuk Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disampaikan secara bulanan, pos ini disajikan berdasarkan akad:

- (1) Akad Wadiah
- (2) Akad Mudharabah - non profit sharing
- (3) Akad Mudharabah - profit sharing

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Tabungan”.

3) Deposito [BUK, BUS, UUS]

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank Pelapor. Dalam pos ini termasuk pula deposito yang diblokir.

Khusus untuk Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disampaikan secara bulanan, pos ini disajikan berdasarkan akad:

- (1) Akad Mudharabah - non profit sharing
- (2) Akad Mudharabah - profit sharing

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Deposito”.

4) Uang Elektronik [BUK, BUS, UUS]

Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan

- c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

5) Liabilitas Kepada Bank Indonesia [BUK, BUS, UUS]

Fasilitas yang diterima oleh Bank Pelapor dari Bank Indonesia. Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Liabilitas Kepada Bank Indonesia”.

6) Liabilitas Kepada Bank lain [BUK, BUS, UUS]

Liabilitas Bank Pelapor dalam Rupiah dan Valuta Asing kepada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia (Dalam Negeri) maupun di luar Indonesia (Luar Negeri). Misalnya, Bank A-Jakarta sebagai Bank Pelapor menerima simpanan dari Bank B-Jakarta, Bank C-New York, atau Bank D-London.

Pos ini mencakup pula Liabilitas Bank Pelapor kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Saldo rekening-rekening dalam pos ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan Bank Pelapor pada bank lain.

Untuk Laporan yang disampaikan secara harian, pos ini disajikan berdasarkan pihak lawan transaksi:

- (1) Dalam Negeri
- (2) Luar Negeri
 - (a) Giro (VOSTRO)
 - (b) Lainnya

Khusus untuk Laporan yang disampaikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara bulanan, pos ini disajikan berdasarkan jenis akad:

- (1) Selain akad mudharabah - profit sharing
- (2) Akad mudharabah - profit sharing

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini dirinci pada informasi “Liabilitas Kepada Bank lain” yang disampaikan secara bulanan.

7) Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward [BUK, BUS, UUS]

Liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi spot dan derivatif/forward pada tanggal laporan.

a) Liabilitas Spot dan Derivatif [BUK]

b) Liabilitas Spot dan Forward [BUS, UUS]

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Transaksi Spot dan Derivatif Yang Masih Berjalan”.

8) Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) [BUK]

Liabilitas Bank Pelapor dalam Rupiah dan Valuta Asing yang berasal dari kontrak penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (repo) dengan waktu dan harga yang telah disepakati.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan harus dirinci pada informasi “Surat Berharga Repo dan Liabilitas Repo”.

9) Liabilitas Akseptasi [BUK, BUS, UUS]

Liabilitas Bank Pelapor yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya yang diaksep.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Akseptasi”.

10) Surat Berharga yang diterbitkan [BUK, BUS, UUS]

Surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh Bank Pelapor, termasuk surat berharga yang memenuhi kriteria sebagai modal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang semula dilaporkan dalam modal pinjaman.

Khusus untuk Laporan yang disampaikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara bulanan, pos ini disajikan berdasarkan jenis akad:

(1) Selain akad mudharabah - profit sharing

(2) Akad mudharabah - profit sharing

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Surat Berharga yang Diterbitkan”.

11) Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima [BUK, BUS, UUS]

Pinjaman/pembiayaan yang diterima Bank Pelapor termasuk pinjaman/pembiayaan yang diperhitungkan sebagai modal yang semula dilaporkan dalam modal pinjaman. Informasi ini tidak termasuk dana kelolaan dan kewajiban sewa pembiayaan yang dilaporkan pada Informasi Liabilitas Lainnya.

Khusus untuk Laporan yang disampaikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara bulanan, pos ini disajikan berdasarkan jenis akad:

(1) Selain akad mudharabah - profit sharing

(2) Akad mudharabah - profit sharing

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima”.

12) Setoran Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Setoran yang diterima Bank Pelapor dari pihak ketiga bukan bank untuk keperluan suatu transaksi, misalnya dalam rangka memperoleh bank garansi atau pembukaan L/C.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Setoran Jaminan”.

13) Liabilitas Antar Kantor [BUK, BUS, UUS]

Posisi Liabilitas Bank Pelapor kepada kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk liabilitas Bank Pelapor kepada kantor cabang lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pos ini disajikan berdasarkan lokasi kantor, yaitu:

- a) Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
 - b) Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
- Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Liabilitas Antar Kantor”.

14) Liabilitas Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Semua jenis liabilitas yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam liabilitas rincian laporan posisi keuangan.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Liabilitas Lainnya”.

15) Kepentingan Minoritas (*minority interest*) [BUK, BUS]

Bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

Pos ini hanya diisi untuk laporan konsolidasi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang memiliki perusahaan anak

16) Modal Disetor [BUK, BUS, UUS]

Selisih antara Modal Dasar dengan Modal yang Belum Disetor dan Saham yang Dibeli Kembali. Pos ini dirinci sebagai berikut:

a) Modal dasar

Jumlah yang tercantum dalam anggaran dasar Bank Pelapor.

b) Modal yang belum disetor -/-

Jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetorkan.

c) Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-

Saham yang telah dikeluarkan dan diperoleh kembali oleh Bank Pelapor. Saham yang dibeli kembali dilaporkan sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan, dalam hal bank menggunakan metode nilai nominal (*par value method*) sesuai standar akuntansi keuangan tentang akuntansi ekuitas.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Rincian Modal”.

17) Tambahan Modal Disetor [BUK, BUS, UUS]

a) Agio

Selisih lebih setoran modal yang diterima Bank Pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Pos ini harus memperhitungkan faktor penambah atau pengurang yang timbul dari transaksi perolehan kembali saham (*treasury stock*), sesuai standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi ekuitas. Saham yang dibeli kembali dilaporkan sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Rincian Modal”.

b) Disagio -/-

Selisih kurang setoran modal yang diterima Bank Pelapor sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Pos ini harus memperhitungkan faktor penambah atau pengurang yang timbul dari transaksi

perolehan kembali saham (*treasury stock*), sesuai standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi ekuitas.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Rincian Modal”.

c) Modal Sumbangan

Modal yang diterima Bank Pelapor yang berasal dari sumbangan.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Rincian Modal”.

d) Waran yang Diterbitkan

Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.

e) Opsi Saham

Opsi saham yang berbasis saham biasa maupun yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen.

f) Dana Setoran Modal

Dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor antara lain pelaksanaan rapat umum pemegang saham, pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Rincian Modal”.

g) Lainnya

Tambahan modal disetor selain di atas, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Keuntungan
- (2) Kerugian -/-

18) Penghasilan Komprehensif Lain [BUK, BUS, UUS]

Penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan, yang dirinci sebagai berikut:

- a) Keuntungan
- b) Kerugian -/-

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Penghasilan/Beban Komprehensif Lain”.

19) Cadangan [BUK, BUS, UUS]

Cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai Undang Undang tentang Perseroan Terbatas. Pos ini dirinci sebagai berikut:

- a) Umum

Jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Bank dari laba bersih setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup

kemungkinan kerugian Bank pada masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Tujuan

Jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Bank dari laba bersih setiap tahun buku yang digunakan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20) Laba/Rugi [BUK, BUS, UUS]

Laba atau rugi baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan, sebelum dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Pos ini dirinci sebagai berikut:

a) Tahun-Tahun Lalu

Laba atau rugi Bank Pelapor pada periode tahun buku sebelumnya, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Laba
- (2) Rugi -/-

b) Tahun Berjalan

Laba atau rugi Bank Pelapor pada periode tahun buku berjalan, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Laba
- (2) Rugi -/-

Nilai pada pos ini harus sama dengan pos "Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan" pada informasi "Laba/Rugi".

c) Dividen yang dibayarkan

Dividen yang dibayarkan oleh Bank Pelapor kepada pemegang saham pada tahun berjalan. Pos ini diisi sejak periode bulan Bank Pelapor membagikan dividen hingga posisi data Desember tahun dimaksud. Pada informasi "Laporan Posisi Keuangan" posisi Januari tahun berikutnya, jumlah pada pos ini dikurangkan dari pos "Laba/Rugi Tahun-tahun lalu" pada huruf a) di atas (*set-off*).

Contoh:

Pada 1 Januari 2020, laba tahun-tahun lalu pada Bank "A" adalah sebesar Rp 50 miliar. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 18 Mei 2020, Bank "A" membayarkan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 10 miliar atas laba tahun 2019.

Cara Pelaporan:

(1) Laporan posisi Januari - April 2020

- Pos "Laba tahun-tahun lalu" dilaporkan sebesar Rp 50 miliar
- Pos "Dividen yang dibayarkan" dilaporkan nihil.

(2) Laporan posisi Mei - Desember 2020

- Pos "Laba tahun-tahun lalu" dilaporkan sebesar Rp 50 miliar
- Pos "Dividen yang dibayarkan" dilaporkan sebesar Rp 10 miliar.

- (3) Laporan posisi Januari 2021
- Pos "Laba tahun-tahun lalu" dilaporkan sebesar Rp 40 miliar (Rp 50 miliar - Rp 10 miliar) serta ditambah/dikurang dengan laba/rugi tahun 2020.
 - Pos "Dividen yang dibayarkan" dilaporkan nihil.

2. Cakupan Data [BUK, BUS, UUS]

Cakupan informasi “Laporan Posisi Keuangan”, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
KC	Per Kantor Cabang	✓	✓	✓
K	Konsolidasi	✓	✓	✓
GD	Gabungan Kantor di Dalam Negeri		✓	✓
GDX	Gabungan Kantor di Dalam Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah	✓		
GDL	Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri		✓	✓
GDLX	Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah	✓		

3. Rupiah [BUK, BUS, UUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian dan Bulanan.

4. Valas [BUK, BUS, UUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

5. Valas – USD [BUK, BUS, UUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta USD untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian.

6. Valas - Non USD [BUK, BUS, UUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta asing selain USD untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian.

7. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

- Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian dan Bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk laporan periode Bulanan, dimensi ini harus sama dengan dimensi “Rupiah” ditambah dimensi “Valas”;
 - Untuk laporan periode Harian, dimensi ini harus sama dengan dimensi “Rupiah” ditambah dimensi “Valas USD” dan dimensi “Valas Non USD”.

8. Perusahaan Induk - Rupiah [BUK,BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

9. Perusahaan Induk – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

10. Perusahaan Induk – Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Perusahaan Induk – Rupiah” ditambah dimensi “Perusahaan Induk – Valas”. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

11. Perusahaan Anak Selain Asuransi – Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

12. Perusahaan Anak Selain Asuransi – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

13. Perusahaan Anak Selain Asuransi – Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Perusahaan Anak Selain Asuransi – Rupiah” ditambah dimensi “Perusahaan Anak Selain Asuransi – Valas”.

Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

14. Perusahaan Anak Asuransi – Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan

- b. periode laporan Triwulanan.

15. Perusahaan Anak Asuransi – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

16. Perusahaan Anak Asuransi - Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Perusahaan Anak Asuransi – Rupiah” ditambah dimensi “Perusahaan Anak Asuransi – Valas”. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

17. Konsolidasi – Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

18. Konsolidasi – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Laporan Posisi Keuangan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

19. Konsolidasi – Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Konsolidasi – Rupiah” ditambah dimensi “Konsolidasi – Valas”. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

1.2 Rekening Administratif

Definisi

Seluruh transaksi dalam rupiah dan valuta asing yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta catatan atas laporan keuangan.

Adapun data posisi yang disampaikan untuk masing-masing periode laporan, adalah sbb:

1. Harian
Data yang dilaporkan adalah posisi laporan keuangan pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyampaian laporan (H-2), misalnya: data yang disampaikan pada 8 Januari 2020 adalah posisi 6 Januari 2020.
2. Bulanan
Data yang dilaporkan adalah posisi laporan keuangan pada akhir bulan sebelumnya.
3. Triwulanan
Data yang dilaporkan adalah posisi laporan keuangan pada akhir triwulan sebelumnya.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan rincian sbb:

1. Harian
Disampaikan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Adapun data gabungan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, tidak termasuk gabungan posisi Unit Usaha Syariah-nya.
Selain itu, dalam hal Bank memiliki kantor cabang luar negeri, Bank melaporkan 2 (dua) posisi laporan keuangan, yaitu:
 - a. Gabungan kantor cabang dalam negeri, dan
 - b. Gabungan kantor cabang dalam negeri dan luar negeri
2. Bulanan
Disampaikan secara individual per kantor cabang oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
3. Triwulanan
Disampaikan secara konsolidasi oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, merupakan laporan konsolidasi antara laporan keuangan bank dan laporan keuangan perusahaan anaknya.
Adapun cakupan pelaporan konsolidasi adalah berdasarkan hubungan kepemilikan langsung antara perusahaan induk dan perusahaan anak dan/atau kriteria pengendalian lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Daftar Dimensi

Informasi “Rekening Administratif” dilaporkan secara harian (H), bulanan (B), dan triwulanan (T). Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	Periode			Bank Pelapor			Tipe Data
			H	B	TW	BUK	BUS	UUS	
1.	Pos Rekening Administratif	posRekeningAdministratif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sandi Referensi
2.	Cakupan Data	cakupanData	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Rupiah	nominalRupiah	✓	✓		✓	✓	✓	Moneter
4.	Valas	nominalValas		✓		✓	✓	✓	Moneter
5.	Valas - USD	nominalValasUSD	✓			✓	✓	✓	Moneter
6.	Valas - Non USD	nominalValasNonUSD	✓			✓	✓	✓	Moneter
7.	Jumlah	nominalTotal	✓	✓		✓	✓	✓	Moneter
8.	Perusahaan Induk - Rupiah	nominalPerusahaanIndukRupiah			✓	✓	✓		Moneter
9.	Perusahaan Induk - Valas	nominalPerusahaanIndukValas			✓	✓	✓		Moneter
10.	Perusahaan Induk - Jumlah	nominalPerusahaanIndukTotal			✓	✓	✓		Moneter
11.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Rupiah	nominalPerusahaanAnakSelainAsuransiRupiah			✓	✓	✓		Moneter
12.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Valas	nominalPerusahaanAnakSelainAsuransiValas			✓	✓	✓		Moneter
13.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Jumlah	nominalPerusahaanAnakSelainAsuransiTotal			✓	✓	✓		Moneter
14.	Perusahaan Anak Asuransi - Rupiah	nominalPerusahaanAnakAsuransiRupiah			✓	✓	✓		Moneter
15.	Perusahaan Anak Asuransi - Valas	nominalPerusahaanAnakAsuransiValas			✓	✓	✓		Moneter
16.	Perusahaan Anak Asuransi - Jumlah	nominalPerusahaanAnakAsuransiTotal			✓	✓	✓		Moneter
17.	Konsolidasi - Rupiah	nominalKonsolidasiRupiah			✓	✓	✓		Moneter
18.	Konsolidasi - Valas	nominalKonsolidasiValas			✓	✓	✓		Moneter

No.	Dimensi	ID Dimensi	Periode			Bank Pelapor			Tipe Data
			H	B	TW	BUK	BUS	UUS	
19.	Konsolidasi - Jumlah	nominalKonsolidasiTotal			✓	✓	✓		Moneter

1. Pos Rekening Administratif

Pos-pos yang dilaporkan pada informasi “Rekening Administratif”, disampaikan sebagai berikut:

a. Bank Umum Konvensional

- 1) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX);
- 2) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX);
- 3) disampaikan bulanan untuk informasi Per Kantor Cabang (KC);
- 4) disampaikan triwulanan untuk informasi Konsolidasi (K);

b. Bank Umum Syariah

- 1) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD);
- 2) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL);
- 3) disampaikan bulanan untuk informasi Per Kantor Cabang (KC);
- 4) disampaikan triwulanan untuk informasi Konsolidasi (K);

c. Unit Usaha Syariah

- 1) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD);
- 2) disampaikan harian untuk informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL);
- 3) disampaikan bulanan untuk informasi Per Kantor Cabang (KC).

Sandi	Pos-pos	BUK				BUS				UUS		
		GDX	GDLX	KC	K	GD	GDL	KC	K	GDX	GDLX	KC
	I. Tagihan Komitmen											
06.01.01.00.00.00	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik			✓	✓							
06.01.01.01.00.00	a. Bank							✓	✓			✓
06.01.01.99.00.00	b. Lainnya							✓	✓			✓
06.01.02.00.00.00	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward			✓	✓			✓	✓			✓
06.01.02.01.00.00	a. Terkait dengan Bank	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
06.01.02.02.00.00	b. Tidak Terkait dengan Bank	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
06.01.99.00.00.00	3. Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
	II. Kewajiban Komitmen											
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik											
06.02.01.01.00.00	a. <i>Committed</i>			✓	✓			✓	✓			✓
06.02.01.02.00.00	b. <i>Uncommitted</i>			✓	✓			✓	✓			✓
06.02.02.00.00.00	2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan			✓	✓			✓	✓			✓
06.02.03.00.00.00	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward			✓	✓			✓	✓			✓
06.02.03.01.00.00	a. Terkait dengan Bank	✓	✓			✓	✓			✓	✓	

Sandi	Pos-pos	BUK				BUS				UUS		
		GDX	GDLX	KC	K	GD	GDL	KC	K	GDX	GDLX	KC
06.02.03.02.00.00	b. Tidak Terkait dengan Bank	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
06.02.99.00.00.00	4. Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
	III. Tagihan Kontijensi											
06.03.01.00.00.00	1. Garansi yang diterima			✓	✓			✓	✓			✓
06.03.02.00.00.00	2. Pendapatan dalam penyelesaian											
06.03.02.01.00.00	a. Murabahah							✓	✓			✓
06.03.02.02.00.00	b. Istishna							✓	✓			✓
06.03.02.03.00.00	c. Sewa							✓	✓			✓
06.03.02.04.00.00	d. Bagi Hasil							✓	✓			✓
06.03.02.99.00.00	e. Lainnya							✓	✓			✓
06.03.99.00.00.00	3. Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
	IV. Kewajiban Kontijensi											
06.04.01.00.00.00	1. Garansi yang diberikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
06.04.99.00.00.00	2. Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
	V. Lainnya											
06.99.01.00.00.00	1. Penerusan Kredit/Penerusan Dana (<i>channneling</i>)			✓	✓			✓	✓			✓
	2. Aset Keuangan yang dihapusbuku											
	a. Aset Keuangan											
06.99.02.01.01.00	i. Kredit/Pembiayaan yang diberikan			✓	✓			✓	✓			✓
06.99.02.01.99.00	ii. Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
	b. Aset Keuangan dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih											
06.99.02.02.01.00	i. Kredit/Pembiayaan yang diberikan			✓	✓			✓	✓			✓
06.99.02.02.99.00	ii. Lainnya			✓	✓			✓	✓			✓
	3. Aset Keuangan yang dihapustagih											
06.99.03.01.00.00	a. Terkait Dengan Bank							✓	✓			✓
06.99.03.02.00.00	b. Tidak terkait Dengan Bank							✓	✓			✓
06.99.04.00.00.00	4. Kredit/Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			✓	✓			✓	✓			✓

Rincian informasi “Rekening Administratif”, terdiri dari:

a. Tagihan Komitmen

Tagihan yang timbul dari perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

1) Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik [BUK, BUS, UUS]

Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang diperoleh Bank Pelapor dan belum ditarik.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:

- a) Bank; dan
- b) Lainnya.

2) Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward [BUK, BUS, UUS]

Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward yang pada tanggal laporan belum diselesaikan. Untuk Laporan yang disampaikan secara harian, pos ini dirinci sebagai berikut:

- a) Terkait dengan Bank; dan

b) Tidak Terkait dengan Bank.

Definisi pihak terkait maupun tidak terkait dengan bank mengacu kepada ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bank umum.

Nilai pada pos ini harus sama dengan dimensi "Nominal" pada informasi "Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan" dengan Jenis Valuta yang diterima selain Rupiah.

3) Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Seluruh Tagihan Komitmen Bank Pelapor yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos di atas.

b. Kewajiban Komitmen

Kewajiban yang timbul dari perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

1) Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik [BUK, BUS, UUS]

Fasilitas kredit/pembiayaan yang masih disediakan oleh Bank Pelapor bagi nasabah dan belum ditarik.

a) Committed

Kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria sebagai *committed* sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan dimensi "Kelonggaran Tarik – *Committed*" pada informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Rupiah dan Valas.

b) Uncommitted

Kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan dimensi "Kelonggaran Tarik – *Uncommitted*" pada informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Rupiah dan Valas.

2) Irrevocable L/C yang masih berjalan [BUK, BUS, UUS]

Seluruh *irrevocable* L/C yang telah diterbitkan/dibuka oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah, namun belum direalisasikan.

Untuk Laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi "*Irrevocable* L/C".

3) Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/forward [BUK, BUS, UUS]

Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi *spot* dan derivatif/*forward* dengan bank atau pihak ketiga bukan bank yang pada tanggal laporan belum diselesaikan. Untuk Laporan yang disampaikan secara harian, pos ini dirinci sebagai berikut:

a) Terkait dengan Bank; dan

b) Tidak Terkait dengan Bank.

Definisi pihak terkait maupun tidak terkait dengan bank mengacu kepada ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bank umum.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan dimensi “Nominal” pada informasi Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan” dengan Jenis Valuta yang diserahkan selain Rupiah.

4) Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Seluruh Kewajiban Komitmen Bank Pelapor yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos di atas.

c. Tagihan Kontijensi

Tagihan yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

1) Garansi yang diterima [BUK, BUS, UUS]

Seluruh nilai jaminan/garansi (kafalah) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterima oleh Bank Pelapor untuk suatu transaksi yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

2) Pendapatan dalam penyelesaian [BUS, UUS]

Seluruh pendapatan margin/bagi hasil/sewa dalam penyelesaian yang belum diterima atas aset produktif yang kualitasnya tergolong Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Adapun pendapatan margin/bagi hasil/sewa dalam penyelesaian atau belum diterima atas piutang murabahah/bagi hasil/aset ijarah yang kualitasnya tergolong Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, dilaporkan pada informasi “Aset Keuangan Lainnya”.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dirinci sebagai berikut:

- a) Murabahah;
- b) Istishna;
- c) Sewa;
- d) Bagi Hasil;
- e) Lainnya.

3) Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Seluruh tagihan kontinjensi Bank Pelapor yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos di atas.

d. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

1) Garansi yang diberikan [BUK, BUS, UUS]

Seluruh nilai jaminan/garansi (kafalah) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

Untuk laporan yang disampaikan secara bulanan, pos ini harus dirinci pada informasi “Garansi”.

2) Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Seluruh Kewajiban Kontinjensi Bank Pelapor yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos di atas.

e. Lainnya

1) Penerusan Kredit/Penerusan Dana (Channneling) [BUK, BUS, UUS]

Seluruh penerusan Kredit/Pembiayaan kepada nasabah yang dananya berasal dari pihak lain dan Bank Pelapor tidak

menanggung risiko atas penerusan kredit/pembiayaan dimaksud. Atas penerusan dana ini, Bank Pelapor memperoleh *fee*.

Bagi Bank Pelapor yang merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini harus dirinci pada informasi "Penerusan Dana (*Channelling*)".

2) Aset keuangan yang dihapusbuku [BUK, BUS, UUS]

Seluruh aset keuangan yang dihapusbuku dari posisi keuangan Bank Pelapor tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur, yang dirinci sebagai berikut:

a) Aset Keuangan

(1) Kredit/Pembiayaan yang diberikan

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan dimensi "Baki Debet" pada informasi "Aset Keuangan yang dihapus buku" untuk Rupiah dan Valas, jika jenis aset keuangan terisi "Kredit/Pembiayaan/Piutang".

(2) Lainnya

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan dimensi "Baki Debet" pada informasi "Aset Keuangan yang dihapus buku" untuk Rupiah dan Valas, jika jenis aset keuangan terisi "Aset Keuangan Lainnya".

b) Aset Keuangan dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih [BUK, BUS, UUS]

(1) Kredit/Pembiayaan yang diberikan

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan dimensi "Jumlah Dipulihkan" pada Informasi "Aset Keuangan yang dihapus buku" jika jenis aset keuangan terisi "Kredit/Pembiayaan/Piutang".

(2) Lainnya

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan dimensi "Jumlah Dipulihkan" pada Informasi "Aset Keuangan yang dihapus buku" jika jenis aset keuangan terisi "Aset Keuangan Lainnya".

3) Aset Keuangan yang dihapustagih [BUS, UUS]

Seluruh aset keuangan yang dihapustagih oleh Bank Pelapor. Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dirinci sebagai berikut:

a) Terkait dengan Bank; dan

b) Tidak Terkait dengan Bank.

Definisi pihak terkait maupun tidak terkait dengan bank mengacu kepada ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

4) Kredit/Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan [BUK, BUS, UUS]

Kredit/Pembiayaan yang manfaat dan risikonya telah dialihkan kepada pihak lain, namun bank masih mengelola penagihan kepada debitur untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak lain dimaksud (*pass through*). Sebagai contoh kredit yang telah disekuritisasi dengan jual putus, transaksi partisipasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai utang luar negeri bank dan

kewajiban bank lainnya dalam valuta asing, dan *cessie* kredit/pembiayaan dengan jual putus.

2. **Cakupan Data**

Cakupan informasi “Rekening Administratif”, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
KC	Per Kantor Cabang	✓	✓	✓
K	Konsolidasi	✓	✓	✓
GD	Gabungan Kantor di Dalam Negeri		✓	✓
GDX	Gabungan Kantor di Dalam Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah	✓		
GDL	Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri		✓	✓
GDLX	Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri - Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah	✓		

3. **Rupiah [BUK, BUS, UUS]**

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian dan Bulanan.

4. **Valas [BUK, BUS, UUS]**

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

5. **Valas - USD [BUK, BUS, UUS]**

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta USD untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian.

6. **Valas - Non USD [BUK, BUS, UUS]**

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta asing selain USD untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian.

7. **Jumlah [BUK, BUS, UUS]**

Jumlah pos Rekening Administratif untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Harian dan Bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk laporan periode Bulanan, dimensi ini harus sama dengan dimensi “Rupiah” ditambah dimensi “Valas”;
- b. untuk laporan periode Harian, dimensi ini harus sama dengan dimensi “Rupiah” ditambah dimensi “Valas USD” dan dimensi “Valas Non USD”.

8. **Perusahaan Induk - Rupiah [BUK, BUS]**

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

9. Perusahaan Induk – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

10. Perusahaan Induk – Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Perusahaan Induk – Rupiah” ditambah dimensi “Perusahaan Induk – Valas”. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

11. Perusahaan Anak Selain Asuransi – Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

12. Perusahaan Anak Selain Asuransi – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

13. Perusahaan Anak Selain Asuransi – Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Perusahaan Anak Selain Asuransi – Rupiah” ditambah dimensi “Perusahaan Anak Selain Asuransi – Valas”. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

14. Perusahaan Anak Asuransi – Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

15. Perusahaan Anak Asuransi – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

16. Perusahaan Anak Asuransi - Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Perusahaan Anak Asuransi – Rupiah” ditambah dimensi “Perusahaan Anak Asuransi – Valas”. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

17. Konsolidasi – Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

18. Konsolidasi – Valas [BUK, BUS]

Jumlah pos Rekening Administratif dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

19. Konsolidasi – Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah dimensi “Konsolidasi – Rupiah” ditambah dimensi “Konsolidasi – Valas”. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

1.3 Laba Rugi

Definisi

Angka – angka kumulatif pendapatan dan beban Bank Pelapor dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Posisi keuntungan atau kerugian atas jenis laba/rugi yang sama disajikan secara net.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Dimensi

Informasi “Laba Rugi” dilaporkan secara bulanan (B) dan triwulanan (T). Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	Periode		Bank Pelapor			Tipe Data
			B	T	BUK	BUS	UUS	
1.	Pos Laba Rugi	posLabaRugi	✓	✓	✓	✓	✓	Sandi Referensi
2.	Cakupan Data	cakupanData	✓	✓	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Penduduk - Rupiah	nominalPendudukRupiah	✓		✓	✓	✓	Moneter
4.	Penduduk - Valas	nominalPendudukValas	✓		✓	✓	✓	Moneter
5.	Penduduk - Jumlah	nominalPendudukTotal	✓		✓	✓	✓	Moneter
6.	Bukan Penduduk - Rupiah	nominalBknPendudukRupiah	✓		✓	✓	✓	Moneter
7.	Bukan Penduduk - Valas	nominalBknPendudukValas	✓		✓	✓	✓	Moneter
8.	Bukan Penduduk - Jumlah	nominalBknPendudukTotal	✓		✓	✓	✓	Moneter
9.	Rupiah	nominalRupiah	✓		✓	✓	✓	Moneter
10.	Valas	nominalValas	✓		✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah	nominalTotal	✓		✓	✓	✓	Moneter
12.	Perusahaan Induk - Penduduk - Rupiah	nominalPerusahaanIndukPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter
13.	Perusahaan Induk - Penduduk - Valas	nominalPerusahaanIndukPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
14.	Perusahaan Induk - Bukan Penduduk - Rupiah	nominalPerusahaanIndukBknPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter
15.	Perusahaan Induk - Bukan Penduduk - Valas	nominalPerusahaanIndukBknPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
16.	Perusahaan Induk - Jumlah	nominalPerusahaanIndukTotal		✓	✓	✓		Moneter
17.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Penduduk - Rupiah	nominalPerusahaanAnakSlnAsuransiPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	Periode		Bank Pelapor			Tipe Data
			B	T	BUK	BUS	UUS	
18.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Penduduk - Valas	nominalPerusahaanAnakSlnAsuransiPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
19.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Bukan Penduduk - Rupiah	nominalPerusahaanAnakSlnAsuransiBknPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter
20.	Perusahaan Anak Selain Asuransi - Bukan Penduduk - Valas	nominalPerusahaanAnakSlnAsuransiBknPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
21.	Perusahaan Anak Asuransi - Penduduk - Rupiah	nominalPerusahaanAnakAsuransiPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter
22.	Perusahaan Anak Asuransi - Penduduk - Valas	nominalPerusahaanAnakAsuransiPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
23.	Perusahaan Anak Asuransi - Bukan Penduduk - Rupiah	nominalPerusahaanAnakAsuransiBukanPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter
24.	Perusahaan Anak Asuransi - Bukan Penduduk - Valas	nominalPerusahaanAnakAsuransiBukanPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
25.	Perusahaan Anak - Jumlah	nominalPerusahaanAnakTotal		✓	✓	✓		Moneter
26.	Konsolidasi - Penduduk - Rupiah	nominalKonsolidasiPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter
27.	Konsolidasi - Penduduk - Valas	nominalKonsolidasiPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
28.	Konsolidasi - Bukan Penduduk - Rupiah	nominalKonsolidasiBukanPendudukRupiah		✓	✓	✓		Moneter
29.	Konsolidasi - Bukan Penduduk - Valas	nominalKonsolidasiBukanPendudukValas		✓	✓	✓		Moneter
30.	Konsolidasi - Jumlah	nominalKonsolidasiTotal		✓	✓	✓		Moneter

1. Pos Laba Rugi

Pos-pos laba rugi yang dilaporkan secara bulanan (B) dan/atau triwulanan (T), terdiri dari:

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
	PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA/IMBAL HASIL					
04.11.00.00.00.00	1. Pendapatan Bunga / Imbal Hasil	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.01.00.00.00	a. Penempatan pada Bank Indonesia	✓	✓			
04.11.01.01.00.00	1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)			✓	✓	✓
04.11.01.02.00.00	2. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)			✓	✓	✓

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
04.11.01.99.00.00	3. Lainnya			✓	✓	✓
	b. Penempatan pada Bank Lain					
	1. Giro					
04.11.02.01.01.00	a. Giro berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Giro berdasarkan prinsip syariah					
04.11.02.01.02.01	i. Bonus wadiah			✓	✓	✓
04.11.02.01.02.02	ii. Bagi Hasil			✓	✓	✓
	2. Tabungan					
04.11.02.02.01.00	a. Tabungan berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah					
04.11.02.02.02.01	i. Bonus wadiah			✓	✓	✓
04.11.02.02.02.02	ii. Bagi Hasil			✓	✓	✓
	3. Deposito					
04.11.02.03.01.00	a. Deposito berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
04.11.02.03.02.00	b. Deposito berdasarkan prinsip syariah			✓	✓	✓
04.11.02.04.00.00	4. <i>Interbank Call Money</i>	✓	✓			
04.11.02.05.00.00	5. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Surat Berharga yang dimiliki					
	1. Dari Bank Indonesia					
04.11.03.01.01.00	a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	✓	✓			
04.11.03.01.02.00	b. Sertifikat Deposit Bank Indonesia (SDBI)	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.01.03.00	c. Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.01.04.00	d. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.01.99.00	e. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Dari Bank Lain/Bank Syariah Lain					
04.11.03.02.01.00	a. <i>Promes</i>	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.02.02.00	b. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)/MTN Syariah	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.02.03.00	c. <i>Floating Rate Notes</i> (FRN)	✓	✓			
04.11.03.02.04.00	d. <i>Credit Link Notes</i>	✓	✓			
04.11.03.02.05.00	e. Obligasi/Sukuk	✓	✓			
04.11.03.02.05.01	i. Subordinasi			✓	✓	✓
04.11.03.02.05.99	ii. Lainnya			✓	✓	✓
04.11.03.02.06.00	f. Efek Beragun Aset/Efek Beragun Aset Syariah	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.02.07.00	g. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)			✓	✓	✓
04.11.03.02.99.00	h. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Dari Pemerintah					
04.11.03.03.01.00	a. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	✓	✓			
04.11.03.03.02.00	b. SPN Syariah			✓	✓	✓
04.11.03.03.03.00	c. Obligasi Negara	✓	✓			
04.11.03.03.04.00	d. Obligasi Ritel	✓	✓			
04.11.03.03.05.00	e. <i>Ijarah Fixed Rate</i> (IFR)	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.03.06.00	f. <i>Project Based Sukuk</i> (PBS)	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.03.07.00	g. Sukuk Ritel	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.03.99.00	h. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Dari pihak lainnya					
04.11.03.04.01.00	a. <i>Promes</i>	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.04.02.00	b. Wesel	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.04.03.00	c. <i>Commercial Paper</i> (CP) / CP Syariah	✓	✓			

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
04.11.03.04.04.00	d. Medium Term Notes (MTN)/MTN Syariah	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.04.05.00	e. Floating Rate Notes (FRN)	✓	✓			
04.11.03.04.06.00	f. Credit Link Notes	✓	✓			
04.11.03.04.07.00	g. Reksadana/Reksadana Syariah	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.04.08.00	h. Obligasi/Sukuk	✓	✓			
04.11.03.04.08.01	i. Subordinasi			✓	✓	✓
04.11.03.04.08.99	ii. Lainnya			✓	✓	✓
04.11.03.04.09.00	i. Efek Beragun Aset	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.03.04.99.00	j. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan					
	1. Kepada bank lain					
	#Berdasarkan Jenis Penggunaan					
04.11.04.11.10.00	a. Modal Kerja	✓	✓			
04.11.04.11.20.00	b. Investasi	✓	✓			
	#Berdasarkan akad					
	a. Pendapatan dari piutang					
04.11.04.12.11.00	i. Murabahah			✓	✓	✓
04.11.04.12.12.00	ii. Istishna'			✓	✓	✓
	iii. Ujrah					
04.11.04.12.13.01	1) Gadai			✓	✓	✓
04.11.04.12.13.99	2) Lainnya			✓	✓	✓
04.11.04.12.14.00	iv. Multijasa			✓	✓	✓
04.11.04.12.19.00	v. Lainnya			✓	✓	✓
	b. Pendapatan dari bagi hasil					
04.11.04.12.21.00	i. Mudharabah			✓	✓	✓
04.11.04.12.22.00	ii. Musyarakah			✓	✓	✓
04.11.04.12.29.00	iii. Lainnya			✓	✓	✓
04.11.04.12.31.00	c. Pendapatan sewa			✓	✓	✓
04.11.04.12.32.00	Penyusutan aset ijarah -/-			✓	✓	✓
	2. Kepada pihak ketiga bukan Bank					
	#Berdasarkan Jenis Penggunaan					
04.11.04.21.10.00	a. Modal Kerja	✓	✓			
04.11.04.21.20.00	b. Investasi	✓	✓			
04.11.04.21.30.00	c. Konsumsi	✓	✓			
	#Berdasarkan akad					
	a. Pendapatan dari Piutang					
04.11.04.22.11.00	i. murabahah			✓	✓	✓
04.11.04.22.12.00	ii. Istishna			✓	✓	✓
	iii. Ujrah					
04.11.04.22.13.01	1) Gadai			✓	✓	✓
04.11.04.22.13.99	2) Lainnya			✓	✓	✓
04.11.04.22.14.00	iv. Multijasa			✓	✓	✓
04.11.04.22.19.00	v. Lainnya			✓	✓	✓
	b. Pendapatan dari bagi hasil					
04.11.04.22.21.00	i. Mudharabah			✓	✓	✓
04.11.04.22.22.00	ii. Musyarakah			✓	✓	✓
04.11.04.22.29.00	iii. Lainnya			✓	✓	✓
04.11.04.22.31.00	c. Pendapatan sewa ijarah			✓	✓	✓
04.11.04.22.32.00	Penyusutan aset ijarah -/-			✓	✓	✓
	e. Lainnya					

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
04.11.99.01.00.00	1. Dari bank lain	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.99.02.00.00	2. Dari pihak ketiga bukan bank	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Pendapatan dari transaksi antar kantor					
04.11.99.03.01.00	i. Kantor pusat/ cabang sendiri di luar Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.99.03.02.00	ii. Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
04.11.99.04.00.00	4. Pendapatan salam			✓	✓	✓
04.11.99.05.00.00	5. Koreksi atas pendapatan margin/bagi hasil/sewa -/-			✓	✓	✓
05.11.00.00.00.00	2. Beban Bunga/Imbal Hasil	✓	✓	✓	✓	✓
05.11.01.00.00.00	a. Liabilitas pada Bank Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Liabilitas pada Bank Lain					
	1. Giro					
05.11.02.01.01.00	a. Giro berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Giro berdasarkan prinsip syariah					
05.11.02.01.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.01.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.01.02.03	iii. Wadiah			✓	✓	✓
	2. Tabungan					
05.11.02.02.01.00	a. Tabungan berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah					
05.11.02.02.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.02.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.02.02.03	iii. Wadiah			✓	✓	✓
	3. Deposito					
05.11.02.03.01.00	a. Deposito berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Deposito berdasarkan prinsip syariah					
05.11.02.03.02.01	i. Akad Mudharabah Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.03.02.02	ii. Akad Mudharabah Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.04.00.00	4. <i>Interbank Call Money</i>	✓	✓			
	5. Lainnya					
05.11.02.99.01.00	a. Lainnya berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Lainnya berdasarkan prinsip syariah					
05.11.02.99.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.99.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.02.99.02.03	iii. Non Mudharabah			✓	✓	✓
	c. Dana Pihak Ketiga bukan Bank					
	1. Giro					
05.11.03.01.01.00	a. Giro berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Giro berdasarkan prinsip syariah					
05.11.03.01.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.03.01.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.03.01.02.03	iii. Wadiah			✓	✓	✓
	2. Tabungan					
05.11.03.02.01.00	a. Tabungan berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah					
05.11.03.02.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.03.02.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.03.02.02.03	iii. Wadiah			✓	✓	✓
	3. Deposito					
05.11.03.03.01.00	a. Deposito berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Deposito berdasarkan prinsip syariah					

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
05.11.03.03.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.03.03.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
	4. Lainnya					
05.11.03.99.01.00	a. Lainnya berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Lainnya berdasarkan prinsip syariah					
05.11.03.99.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.03.99.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
	d. Surat berharga yang diterbitkan					
05.11.04.10.00.00	1. Kepada Bank Indonesia	✓	✓			
05.11.04.20.00.00	2. Kepada Bank	✓	✓			
	a. Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip konvensional					
05.11.04.21.01.00	i. Promes	✓	✓			
05.11.04.21.02.00	ii. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)	✓	✓			
05.11.04.21.03.00	iii. <i>Floating Rate Notes</i> (FRN)	✓	✓			
05.11.04.21.04.00	iv. <i>Credit Linked Notes</i>	✓	✓			
05.11.04.21.05.00	v. Obligasi	✓	✓			
05.11.04.21.06.00	vi. Efek beragun aset	✓	✓			
05.11.04.21.99.00	vii. Lainnya	✓	✓			
	b. Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah					
	i. Mudharabah - Non Profit Sharing					
05.11.04.22.01.01	1) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank			✓	✓	✓
05.11.04.22.01.02	2) Sukuk Mudharabah			✓	✓	✓
05.11.04.22.01.03	3) Sukuk Subordinasi			✓	✓	✓
05.11.04.22.01.99	4) Lainnya			✓	✓	✓
	ii. Mudharabah - Profit Sharing					
05.11.04.22.02.01	1) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank			✓	✓	✓
05.11.04.22.02.02	2) Sukuk Mudharabah			✓	✓	✓
05.11.04.22.02.03	3) Sukuk Subordinasi			✓	✓	✓
05.11.04.22.02.99	4) Lainnya			✓	✓	✓
	3. Kepada pihak ketiga bukan bank					
	a. Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip konvensional					
05.11.04.31.01.00	i. Promes	✓	✓			
05.11.04.31.02.00	ii. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)	✓	✓			
05.11.04.31.03.00	iii. <i>Floating Rate Notes</i> (FRN)	✓	✓			
05.11.04.31.04.00	iv. <i>Credit Linked Notes</i>	✓	✓			
05.11.04.31.05.00	v. Obligasi	✓	✓			
05.11.04.31.06.00	vi. Efek beragun aset	✓	✓			
05.11.04.31.99.00	vii. Lainnya	✓	✓			
	b. Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah					
	i. Mudharabah - Non Profit Sharing					
05.11.04.32.01.01	1) Sukuk Mudharabah			✓	✓	✓
05.11.04.32.01.02	2) Sukuk Subordinasi			✓	✓	✓
05.11.04.32.01.99	3) Lainnya			✓	✓	✓
	ii. Mudharabah - Profit Sharing					
05.11.04.32.02.01	1) Sukuk Mudharabah			✓	✓	✓
05.11.04.32.02.02	2) Sukuk Subordinasi			✓	✓	✓

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
05.11.04.32.02.99	3) Lainnya			✓	✓	✓
	e. Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima					
05.11.05.10.00.00	1. Dari Bank Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Dari bank					
05.11.05.21.00.00	a. Pinjaman yang diterima berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah					
05.11.05.22.01.00	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.05.22.02.00	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.05.22.03.00	iii. Non Mudharabah			✓	✓	✓
	3. Dari pihak ketiga bukan bank					
05.11.05.31.00.00	a. Pinjaman yang diterima berdasarkan prinsip konvensional	✓	✓			
	b. Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah					
05.11.05.32.01.00	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.05.32.02.00	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.05.32.03.00	iii. Non Mudharabah			✓	✓	✓
	f. Lainnya					
05.11.99.10.00.00	1. Kepada Bank lain	✓	✓	✓	✓	✓
05.11.99.20.00.00	2. Kepada pihak ketiga bukan bank	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Transaksi antar kantor					
05.11.99.30.01.00	a. Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia	✓	✓			
05.11.99.30.01.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.99.30.01.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.99.30.02.00	b. Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia	✓	✓			
05.11.99.30.02.01	i. Mudharabah - Non Profit Sharing			✓	✓	✓
05.11.99.30.02.02	ii. Mudharabah - Profit Sharing			✓	✓	✓
03.05.02.01.11.10	Pendapatan Operasional Bunga / Imbal Hasil Bersih	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.11.10	Beban Operasional Bunga / Imbal Hasil Bersih	✓	✓	✓	✓	✓
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA					
04.12.00.00.00.00	1. Pendapatan Operasional Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan					
04.12.01.01.00.00	i. Surat berharga	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.01.02.00.00	ii. Kredit	✓	✓			
04.12.01.03.00.00	iii. Spot dan derivatif/forward	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.01.99.00.00	iv. Aset keuangan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.02.00.00.00	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	✓	✓			
04.12.02.01.00.00	i. Surat Berharga			✓	✓	✓
04.12.02.02.00.00	ii. Transaksi spot dan forward			✓	✓	✓
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan					
	i. Surat berharga					
04.12.03.01.01.00	1) Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.03.01.02.00	2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.03.01.03.00	3) Biaya perolehan diamortisasi	✓	✓	✓	✓	✓
	ii. Kredit					
04.12.03.02.01.00	1) Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	✓	✓			
04.12.03.02.02.00	2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓			
04.12.03.02.03.00	3) Biaya perolehan diamortisasi	✓	✓			

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
04.12.03.03.00.00	iii. Keuntungan pelepasan aset ijarah			✓	✓	✓
04.12.03.99.00.00	iv. Aset keuangan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.04.01.00.00	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	✓	✓			
04.12.04.02.00.00	Keuntungan transaksi spot dan forward (<i>realised</i>)			✓	✓	✓
04.12.05.00.00.00	e. Dividen	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.06.00.00.00	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi					
04.12.07.01.00.00	i. Kredit/Dana kelolaan	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.07.02.00.00	ii. Kredit/Pembiayaan	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.07.03.00.00	iii. Penerbitan L/C	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.07.04.00.00	iv. APMK	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.07.05.00.00	v. Agen penjual	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.07.06.00.00	vi. Transfer dan inkaso	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.07.07.00.00	vii. <i>Payment point</i>	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.07.08.00.00	viii. Premi Option	✓	✓			
04.12.07.99.00.00	ix. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.08.00.00.00	h. Penerimaan kredit yang dihapus buku	✓	✓			
04.12.09.00.00.00	i. Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing	✓	✓	✓	✓	✓
04.12.99.00.00.00	j. Pendapatan lainnya	✓	✓			
04.12.99.01.00.00	i. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah			✓	✓	✓
04.12.99.99.00.00	ii. Lainnya			✓	✓	✓
05.12.00.00.00.00	2. Beban Operasional Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.01.00.00.00	a. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia			✓	✓	✓
	b. Penurunan nilai wajar aset keuangan					
05.12.03.01.00.00	i. Surat berharga	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.03.02.00.00	ii. Kredit	✓	✓			
05.12.03.03.00.00	iii. Spot dan derivatif/forward	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.03.99.00.00	iv. Aset keuangan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.04.00.00.00	c. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Kerugian penjualan aset keuangan					
	i. Surat berharga					
05.12.05.01.01.00	1) Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.05.01.02.00	2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.05.01.03.00	3) Biaya perolehan diamortisasi	✓	✓	✓	✓	✓
	ii. Kredit					
05.12.05.02.01.00	1) Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	✓	✓			
05.12.05.02.02.00	2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓			
05.12.05.02.03.00	3) Biaya perolehan diamortisasi	✓	✓			
05.12.05.03.00.00	iii. Kerugian pelepasan aset ijarah			✓	✓	✓
05.12.05.99.00.00	iv. Aset keuangan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.06.01.00.00	e. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	✓	✓			
05.12.06.02.00.00	Kerugian transaksi spot dan forward (<i>realised</i>)			✓	✓	✓
	f. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)					
05.12.07.01.00.00	i. Penempatan pada Bank Lain	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.07.02.00.00	ii. Spot dan Derivatif/Forward	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.07.03.00.00	iii. Surat berharga			✓	✓	✓
05.12.07.03.01.00	1) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓			

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
05.12.07.03.02.00	2) Biaya perolehan diamortisasi	✓	✓			
05.12.07.04.00.00	iv. Tagihan Akseptasi	✓	✓	✓	✓	✓
	v. Kredit/Piutang/Pembiayaan					
	a. Kredit					
05.12.07.05.01.01	i. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓			
05.12.07.05.01.02	ii. Biaya perolehan diamortisasi	✓	✓			
	b. Piutang					
05.12.07.05.02.01	i. Piutang Murabahah			✓	✓	✓
05.12.07.05.02.02	ii. Piutang Istishna'			✓	✓	✓
05.12.07.05.02.03	iii. Piutang Sewa			✓	✓	✓
05.12.07.05.02.04	iv. Piutang Qardh			✓	✓	✓
05.12.07.05.02.05	v. Piutang Multijasa			✓	✓	✓
	c. Pembiayaan bagi hasil					
05.12.07.05.03.01	i. Mudharabah			✓	✓	✓
05.12.07.05.03.02	ii. Musyarakah			✓	✓	✓
05.12.07.05.03.99	iii. Lainnya			✓	✓	✓
05.12.07.05.04.00	d. Pembiayaan sewa			✓	✓	✓
05.12.07.06.00.00	vi. Penyertaan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.07.07.00.00	vii. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	viii. Transaksi Rekening Administratif					
05.12.07.08.01.00	a. Irrevocable L/C	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.07.08.02.00	b. Garansi yang diberikan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.07.08.03.00	c. Kelonggaran Tarik	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Kerugian terkait risiko operasional					
05.12.08.01.00.00	i. Kecurangan internal	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.08.02.00.00	ii. Kejahatan eksternal	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.09.00.00.00	h. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	i. Komisi/provisi/fee dan administrasi					
05.12.10.01.00.00	i. Komisi/provisi kredit/pembiayaan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.10.02.00.00	ii. Komisi/provisi penerusan pembiayaan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.10.03.00.00	iii. Premi Option	✓	✓			
05.12.10.99.00.00	iv. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	j. Penyusutan/Amortisasi					
05.12.11.01.00.00	i. Aset tetap dan inventaris	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.11.02.00.00	ii. Properti terbengkalai	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.11.03.00.00	iii. Beban yang ditangguhkan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.11.04.00.00	iv. Aset tidak berwujud	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.11.99.00.00	v. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	k. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)					
05.12.12.01.00.00	i. Aset Ijarah			✓	✓	✓
05.12.12.02.00.00	ii. Aset tetap dan inventaris	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.12.03.00.00	iii. Aset tidak berwujud	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.12.04.00.00	iv. Properti terbengkalai	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.12.05.00.00	v. Rekening tunda	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.12.06.00.00	vi. Antar kantor	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.12.07.00.00	vii. Aset diambilalih	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.12.08.00.00	viii. Persediaan			✓	✓	✓
05.12.12.99.00.00	ix. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	l. Beban tenaga kerja					

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
05.12.13.01.00.00	i. Gaji Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.13.02.00.00	ii. Gaji dan Upah Non-Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.13.03.00.00	iii. Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.13.04.00.00	iv. Pendidikan dan pelatihan SDM	✓	✓			
05.12.13.04.01.00	1. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas			✓	✓	✓
05.12.13.04.02.00	2. Direksi			✓	✓	✓
05.12.13.04.03.00	3. Karyawan			✓	✓	✓
05.12.13.04.99.00	4. Lainnya			✓	✓	✓
05.12.13.99.00.00	v. Gaji Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.14.00.00.00	m. Beban promosi	✓	✓			
05.12.14.01.00.00	i. Iklan di media			✓	✓	✓
05.12.14.99.00.00	ii. Lainnya			✓	✓	✓
05.12.15.00.00.00	n. Kerugian penjabaran transaksi valuta asing	✓	✓	✓	✓	✓
	o. Beban lainnya					
	i. Premi Asuransi					
05.12.99.01.01.00	1. Kredit/pembiayaan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.01.02.00	2. Penjaminan dana pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.01.03.00	3. Kerugian operasional	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.01.99.00	4. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.02.00.00	ii. Penyisihan Kerugian Risiko Operasional	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.03.00.00	iii. Penelitian dan pengembangan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.04.00.00	iv. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.05.00.00	v. Pemeliharaan dan perbaikan	✓	✓	✓	✓	✓
	vi. Barang dan Jasa					
05.12.99.06.01.00	1. Jasa Pengolahan Teknologi, Sistem, dan Informasi (TSI)	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.06.99.00	2. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.07.00.00	vii. Kerugian restrukturisasi kredit/pembiayaan	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.08.00.00	viii. Biaya perbaikan aset ijarah			✓	✓	✓
05.12.99.09.00.00	ix. Sewa	✓	✓	✓	✓	✓
05.12.99.99.00.00	x. Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.01.11.20	Pendapatan Operasional Lainnya / Selain Bunga / Imbal Hasil Bersih	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.11.20	Beban Operasional Lainnya / Selain Bunga / Imbal Hasil Bersih	✓	✓	✓	✓	✓
	Laba/Rugi Operasional					
03.05.02.01.11.00	Laba Operasional	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.11.00	Rugi Operasional	✓	✓	✓	✓	✓
04.20.00.00.00.00	Pendapatan Non Operasional	✓	✓	✓	✓	✓
04.20.01.00.00.00	1. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris	✓	✓	✓	✓	✓
04.20.99.00.00.00	2. Pendapatan non operasional lainnya	✓	✓			
04.20.99.01.00.00	a. Penerimaan klaim asuransi kerugian operasional			✓	✓	✓
04.20.99.99.00.00	b. Lainnya			✓	✓	✓
05.20.00.00.00.00	Beban Non Operasional	✓	✓	✓	✓	✓
05.20.01.00.00.00	1. Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	✓	✓	✓	✓	✓
05.20.99.00.00.00	2. Beban non operasional lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	Laba/Rugi Non Operasional					
03.05.02.01.12.00	Laba Non Operasional	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.12.00	Rugi Non Operasional -/-	✓	✓	✓	✓	✓
	Laba/Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak					

Sandi	Pos-pos	BUK		BUS		UUS
		B	T	B	T	B
03.05.02.01.10.00	Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.10.00	Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak	✓	✓	✓	✓	✓
	Penerimaan Transfer Laba/Rugi					
03.05.02.01.20.00	Penerimaan Transfer Laba	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.20.00	Penerimaan Transfer Rugi	✓	✓	✓	✓	✓
	Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat					
03.05.02.01.30.00	a. Transfer Laba ke Kantor Pusat	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.30.00	b. Transfer Rugi ke Kantor Pusat	✓	✓	✓	✓	✓
	Pajak Penghasilan					
03.05.02.01.40.00	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Pajak Tangguhan					
03.05.02.02.40.01	i. Pendapatan pajak tangguhan	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.40.02	ii. Beban pajak tangguhan -/-	✓	✓	✓	✓	✓
	Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan					
03.05.02.01.00.00	Laba Bersih Tahun Berjalan	✓	✓	✓	✓	✓
03.05.02.02.00.00	Rugi Bersih Tahun Berjalan	✓	✓	✓	✓	✓

- Rincian pos Laba Rugi, terdiri dari:
- a. **Pendapatan Bunga/Imbal Hasil**
 Pendapatan bunga/imbal hasil dari penanaman yang dilakukan oleh Bank Pelapor. Pendapatan Bunga/Imbal Hasil dirinci sebagai berikut:
 - 1) **Penempatan pada Bank Indonesia [BUK]**
 Pendapatan bunga/imbalan hasil atas penempatan pada Bank Indonesia. Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:
 - a) **Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) [BUS, UUS]**
 - b) **Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) [BUS, UUS]**
 - c) **Lainnya [BUS, UUS]**
 Pendapatan imbal hasil dari seluruh jenis tagihan atau penempatan selain jenis a) dan b).
 - 2) **Penempatan pada Bank Lain**
 Pendapatan bunga/imbal hasil atas penempatan pada bank lain
 - a) **Giro**
 - (1) **Giro berdasarkan prinsip konvensional [BUK]**
 Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
 - (2) **Giro berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]**
 Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dirinci sebagai berikut:
 - (a) Bonus wadiah
 - (b) Bagi hasil
 - b) **Tabungan**
 - (1) **Tabungan berdasarkan prinsip konvensional [BUK]**
 Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

(2) Tabungan berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dirinci sebagai berikut:

- (a) Bonus wadiah
- (b) Bagi hasil

c) Deposito

(1) Deposito berdasarkan prinsip konvensional [BUK]

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

(2) Deposito berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

d) Interbank call money [BUK]

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

e) Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Seluruh penempatan atau tagihan Bank Pelapor kepada bank lain selain di atas.

3) Surat Berharga yang dimiliki

Pendapatan bunga/imbal hasil yang diterima atas penempatan surat-surat berharga. Dalam pos ini termasuk pendapatan bunga yang diterima oleh bank dari surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) untuk Bank Umum Konvensional

Pendapatan bunga/imbal hasil atas surat berharga yang dimiliki dirinci sebagai berikut:

a) Dari Bank Indonesia [BUK, BUS, UUS]

(1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

(2) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)

(3) Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing

(4) Sukuk Bank Indonesia (SukBI)

(5) Lainnya

Surat berharga yang dimiliki selain di atas.

b) Dari Bank lain / Bank Syariah lain [BUK, BUS, UUS]

(1) Promes

(2) Medium Term Notes (MTN)/MTN Syariah

(3) Floating Rate Notes (FRN)

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

(4) Credit Linked Notes

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

(5) Obligasi / Sukuk

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:

- (a) Subordinasi
- (b) Lainnya

- (6) Efek Beragun Aset/Efek Beragun Aset Syariah
- (7) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)
- (8) Lainnya
Surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor dari bank lain/bank syariah lain selain di atas.

c) Dari Pemerintah [BUK, BUS, UUS]

- (1) Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
- (2) SPN Syariah
Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (3) Obligasi Negara
- (4) Obligasi Ritel
Pos ini hanya diisi jika Bank pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
- (5) *Ijarah Fixed Rate* (IFR)
- (6) *Project Based Sukuk* (PBS)
- (7) Sukuk Ritel
- (8) Lainnya
Surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor dari Pemerintah selain di atas.

d) Dari pihak lainnya [BUK, BUS, UUS]

- (1) *Promes*
- (2) Wesel
- (3) *Commercial Papers* (CP) / CP Syariah
- (4) *Medium Term Notes* (MTN)/MTN Syariah
- (5) *Floating Rate Notes* (FRN)
- (6) *Credit Linked Notes*
- (7) Reksadana / Reksadana Syariah
- (8) Obligasi / Sukuk
Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:
 - (a) Subordinasi
 - (b) Lainnya
- (9) Efek Beragun Aset/Efek Beragun Aset Syariah
- (10) Lainnya
Seluruh surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor dari pihak lainnya selain di atas.

4) Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan

Pendapatan bunga yang diterima atas kredit/piutang/pembiayaan yang Diberikan, dirinci sebagai berikut:

a) Kepada bank lain

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional, pos ini dirinci berdasarkan jenis penggunaan, sebagai berikut:

- (1) Modal Kerja [BUK]**
- (2) Investasi [BUK]**

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci berdasarkan akad, sebagai berikut:

(1) Pendapatan dari piutang [BUS, UUS]

- (a) Murabahah
Margin yang diterima dari transaksi murabahah dengan bank lain.
- (b) Istishna'
Margin yang diterima dari transaksi istishna' dengan bank lain.
- (c) Ujrah
 - i. Gadai
Imbalan yang diterima dari gadai dengan bank lain.
 - ii. Lainnya
Imbalan yang diterima dari bank lain atas transaksi selain gadai.
- (d) Multijasa
Margin yang diterima dari transaksi multijasa dengan bank lain.
- (e) Lainnya
Imbalan yang diterima dari piutang selain di atas.

(2) Pendapatan dari bagi hasil [BUS, UUS]

- (a) Mudharabah
Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan dengan akad mudharabah kepada bank lain.
- (b) Musyarakah
Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan dengan akad musyarakah kepada bank lain.
- (c) Lainnya
Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan kepada bank lain selain di atas.

(3) Pendapatan Sewa [BUS, UUS]

Pendapatan sewa yang berasal dari transaksi pembiayaan kepada bank lain berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahia bittamlik serta jumlah penyusutan atas ijarah sebagai faktor pengurang.

b) Kepada pihak ketiga bukan bank

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional, pos ini dirinci berdasarkan jenis penggunaan, sebagai berikut:

(1) Modal Kerja [BUK]

(2) Investasi [BUK]

(3) Konsumsi [BUK]

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci berdasarkan akad, sebagai berikut:

(1) Pendapatan dari piutang [BUS, UUS]

- (a) Murabahah
Margin yang diterima dari transaksi murabahah dengan pihak ketiga bukan bank.

- (b) Istishna'
Margin yang diterima dari transaksi istishna' dengan pihak ketiga bukan bank.
- (c) Ujrah
 - i. Gadai
Imbalan yang diterima dari gadai dengan pihak ketiga bukan bank.
 - ii. Lainnya
Imbalan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank atas transaksi selain gadai.
- (d) Multijasa
Margin yang diterima dari transaksi multijasa dengan pihak ketiga bukan bank.
- (e) Lainnya
Imbalan yang diterima dari piutang selain di atas.

(2) Pendapatan dari bagi hasil [BUS, UUS]

- (a) Mudharabah
Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan dengan akad mudharabah kepada pihak ketiga bukan bank.
- (b) Musyarakah
Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan dengan akad musyarakah kepada pihak ketiga bukan bank.
- (c) Lainnya
Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank selain di atas.

(3) Pendapatan Sewa [BUS, UUS]

Pendapatan sewa yang berasal dari transaksi pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahia bittamlik serta jumlah penyusutan atas aset ijarah sebagai faktor pengurang.

5) Lainnya

Pendapatan bunga yang diterima atas penanaman dana selain di atas. Dalam pos ini termasuk pendapatan bunga/diskonto yang diterima Bank Pelapor yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*). Pos ini dirinci sebagai berikut:

- a) Dari bank lain [BUK, BUS, UUS]**
- b) Dari pihak ketiga bukan bank [BUK, BUS, UUS]**
- c) Pendapatan dari transaksi antar kantor [BUK, BUS, UUS]**
 - (1) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia
 - (2) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia
- d) Pendapatan salam [BUS, UUS]**
Imbalan yang diterima dari transaksi salam dengan pihak ketiga bukan bank.
Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

e) Koreksi atas pendapatan margin/bagi hasil/sewa -/- [BUS, UUS]

Koreksi pendapatan margin/bagi hasil/sewa yang sudah diakui namun belum diterima (accrual) atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai (*impairment*). Pos ini dilaporkan sebesar nilai yang dikoreksi, apabila koreksi atas pendapatan margin/bagi hasil/sewa tersebut menyebabkan pendapatan margin/bagi hasil/sewa menjadi negatif, pos ini tidak perlu diisi.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Beban Bunga/Imbal Hasil

Beban bunga dari liabilitas Bank Pelapor. Beban Bunga/Imbal Hasil dirinci sebagai berikut:

1) Liabilitas pada Bank Indonesia [BUK]

Beban bunga atas pinjaman dari Bank Indonesia.

2) Liabilitas pada Bank Lain

Beban bunga atas liabilitas kepada bank lain, yang dirinci sebagai berikut:

a) Giro

(1) Giro berdasarkan prinsip konvensional [BUK]

(2) Giro berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini dirinci sebagai berikut:

- (a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*
- (b) Mudharabah - *Profit Sharing*
- (c) Wadiah

b) Tabungan

(1) Tabungan berdasarkan prinsip konvensional [BUK]

(2) Tabungan berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini dirinci sebagai berikut:

- (a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*
- (b) Mudharabah - *Profit Sharing*
- (c) Wadiah

c) Deposito

(1) Deposito berdasarkan prinsip konvensional [BUK]

(2) Deposito berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini dirinci sebagai berikut:

- (a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*
- (b) Mudharabah - *Profit Sharing*

d) Interbank call money [BUK]

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

e) Lainnya

(1) Lainnya konvensional [BUK]

(2) Lainnya berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini dirinci sebagai berikut:

- (a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*
- (b) Mudharabah - *Profit Sharing*
- (c) Non Mudharabah

3) Dana pihak ketiga bukan bank

Beban bunga atas liabilitas Bank Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank, yang dirinci sebagai berikut:

a) Giro

(1) **Giro berdasarkan prinsip konvensional [BUK]**

(2) **Giro berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]**

Pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

(c) Wadiah

b) Tabungan

(1) **Tabungan berdasarkan prinsip konvensional [BUK]**

(2) **Tabungan berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]**

Pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

(c) Wadiah

c) Deposito

(1) **Deposito berdasarkan prinsip konvensional [BUK]**

(2) **Deposito berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]**

Pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

d) Lainnya

(1) **Lainnya berdasarkan prinsip konvensional [BUK]**

(2) **Lainnya berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]**

Pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

4) Surat Berharga yang diterbitkan

Beban bunga yang dibayar atas penerbitan surat-surat berharga. Dalam pos ini tidak termasuk beban bunga yang timbul dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*).

Beban bunga atas surat berharga yang diterbitkan dirinci sebagai berikut:

a) Kepada Bank Indonesia [BUK]

b) Kepada Bank lain

(1) **Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip konvensional. [BUK]**

Pos ini rincian sebagai berikut:

(a) *Promes*

(b) *Medium Term Notes* (MTN)

(c) *Floating Rate Notes* (FRN)

(d) *Credit Linked Notes*

(e) Obligasi

(f) Efek beragun aset

(g) Lainnya

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Pelapor selain di atas.

(2) **Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]**

Pos ini rinci sebagai berikut:

(a) *Mudharabah - Non Profit Sharing*

Pos ini dirinci berdasarkan jenis surat berharga, yaitu:

- i. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
- ii. Sukuk Mudharabah
- iii. Sukuk Subordinasi
- iv. Lainnya

(b) *Mudharabah - Profit Sharing*

Pos ini dirinci berdasarkan jenis surat berharga, yaitu:

- i. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
- ii. Sukuk Mudharabah
- iii. Sukuk Subordinasi
- iv. Lainnya

c) Kepada pihak ketiga bukan bank

(1) **Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip konvensional. [BUK]**

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) *Promes*
- (b) *Medium Term Notes (MTN)*
- (c) *Floating Rate Notes (FRN)*
- (d) *Credit Linked Notes*
- (e) Obligasi
- (f) Efek beragun aset
- (g) Lainnya

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Pelapor selain di atas.

(2) **Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]**

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

(a) *Mudharabah - Non Profit Sharing*

Metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini yaitu metode *net revenue sharing*, yang dirinci berdasarkan jenis surat berharga, yaitu:

- i. Sukuk Mudharabah
- ii. Sukuk Subordinasi
- iii. Lainnya

(b) *Mudharabah - Profit Sharing*

Metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan, yang dirinci berdasarkan jenis surat berharga, yaitu:

- i. Sukuk Mudharabah
- ii. Sukuk Subordinasi

iii. Lainnya

5) Pinjaman/Pembiayaan yang diterima

Beban bunga/bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang diterima Bank Pelapor dari bank lain dan pihak ketiga bukan bank. Pada pos ini dimasukkan pula pinjaman yang diterima Bank Pelapor dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan penempatan Bank Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro yang bersaldo kredit.

Jenis Pinjaman/Pembiayaan yang diterima terdiri dari:

a) Dari Bank Indonesia [BUK]

b) Dari bank lain [BUS, UUS]

(1) Pinjaman yang diterima berdasarkan prinsip konvensional

(2) Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

(c) Non Mudharabah

c) Kepada pihak ketiga bukan bank

(1) Pinjaman yang diterima berdasarkan prinsip konvensional [BUK]

(2) Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah [BUS, UUS]

Pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

(c) Non Mudharabah

6) Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Beban bunga/imbalance hasil yang dibayar karena liabilitas Bank Pelapor selain di atas. Dalam pos ini termasuk beban bunga/diskonto yang dibayarkan Bank Pelapor yang timbul dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*). Pos ini dirinci sebagai berikut:

a) Kepada Bank lain

b) Kepada pihak ketiga bukan bank

c) Transaksi antar kantor

(1) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

(2) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:

(a) Mudharabah - *Non Profit Sharing*

(b) Mudharabah - *Profit Sharing*

c. Pendapatan/Beban Operasional Bunga/Imbal Hasil [BUK, BUS, UUS]

1) Pendapatan Operasional Bunga/Imbal Hasil Bersih

Selisih positif dari pendapatan operasional bunga/imbal hasil dikurangi dengan beban bunga/imbal hasil.

2) Beban Operasional Bunga/Imbal Hasil Bersih

Selisih negatif dari pendapatan operasional bunga/imbal hasil dikurangi beban bunga/imbal hasil.

d. Pendapatan Operasional Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang lazim sebagai usaha Bank Pelapor di luar bunga/imbal hasil. Pendapatan operasional lainnya dirinci sebagai berikut:

1) Peningkatan nilai wajar aset keuangan

Untuk aset keuangan dengan klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, merupakan potensi keuntungan yang belum direalisasikan dari selisih positif antara nilai wajar aset keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pos ini dirinci berdasarkan jenis aset keuangan, yaitu:

a) Surat berharga

b) Kredit

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

c) Spot dan derivatif/forward

d) Aset keuangan lainnya

2) Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan [BUK, BUS, UUS]

Potensi keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari selisih negatif antara nilai wajar liabilitas keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:

a) Surat Berharga

b) Transaksi spot dan forward

3) Keuntungan penjualan aset keuangan [BUK, BUS, UUS]

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan aset keuangan. Pos ini dirinci berdasarkan jenis aset keuangan, yaitu:

a) Surat berharga

(1) Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan nilai wajar surat berharga pada saat pengakuan awal.

(2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui

penghasilan komprehensif lain. Keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi ditambah keuntungan yang telah diakui secara langsung di ekuitas.

(3) **Biaya perolehan diamortisasi**

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi.

b) Kredit [BUK]

Pos ini dirinci sebagai berikut:

(1) **Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi**

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi. Keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan nilai wajar kredit pada saat pengakuan awal.

(2) **Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain**

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi, ditambah keuntungan yang telah diakui secara langsung di ekuitas.

(3) **Biaya perolehan diamortisasi**

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan kredit yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi.

c) Keuntungan pelepasan aset ijarah [BUS, UUS]

Keuntungan yang diperoleh dari pelepasan (penjualan) aset ijarah.

d) Aset keuangan lainnya

Keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan aset keuangan lainnya.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan nilai wajar aset keuangan lainnya pada saat pengakuan awal.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi ditambah keuntungan yang telah diakui secara langsung di ekuitas.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, keuntungan ini merupakan selisih positif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*).

- 4) **Keuntungan transaksi spot dan derivatif/forward (*realised*)**
Keuntungan yang telah direalisasikan yang diperoleh dari penyelesaian transaksi spot dan derivatif/forward pada tanggal laporan, yang merupakan selisih positif antara nilai kontrak dan nilai wajar transaksi spot dan derivatif/forward pada tanggal penyelesaian (*settlement date*), yang dirinci sebagai berikut:
 - a) **Keuntungan transaksi spot dan derivatif (*realised*) [BUK]**
 - b) **Keuntungan transaksi spot dan forward (*realised*) [BUS, UUS]**
 - 5) **Dividen [BUK, BUS, UUS]**
Pendapatan berupa dividen dari penyertaan.
 - 6) **Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method* [BUK, BUS, UUS]**
Keuntungan yang diperoleh Bank Pelapor dari penyertaan dengan metode ekuitas.
 - 7) **Komisi/provisi/fee dan administrasi [BUK, BUS, UUS]**
Komisi dan provisi yang diterima Bank Pelapor karena pemberian kredit/pembiayaan, yang dirinci sebagai berikut:
 - a) **Kredit/Dana kelolaan**
 - b) **Kredit/Pembiayaan**
 - c) **Penerbitan L/C**
 - d) **APMK**
 - e) **Agen penjual**
 - f) **Transfer dan inkaso**
 - g) ***Payment point***
 - h) **Premi Option**
Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
 - i) **Lainnya.**
 - 8) **Penerimaan kredit yang dihapus buku [BUK]**
 - 9) **Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing [BUK, BUS, UUS]**
Keuntungan akibat dari selisih penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.
 - 10) **Pendapatan Lainnya [BUK, BUS, UUS]**
Pendapatan operasional non bunga selain yang telah disebutkan di atas. Dalam rincian ini termasuk jumlah pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang melebihi CKPN yang dibentuk pada tahun berjalan.
Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:
 - a) **Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah**
 - b) **Lainnya**
- e. **Beban Operasional Lainnya**
Beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha Bank Pelapor di luar bunga/imbal hasil. Beban operasional lainnya dirinci sebagai berikut:

- 1) **Beban Imbalan kepada Bank Indonesia [BUS, UUS]**
Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) **Bonus Titipan Wadiah [BUS, UUS]**
Bonus wadiah yang diberikan oleh Bank Pelapor, yang dirinci sebagai berikut:
 - a) **Bank Lain**
 - b) **Lainnya**
 Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) **Penurunan nilai wajar aset keuangan [BUK, BUS, UUS]**
Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, merupakan potensi kerugian yang belum direalisasikan dari selisih negatif antara nilai wajar aset keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal.
Untuk aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, merupakan potensi kerugian yang direalisasi ke Laporan Laba/Rugi sesuai standar akuntansi keuangan tentang instrumen keuangan.
Pos ini dirinci berdasarkan jenis aset keuangan, yaitu:
 - a) **Surat berharga**
 - b) **Kredit**
Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
 - c) **Spot dan derivatif/forward**
 - d) **Aset keuangan lainnya**
- 4) **Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan [BUK, BUS, UUS]**
Potensi kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari selisih positif antara nilai wajar liabilitas keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.
- 5) **Kerugian penjualan aset keuangan**
Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan aset keuangan. Pos ini dirinci berdasarkan jenis aset keuangan, yaitu:
 - a) **Surat berharga [BUK, BUS, UUS]**
 - (1) Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi
Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi. Kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan nilai wajar surat berharga pada saat pengakuan awal.
 - (2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi ditambah kerugian yang telah diakui secara langsung di ekuitas.

(3) Biaya perolehan diamortisasi

Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)

b) Kredit [BUK]

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional, yang dirinci sebagai berikut:

(1) Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi

Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi. Kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan nilai wajar kredit pada saat pengakuan awal.

(2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi ditambah kerugian yang telah diakui secara langsung di ekuitas.

(3) Biaya perolehan diamortisasi

Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan kredit yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi.

c) Kerugian pelepasan aset ijarah [BUS, UUS]

Kerugian yang timbul dari pelepasan/penjualan aset ijarah. Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

d) Aset keuangan lainnya [BUK, BUS, UUS]

Kerugian yang dapat direalisasikan dari penjualan aset keuangan lainnya.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan nilai wajar aset keuangan lainnya pada saat pengakuan awal.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi ditambah kerugian yang telah diakui secara langsung di ekuitas.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian ini merupakan selisih negatif antara harga penjualan dan biaya perolehan diamortisasi.

6) Kerugian transaksi spot dan derivatif/forward (*realised*)
[BUK, BUS, UUS]

Kerugian yang telah direalisasikan yang diperoleh dari penyelesaian transaksi spot dan derivatif/forward pada tanggal laporan, yang merupakan selisih negatif antara nilai kontrak dan nilai wajar transaksi spot dan derivatif/forward pada tanggal penyelesaian (*settlement date*), yang dirinci sebagai berikut:

a) Kerugian transaksi spot dan derivatif (*realised*)

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.

b) Kerugian transaksi spot dan forward (*realised*)

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

7) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)
[BUK, BUS, UUS]

Kerugian kredit ekspektasian atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan tentang instrumen keuangan.

Nilai pada pos ini disajikan setelah dikurangi dengan pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai (*net*) dalam hal terdapat peristiwa tertentu yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, seperti meningkatnya peringkat kredit debitur. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

Dalam hal pemulihan CKPN melebihi CKPN yang dibentuk pada tahun berjalan, maka dicatat sebagai Pendapatan Operasional Lainnya - Pendapatan Lainnya.

Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*) dilaporkan berdasarkan jenis aset keuangan, yaitu:

a) Penempatan pada Bank Lain

b) Spot dan Derivatif/Forward

c) Surat Berharga

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional, pos ini dirinci berdasarkan klasifikasi aset keuangan, yaitu:

(1) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

(2) Biaya perolehan diamortisasi

d) Tagihan Akseptasi

e) Kredit/Piutang/Pembiayaan

(1) Kredit

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional, yang dirinci berdasarkan klasifikasi aset keuangan, yaitu:

(a) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan yang

diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain .

(b) Biaya perolehan diamortisasi

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

(2) Piutang

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, yang dirinci sebagai berikut:

- (a) Piutang Murabahah
- (b) Piutang Istishna'
- (c) Piutang Sewa
- (d) Piutang Qardh
- (e) Piutang Multijasa

(3) Pembiayaan Bagi Hasil

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, yang dirinci sebagai berikut:

- (a) Mudharabah
- (b) Musyarakah
- (c) Lainnya
- (4) Pembiayaan sewa

f) Penyertaan

g) Lainnya

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan lainnya.

h) Transaksi Rekening Administratif

Pos ini dirinci sebagai berikut:

- (1) *Irrevocable L/C*
- (2) Garansi yang diberikan
- (3) Kelonggaran Tarik

Dalam hal bank tidak dapat memisahkan beban CKPN untuk kelonggaran tarik maka beban CKPN atas kelonggaran tarik digabungkan dengan beban CKPN kredit/pembiayaan pada pos “Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (*impairment*) - Kredit/Piutang/Pembiayaan”

8) Kerugian terkait risiko operasional [BUK, BUS, UUS]

Kerugian terkait risiko operasional yang telah terjadi dan diidentifikasi berdasarkan jenis kejadian kerugian (*loss event*). Pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan pembebanan langsung dan/atau reklasifikasi pos penyesuaian kerugian risiko operasional. Pos ini dirinci sebagai berikut:

a) Kecurangan internal

Kerugian akibat tindakan seperti penggelapan, ketidaksesuaian penyalahgunaan property, pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan Perusahaan. Yang termasuk ke dalam pos ini antara lain penipuan kredit, penyalahgunaan aset, kerusakan aset, dan pemalsuan cek.

- b) Kejahatan eksternal**
Kerugian akibat penipuan, penyalahgunaan property, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Yang termasuk ke dalam pos ini antara lain pencurian, pemalsuan, kerusakan akibat *hacking*.
- 9) Kerugian dari penyertaan dengan *equity method* [BUK, BUS, UUS]**
Kerugian yang diperoleh Bank Pelapor dari penyertaan dengan metode ekuitas.
- 10) Komisi/provisi/fee dan administrasi [BUK, BUS, UUS]**
Komisi dan provisi yang dibayar Bank Pelapor karena penerimaan kredit/pembiayaan, yang dirinci sebagai berikut:
 - a) Komisi/provisi kredit/pembiayaan**
 - b) Komisi/provisi penerusan pembiayaan**
 - c) Premi Option**
Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
 - d) Lainnya**
- 11) Penyusutan/Amortisasi [BUK, BUS, UUS]**
 - a) Aset tetap dan inventaris**
Termasuk biaya penyusutan atas hak guna sewa sebagaimana dimaksud pada standar akuntansi keuangan tentang sewa.
 - b) Properti terbengkalai**
 - c) Beban yang ditangguhkan**
Amortisasi biaya-biaya yang ditangguhkan, misalnya biaya pendirian kantor cabang dan biaya-biaya emisi surat-surat berharga.
 - d) Aset tidak berwujud**
 - e) Lainnya**
Beban penyusutan/amortisasi selain di atas.
- 12) Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) [BUK, BUS, UUS]**
 - a) Aset Ijarah [BUS, UUS]**
Biaya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi yang berlaku. Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - b) Aset tetap dan inventaris**
Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap dan inventaris yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.
 - c) Aset tidak berwujud**
Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tidak berwujud yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang

penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

d) Properti terbengkalai

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai properti terbengkalai yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

e) Rekening tunda (*suspense account*)

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai rekening tunda yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

f) Antar kantor

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai rekening antar kantor yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

g) Aset diambilalih

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset diambilalih yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

h) Persediaan

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

i) Lainnya

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya selain di atas.

13) Beban tenaga kerja [BUK, BUS, UUS]

a) Gaji Direksi

Gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh Bank Pelapor, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam subpos ini.

b) Gaji dan Upah Non-Direksi

Gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan Bank Pelapor, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh Bank Pelapor, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam subpos ini.

c) Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas

Biaya untuk honorarium komisaris/dewan pengawas Bank Pelapor.

d) Pendidikan dan pelatihan SDM

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai Bank Pelapor, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk pula sumbangan-sumbangan yang diberikan untuk lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan.

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
- (2) Direksi
- (3) Karyawan
- (4) Lainnya

e) Gaji Lainnya

Biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, misalnya uang lembur dan perawatan kesehatan.

14) Beban promosi [BUK, BUS, UUS]

Biaya untuk promosi produk/jasa Bank Pelapor.

Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:

a) Iklan di media

Biaya pengiklanan produk atau kegiatan usaha bank lainnya melalui berbagai media (*above the line*).

b) Lainnya

Biaya promosi lainnya.

15) Kerugian penjabaran transaksi valuta asing [BUK, BUS, UUS]

Kerugian akibat dari selisih penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.

16) Beban lainnya [BUK, BUS, UUS]

a) Premi Asuransi

Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh Bank Pelapor dalam rangka pertanggungan, yang dirinci sebagai berikut:

(1) Kredit/pembiayaan

Pada subpos ini dilaporkan premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan atas pemberian kredit/pembiayaan.

(2) Penjaminan dana pihak ketiga

Pada subpos ini dilaporkan premi asuransi yang dibayarkan dalam rangka keikutsertaan program penjaminan dana pihak ketiga.

(3) Kerugian operasional

Pada subpos ini dilaporkan premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan selain atas pemberian pembiayaan dan program penjaminan dana pihak ketiga, misalnya premi asuransi kerugian atas aset tetap dan asuransi kecelakaan.

(4) Lainnya

Pada subpos ini dilaporkan premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan selain di atas.

b) Penyisihan Kerugian Risiko Operasional

Beban pembentukan penyisihan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang mungkin timbul dari risiko operasional, sesuai ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko.

c) Penelitian dan pengembangan

Biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan kegiatan usaha bank Pelapor.

d) Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)

Pajak-pajak yang dibayar oleh Bank Pelapor selain pajak penghasilan, misalnya pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan.

e) Pemeliharaan dan perbaikan

Biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh Bank Pelapor untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-gedung/ rumah-rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan dan perabot milik Bank Pelapor.

f) Barang dan Jasa

(1) Jasa Pengolahan Teknologi, Sistem, dan Informasi (TSI)

Biaya yang dikeluarkan oleh Bank Pelapor sehubungan dengan penerimaan/pemakaian jasa-jasa pihak ketiga yang terkait dengan pengolahan TSI.

(2) Lainnya

Biaya yang dikeluarkan oleh Bank Pelapor sehubungan dengan penerimaan/pemakaian barang-barang/jasa-jasa pihak ketiga, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, biaya perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.

g) Kerugian restrukturisasi kredit/pembiayaan

kerugian yang timbul dari pelaksanaan restrukturisasi kredit sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

h) Biaya perbaikan aset ijarah [BUS, UUS]

Biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan Bank Pelapor dalam rangka perbaikan atas aset ijarah milik Bank Pelapor yang tidak menambah kapasitas, umur ekonomis maupun nilai dari aset ijarah.

Pos ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

i) Sewa

Biaya sewa yang dibayar oleh Bank Pelapor kepada pihak ketiga, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat, dan sewa perabot. Dalam rincian ini termasuk bunga atas liabilitas sewa sebagaimana dimaksud pada standar akuntansi keuangan tentang sewa.

- j) **Lainnya**
Beban operasional selain di atas.
- f. **Pendapatan/Beban Operasional Selain Bunga/Imbal Hasil [BUK, BUS, UUS]**
 - 1) **Pendapatan Operasional Selain Bunga/Imbal Hasil Bersih**
Selisih positif dari pendapatan operasional selain bunga/imbal hasil dikurangi dengan beban operasional selain bunga/imbal hasil.
 - 2) **Beban Operasional Selain Bunga/Imbal Hasil Bersih**
Selisih negatif dari pendapatan operasional selain bunga/imbal hasil dikurangi dengan beban operasional selain bunga/imbal hasil.
- g. **Laba/Rugi Operasional [BUK, BUS, UUS]**
 - 1) **Laba Operasional**
Selisih positif dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.
 - 2) **Rugi Operasional**
Selisih negatif dari pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional.
- h. **Pendapatan Non Operasional [BUK, BUS, UUS]**
Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non operasional Bank Pelapor. Pendapatan non operasional dirinci sebagai berikut:
 - 1) **Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris**
Keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap dan inventaris milik Bank Pelapor, termasuk potensi keuntungan karena peningkatan nilai wajar aset tetap sesuai standar akuntansi keuangan tentang aset tetap.
Hasil suatu eksekusi/penjualan atau barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada Bank Pelapor tidak dilaporkan dalam pos ini.
 - 2) **Pendapatan non operasional lainnya**
Pendapatan non operasional selain di atas.
Jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pos ini dirinci sebagai berikut:
 - a) **Penerimaan klaim asuransi kerugian operasional**
Penerimaan yang diperoleh Bank Pelapor dari pihak asuransi atas kerugian operasional yang terjadi.
 - b) **Lainnya**
Pendapatan non-operasional selain di atas, antara lain:
 - (1) denda/sanksi yang diterima dari nasabah pembiayaan/piutang yang bersifat ganti rugi (ta'widh);
 - (2) hasil eksekusi/penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan dari nasabah kepada Bank Pelapor.
- i. **Beban Non Operasional [BUK, BUS, UUS]**
Beban dari kegiatan non operasional Bank Pelapor. Beban non operasional dirinci sebagai berikut:
 - 1) **Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris**
Kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik Bank Pelapor,

termasuk potensi kerugian karena penurunan nilai wajar aset tetap sesuai standar akuntansi keuangan tentang aset tetap.

2) Beban non operasional lainnya

Beban non-operasional selain di atas.

j. Laba/Rugi Non Operasional [BUK, BUS, UUS]

1) Laba Non Operasional

Selisih positif dari pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional.

2) Rugi Non Operasional

Selisih negatif dari pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional.

k. Laba/Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak [BUK, BUS, UUS]

1) Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak

Selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan non-operasional dikurangi beban operasional dan non-operasional sebelum pajak.

2) Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak

Selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan non-operasional dikurangi beban operasional dan non-operasional sebelum pajak.

l. Penerimaan Transfer Laba/Rugi [BUK, BUS, UUS]

1) Penerimaan Transfer Laba

Penerimaan sebagian atau seluruh laba oleh Bank Pelapor sebagai kantor pusat :

- a) Dari kantor-kantor cabang di dalam negeri
- b) Dari kantor-kantor cabang di luar negeri

Transfer laba ini menambah laba tahun berjalan dan/atau mengurangi rugi tahun berjalan.

2) Penerimaan Transfer Rugi

Penerimaan transfer rugi adalah penerimaan sebagian atau seluruh rugi oleh Bank Pelapor sebagai kantor pusat :

- a) Dari kantor-kantor cabang di dalam negeri
- b) Dari kantor-kantor cabang di luar negeri

Transfer rugi ini menambah rugi tahun berjalan dan atau mengurangi laba tahun berjalan.

m. Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat [BUK, BUS, UUS]

1) Transfer Laba ke Kantor Pusat

Transfer sebagian atau seluruh laba Bank Pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat.

Transfer laba ini merupakan faktor pengurang dari laba tahun berjalan.

2) Transfer Rugi ke Kantor Pusat

Transfer sebagian atau seluruh rugi Bank Pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat.

Transfer rugi ini merupakan faktor pengurang dari rugi tahun berjalan.

- n. **Pajak Penghasilan [BUK, BUS, UUS]**
 - 1) **Taksiran pajak tahun berjalan -/-**
Taksiran pajak penghasilan atas laba tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan.
 - 2) **Pajak Tangguhan**
 - a) **Pendapatan pajak tangguhan**
Pendapatan yang berasal dari koreksi fiskal sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan tentang akuntansi pajak penghasilan.
 - b) **Beban pajak tangguhan -/-**
Beban yang berasal dari koreksi fiskal sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan tentang akuntansi pajak penghasilan.

- o. **Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan [BUK, BUS, UUS]**
 - 1) **Laba Bersih Tahun Berjalan**
Laba bersih tahun berjalan dikurangi taksiran pajak tahun berjalan, dikurangi beban pajak tangguhan atau ditambah pendapatan pajak tangguhan.
 - 2) **Rugi Bersih Tahun Berjalan**
Rugi bersih tahun berjalan.
Nilai pada pos ini harus sama dengan pos “Laba/Rugi Tahun Berjalan” pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

2. **Cakupan Data [BUK, BUS, UUS]**

Cakupan Data Laporan Laba Rugi, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
KC	Per Kantor Cabang	✓	✓	✓
K	Konsolidasi	✓	✓	✓

- 3. **Penduduk – Rupiah [BUK, BUS, UUS]**
Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.
- 4. **Penduduk - Valas [BUK, BUS, UUS]**
Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.
- 5. **Penduduk - Jumlah [BUK, BUS, UUS]**
Jumlah dimensi “Penduduk – Rupiah” ditambah dimensi “Penduduk – Valas”. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.
- 6. **Bukan Penduduk - Rupiah [BUK, BUS, UUS]**
Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan

dalam valuta rupiah untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

7. Bukan Penduduk - Valas [BUK, BUS, UUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

8. Bukan Penduduk - Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Jumlah dimensi “Bukan Penduduk – Rupiah” ditambah dimensi “Bukan Penduduk – Valas”. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

9. Rupiah [BUK, BUS, UUS]

Jumlah dimensi “Penduduk-Rupiah” ditambah dimensi “Bukan Penduduk - Rupiah”. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan pos “Laba/Rugi Tahun berjalan” untuk Rupiah pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

10. Valas [BUK, BUS, UUS]

Jumlah dimensi “Penduduk-Valas” ditambah dimensi “Bukan Penduduk - Valas”. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan pos “Laba/Rugi Tahun berjalan” untuk Valas pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

11. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Jumlah dimensi “Rupiah” ditambah dimensi “Valas”. Dimensi ini hanya diisi pada periode laporan Bulanan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan pos “Laba/Rugi Tahun berjalan” pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

12. Perusahaan Induk - Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta rupiah untuk Bank Pelapor secara individu. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

13. Perusahaan Induk - Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu.

Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

14. Perusahaan Induk - Bukan Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara individu.

Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

15. Perusahaan Induk - Bukan Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara individu.

Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

16. Perusahaan Induk - Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah penambahan dimensi:

- a. "Perusahaan Induk-Penduduk-Rupiah";
- b. "Perusahaan Induk-Penduduk-Valas";
- c. "Perusahaan Induk-Bukan Penduduk-Rupiah"; dan
- d. "Perusahaan Induk-Bukan Penduduk-Valas".

Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

17. Perusahaan Anak Selain Asuransi - Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

18. Perusahaan Anak Selain Asuransi - Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

19. Perusahaan Anak Selain Asuransi - Bukan Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan

dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

20. Perusahaan Anak Selain Asuransi - Bukan Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

21. Perusahaan Anak Asuransi - Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

22. Perusahaan Anak Asuransi - Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

23. Perusahaan Anak Asuransi - Bukan Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta Rupiah untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

24. Perusahaan Anak Asuransi - Bukan Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk perusahaan anak Bank Pelapor berupa perusahaan asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

25. Perusahaan Anak - Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah penambahan dimensi:

- a. “Perusahaan Anak Selain Asuransi-Penduduk-Rupiah”;
- b. “Perusahaan Anak Selain Asuransi-Penduduk-Valas”;
- c. “Perusahaan Anak Selain Asuransi-Bukan Penduduk-Rupiah”;
- d. “Perusahaan Anak Selain Asuransi-Bukan Penduduk-Valas”;
- e. “Perusahaan Anak Asuransi-Penduduk-Rupiah”;
- f. “Perusahaan Anak Asuransi-Penduduk-Valas”;
- g. “Perusahaan Anak Asuransi-Bukan Penduduk-Rupiah”;
- h. “Perusahaan Anak Asuransi-Bukan Penduduk-Valas”.

Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

26. Konsolidasi - Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

27. Konsolidasi - Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

28. Konsolidasi - Bukan Penduduk - Rupiah [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta Rupiah untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

29. Konsolidasi - Bukan Penduduk - Valas [BUK, BUS]

Jumlah kumulatif pos Laba Rugi dari transaksi dengan bukan penduduk sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan dalam valuta asing untuk Bank Pelapor secara konsolidasi dengan seluruh perusahaan anaknya, baik berupa perusahaan asuransi maupun selain asuransi. Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

Nilai yang disajikan adalah nilai setelah proses saling hapus pos-pos antara perusahaan induk dan anak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

30. Konsolidasi - Jumlah [BUK, BUS]

Jumlah penambahan dimensi:

- a. “Konsolidasi-Penduduk-Rupiah”;
- b. “Konsolidasi-Penduduk-Valas”;
- c. “Konsolidasi-Bukan Penduduk-Rupiah”; dan
- d. “Konsolidasi-Bukan Penduduk-Valas”.

Dimensi ini hanya diisi jika:

- a. Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah; dan
- b. periode laporan Triwulanan.

1.4 Kas dalam Valuta Asing

Definisi

Rincian posisi seluruh uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Bank Pelapor. Informasi ini dilaporkan secara agregat untuk setiap jenis valuta.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi referensi
2.	Posisi Awal	posisiAwal	✓	✓	✓	Moneter
3.	Debet	debet	✓	✓	✓	Moneter
4.	Kredit	kredit	✓	✓	✓	Moneter
5.	Lainnya	lainnya	✓	✓	✓	Moneter
6.	Posisi Akhir	posisiAkhir	✓	✓	✓	Moneter

1. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

2. Posisi Awal [BUK, BUS, UUS]

Saldo awal bulan uang kertas (*bank notes*) dan uang logam asing pada Bank Pelapor baik yang disimpan di counter maupun di brankas (*vault*).

3. Debet [BUK, BUS, UUS]

Jumlah setoran yang mengakibatkan bertambahnya uang kertas dan uang logam asing.

4. Kredit [BUK, BUS, UUS]

Jumlah penarikan yang mengakibatkan berkurangnya uang kertas dan uang logam asing.

5. Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Jumlah perubahan dalam saldo uang kertas dan uang logam asing pada Bank Pelapor yang disebabkan bukan karena adanya suatu transaksi, misalnya penyesuaian kurs.

6. Posisi Akhir [BUK, BUS, UUS]

Saldo akhir bulan uang kertas (*bank notes*) dan uang logam asing pada Bank Pelapor. Posisi akhir sama dengan Posisi Awal ditambah Debet dan Lainnya dikurangi Kredit. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Kas untuk dimensi Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.5 Penempatan pada Bank Indonesia

Definisi

Rincian penempatan/tagihan Bank Pelapor kepada Bank Indonesia.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Penempatan	jenisPenempatan	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
5.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
6.	Karakteristik Sumber Dana	karakteristikSumberDana		✓	✓	Sandi referensi
7.	Suku Bunga/Persentase Imbalan	sukuBungaPersentaseImbalan	✓	✓	✓	Persen
8.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Jenis Penempatan [BUK, BUS, UUS]

Seluruh bentuk tagihan atau penempatan Bank Pelapor pada Bank Indonesia. Jenis Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F0402	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI		✓	✓
F06	Term Deposit Bank Indonesia	Penempatan dana dalam rupiah dan/atau valuta asing milik bank peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) secara berjangka di Bank Indonesia	✓	✓	✓
F07	Deposit Facility Bank Indonesia	Penempatan dana Rupiah oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F08	Deposit Facility Syariah (FASBIS)	Fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka <i>Standing Facilities</i> Syariah		✓	✓
F09	Giro	Giro milik Bank Pelapor di Bank Indonesia	✓	✓	✓
F2099	Aset Keuangan Lainnya - Lainnya	Bentuk tagihan atau penempatan Bank Pelapor lainnya pada Bank Indonesia	✓	✓	✓

3. **Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]**
Diisi sandi jenis valuta.
4. **Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.
5. **Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.
6. **Karakteristik Sumber Dana [BUS, UUS]**
Karakteristik sumber dana yang dipergunakan untuk penempatan.
Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
7. **Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.
8. **Jumlah [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Penempatan pada BI untuk Rupiah dan Valas pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.6 Penempatan pada Bank Lain

Definisi

Rincian penempatan/tagihan Bank Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, *interbank call money*, deposito (termasuk sertifikat deposito), dan penanaman dana lainnya yang sejenis. Saldo rekening penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening liabilitas kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama. Untuk *Overdraft Giro*, dilaporkan pada pos Pinjaman Yang Diterima.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

Tabel 1: Penempatan pada Bank Lain

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Bank Pihak Lawan	idBankPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis	jenis	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
6.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
7.	Klasifikasi Aset Keuangan	klasifikasiAsetKeuangan	✓			Sandi Referensi
8.	Karakteristik Sumber Dana	karakteristikSumberDana		✓	✓	Sandi Referensi
9.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
10	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
11	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persen
12	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
13	Persentase Imbalan Awal Kontrak	persentaseImbalanAwalKontrak		✓	✓	Persen
14	Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan	sukuBungaPersentaseImbalanBulanLaporan	✓	✓	✓	Persen
15	Jenis Suku Bunga	jenisSukuBunga	✓			Sandi Referensi
16	Nominal	nominal	✓			Moneter
17	Nominal yang Diblokir/Dijaminkan	nominalDiblokir	✓	✓	✓	Moneter
18	Alasan Diblokir	alasanDiblokir	✓	✓	✓	Sandi Referensi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
19	Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkan	✓	✓	✓	Moneter
20	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
21	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
22	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
23	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
24	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter
25	Pendapatan Bunga/Imbalan Yang Akan Diterima	pendapatanBungaImbalanYangAkanDiterima	✓	✓	✓	Moneter
26	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetBaik	✓	✓	✓	Moneter
27	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetKurangBaik	✓	✓	✓	Moneter
28	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetTidakBaik	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. ID Bank Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Sandi bank lain yang mempunyai kewajiban pada Bank Pelapor. ID Bank Pihak Lawan harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

3. Jenis [BUK, BUS, UUS]

Bentuk penempatan Bank Pelapor pada bank lain. Jenis Penempatan pada Bank Lain terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F02	<i>Interbank call money</i>	Penempatan dana antar bank melalui penerbitan surat berharga pasar uang yang berjangka waktu paling lama 90 hari.	✓		
F09	Giro	Giro milik Bank Pelapor di Bank lain.	✓	✓	✓
F10	Tabungan	Tabungan milik Bank Pelapor di bank lain.	✓	✓	✓
F11	Deposito	Deposito milik Bank Pelapor di bank lain.		✓	✓
F1101	<i>Deposit on call</i>	<i>Deposit on call</i> milik Bank Pelapor di bank lain.	✓		
F110201	Sertifikat Deposito	Sertifikat Deposito milik Bank Pelapor di bank lain.	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F110202	Sertifikat Deposito Syariah	Sertifikat Deposito Syariah milik Bank Pelapor di bank lain.	✓	✓	✓
F1199	Deposito Lainnya	Bentuk deposito lainnya milik Bank Pelapor di bank lain.	✓		
F13	Dana Pelunasan Obligasi/Sukuk	Penempatan dana pada bank lain yang secara khusus disisihkan sesuai keputusan manajemen dan disimpan dalam rangka pelunasan pinjaman/obligasi/sukuk yang diterbitkan Bank Pelapor.	✓	✓	✓
F14	Margin Deposit	Setoran dana sebagai jaminan dalam rangka transaksi <i>margin trading</i> .	✓		
F15	Setoran Jaminan	Setoran yang diberikan oleh Bank Pelapor kepada bank lain untuk keperluan suatu transaksi, antara lain penempatan dana pada bank lain yang diperhitungkan sebagai uang muka pembayaran atas transaksi perdagangan (dalam negeri maupun luar negeri) dan dapat diperlakukan sebagai setoran jaminan.	✓	✓	✓
F2099	Aset Keuangan Lainnya - Lainnya	Bentuk tagihan atau penempatan Bank Pelapor lainnya pada bank lain.	✓	✓	✓

- Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]**
Diisi sandi jenis valuta.
- Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.
- Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.
- Klasifikasi Aset Keuangan [BUK]**
Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Aset Keuangan.
- Karakteristik Sumber Dana [BUS, UUS]**
Karakteristik sumber dana yang dipergunakan untuk penempatan.
Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
- Jenis Akad [BUS, UUS]**
Jenis Akad yang digunakan dalam penempatan/tagihan kepada bank lain, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
010	Wadiah	Akad penitipan dana antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan dana tersebut.		✓	✓
020	Mudharabah	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.		✓	✓
999	Lainnya	Penempatan/tagihan kepada bank lain selain di atas.		✓	✓

10. Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

11. Persentase Nisbah [BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.

12. Kualitas [BUK, BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

13. Persentase Imbalan Awal Kontrak [BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan Awal Kontrak.

14. Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

15. Jenis Suku Bunga [BUK]
 Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis suku bunga Penempatan Pada Bank Lain, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		
2	<i>Floating</i>	✓		
0	Tidak Ada	✓		

Apabila penempatan pada bank lain tidak diberikan suku bunga, dimensi Jenis Suku Bunga diisi dengan 0.

16. Nominal [BUK]
 Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

17. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan [BUK, BUS, UUS]
 Nilai penempatan kepada bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Hanya dapat diisi jika dimensi “Jenis” sebagaimana angka 3 di atas diisi dengan Giro, Tabungan, *Deposit on Call*, Sertifikat Deposito, dan Deposito Lainnya.

18. Alasan Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Alasan penempatan Bank Pelapor di bank lain diblokir, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
JD	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Derivatif	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi derivatif.	✓		
JX	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Lainnya	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi lainnya.	✓	✓	✓
X	Lainnya	Alasan diblokir lainnya	✓	✓	✓

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) alasan diblokir, maka diisi dengan salah satu alasan diblokir berdasarkan pilihan Bank Pelapor.

19. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan.

20. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

21. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

22. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

23. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

24. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.
Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Penempatan Pada Bank Lain untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

25. Pendapatan Bunga/Imbalan Yang Akan Diterima [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima.

26. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

27. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

28. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

Tabel 2: Agunan - Penempatan pada Bank Lain

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Agunan/ Jaminan	noAgunan	✓	✓	✓	Teks
3.	Bagian Dijamin	bagianDijamin		✓	✓	Persen

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Nomor rekening Agunan harus sama dengan Nomor Rekening Penempatan pada Bank Lain sebagaimana tabel 1 angka 1 di atas.

2. Nomor Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Agunan/Jaminan. Nomor Agunan/Jaminan harus sama dengan yang ada di Informasi "Agunan/Jaminan".

3. Bagian Dijamin [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Bagian Dijamin.

1.7 Transaksi Spot dan Derivatif Yang Masih Berjalan

Definisi

Transaksi Spot dan Derivatif dalam Rupiah dan Valuta Asing dengan bank atau pihak ketiga bukan bank yang belum jatuh tempo pada akhir periode laporan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Referensi Transaksi	nomorRefTransaksi	✓	✓	✓	Teks
2.	Kontrak	kontrak	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Peran Pelapor	peranPelapor	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Valuta yang Diserahkan	jnsValutaDiserahkan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Valuta yang Diterima	jenisValutaDiterima	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Tanggal Transaksi	tanggalTransaksi	✓	✓	✓	Tanggal
7.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
8.	Sifat Instrumen	sifatInstrumen	✓	✓	✓	Sandi Referensi
9.	Karakteristik Sumber Dana	karakteristikSumberDana		✓	✓	Sandi Referensi
10.	Tujuan Transaksi	tujuanTransaksi	✓	✓	✓	Sandi Referensi
11.	Jenis Hedging	jenisHedging	✓	✓	✓	Sandi Referensi
12.	Kategori Portofolio	kategoriPortofolio	✓	✓	✓	Sandi Referensi
13.	Nominal	nominal	✓	✓	✓	Moneter
14.	Tagihan Spot dan Derivatif	tagihanSpotDerivatif	✓	✓	✓	Moneter
15.	Liabilitas Spot dan Derivatif	liabilitasSpotDerivatif	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Referensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Nomor referensi yang bersifat unik untuk masing-masing Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan.

Nomor Referensi Transaksi harus sama dengan Nomor Referensi Transaksi pada Informasi “Transaksi Spot dan Derivatif” yang dilaporkan secara harian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika transaksi dengan Bank Indonesia, maka nomor referensi transaksi ditambahkan prefix (BI), mis: (BI)REF123456789. Khusus untuk transaksi ini tidak akan divalidasi ke informasi Transaksi Spot dan Derivatif (Harian); dan
- b. Nomor Referensi Transaksi yang sama dapat dilaporkan di 2 (dua) atau lebih baris yang berbeda dengan syarat kombinasi Nomor Referensi Transaksi, Kontrak, Valuta Diserahkan harus unik untuk satu baris. Sebagai contoh, Nomor Referensi Transaksi dapat berulang untuk pelaporan transaksi Swap dalam hal pada posisi akhir bulan pelaporan terdapat posisi *spot* dan *forward* atas kontrak Swap tersebut yang belum jatuh tempo (*outstanding*).

2. Kontrak [BUK, BUS, UUS]

Jenis kontrak Transaksi Spot dan Derivatif yang disepakati dengan pihak lawan, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0301	Spot			
F030101	TOD	✓	✓	✓
F030102	TOM	✓	✓	✓
F030103	Spot	✓	✓	✓
F0302	Forward			
F030201	Forward - <i>Domestic Non Delivery Fwd</i> (DNDF)	✓	✓	✓
F030299	Forward - Lainnya	✓	✓	✓
F0303	Swap	✓	✓	✓
F0304	Future	✓		
F0305	Option			
F030501	Option - Call	✓		
F030502	Option - Put	✓		
F030503	Option - Exotic	✓		
F030599	Option - Lainnya	✓		
F030601	Derivatif Lainnya - Derivatif Currency			
F03060101	Derivatif Lainnya - Derivatif Currency - Cross Currency Swap (CCS)	✓		
F03060199	Derivatif Lainnya - Derivatif Currency - Lainnya	✓		
F030602	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga			
F03060201	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Swap			
F0306020101	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Interest Rate Swap (IRS)	✓		
F0306020102	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Overnight Index Swap (OIS)	✓		
F0306020199	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Swap Lainnya	✓		
F03060202	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Forward			
F0306020201	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Forward Rate Agreement (FRA)	✓		
F0306020299	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Forward Lainnya	✓		
F03060203	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Option			
F0306020301	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Interest Rate Option	✓		
F0306020399	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Option Lainnya	✓		
F03060204	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Future			

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0306020401	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Interest Rate Futures	✓		
F0306020499	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Future Lainnya	✓		
F030603	Derivatif Lainnya - Structured Product Derivatif			
F03060301	Derivatif Lainnya - Structured Product Derivatif - Call Spread Option (CSO)	✓		
F03060399	Derivatif Lainnya - Structured Product Derivatif - Lainnya	✓		
F030699	Derivatif Lainnya - Lainnya	✓		

Kontrak Swap dilaporkan secara terpisah antara jumlah *outstanding* Spot dan jumlah *outstanding* Forward.

3. Peran Pelapor [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia, yaitu pada dimensi Nomor Referensi Transaksi sebagaimana angka 1 di atas terisi prefix [BI].

Peran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dalam Transaksi Spot dan Derivatif (pembeli atau penjual), terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
BY	Pembeli	a. TOD, TOM, SPOT, Forward, Option: Pihak yang membeli valuta dasar. b. Swap: Pihak yang membeli valuta dasar pada <i>second leg</i> . c. CSO: Pihak yang membayar net premi. d. CCS: Pihak yang membeli valuta dasar pada <i>second leg</i> dan/atau pihak yang menerima bunga dalam mata uang dasar. e. IRS: Pihak yang membayar suku bunga <i>fixed rate</i> . Dalam hal transaksi IRS mempertukarkan suku bunga float-float, pembeli adalah pihak yang membayar suku bunga lebih tinggi	✓	✓	✓
SL	Penjual	a. TOD, TOM, SPOT, Forward, Option: Pihak yang menjual valuta dasar. b. Swap: Pihak yang menjual valuta dasar pada <i>second leg</i> . c. CSO: Pihak yang menerima net premi. d. CCS: Pihak yang menjual valuta dasar pada <i>second leg</i> dan/atau pihak yang membayar bunga dalam mata uang dasar. e. IRS: Pihak yang membayar suku bunga <i>float rate</i> . Dalam hal transaksi IRS mempertukarkan suku bunga float-float, pembeli adalah pihak yang membayar suku bunga lebih rendah	✓	✓	✓

4. Valuta yang Diserahkan [BUK, BUS, UUS]

Jenis Valuta yang diserahkan oleh Bank Pelapor. Dimensi ini harus diisi dengan salah satu dari Valuta Dasar atau Valuta Lawan yang

dilaporkan di informasi “Transaksi Spot dan Derivatif” untuk Nomor Referensi Transaksi yang sama.
Diisi sandi jenis valuta.

5. Valuta yang Diterima [BUK, BUS, UUS]

Jenis Valuta yang diterima oleh Bank Pelapor. Dimensi ini diisi dengan salah satu dari Valuta Dasar atau Valuta Lawan yang dilaporkan di informasi “Transaksi Spot dan Derivatif” untuk Nomor Referensi Transaksi yang sama.
Diisi sandi jenis valuta.

6. Tanggal Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Tanggal terjadinya Transaksi Spot dan Derivatif. Hanya diisi jika transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia, yaitu pada dimensi Nomor Referensi Transaksi sebagaimana angka 1 di atas terisi prefix [BI].

7. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Tanggal berakhirnya perjanjian/kontrak. Hanya diisi jika transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia, yaitu pada dimensi Nomor Referensi Transaksi sebagaimana angka 1 di atas terisi prefix [BI].

8. Sifat Instrumen [BUK, BUS, UUS]

Sifat Instrumen Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
FD	Derivatif yang berdiri sendiri (<i>Free-standing Derivative</i>)	Instrumen forward yang tidak melekat pada instrumen keuangan lain.	✓	✓	✓
ED	Derivatif melekat (<i>Embedded Derivatives</i>)	Instrumen forward yang melekat pada instrumen keuangan non forward yang dapat menyebabkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen yang digabungkan (<i>combined/hybrid instrument</i>) bervariasi seperti forward yang berdiri sendiri. Pelaporan instrumen forward melekat dalam dimensi ini hanya untuk instrumen forward melekat yang pelaporannya dilakukan secara terpisah dari instrumen utama (<i>host instrument</i>) sesuai ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓

9. Karakteristik Sumber Dana [BUS, UUS]

Karakteristik sumber dana yang dipergunakan untuk Transaksi Spot dan Forward.
Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

10. Tujuan Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Tujuan transaksi derivatif yang dilaksanakan oleh Bank Pelapor. Dimensi ini hanya diisi jika Kontrak adalah transaksi derivatif, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
HNT	Hedging - Dengan Netting Agreement - Posisi Trading Book	<p>a. Transaksi forward yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai.</p> <p>b. Dalam hal terdapat perjanjian antara pihak yang bertransaksi untuk melakukan penyelesaian secara neto sesuai standar internasional yang berlaku.</p> <p>c. Transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai atas posisi dalam trading book. Trading book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi forward yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan dan dipindahtangankan dengan bebas, atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri, proprietary, atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar (market making), yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (<i>price movement</i>); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (<i>locking in arbitrage profit</i>). 	✓	✓	✓
HNB	<i>Hedging - Dengan Netting Agreement - Posisi Banking Book</i>	<p>a. Transaksi forward yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai.</p> <p>b. Dalam hal terdapat perjanjian antara pihak yang bertransaksi untuk melakukan penyelesaian secara neto sesuai standar internasional yang berlaku.</p> <p>c. transaksi forward untuk tujuan lindung nilai atas posisi di luar <i>trading book</i>.</p>	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
HXT	Hedging - Lainnya - Posisi Trading Book	<p>a. Transaksi forward yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai.</p> <p>b. Transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai atas posisi dalam trading book. Trading book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi forward yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan dan dipindahtangankan dengan bebas, atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri, <i>proprietary</i>, atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (<i>brokering</i>), dan dalam rangka pembentukan pasar (<i>market making</i>), yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (<i>price movement</i>); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (<i>locking in arbitrage profit</i>). 	✓	✓	✓
HXB	Hedging - Lainnya - Posisi Banking Book	<p>a. Transaksi forward yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai.</p> <p>b. Transaksi forward untuk tujuan lindung nilai atas posisi di luar <i>trading book</i>.</p>	✓	✓	✓
TN	Trading - Dengan Netting Agreement	Transaksi forward yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya perubahan faktor pasar	✓	✓	✓
TX	Trading - Lainnya	Transaksi forward yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya perubahan faktor pasar	✓	✓	✓
X	Lainnya	Tujuan transaksi derivatif selain di atas.	✓	✓	✓

11. Jenis Hedging [BUK, BUS, UUS]

Jenis *Hedging* Transaksi Spot dan Derivatif, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
HF	Lindung nilai atas nilai wajar (<i>Fair Value Hedge</i>)	Lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar sesuai ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓
HC	Lindung nilai atas arus kas (<i>Cash Flow Hedge</i>)	Lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas sesuai ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓
HI	Lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi luar negeri (<i>Hedges of net investment in foreign operation</i>)		✓	✓	✓

12. Kategori Portofolio [BUK, BUS, UUS]

Kategori Portofolio dari Tagihan Spot dan Derivatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓	✓	✓
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓	✓	✓
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓	✓	✓
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓	✓	✓
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓	✓	✓
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓	✓	✓
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓	✓	✓
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓	✓	✓
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓	✓	✓
70	Eksposur Sekuritisasi	✓	✓	✓
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓	✓	✓

13. Nominal [BUK, BUS, UUS]

- Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.
- Dimensi ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal dimensi “Valuta yang Diserahkan” sebagaimana angka 4 di atas terisi dengan selain rupiah, nilai pada dimensi ini harus sama dengan pos " Kewajiban Komitmen - Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/forward" pada informasi “Rekening Administratif” dan/atau
 - Dalam hal dimensi “Valuta yang Diterima” sebagaimana angka 5 di atas terisi dengan selain rupiah, nilai pada dimensi ini harus sama dengan pos " Tagihan Komitmen - Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward" pada informasi “Rekening Administratif”.

14. Tagihan Spot dan Derivatif [BUK, BUS, UUS]

Potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu Transaksi Spot dan Derivatif pada tanggal laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Tagihan Spot dan Derivatif/Forward" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

15.Liabilitas Spot dan Derivatif [BUK, BUS, UUS]

Potensi kerugian yang timbul dari selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu Transaksi Spot dan Derivatif pada tanggal laporan.
Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

Tata Cara Pelaporan Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan

Contoh 1

- Transaksi spot dan derivatif yang dilakukan Bank A pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut:
- 1. Transaksi 1: TOD USD/IDR dengan Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020
 - 2. Transaksi 2: swap USD/IDR dengan Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020 dengan jatuh tempo 3 bulan
 - 3. Transaksi 3: TOD USD/IDR dengan Bank B pada tanggal 31 Januari 2020
 - 4. Transaksi 4: swap USD/IDR dengan Bank B pada tanggal 31 Januari 2020 dengan jatuh tempo 3 bulan

Transaksi tersebut dilaporkan sebagai berikut:

a. Informasi Transaksi Spot dan Derivatif (transaksional harian)

1) Posisi 1 Januari 2020

Tidak ada yang dilaporkan karena transaksi dengan Bank Indonesia (Transaksi 1 dan 2) tidak dilaporkan secara harian.

2) Posisi 31 Januari 2020

Nomor Referensi Transaksi	ID Pihak Lawan	Kontrak	Peran Pelapor	Valuta Dasar	Valuta Lawan
3	Bank B	F030101 - TOD	BY	USD	IDR
4	Bank B	F0303 - Swap	BY	USD	IDR

- a) Transaksi 3: TOD USD/IDR dengan Bank B pada tanggal 31 Januari 2020 dilaporkan pada tanggal transaksi.
- b) Transaksi 4: swap USD/IDR dengan Bank B pada tanggal 31 Januari 2020 dengan jatuh tempo 3 bulan dilaporkan pada tanggal transaksi.

b. Informasi Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan (outstanding bulanan - posisi 31 Januari 2020)

Nomor Referensi Transaksi	Kontrak	Peran Pelapor	Valuta Disera hkan	Valuta Diteri ma	Tanggal Transaks i	Tanggal Jatuh Tempo
[BI]2	F030299 - Forward	BY	IDR	USD	20190101	20190401
3	F030102 - TOM		USD	IDR		
4	F030103 - Spot		USD	IDR		
4	F030299 - Forward		IDR	USD		

- 1) Transaksi 1: TOD USD/IDR dengan Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020 tidak dilaporkan karena sudah tidak ada outstanding pada akhir bulan.
- 2) Transaksi 2: swap USD/IDR dengan Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020 dengan jatuh tempo 3 bulan hanya dilaporkan posisi forward karena posisi spot telah berakhir sebelum akhir bulan.
- 3) Transaksi 3: TOM USD/IDR dengan Bank B pada tanggal 31 Januari 2020 dilaporkan karena masih outstanding pada akhir bulan.
- 4) Transaksi 4: swap USD/IDR dengan Bank B pada tanggal 31 Januari 2020 dengan jatuh tempo 3 bulan dilaporkan dalam 2 baris yaitu posisi spot dan forward yang masih outstanding pada akhir bulan.

Contoh 2

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank C melakukan transaksi forward beli USD/Rp. sebesar USD 1.000, 3 bulan, dan *forward rate* beli USD1 = Rp. 9.000. Asumsi suku bunga/tahun = 10%.

Pada tanggal 31 Januari 2020, *forward rate* beli 2 bulan adalah USD1 = Rp. 8.900. Artinya, kontrak forward berpotensi merugikan Bank C karena harus menyerahkan Rupiah lebih banyak untuk memperoleh 1 USD dibandingkan membeli USD di pasar. Dengan demikian kontrak forward beli harus dicatat sebagai Liabilitas Derivatif pada Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai wajar kontrak forward, yaitu:

Nilai kini dari (*contracted forward rate* – *reporting date forward rate*) x USD 1.000 =

$$\frac{(Rp. 9.000 - Rp. 8.900)}{[1+10\%/12]^2} \times USD 1.000 = Rp.98.354.$$

Dengan asumsi kurs pada tanggal 31 Januari 2020 adalah USD1 = Rp. 8.800, pada laporan bulanan posisi 31 Januari 2020 transaksi forward beli tersebut dilaporkan sebagai berikut:

a. Informasi Rekening Administratif

Pada informasi “Rekening Administratif” dilaporkan tagihan komitmen sejumlah nominal kontrak forward, yaitu USD1.000 x Rp8.800/USD = Rp8.800.000.

Untuk transaksi derivatif Valas-Rupiah maka pelaporan pada Rekening Administratif hanya dilakukan untuk posisi valas.

Pos Rekening Administratif	Cakupan Data	Rupiah	Valas	Jumlah
Tagihan Komitmen - Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ forward	KC	0	8.800.000	8.800.000

b. Informasi Transaksi Spot dan Derivatif yang Masih Berjalan

Jumlah Liabilitas Spot dan Derivatif harus sama dengan jumlah pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”

Kontrak	Valuta yang Diserahkan	Valuta yang Diterima	Nominal	Tagihan Spot dan Derivatif	Liabilitas Spot dan Derivatif
F0302	IDR	USD	8.800.000	0	98.354

c. Informasi Laba Rugi

Pada informasi “Laba Rugi” dilaporkan penurunan nilai wajar dari kontrak forward pada tanggal laporan (*unrealized loss* dari *mark to market*)

Pos Laba Rugi	Cakupan Data	Penduduk - Rupiah	Penduduk -Valas	Penduduk-Jumlah
Penurunan nilai wajar aset keuangan - Spot dan derivatif/ forward	KC	98.354	0	98.354

1.8 Surat Berharga yang Dimiliki

Definisi

Surat pengakuan utang yang dimiliki oleh Bank Pelapor.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	Nomor Rekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Surat Berharga	Nomor Surat Berharga	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Status Registrasi	Status Registrasi	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Fitur Tambahan	Fitur Tambahan	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Status Surat Berharga	Status Surat Berharga	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Jenis Valuta	Jenis Valuta	✓	✓	✓	Sandi referensi
8.	ID Penerbit/Tertarik	ID Penerbit/Tertarik	✓	✓	✓	Teks
9.	Jenis Penawaran	Jenis Penawaran	✓	✓	✓	Sandi referensi
10.	Kategori Portofolio	Kategori Portofolio	✓	✓	✓	Sandi referensi
11.	Lembaga Pemeringkat	Lembaga Pemeringkat	✓	✓	✓	Sandi referensi
12.	Peringkat Surat Berharga	Peringkat Surat Berharga	✓	✓	✓	Sandi referensi
13.	Tanggal Pemeringkatan	Tanggal Pemeringkatan	✓	✓	✓	Tanggal
14.	Klasifikasi Aset Keuangan	Klasifikasi Aset Keuangan	✓	✓	✓	Sandi referensi
15.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Penerbitan	✓	✓	✓	Tanggal
16.	Tanggal Pencatatan	Tanggal Pencatatan	✓	✓	✓	Tanggal
17.	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo	✓	✓	✓	Tanggal
18.	Kualitas	Kualitas	✓	✓	✓	Sandi referensi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
19.	Karakteristik Sumber Dana	Karakteristik Sumber Dana		✓	✓	Sandi referensi
20.	Jenis Akad	Jenis Akad		✓	✓	Sandi referensi
21.	Metode Bagi Hasil	Metode Bagi Hasil		✓	✓	Sandi referensi
22.	Persentase Nisbah	Persentase Nisbah		✓	✓	Persen
23.	Periode Pembayaran Imbalan	Periode Pembayaran Imbalan		✓	✓	Sandi referensi
24.	Persentase Imbalan Awal Kontrak	Persentase Imbalan Awal Kontrak		✓	✓	Persen
25.	Suku Bunga/ Diskonto/ Persentase Imbalan Bulan Laporan	Suku Bunga/ Diskonto/ Persentase Imbalan Bulan Laporan	✓	✓	✓	Persen
26.	Jenis Suku Bunga	Jenis Suku Bunga	✓			Sandi referensi
27.	Nominal	Nominal	✓	✓	✓	Moneter
28.	Harga Perolehan	Harga Perolehan	✓	✓	✓	Moneter
29.	Premium/Diskonto	Premium/Disk onto	✓	✓	✓	Moneter
30.	Jumlah Bulan Lalu	Jumlah Bulan Lalu	✓	✓	✓	Moneter
31.	Jumlah Debet	Jumlah Debet	✓	✓	✓	Moneter
32.	Jumlah Kredit	Jumlah Kredit	✓	✓	✓	Moneter
33.	Jumlah Lainnya	Jumlah Lainnya	✓	✓	✓	Moneter
34.	Jumlah Bulan Laporan	Jumlah Bulan Laporan	✓	✓	✓	Moneter
35.	Pendapatan Bunga/ imbalan Yang Akan Diterima	Pendapatan Bunga/ imbalan Yang Akan Diterima	✓	✓	✓	Moneter
36.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	✓	✓	✓	Moneter
37.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	✓	✓	✓	Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
38.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. Nomor Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Nomor identifikasi unik dari surat berharga yang dimiliki Bank Pelapor. Diisi dengan Kode ISIN untuk surat berharga yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

3. Jenis Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Bentuk surat berharga yang dimiliki Bank Pelapor. Jenis Surat Berharga yang Dimiliki terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0401	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	✓		
F0403	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	✓		
F0404	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBi) dalam Valuta Asing	✓		
F040501	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	✓		
F040502	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	✓	✓	✓
F0406	Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)	✓	✓	✓
F0408	Promes/Aksep	✓	✓	✓
F040901	Wesel - Wesel Ekspor	✓	✓	✓
F040902	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	✓	✓	✓
F040999	Wesel - Lainnya	✓	✓	✓
F0410	Surat Berharga Komersial	✓		
F041101	Medium Term Notes (MTN)	✓		
F041102	Medium Term Notes (MTN) Syariah		✓	✓
F0412	Floating Rate Notes (FRN)	✓		
F0413	<i>Credit Linked Notes</i>	✓		
F041401	Reksadana	✓		
F041402	Reksadana Syariah	✓	✓	✓
F041403	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	✓		
F04150101	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	✓		
F04150102	Obligasi Negara (ON)	✓		
F04150103	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	✓		
F0415010501	Obligasi Korporasi - Subordinasi	✓		
F0415010602	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	✓		
F04150199	Obligasi Lainnya	✓		
F04150201	Sukuk Bank Indonesia	✓	✓	✓
F04150203	Sukuk Negara	✓	✓	✓
F04150204	Sukuk Ritel	✓	✓	✓
F04150205	Ijarah Fixed Rate	✓	✓	✓

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0415020601	Sukuk Korporasi - Subordinasi	✓	✓	✓
F0415020602	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi	✓	✓	✓
F04150207	Project Based Sukuk (PBS)	✓	✓	✓
F04150299	Sukuk Lainnya	✓	✓	✓
F0416	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	✓		
F041701	Efek Beragun Aset	✓		
F041702	Efek Beragun Aset Syariah	✓	✓	✓
F0499	Surat Berharga Lainnya	✓	✓	✓

4. Status Registrasi [BUK, BUS, UUS]

Status registrasi Surat Berharga yang Dimiliki, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Teregistrasi	Surat berharga yang dimiliki Bank Pelapor ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri	✓	✓	✓
2	Tidak teregistrasi	Surat berharga yang dimiliki Bank Pelapor tidak ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri	✓	✓	✓

5. Fitur Tambahan [BUK, BUS, UUS]

Fitur tambahan Surat Berharga yang Dimiliki, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F	Ada Fitur Tambahan	Surat Berharga yang Dimiliki mengandung fitur tambahan		✓	✓
FCO	Ada fitur tambahan - Opsi Beli (Call Option)	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada penerbit surat berharga untuk melunasi atau membeli kembali surat berharga sebelum jatuh tempo pada harga yang telah disepakati.	✓		
FPO	Ada fitur tambahan - Opsi Jual (Put Option)	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada pembeli surat berharga untuk meminta pelunasan atau menjual kembali surat berharga kepada penerbit sebelum jatuh tempo pada harga yang telah disepakati.	✓		
FCM	Ada fitur tambahan - Opsi Konversi (Convertible	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengkonversi surat berharga ke dalam	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	<i>Option) - Mandatory</i>	sejumlah saham tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dan harga konversi yang telah disepakati. Opsi Konversi wajib dieksekusi pada tanggal yang ditetapkan.			
FCN	Ada fitur tambahan - Opsi Konversi (Convertible Option) - Tidak <i>Mandatory</i>	Opsi Konversi tidak wajib dieksekusi	✓		
FX	Ada Fitur Tambahan - Lainnya	Surat berharga dengan fitur tambahan lainnya	✓		
T	Tidak ada fitur tambahan	Surat berharga tanpa fitur tambahan	✓	✓	✓

6. Status Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Status Surat Berharga yang Dimiliki oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Junior	Jika surat berharga memberikan hak kepada Bank Pelapor untuk menerima pembayaran setelah pembeli surat berharga yang bersifat senior.	✓	✓	✓
2	Senior	Jika surat berharga memberikan hak pertama bagi Bank Pelapor dalam menerima pembayaran.	✓	✓	✓
9	Lainnya	Jika surat berharga tidak memiliki status junior atau senior.	✓	✓	✓

7. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

8. ID Penerbit/Tertarik [BUK, BUS, UUS]

Nomor unik dari pihak yang menerbitkan Surat Berharga yang Dimiliki oleh Bank Pelapor.

ID Penerbit/Tertarik harus sama dengan ID Penerbit/Tertarik yang ada di Informasi “Pihak Lawan” dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak boleh diisi dengan sandi bank sendiri;
- b. jika jenis surat berharga diisi SBI, SDBI, SBBI, atau SukBI, maka Golongan Penerbit/Tertarik diisi dengan Bank Indonesia; dan
- c. jika jenis surat berharga diisi SPN, SPNS, ON, ORI, Sukuk Negara, atau Sukuk Ritel, maka Golongan Penerbit/Tertarik diisi dengan Kementerian Keuangan.

9. Jenis Penawaran [BUK, BUS, UUS]

Jenis Penawaran dari Surat Berharga yang Dimiliki oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	<i>Public Offering</i>	Surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum	✓	✓	✓

2	<i>Private Placement</i>	Surat berharga ditawarkan melalui <i>private placement</i> .	✓	✓	✓
---	--------------------------	--	---	---	---

10. Kategori Portofolio [BUK, BUS, UUS]

Kategori Portofolio dari Surat Berharga yang Dimiliki oleh Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓	✓	✓
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓	✓	✓
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓	✓	✓
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓	✓	✓
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓	✓	✓
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓	✓	✓
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓	✓	✓
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓	✓	✓
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓	✓	✓
70	Eksposur Sekuritisasi	✓	✓	✓
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓	✓	✓

11. Lembaga Pemeringkat [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Lembaga Pemeringkat.

12. Peringkat Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Peringkat Surat Berharga.

13. Tanggal Pemeringkatan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Pemeringkatan.

14. Klasifikasi Aset Keuangan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Aset Keuangan.

15. Tanggal Penerbitan [BUK, BUS, UUS]

Tanggal penerbitan Surat Berharga yang Dimiliki Bank Pelapor.

16. Tanggal Pencatatan [BUK, BUS, UUS]

Tanggal pencatatan transaksi di laporan keuangan bank.

17. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Tanggal jatuh tempo Surat Berharga yang Dimiliki Bank Pelapor sebagaimana yang tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan.

18. Kualitas [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

19. Karakteristik Sumber Dana [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

20. Jenis Akad [BUS, UUS]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Jenis akad yang digunakan dalam kepemilikan surat berharga, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
020	Mudharabah	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.		✓	✓
030	Musyarakah	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.		✓	✓
040	Ijarah	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.		✓	✓
045	Ijarah Muntahiya Bittamlik	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.		✓	✓
999	Lainnya	Akad berdasarkan prinsip syariah selain di atas.		✓	✓

21. Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

22. Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.

23. Periode Pembayaran Imbalan [BUS, UUS]

Periode pembayaran imbalan atas surat berharga yang dibeli oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
M	Bulanan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 minggu sampai dengan 1 bulan.		✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
Q	Triwulanan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan.		✓	✓
S	Semestera n	Jangka waktu periode pembayaran di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan.		✓	✓
A	Tahunan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 6 bulan sampai dengan 1 tahun.		✓	✓
X	Lainnya			✓	✓

24. Persentase Imbalan Awal Kontrak [BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan Awal Kontrak.

25. Suku Bunga/Diskonto/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

26. Jenis Suku Bunga [BUK]
 Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional. Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis suku bunga Surat Berharga yang Dimiliki, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		
2	<i>Floating</i>	✓		
0	Tidak Ada	✓		

27. Nominal [BUK, BUS, UUS]
 Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

28. Harga Perolehan [BUK, BUS, UUS]
 Jumlah dana yang dikeluarkan Bank Pelapor untuk membeli surat berharga.

29. Premium/Diskonto [BUK, BUS, UUS]
 Sisa premium/diskonto dalam rupiah atau valuta asing yang belum diamortisasi.

30. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

31. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

32. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

33. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

34. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Surat Berharga yang Dimiliki untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan” .

35. Pendapatan Bunga/Imbalan Yang Akan Diterima [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima.

36. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

37. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

38. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

1.9 Surat Berharga Repo dan Liabilitas Repo

Definisi

Surat Berharga yang dijual oleh Bank Pelapor dengan janji untuk dibeli kembali (repo) dan liabilitas yang berasal dari kontrak repo tersebut sesuai dengan waktu dan harga yang telah disepakati.

Termasuk dilaporkan dalam informasi ini adalah transaksi *short sale*, yaitu transaksi penjualan dengan syarat dibeli kembali (repo) atas tagihan reverse repo yang dimiliki oleh Bank Pelapor. Dalam hal ini, Bank Pelapor mengakui adanya liabilitas repo, namun tidak mencatat aset berupa surat berharga repo. Dengan demikian, dimensi-dimensi sebagai berikut tidak diisi oleh Bank Pelapor:

- a. Kategori Portofolio
- b. Klasifikasi Aset Keuangan
- c. Kualitas
- d. Premium/Diskonto yang belum Diamortisasi
- e. Jumlah Bulan Lalu, Debet, Kredit, Lainnya, Bulan Laporan - Surat Berharga Repo
- f. Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima
- g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik

Bank Pelapor harus mengisi informasi terkait surat berharga yang sama dengan *underlying* pada informasi Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*), antara lain Nomor Surat Berharga, Jenis Surat Berharga, dan ID Penerbit.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓			Teks
2.	Nomor Surat Berharga	nomorSuratBerharga	✓			Teks
3.	Jenis Surat Berharga	jenisSuratBerharga	✓			Sandi referensi
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓			Sandi referensi
5.	Tanggal Pencatatan	tanggalPencatatan	✓			Tanggal
6.	Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga	tanggalJatuhTempoSuratBerharga	✓			Tanggal
7.	Tanggal Mulai Repo	tanggalMulaiRepo	✓			Tanggal
8.	Tanggal Jatuh Tempo Repo	tanggalJatuhTempoRepo	✓			Tanggal
9.	Nominal	nominal	✓			Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
10	ID Penerbit/Tertarik	idPenerbit	✓			Teks
11	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓			Teks
12	Kategori Portofolio	kategoriPortofo lio	✓			Sandi referensi
13	Lembaga Pemeringkat	lembagaPemer ingkat	✓			Sandi referensi
14	Peringkat Surat Berharga	peringkatSura tBerharga	✓			Sandi referensi
15	Tanggal Pemeringkatan	tanggalPemer ingkatan	✓			Tanggal
16	Klasifikasi Aset Keuangan	klasifikasiAset Keuangan	✓			Sandi referensi
17	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabi litasKeuangan	✓			Sandi referensi
18	Kualitas	kualitas	✓			Sandi referensi
19	Suku Bunga/Diskonto	sukuBungaDis konto	✓			Persen
20	Jenis Suku Bunga/Diskonto	jenisSukuBun ga	✓			Sandi referensi
21	Premium/Diskonto yang belum diamortisasi	premiumDisko nto	✓			Moneter
22	Nilai Repo 2nd Leg	nilaiRepo2ndL eg	✓			Moneter
23	Jumlah Bulan Lalu - Surat Berharga Repo	jumlahBulanL alu_SuratBerh argaRepo	✓			Moneter
24	Jumlah Debet - Surat Berharga Repo	jumlahDebet_ SuratBerharga Repo	✓			Moneter
25	Jumlah Kredit - Surat Berharga Repo	jumlahKredit_ SuratBerharga Repo	✓			Moneter
26	Jumlah Lainnya - Surat Berharga Repo	jumlahLainnya _SuratBerharg aRepo	✓			Moneter
27	Jumlah Bulan Laporan - Surat Berharga Repo	jumlahBulanL aporan_Surat BerhargaRepo	✓			Moneter
28	Jumlah Bulan Lalu - Liabilitas atas Surat Berharga Repo	jumlahBulanL alu_LiabilitasA tasSuratBerha rgaRepo	✓			Moneter
29	Jumlah Debet - Liabilitas atas Surat Berharga Repo	jumlahDebet_ LiabilitasAtasS uratBerhargaR epo	✓			Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
30	Jumlah Kredit - Liabilitas atas Surat Berharga Repo	jumlahKredit_LiabilitasAtasSuratBerhargaRepo	✓			Moneter
31	Jumlah Lainnya - Liabilitas atas Surat Berharga Repo	jumlahLainnya_LiabilitasAtasSuratBerhargaRepo	✓			Moneter
32	Jumlah Bulan Laporan - Liabilitas atas Surat Berharga Repo	jumlahBulanLaporan_LiabilitasSBRepo	✓			Moneter
33	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	pendapatanBungaYangAkanDiterima	✓			Moneter
34	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetBaik	✓			Moneter
35	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetKurangBaik	✓			Moneter
36	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetTidakBaik	✓			Moneter
37	Status Liabilitas Repo	statusLiabilitasRepo	✓			Sandi referensi

1. Nomor Rekening [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.
 Nomor Rekening pada informasi ini tetap sama dengan Nomor Rekening Surat Berharga sebelum direpokan yang telah dilaporkan pada informasi “Surat Berharga yang Dimiliki”. Demikian pula pada saat Repo selesai, Nomor Rekening yang sama dilaporkan kembali pada informasi “Surat Berharga yang Dimiliki”.

2. Nomor Surat Berharga [BUK]

Nomor identifikasi unik dari surat berharga. Diisi dengan Kode ISIN untuk Nomor surat berharga yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

3. Jenis Surat Berharga [BUK]

Jenis Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0401	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	✓		
F0403	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	✓		
F0404	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	✓		
F040501	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	✓		
F0408	Promes/Aksep	✓		

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F040901	Wesel - Wesel Ekspor	✓		
F040902	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	✓		
F040999	Wesel - Lainnya	✓		
F0410	Surat Berharga Komersial	✓		
F041101	Medium Term Notes (MTN)	✓		
F0412	Floating Rate Notes (FRN)	✓		
F0413	Credit Linked Notes	✓		
F041401	Reksadana	✓		
F041403	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	✓		
F04150101	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	✓		
F04150102	Obligasi Negara (ON)	✓		
F04150103	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	✓		
F0415010501	Obligasi Korporasi - Subordinasi	✓		
F0415010602	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	✓		
F04150199	Obligasi Lainnya	✓		
F0416	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	✓		
F041701	Efek Beragun Aset	✓		
F0499	Surat Berharga Lainnya	✓		

4. Jenis Valuta [BUK]

Diisi sandi jenis valuta.
5. Tanggal Pencatatan [BUK]

Tanggal pencatatan transaksi surat berharga di laporan keuangan bank.
6. Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga [BUK]

Tanggal jatuh tempo surat berharga.
7. Tanggal Mulai Repo [BUK]

Tanggal mulai transaksi Repo sesuai perjanjian.

Jika merupakan transaksi *Short Sale* maka diisi tanggal Bank Pelapor melakukan repo atas tagihan *reverse repo*.
8. Tanggal Jatuh Tempo Repo [BUK]

Tanggal jatuh tempo transaksi Repo sesuai perjanjian. Jika merupakan transaksi *Short Sale* maka diisi tanggal jatuh tempo repo yang dilakukan Bank Pelapor atas tagihan *reverse repo*.
9. Nominal [BUK]

Nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga.
10. ID Penerbit/Tertarik [BUK]

Nomor unik dari pihak yang menerbitkan surat berharga yang dijual oleh Bank Pelapor dengan janji dibeli kembali.

ID Penerbit/Tertarik harus sama dengan ID Penerbit/Tertarik yang ada di Informasi “Pihak Lawan” dengan ketentuan sebagai berikut:

 - tidak boleh diisi dengan sandi bank sendiri;
 - jika jenis surat berharga diisi SBI, SDBI, SBBI, atau SukBI, maka Golongan Penerbit/Tertarik diisi dengan Bank Indonesia; dan

- c. jika jenis surat berharga diisi SPN, SPNS, ON, ORI, Sukuk Negara, atau Sukuk Ritel, maka Golongan Penerbit/Tertarik diisi dengan Kementerian Keuangan.

11. ID Pihak Lawan [BUK]

Pihak yang melakukan transaksi Repo dengan Bank Pelapor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*, maka diisi ID pihak yang merepokan surat berharganya ke Bank Pelapor; dan
- b. jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Short Sale*, maka diisi ID pihak yang membeli tagihan *reverse repo* Bank Pelapor.

ID Pihak lawan harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

12. Kategori Portofolio [BUK]

Kategori portofolio dari Surat Berharga Repo pada Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓		
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓		
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓		
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓		
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓		
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓		
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓		
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓		
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓		
70	Eksposur Sekuritisasi	✓		
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓		

Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.

13. Lembaga Pemeringkat [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Lembaga Pemeringkat.

14. Peringkat Surat Berharga [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Peringkat Surat Berharga.

15. Tanggal Pemeringkatan [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Pemeringkatan.

16. Klasifikasi Aset Keuangan [BUK]

Klasifikasi aset keuangan berupa surat berharga repo.
Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.
Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Aset Keuangan.

17. Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]

Klasifikasi liabilitas keuangan berupa Liabilitas Repo. Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.

18. Kualitas [BUK]

Kualitas aset berupa Surat Berharga Repo.
Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.
Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

19. Suku Bunga/Diskonto [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Diskonto.

20. Jenis Suku Bunga/Diskonto [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga/Diskonto. Jenis Suku Bunga/Diskonto transaksi repo terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		
2	<i>Floating</i>	✓		
0	Tidak Ada	✓		

21. Premium/Diskonto yang belum Diamortisasi [BUK]

Sisa premium/diskonto dalam rupiah atau valuta asing yang belum diamortisasi. Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.

22. Nilai Repo 2nd Leg [BUK]

Nilai tunai yang akan dibayarkan pada saat berakhirnya kontrak/perjanjian penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*, maka diisi sesuai kontrak dengan pihak yang merepokan surat berharganya ke Bank Pelapor; dan
- b. jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Short Sale*, maka diisi sesuai kontrak dengan pihak yang membeli tagihan *reverse repo* Bank Pelapor.

23. Jumlah Bulan Lalu - Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika:

- a. dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada Informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk; dan

- b. dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

24. Jumlah Debet - Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika:

- a. dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada Informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk; dan
- b. dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

25. Jumlah Kredit - Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika:

- a. dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada Informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk; dan
- b. dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

26. Jumlah Lainnya - Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika:

- a. dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada Informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk; dan
- b. dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

27. Jumlah Bulan Laporan - Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi *Non Short Sale*.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan” .

28. Jumlah Bulan Lalu - Liabilitas atas Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

29. Jumlah Debet - Liabilitas atas Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

30. Jumlah Kredit - Liabilitas atas Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

31. Jumlah Lainnya - Liabilitas atas Surat Berharga Repo [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

32. Jumlah Bulan Laporan - Liabilitas atas Surat Berharga Repo [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.
Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

33. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi Non Short Sale.
Lihat penjelasan umum mengenai Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima.

34. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi Non Short Sale.
Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

35. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi Non Short Sale.
Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

36. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK]

Hanya diisi jika dimensi “Status Liabilitas Repo” sebagaimana angka 37 di bawah terisi dengan Transaksi Non Short Sale.
Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

37. Status Liabilitas Repo [BUK]

Status dari Liabilitas Repo yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Transaksi Short Sale	Liabilitas yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga repo dengan syarat dibeli kembali oleh bank yang memiliki tagihan <i>reverse repo</i> kepada pihak ketiga lainnya.	✓		
2	Transaksi Non-Short Sale	Liabilitas yang timbul dari transaksi repo selain <i>short sale</i> .	✓		

1.10 Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*)

Definisi

Tagihan atas surat berharga yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*). Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hanya diisi untuk transaksi dengan Bank Indonesia.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor <i>Underlying</i>	nomorUnderlying	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis <i>Underlying</i>	jenisUnderlying	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi referensi
5.	Karakteristik Sumber Dana	karakteristikSumberDana		✓	✓	Sandi referensi
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓			Sandi referensi
7.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓			Teks
8.	Kategori Portofolio	kategoriPortofolio	✓			Sandi referensi
9.	Tanggal Pencatatan	tanggalPencatatan	✓	✓	✓	Tanggal
10.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
11.	Klasifikasi Aset Keuangan	klasifikasiAsetKeuangan	✓			Sandi referensi
12.	Kualitas	kualitas	✓			Sandi referensi
13.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan	sukuBungaPersentaseImbalan	✓	✓	✓	Persen
14.	Nominal <i>Reverse Repo</i>	nominalReverseRepo	✓	✓	✓	Moneter
15.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓			Moneter
16.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓			Moneter
17.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓			Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
18.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓			Moneter
19.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter
20.	Pendapatan Bunga/ Imbalan Yang Akan Diterima	pendapatanBungaImbalanYangAkanDiterima	✓	✓	✓	Moneter
21.	Status <i>Reverse Repo</i>	statusReverseRepo	✓			Sandi referensi
22.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetBaik	✓			Moneter
23.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetKurangBaik	✓			Moneter
24.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetTidakBaik	✓			Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. Nomor *Underlying* [BUK, BUS, UUS]

Nomor identifikasi unik dari surat berharga yang merupakan *underlying* dari Tagihan atas Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*). Diisi dengan Kode ISIN untuk Nomor surat berharga yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

3. Jenis *Underlying* [BUK, BUS, UUS]

Jenis surat berharga yang dijadikan *underlying* transaksi *reverse repo*, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0401	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	✓		
F0403	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	✓		
F0404	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	✓		
F040501	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	✓		
F040502	Surat Perbendaharaan Negara Syariah		✓	✓
F0408	Promes/ Aksep	✓		
F040901	Wesel - Wesel Ekspor	✓		
F040902	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	✓		
F040999	Wesel - Lainnya	✓		

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0410	Surat Berharga Komersial	✓		
F041101	Medium Term Notes (MTN)	✓		
F0412	Floating Rate Notes (FRN)	✓		
F0413	<i>Credit Linked Notes</i>	✓		
F041401	Reksadana	✓	✓	✓
F041403	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	✓		
F04150101	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	✓		
F04150102	Obligasi Negara (ON)	✓		
F04150103	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	✓		
F0415010501	Obligasi Korporasi - Subordinasi	✓		
F0415010602	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	✓		
F04150199	Obligasi Lainnya	✓		
F04150205	Ijarah Fixed Rate	✓	✓	✓
F0416	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	✓		
F041701	Efek Beragun Aset	✓		
F0499	Surat Berharga Lainnya	✓		

4. Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis akad yang digunakan dalam transaksi surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
020	Mudharabah		✓	✓
030	Musyarakah		✓	✓
040	Ijarah		✓	✓
999	Lainnya		✓	✓

5. Karakteristik Sumber Dana [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

6. Jenis Valuta [BUK]

Diisi sandi jenis valuta.

7. ID Pihak Lawan [BUK]

Nomor unik dari pihak yang melakukan transaksi *Reverse Repo* dengan Bank Pelapor. Lihat penjelasan umum mengenai CIF.

8. Kategori Portofolio [BUK]

Kategori Portofolio dari tagihan *reverse repo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓	✓	✓
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓	✓	✓
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓	✓	✓
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓	✓	✓
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓	✓	✓
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓	✓	✓
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓	✓	✓
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓	✓	✓
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓	✓	✓
70	Eksposur Sekuritisasi	✓	✓	✓
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓	✓	✓

- 9. Tanggal Pencatatan [BUK, BUS, UUS]**

Tanggal pencatatan transaksi *Reverse Repo* di laporan keuangan bank.
- 10. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]**

Tanggal jatuh tempo atau berakhirnya Tagihan atas Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).
- 11. Klasifikasi Aset Keuangan [BUK]**

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Aset Keuangan.
- 12. Kualitas [BUK]**

Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.
- 13. Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.
- 14. Nominal Reverse Repo [BUK, BUS, UUS]**

Nilai tunai dalam rupiah yang akan diterima pada saat berakhirnya kontrak/perjanjian pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali.
- 15. Jumlah Bulan Lalu [BUK]**

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.
- 16. Jumlah Debet [BUK]**

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

17. Jumlah Kredit [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

18. Jumlah Lainnya [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional dan dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

19. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.
Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos " Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan” .

20. Pendapatan Bunga/Imbalan Yang Akan Diterima [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima.

21. Status Reverse Repo [BUK]

Status atas surat berharga yang dibeli Bank Pelapor dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*), terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Dilakukan Repo Kembali	Bank melakukan kontrak Repo dengan pihak lain atas surat berharga yang dibeli Bank Pelapor dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	✓		
2	Tidak Dilakukan Repo Kembali	Bank tidak melakukan kontrak Repo dengan pihak lain atas surat berharga yang dibeli Bank Pelapor dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	✓		

22. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

23. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

24. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional.
Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

1.11 Akseptasi

Definisi

Tagihan dan liabilitas yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya yang diaksep.

Terdapat kemungkinan akseptasi hanya diisi di salah satu dimensi tagihan akseptasi atau liabilitas akseptasi saja, antara lain:

- a. Transaksi akseptasi atas L/C atau SKBDN yang diterbitkan oleh kantor cabang lain di bank yang sama. Dalam hal ini bank hanya mengisi salah satu dari tagihan atau liabilitas akseptasi kepada nasabah. Sementara itu, tagihan atau liabilitas akseptasi kepada kantor cabang lain dilaporkan pada informasi Aset atau Liabilitas Antar Kantor.
- b. Transaksi akseptasi *Usance Payable at Sight* L/C atau SKBDN *Usance Payable at Sight* dimana *issuing bank* telah membayarkan nilai L/C kepada *beneficiary* sehingga tidak terdapat lagi liabilitas akseptasi. Dengan demikian untuk transaksi ini, bank hanya mengisi di tagihan akseptasi.

Dalam kondisi tersebut di atas, Bank Pelapor hanya mengisi dimensi terkait tagihan atau liabilitas akseptasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tagihan Akseptasi
Nomor Wesel, Jenis Wesel, Jenis Valuta, ID Pihak Tertagih, Kategori Portofolio, Klasifikasi Aset Keuangan, Tanggal Mulai, Tanggal Jatuh Tempo, Kualitas, Suku Bunga/Persentase Imbalan, Nominal, Tagihan - Bulan Lalu, Tagihan - Debet, Tagihan - Kredit, Tagihan - Lainnya, Tagihan - Bulan Laporan, Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan, CKPN Aset Baik, CKPN Aset Kurang Baik, CKPN Aset Tidak Baik serta Agunan - Akseptasi.
- b. Liabilitas Akseptasi
Nomor Wesel, Jenis Wesel, Jenis Valuta, ID Pihak Penagih, Klasifikasi Liabilitas Keuangan, Tanggal Mulai, Tanggal Jatuh Tempo, Nominal, Liabilitas - Bulan Lalu, Liabilitas - Debet, Liabilitas - Kredit, Liabilitas - Lainnya, Liabilitas - Bulan Laporan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

Tabel 1: Akseptasi

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Wesel	nomorWesel	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Wesel	jenisWesel	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	ID Pihak Tertagih	idPihakTertagih	✓	✓	✓	Teks

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
5.	ID Pihak Penagih	idPihakPenagih	✓	✓	✓	Teks
6.	Kategori Portofolio	kategoriPortofolio	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Klasifikasi Aset Keuangan	klasifikasiAsetKeuangan	✓			Sandi Referensi
8.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabilitasKeuangan	✓			Sandi Referensi
9.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
10.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
11.	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
12.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan	sukuBungaPersentaseImbalan	✓	✓	✓	Persen
13.	Nominal	nominal	✓	✓	✓	Moneter
14.	Tagihan Akseptasi - Bulan Lalu	tagihanAkseptasiBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
15.	Tagihan Akseptasi - Debet	tagihanAkseptasiDebet	✓	✓	✓	Moneter
16.	Tagihan Akseptasi - Kredit	tagihanAkseptasiKredit	✓	✓	✓	Moneter
17.	Tagihan Akseptasi - Lainnya	tagihanAkseptasiLainnya	✓	✓	✓	Moneter
18.	Tagihan Akseptasi - Bulan Laporan	tagihanAkseptasi	✓	✓	✓	Moneter
19.	Liabilitas Akseptasi - Bulan Lalu	liabilitasAkseptasiBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
20.	Liabilitas Akseptasi - Debet	liabilitasAkseptasiDebet	✓	✓	✓	Moneter
21.	Liabilitas Akseptasi - Kredit	liabilitasAkseptasiKredit	✓	✓	✓	Moneter
22.	Liabilitas Akseptasi - Lainnya	liabilitasAkseptasiLainnya	✓	✓	✓	Moneter
23.	Liabilitas Akseptasi - Bulan Laporan	liabilitasAkseptasi	✓	✓	✓	Moneter
24.	Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkan	✓	✓	✓	Moneter
25.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetBaik	✓	✓	✓	Moneter

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
26.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetKurangBaik	✓	✓	✓	Moneter
27.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetTidakBaik	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Wesel [BUK, BUS, UUS]
 Nomor identifikasi atas wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya yang diaksep oleh bank.

2. Jenis Wesel [BUK, BUS, UUS]
 Jenis wesel atas dasar L/C berjangka dan lainnya yang diaksep, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F040901	Wesel - Wesel Ekspor	✓	✓	✓
F040902	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	✓	✓	✓
F040999	Wesel - Lainnya	✓	✓	✓

3. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]
 Diisi sandi jenis valuta.

4. ID Pihak Tertagih [BUK, BUS, UUS]
 Pihak yang menjamin pembayaran atas wesel yang diterbitkan atas dasar L/C dengan akseptasi (*Acceptance L/C*). ID Pihak Tertagih harus sama dengan ID Pihak Tertagih yang ada di Informasi “Pihak Lawan” dan tidak boleh diisi dengan sandi bank sendiri.

5. ID Pihak Penagih [BUK, BUS, UUS]
 Pihak yang menagih pembayaran atas wesel yang diterbitkan atas dasar L/C dengan akseptasi (*Acceptance L/C*). ID Pihak Penagih harus sama dengan ID Pihak Penagih yang ada di Informasi “Pihak Lawan” dan tidak boleh diisi dengan sandi bank sendiri.

6. Kategori Portofolio [BUK, BUS, UUS]
 Kategori Portofolio dari tagihan akseptasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓	✓	✓
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓	✓	✓
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓	✓	✓
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓	✓	✓

14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓	✓	✓
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓	✓	✓
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓	✓	✓
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓	✓	✓
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓	✓	✓
70	Eksposur Sekuritisasi	✓	✓	✓
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓	✓	✓

7. **Klasifikasi Aset Keuangan [BUK]**

Klasifikasi aset keuangan berupa Tagihan Akseptasi.

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Aset Keuangan.

8. **Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]**

Klasifikasi liabilitas keuangan berupa Liabilitas Akseptasi.

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.

9. **Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

10. **Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.

11. **Kualitas [BUK, BUS, UUS]**

Kualitas aset berupa Tagihan Akseptasi. Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

12. **Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

13. **Nominal [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

14. **Tagihan Akseptasi - Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]**

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Tertagih” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

15. **Tagihan Akseptasi - Debet [BUK, BUS, UUS]**

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Tertagih” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

16. **Tagihan Akseptasi - Kredit [BUK, BUS, UUS]**

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Tertagih” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

17. **Tagihan Akseptasi - Lainnya [BUK, BUS, UUS]**

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Tertagih” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

18. Tagihan Akseptasi - Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Tagihan Akseptasi" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi "Laporan Posisi Keuangan".

19. Liabilitas Akseptasi - Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi "Golongan Pihak Penagih" pada informasi "Pihak Lawan" terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

20. Liabilitas Akseptasi - Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi "Golongan Pihak Penagih" pada informasi "Pihak Lawan" terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

21. Liabilitas Akseptasi - Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi "Golongan Pihak Penagih" pada informasi "Pihak Lawan" terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

22. Liabilitas Akseptasi - Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi "Golongan Pihak Penagih" pada informasi "Pihak Lawan" terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

23. Liabilitas Akseptasi - Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Liabilitas Akseptasi" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi "Laporan Posisi Keuangan".

24. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan.

25. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

26. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

27. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

Tabel 2: Agunan - Akseptasi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Wesel	nomorWesel	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Agunan/Jaminan	noAgunan	✓	✓	✓	Teks
3.	Bagian Dijamin	bagianDijamin		✓	✓	Persen

1. Nomor Wesel [BUK, BUS, UUS]

Nomor wesel Agunan harus sama dengan Nomor Wesel pada tabel 1 angka 1 di atas.

2. Nomor Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Agunan/Jaminan. Nomor Agunan/Jaminan harus sama dengan yang ada di Informasi "Agunan/Jaminan".

3. Bagian Dijamin [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Bagian Dijamin.

1.12 Kredit/Pembiayaan

Definisi

Kredit/pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, atau dalam bentuk lain termasuk cerukan (*overdraft*) berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambilalihan atau pembelian kredit/pembiayaan dari pihak lain, serta pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang istishna, ijarah dan qordh bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dimasukkan pula ke dalam pos ini adalah pembelian surat-surat berharga yang disertai dengan *Note Purchase Agreement* (NPA) dan tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor impor) yang telah Jatuh Tempo dan setelah 15 hari belum diselesaikan oleh nasabah.

Kredit/pembiayaan yang telah disetujui akadnya namun belum ditarik oleh nasabah sehingga baki debetnya masih 0 (nol) tetapi nasabah telah memiliki hak untuk menarik kreditnya (memiliki kelonggaran tarik), maka kredit/pembiayaan tersebut tetap harus dilaporkan.

Kredit/pembiayaan yang pada tanggal laporan bersaldo nihil namun akadnya masih berlaku sehingga nasabah masih memiliki hak untuk menarik kreditnya sesuai dengan kelonggaran tarik yang ada, tetap dilaporkan dengan baki debet 0 (nol).

Perlakuan akuntansi untuk Kredit bagi Bank Umum Konvensional mengacu pada standar akuntansi keuangan tentang instrumen keuangan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada standar akuntansi keuangan tentang penyajian laporan keuangan syariah, Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

Tabel 1: Kredit/Pembiayaan

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Debitur	idDebitur	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Kredit/ Pembiayaan	jenisKreditPembiayaan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Nomor Akad Awal	nomorAkadAwal	✓	✓	✓	Teks
5.	Tanggal Akad Awal	tanggalAkadAwal	✓	✓	✓	Tanggal
6.	Nomor Akad Akhir	nomorAkadAkhir	✓	✓	✓	Teks
7.	Tanggal Akad Akhir	tanggalAkadAkhir	✓	✓	✓	Tanggal
8.	Tanggal Awal	tanggalAwal	✓	✓	✓	Tanggal
9.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
10.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
11.	Kategori Usaha Debitur	kategoriUsahaDebitur	✓	✓	✓	Sandi Referensi
12.	Kategori Portofolio	kategoriPortofolio	✓	✓	✓	Sandi Referensi
13.	Skim Pembiayaan Syariah	skimPembiayaanSyariah		✓	✓	Sandi Referensi
14.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
15.	Karakteristik Sumber Dana	karakteristikSumberDana		✓	✓	Sandi Referensi
16.	Sifat Investasi	sifatInvestasi		✓	✓	Sandi Referensi
17.	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
18.	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persen
19.	Persentase RBH terhadap PBH	persentaseRBHterhadapPBH		✓	✓	Persen
20.	Sifat Kredit/Pembiayaan	sifatKreditPembiayaan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
21.	Jenis Penggunaan	jenisPenggunaan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
22.	Orientasi Penggunaan	orientasiPenggunaan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
23.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
24.	Klasifikasi Aset Keuangan	klasifikasiAsetKeuangan	✓			Sandi Referensi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
25.	Kredit Program Pemerintah	kreditProgramPemerintah	✓	✓	✓	Sandi Referensi
26.	Sektor Kredit Usaha Rakyat	sektorKreditUsahaRakyat	✓	✓	✓	Sandi Referensi
27.	Sektor Ekonomi	sektorEkonomi	✓	✓	✓	Sandi Referensi
28.	Lokasi Penggunaan	lokasiPenggunaan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
29.	Jenis Aset	jenisAset		✓	✓	Sandi Referensi
30.	Waktu Perolehan Aset	waktuPerolehanAset		✓	✓	Tanggal
31.	Jenis Valuta Aset	jenisValutaAset		✓	✓	Sandi Referensi
32.	Harga Perolehan Aset	hargaPerolehanAset		✓	✓	Moneter
33.	Jumlah Periode Penyusutan/ Amortisasi	jumlahPeriodePenyusutanAmortisasi		✓	✓	Numerik
34.	Metode Penyusutan/ Amortisasi	metodePenyusutanAmortisasi		✓	✓	Sandi Referensi
35.	Nilai Kontrak	nilaiKontrak		✓	✓	Moneter
36.	Periode Pembayaran Sewa	periodePembayaranSewa		✓	✓	Sandi Referensi
37.	Nilai Sewa Per Periode	nilaiSewaPerPeriode		✓	✓	Moneter
38.	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	akumulasiPenyusutanAmortisasi		✓	✓	Moneter
39.	Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah	ckpnAsetIjarah		✓	✓	Moneter
40.	Uang Muka Ijarah	uangMukaIjarah		✓	✓	Moneter
41.	Jenis Suku Bunga/ Imbalan	jenisSukuBungaImbalan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
42.	Persentase Imbalan pada Awal Kontrak	persentaseImbalanAwalKontrak		✓	✓	Persen
43.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan pada Bulan Laporan	sukuBungaPersentaseImbalanBulanLaporan	✓	✓	✓	Persen
44.	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
45.	Plafon Awal	plafonAwal	✓	✓	✓	Moneter
46.	Plafon	plafon	✓	✓	✓	Moneter
47.	Saldo Harga Pokok	saldoHargaPokok		✓	✓	Moneter
48.	Saldo Margin Ditanggungkan	saldoMarginDitanggungkan		✓	✓	Moneter
49.	Baki Debet	bakiDebet	✓	✓	✓	Moneter
50.	Realisasi/ Pencairan Bulan Berjalan	realisasiPencairanBulanBerjalan	✓	✓	✓	Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
51.	Pendapatan Bunga/ Imbalan yang Akan Diterima	pendapatanBungaImbalanYangAkanDiterima	✓	✓	✓	Moneter
52.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter
53.	Kelonggaran Tarik - Committed	kelonggaranTarikCommitted	✓	✓	✓	Moneter
54.	Kelonggaran Tarik - Uncommitted	kelonggaranTarikUncommitted	✓	✓	✓	Moneter
55.	Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan - Kredit	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkanKredit	✓	✓	✓	Moneter
56.	Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan - Kelonggaran Tarik	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkanKelonggaranTarik	✓	✓	✓	Moneter
57.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetBaik	✓	✓	✓	Moneter
58.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetKurangBaik	✓	✓	✓	Moneter
59.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetTidakBaik	✓	✓	✓	Moneter
60.	Tunggakan Pokok	tunggakanPokok		✓	✓	Moneter
61.	Tunggakan Margin/Imbalan/ Bagi Hasil	tunggakanMarginImbalan		✓	✓	Moneter
62.	Jumlah Hari Tunggakan	jumlahHariTunggakan		✓	✓	Numerik
63.	Jumlah Hari Tunggakan Pokok	jumlahHariTunggakanPokok		✓	✓	Numerik
64.	Jumlah Hari Tunggakan Bagi Hasil	jumlahHariTunggakanBagiHasil		✓	✓	Numerik

1. **Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.
2. **ID Debitur [BUK, BUS, UUS]**
Nomor unik dari debitur penerima kredit. ID Debitur harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.
3. **Jenis Kredit/Pembiayaan [BUK, BUS, UUS]**
Jenis Kredit/Pembiayaan terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Dengan perjanjian kredit/ pembiayaan	Kredit/pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis dan atau NPA, yang antara lain mengatur besarnya Plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara			

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		pelunasan. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah cerukan (overdraft) yang berasal dari kredit/pembiayaan dengan perjanjian dan kredit/pembiayaan yang telah jatuh tempo.			
P01	Kredit/pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama (Sindikasi)	Kredit/piutang/pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh dua bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit/pembiayaan sindikasi disebut juga kredit/pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama.	✓	✓	✓
P02	Kredit/pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara channeling	Pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran kredit/pembiayaan tersebut Bank Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.	✓	✓	✓
P03	Kredit/pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara executing	Pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan, atau pihak lain dimana bank lain atau pihak penyalur kredit/pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.	✓	✓	✓
P04	Kredit/pembiayaan kepada Non-UMKM melalui lembaga lain secara executing	Pemberian kredit/pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan, atau pihak lain dimana bank lain atau pihak penyalur kredit/pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi.	✓	✓	✓
P05	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah	Untuk Bank Pelapor berupa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Jenis Pembiayaan ini hanya dapat diisi untuk jenis akad qardh.	✓	✓	✓
P06	Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA)	Pemberian kredit yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
P07	Dalam Rangka Kepemilikan Emas	Pemberian pembiayaan untuk kepemilikan emas. Jenis Pembiayaan ini hanya dapat diisi untuk jenis akad murabahah.		✓	✓
P08	Gadai	Pemberian pembiayaan dalam bentuk gadai. Jenis Pembiayaan ini hanya dapat diisi untuk jenis akad qardh.		✓	✓
P09	Talangan Haji	Pemberian pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji. Jenis Pembiayaan ini hanya dapat diisi untuk jenis akad qardh.		✓	✓
P99	Lainnya	Pemberian kredit/pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit/pembiayaan sebelumnya.	✓	✓	✓
	Tanpa perjanjian kredit	Kredit yang tidak disertai suatu perjanjian kredit tertulis			
N01	Giro bersaldo debit		✓		
N02	Tagihan atas transaksi perdagangan	Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	✓		
N99	Lainnya		✓		

4. Nomor Akad Awal [BUK, BUS, UUS]

Nomor Akad awal (akad pertama) fasilitas Kredit/Pembiayaan. Harus diisi jika jenis kredit terisi dengan "Kredit dengan Perjanjian" dan dapat dikosongkan jika jenis kredit terisi "Kredit tanpa perjanjian". Untuk jenis kredit “Kartu Kredit/ Kartu Pembiayaan Syariah” dimensi ini diisi dengan nomor aplikasi pengajuan kredit.
5. Tanggal Akad Awal [BUK, BUS, UUS]

Tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas Kredit/Pembiayaan. Harus diisi jika jenis kredit terisi dengan "Kredit dengan Perjanjian" dan dapat dikosongkan jika jenis kredit terisi "Kredit tanpa perjanjian". Untuk jenis kredit “Kartu Kredit/ Kartu Pembiayaan Syariah” dimensi ini diisi dengan tanggal persetujuan aplikasi pengajuan kredit.
6. Nomor Akad Akhir [BUK, BUS, UUS]

Nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas Kredit/Pembiayaan. Harus diisi jika jenis kredit terisi dengan "Kredit dengan Perjanjian" dan dapat dikosongkan jika jenis kredit terisi "Kredit tanpa perjanjian". Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka dimensi ini diisi sama dengan dimensi “Nomor Akad Awal”. Untuk jenis kredit “Kartu Kredit/ Kartu Pembiayaan Syariah” dimensi ini diisi dengan “Nomor Akad Awal”.

7. Tanggal Akad Akhir [BUK, BUS, UUS]

Tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas Kredit/Pembiayaan. Harus diisi jika jenis kredit terisi dengan "Kredit dengan Perjanjian" dan dapat dikosongkan jika jenis kredit terisi "Kredit tanpa perjanjian". Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka dimensi ini diisi sama dengan dimensi "Tanggal Akad Awal". Untuk jenis kredit "Kartu Kredit/ Kartu Pembiayaan Syariah" dimensi ini diisi dengan "Tanggal Akad Awal".

8. Tanggal Awal [BUK, BUS, UUS]

Tanggal mulai berlakunya fasilitas Kredit/Pembiayaan pertama kali.

9. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Tanggal mulai berlakunya fasilitas Kredit/Pembiayaan sesuai perpanjangan terakhir, dengan ketentuan:

- a. Untuk Kredit/Pembiayaan baru atau Kredit/Pembiayaan yang tidak mengalami perubahan/adendum perjanjian kredit, maka dimensi ini diisi sama dengan dimensi "Tanggal Awal".
- b. Untuk pembiayaan sewa, dimensi ini adalah tanggal mulai kontrak sewa yang diperjanjikan.

10. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Tanggal berakhirnya Kredit/Pembiayaan sesuai akad/perjanjian. Untuk kredit yang telah jatuh tempo namun belum dihapus buku dan masih terkait dalam proses perpanjangan dan atau restrukturisasi kredit/pembiayaan, jangka waktu yang dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pada akad terakhir. Selanjutnya jika sudah ditetapkan adanya perpanjangan jangka waktu atas kredit tersebut, maka jangka waktu kredit/pembiayaan tersebut diisi dengan jangka waktu perpanjangan kredit/pembiayaan yang baru.

11. Kategori Usaha Debitur [BUK, BUS, UUS]

Kategori usaha debitur berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
UM	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro	Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada: a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; b. Memiliki: 1) kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	✓	✓	✓
UK	Debitur Usaha	Pemberian kredit/Pembiayaan kepada:	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Mikro, Kecil, dan Menengah - Kecil	<p>a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;</p> <p>b. Memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 			
UT	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah - Menengah	<p>Pemberian kredit/Pembiayaan kepada:</p> <p>a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.</p> <p>b. Memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 	✓	✓	✓
NU	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Debitur yang tidak memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk kredit dengan jenis penggunaan konsumsi, maka kategori debeturnya adalah kategori bukan debitur UMKM.	✓	✓	✓

12. Kategori Portofolio [BUK, BUS, UUS]

Kategori Portofolio dari Kredit/Pembiayaan yang diberikan Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman

perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓	✓	✓
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓	✓	✓
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓	✓	✓
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓	✓	✓
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓	✓	✓
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓	✓	✓
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓	✓	✓
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓	✓	✓
37	Kredit Beragun Rumah Tinggal - LTV <= 50%	✓	✓	✓
38	Kredit Beragun Rumah Tinggal - 50% < LTV <= 70%	✓	✓	✓
39	Kredit Beragun Rumah Tinggal - 70% < LTV <= 100%	✓	✓	✓
42	Kredit Beragun Properti Komersial	✓	✓	✓
40	Kredit Pegawai atau Pensiunan	✓	✓	✓
51	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - Kredit Beragun Rumah Tinggal	✓	✓	✓
52	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - Selain Kredit Beragunan Rumah Tinggal	✓	✓	✓
70	Eksposur Sekuritisasi	✓	✓	✓
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓	✓	✓

13. Skim Pembiayaan Syariah [BUS, UUS]

Skim Pembiayaan Syariah terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
P	Piutang	Pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan menggunakan akad antara lain Murabahah, Salam, Istishna, dan Qardh.		✓	✓
B	Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil dengan menggunakan akad antara lain Mudharabah dan Musyarakah.		✓	✓
S	Pembiayaan Sewa	Pembiayaan berdasarkan transaksi sewa menyewa dengan menggunakan akad antara lain Ijarah.		✓	✓

14. Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis akad atas pembiayaan/sewa menyewa yang diberikan oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
020	Mudharabah	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua		✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.			
025	Mudharabah Muqayyadah	Akad mudharabah yang membatasi tujuan penggunaan dana.		✓	✓
030	Musarakah	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank Pelapor dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing- masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.		✓	✓
035	Musarakah Mutanaqisah	Akad musarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.		✓	✓
040	Ijarah	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.		✓	✓
045	Ijarah Muntahiya Bittamlik	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.		✓	✓
061	Multijasa - Pendidikan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
062	Multijasa - Ibadah	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
063	Multijasa - Kesehatan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
064	Multijasa - Pernikahan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
069	Multijasa - Lainnya	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
070	Piutang Murabahah	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.		✓	✓
080	Piutang Istishna	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.		✓	✓
090	Piutang Salam	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan		✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.			
100	Qardh	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.		✓	✓
119	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain di atas.		✓	✓
999	Lainnya	Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.		✓	✓

15. Karakteristik Sumber Dana [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

16. Sifat Investasi [BUS, UUS]

Sifat Investasi atas pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada mudharib. Sifat Investasi hanya diisi untuk skim Pembiayaan Bagi Hasil terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Permanen	Pembiayaan yang bersifat permanen sesuai akad dan fasilitas pembiayaan yang diberikan tetap dan tidak mengalami penurunan hingga akhir masa akad.		✓	✓
2	Menurun	Pembiayaan yang bersifat menurun sesuai akad, dan fasilitas pembiayaan yang diberikan menurun dan nasabah secara bertahap melunasi modal pembiayaan yang diterima dari Bank Pelapor.		✓	✓

17. Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

18. Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.
Dimensi ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk skim pembiayaan bagi hasil.

19. Persentase RBH terhadap PBH [BUS, UUS]

Persentase antara realisasi bagi hasil dengan proyeksi bagi hasil yang telah dibuat di awal pembiayaan diberikan.
Dimensi ini hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk skim pembiayaan bagi hasil.

20. Sifat Kredit/Pembiayaan [BUK, BUS, UUS]

Sifat Kredit/Pembiayaan terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Kredit/ pembiayaan yang direstrukturisasi	Kredit yang berada dalam status restrukturisasi kredit sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Status kredit restrukturisasi hanya berlaku di setiap Bank Pelapor, status kredit restrukturisasi atas	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		kredit yang diambil alih tidak mengikuti status kredit di bank asal.			
2	Pengambilalihan kredit/pembiayaan	Kredit/pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari bank lain, BPR, atau lembaga pembiayaan kepada Bank Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit/pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (<i>factoring</i>). Sifat kredit ini dilaporkan sampai dengan kredit tersebut jatuh tempo. Dalam hal dilakukan restrukturisasi terhadap Kredit/pembiayaan yang diambil alih tersebut, maka sifat kredit disesuaikan menjadi sandi referensi "Kredit/ pembiayaan yang direstrukturisasi". Pengambilalihan kredit/pembiayaan hanya untuk pengambilalihan kredit/pembiayaan berdasarkan perjanjian antara Bank Pelapor dengan bank lain, BPR, atau lembaga pembiayaan. Sebagai contoh, untuk kasus bank A yang memberikan pendanaan ke nasabah untuk membayar kredit/pembiayaan ke Bank B tanpa ada perjanjian antara bank A dan bank B, tidak termasuk dalam pengambilalihan kredit/pembiayaan.	✓	✓	✓
3	Kredit/pembiayaan subordinasi	Kredit/pembiayaan kepada debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat yunior)	✓	✓	✓
4	Pemindahan utang nasabah	Pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah dengan mengikuti fatwa pengalihan utang dan standar akuntansi yang berlaku		✓	✓
9	Lainnya	Sifat Kredit/Pembiayaan selain di atas.	✓	✓	✓

21. Jenis Penggunaan [BUK, BUS, UUS]

Tujuan penggunaan Kredit/Pembiayaan yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Modal Kerja	Kredit/pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur yang bersangkutan.	✓	✓	✓
2	Investasi	Kredit/pembiayaan yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).			
3	Konsumsi	Kredit/pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi	✓	✓	✓

22. Orientasi Penggunaan [BUK, BUS, UUS]

Orientasi penggunaan atas kredit/piutang/pembiayaan yang diberikan. Dalam hal kredit/piutang/pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan antara yang berorientasi ekspor, impor, atau lainnya (domestik), penggolongan kredit/piutang/pembiayaan tersebut dititikberatkan kepada orientasi penggunaan yang dominan (paling besar memperoleh fasilitas).

Orientasi penggunaan atas Kredit/Pembiayaan terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Ekspor	Kredit/pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	✓	✓	✓
2	Impor	Kredit/pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor. Dalam hal kredit/pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan antara yang berorientasi ekspor, impor, atau lainnya (domestik), penggolongan kredit tersebut dititik-beratkan kepada orientasi penggunaan yang dominan (paling besar memperoleh fasilitas pembiayaan).	✓	✓	✓
3	Lainnya	Kredit/pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	✓	✓	✓

23. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Jenis valuta dari fasilitas kredit/Pembiayaan yang direalisasikan/ditarik oleh debitor sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad.

Diisi sandi jenis valuta.

24. Klasifikasi Aset Keuangan [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Aset Keuangan.

25. Kredit Program Pemerintah [BUK, BUS, UUS]

Kredit/Pembiayaan khusus untuk pelaksanaan program pemerintah tertentu, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Kredit yang bukan merupakan kredit/pembiayaan dalam rangka program pemerintah	✓	✓	✓
21	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	✓	✓	✓

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
22	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	✓	✓	✓
23	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan TKI	✓	✓	✓
24	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	✓	✓	✓
30	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	✓	✓	✓
90	Kredit Program Pemerintah - Lainnya	✓	✓	✓

Definisi Kredit Program Pemerintah dalam rangka Kredit Usaha Rakyat mengacu kepada ketentuan mengenai Kredit Usaha Rakyat. Untuk Kredit/Pembiayaan yang tidak terkait pelaksanaan program pemerintah, dimensi ini diisi dengan sandi”10”.

26. Sektor Kredit Usaha Rakyat [BUK, BUS, UUS]

Sektor dari Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan kredit usaha rakyat, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
P	KUR kepada Sektor Pariwisata	Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kredit Usaha Rakyat untuk sektor pariwisata.	✓	✓	✓
G	KUR untuk Usaha Garam	Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada usaha garam sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kredit Usaha Rakyat	✓	✓	✓
X	KUR kepada Sektor Lainnya	Kredit Usaha Rakyat diluar sektor pariwisata dan usaha garam.	✓	✓	✓

Hanya diisi jika dimensi “Kredit Program Pemerintah” sebagaimana angka 25 di atas diisi dengan "Kredit Usaha Rakyat".

27. Sektor Ekonomi [BUK, BUS, UUS]

Rincian Sektor Ekonomi didasarkan atas Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang direvisi terakhir tahun 2017. Dalam hal Kredit/Pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar memperoleh fasilitas). Sektor Ekonomi untuk Kredit Usaha Rakyat Pariwisata mengacu kepada Sektor Ekonomi yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai Kredit Usaha Rakyat untuk sektor pariwisata.

28. Lokasi Penggunaan [BUK, BUS, UUS]

- Daerah tempat penggunaan atau proyek yang dibiayai dari Kredit/Pembiayaan untuk masing-masing sektor ekonomi dengan ketentuan antara lain:
- lokasi penggunaan kartu kredit diisi dengan lokasi penagihan debitur;
 - lokasi penggunaan sewa pembiayaan Ijarah diisi dengan aset ijarah berada;

- c. lokasi penggunaan giro bersaldo debet (*overdraft*) maka diisi dengan lokasi dimana giro dibuka;
 - d. lokasi penggunaan kredit modal kerja seperti usaha pertambangan/perkebunan diisi dengan lokasi pertambangan/perkebunan.
- Diisi sandi kabupaten/kota.

29. Jenis Aset [BUS, UUS]

Jenis Aset ijarah pada Pembiayaan Sewa, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
AN02010201	Gedung/Ruang kantor		✓	✓
AN02010202	Gudang		✓	✓
AN02010203	Rumah Toko/Rumah Kantor		✓	✓
AN02010204	Hotel		✓	✓
AN02010299	Properti Komersial Lainnya		✓	✓
AN02010301	Rumah		✓	✓
AN02010302	Apartemen/Rumah Susun		✓	✓
AN020104	Bangunan Lainnya		✓	✓
AN020201	Hardware Komputer		✓	✓
AN020202	Mesin		✓	✓
AN020203	Kendaraan		✓	✓
AN020204	Perlengkapan Kantor		✓	✓
AN020299	Aset Tetap dan Inventaris Lainnya		✓	✓
AN0205	Pesawat Udara		✓	✓
AN0206	Kapal Laut/Transportasi Air		✓	✓

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

30. Waktu Perolehan Aset [BUS, UUS]

Tanggal perolehan aset ijarah oleh Bank Pelapor. Dalam hal aset Ijarah diperoleh melalui sewa, dimensi ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sewa menyewa.

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

31. Jenis Valuta Aset [BUS, UUS]

Jenis valuta yang digunakan pada waktu perolehan aset. Diisi sandi jenis valuta.

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

32. Harga Perolehan Aset [BUS, UUS]

Seluruh dana yang dikeluarkan Bank Pelapor dalam rangka memperoleh aset Ijarah, termasuk seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan untuk menambah umur ekonomis atau meningkatkan kapasitas aset ijarah.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Pembiayaan Sewa – Aset Ijarah” untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

33. Jumlah Periode Penyusutan/Amortisasi [BUS, UUS]

Jumlah bulan yang dihitung sejak akad ditandatangani sampai dengan bulan laporan.
Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

34. Metode Penyusutan/Amortisasi [BUS, UUS]

Metode akuntansi yang digunakan dalam penghitungan penyusutan terhadap aset, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
SL	<i>Straight line</i>	Metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah.		✓	✓
D	<i>Declining</i>	Metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat.		✓	✓
DD	<i>Double Declining</i>	Metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang menurun ganda sepanjang umur manfaat.		✓	✓
XX	Lainnya	Metode penyusutan lain yang tidak termasuk metode sebelumnya.		✓	✓

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

35. Nilai Kontrak [BUS, UUS]

Nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara Bank Pelapor dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Untuk Pembiayaan Sewa, Nilai Kontrak diisi dengan jumlah maksimum dari nilai kontrak yang tercantum dalam akad perjanjian.

36. Periode Pembayaran Sewa [BUS, UUS]

Masa pembayaran sewa yang disepakati antara Bank Pelapor dan penyewa sebagaimana tercantum dalam akad ijarah, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
M	Bulanan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 minggu sampai dengan 1 bulan.		✓	✓
Q	Triwulanan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan.		✓	✓
S	Semesteran	Jangka waktu periode pembayaran di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan.		✓	✓
A	Tahunan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 6 bulan sampai dengan 1 tahun.		✓	✓
X	Lainnya	Periode pembayaran yang tidak dapat digolongkan ke dalam angka 1 sampai dengan angka 5 di atas.		✓	✓

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

37. Nilai Sewa Per Periode [BUS, UUS]

Jumlah yang disepakati akan dibayarkan oleh penyewa kepada Bank Pelapor dalam 1 (satu) periode pembayaran sewa sesuai dengan periode pembayaran sewa.

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

38. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi [BUS, UUS]

Jumlah penyusutan atas nilai aset Ijarah yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan. Dalam hal aset ijarah diperoleh dengan menyewa dari pihak lain, maka dimensi ini diisi dengan akumulasi amortisasi atas nilai aset ijarah yang diperoleh dari sewa. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Pembiayaan Sewa - Akumulasi Penyusutan/Amortisasi" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”. Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

39. Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Pembiayaan Sewa - Cadangan Kerugian Penurunan Nilai" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”. Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa” dan dimensi “Jenis Akad” sebagaimana angka 14 di atas terisi “Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik”.

40. Uang Muka Ijarah [BUS, UUS]

Sejumlah dana yang diterima oleh bank dari nasabah penyewa dalam rangka pembiayaan Ijarah. Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Sewa”.

41. Jenis Suku Bunga/Imbalan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis Suku Bunga Kredit/Pembiayaan, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	Lihat penjelasan umum	✓		
2	<i>Floating</i>	Lihat penjelasan Umum	✓		
3	Margin	Keuntungan yang disepakati dari transaksi jual beli.		✓	✓
4	Bagi Hasil	Hasil usaha sesuai porsi yang disepakati.		✓	✓
5	Ujroh	Imbalan yang disepakati atas jasa yang diberikan.		✓	✓
9	Lainnya	Imbalan lain yang disepakati.		✓	✓
0	Tidak Ada		✓		

42. Persentase Imbalan pada Awal Kontrak [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan pada Awal Kontrak.

43. Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

44. Kualitas [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

45. Plafon Awal [BUK, BUS, UUS]

Nominal plafon awal dari fasilitas Kredit/Pembiayaan. Untuk beberapa fasilitas Kredit/Pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, diisi dengan nominal dari plafon induk.

46. Plafon [BUK, BUS, UUS]

Nominal plafon efektif dari fasilitas Kredit/Pembiayaan. Untuk Kredit/Pembiayaan dengan plafon menurun diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon. Untuk beberapa fasilitas Kredit/Pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, dimensi ini diisi dengan nominal plafon efektif per fasilitas.

Kredit Investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap, dilaporkan jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan secara kumulatif. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon secara kumulatif sampai dengan tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan.

- Kredit dengan angsuran yang plafonnya menurun dilaporkan jumlah plafon yang terakhir sesuai dengan jadwal angsuran.
- Kredit dengan aksep dan atau surat berharga lainnya yang disertai NPA, plafon diisi dengan nilai nominal aksep dan/atau surat berharga yang bersangkutan.
- Kredit dalam rangka anjak piutang, plafon diisi dengan nilai nominal surat berharga atau plafon kredit yang diambil alih.
- Kredit kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir
- Kredit yang tanpa perjanjian, plafon diisi dengan angka 0.
- Kredit yang Jatuh Tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan kredit atau kredit yang Non--performing, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit yang terakhir.

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai plafon setara dengan nilai kontrak yaitu nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara bank dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

47. Saldo Harga Pokok [BUS, UUS]

Harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi "Jenis Akad" sebagaimana angka 14 di atas terisi "Murabahah", "Istishna", atau "Piutang Multijasa".

48. Saldo Margin Ditangguhkan [BUS, UUS]

Jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi. Nilai pada

dimensi ini harus sama dengan informasi “Laporan Posisi Keuangan” sebagai berikut:

- a. untuk akad Murabahah, nilainya harus sama dengan pos “Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan” untuk Rupiah dan Valas;
- b. untuk akad Istishna, nilainya harus sama dengan pos “Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan” untuk Rupiah dan Valas;
- c. untuk akad Piutang Multijasa, nilainya harus sama dengan pos “Pendapatan Margin Multijasa Yang Ditangguhkan” untuk Rupiah dan Valas.

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Jenis Akad” sebagaimana angka 14 di atas terisi "Murabahah", "Istishna", atau "Piutang Multijasa".

49. Baki Debet [BUK, BUS, UUS]

Saldo baki debet Kredit/Pembiayaan berdasarkan kontrak pada posisi bulan laporan. Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diisi dengan pokok pembiayaan berdasarkan kontrak pada posisi bulan laporan.

50. Realisasi/Pencairan Bulan Berjalan [BUK, BUS, UUS]

Nominal realisasi/pencairan Kredit/Pembiayaan yang dilakukan pada bulan laporan.

51. Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan informasi "Aset Keuangan Lainnya" sebagai berikut:

- a. Bank Umum Konvensional
Nilainya harus sama dengan dimensi “Jumlah Bulan Laporan” untuk jenis instrumen berupa "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Dari Kredit/Pembiayaan yang Diberikan" untuk Rupiah dan Valas.
- b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 1) Untuk Jenis Akad Murabahah, nilainya harus sama dengan dimensi “Jumlah Bulan Laporan” untuk jenis instrumen berupa "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Murabahah" untuk Rupiah dan Valas;
 - 2) Untuk Jenis Akad Istishna harus sama dengan dimensi “Jumlah Bulan Laporan” untuk jenis instrumen berupa “Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima – Istishna” untuk Rupiah dan Valas;
 - 3) Untuk Jenis Akad Qardh harus sama dengan dimensi “Jumlah Bulan Laporan” untuk jenis instrumen berupa “Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima – Qardh” untuk Rupiah dan Valas;
 - 4) Untuk Jenis Akad Multijasa harus sama dengan dimensi “Jumlah Bulan Laporan” untuk jenis instrumen berupa “Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Piutang Multijasa” untuk Rupiah dan Valas;

- 5) Untuk Skim Pembiayaan "Pembiayaan Sewa" harus sama dengan dimensi "Jumlah Bulan Laporan" untuk jenis instrumen berupa "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Piutang Sewa" untuk Rupiah dan Valas;
- 6) Untuk Skim Pembiayaan "Pembiayaan Bagi Hasil" harus sama dengan dimensi "Jumlah Bulan Laporan" untuk jenis instrumen berupa "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Pembiayaan Bagi Hasil" untuk Rupiah dan Valas.

52. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan informasi "Laporan Posisi Keuangan" sebagai berikut:

a. Bank Umum Konvensional

Nilainya harus sama dengan pos "Kredit " pada informasi "Laporan Posisi Keuangan".

b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 1) Untuk Jenis Akad "Murabahah", nilainya harus sama dengan pos "Piutang – Piutang Murabahah" pada informasi "Laporan Posisi Keuangan";
- 2) Untuk Jenis Akad "Istishna", nilainya harus sama dengan pos "Piutang – Piutang Istishna" pada informasi "Laporan Posisi Keuangan";
- 3) Untuk Jenis Akad "Multijasa", nilainya harus sama dengan pos "Piutang – Piutang Multijasa" pada informasi "Laporan Posisi Keuangan";
- 4) Untuk Jenis Akad "Qardh", nilainya harus sama dengan pos "Piutang – Piutang Qardh" pada informasi "Laporan Posisi Keuangan";
- 5) Untuk skim Pembiayaan Bagi Hasil - Mudharabah, nilainya harus sama dengan pos "Pembiayaan Bagi Hasil - Mudharabah" pada informasi "Laporan Posisi Keuangan"
- 6) Untuk skim Pembiayaan Bagi Hasil - Musyarakah, nilainya harus sama dengan pos "Pembiayaan Bagi Hasil - Musharakah" pada informasi "Laporan Posisi Keuangan";
- 7) Untuk skim Pembiayaan Bagi Hasil - Lainnya, nilainya harus sama dengan pos "Pembiayaan Bagi Hasil - Lainnya" pada informasi "Laporan Posisi Keuangan".

53. Kelonggaran Tarik – Committed [BUK, BUS, UUS]

Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai *committed* sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Untuk Bank Pelapor berupa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimensi ini hanya diisi jika Dimensi "Skim Pembiayaan" sebagaimana angka 13 di atas terisi "Pembiayaan Bagi Hasil".

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan pos "Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang belum ditarik – *Committed*" pada informasi "Rekening Administratif" untuk Rupiah dan Valas.

54. Kelonggaran Tarik - *Uncommitted* [BUK, BUS, UUS]

Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Untuk Bank Pelapor berupa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimensi ini hanya diisi jika Dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Bagi Hasil”.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan pos “Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik - *Uncommitted*” pada informasi “Rekening Administratif” untuk Rupiah dan Valas.

55. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan – Kredit [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan.

56. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan - Kelonggaran Tarik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan.

57. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

58. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

59. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

60. Tunggakan Pokok [BUS, UUS]

Nominal tunggakan pokok dari Kredit/Pembiayaan. Untuk Akad Pembiayaan Sewa, nilai dimensi ini harus sama dengan Pos "Piutang Sewa" pada informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

61. Tunggakan Margin/Imbalan/Bagi Hasil [BUS, UUS]

Saldo margin/imbalan/bagi hasil yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan.

62. Jumlah Hari Tunggakan [BUS, UUS]

Jumlah hari terjadinya tunggakan baik atas pokok maupun margin/imbalan/bagi hasil.

63. Jumlah Hari Tunggakan Pokok [BUS, UUS]

Jumlah hari terjadinya tunggakan atas pokok.

Dimensi ini hanya diisi jika Dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Bagi Hasil”.

64. Jumlah Hari Tunggakan Bagi Hasil [BUS, UUS]

Jumlah hari terjadinya tunggakan atas bagi hasil.
Dimensi ini hanya diisi jika Dimensi “Skim Pembiayaan” sebagaimana angka 13 di atas terisi “Pembiayaan Bagi Hasil”.

Tabel 2: Agunan – Kredit/Pembiayaan

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	noAgunan	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Agunan/Jaminan	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
3.	Bagian Dijamin	bagianDijamin		✓	✓	Persen

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Nomor rekening Agunan harus sama dengan Nomor Rekening Kredit/Pembiayaan sebagaimana tabel 1 angka 1 di atas.

2. Nomor Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Agunan/Jaminan. Nomor Agunan/Jaminan harus sama dengan yang ada di Informasi "Agunan/Jaminan".

3. Bagian Dijamin [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Bagian Dijamin.

1.13 Penyertaan Modal

Definisi

Penanaman dana Bank Pelapor dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Termasuk dilaporkan dalam informasi ini penyertaan modal sementara dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
3.	Metode Penyertaan	metodePenyertaan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Tujuan Penyertaan	tujuanPenyertaan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
8.	Persentase Penyertaan	persentasePenyertaan	✓	✓	✓	Persen
9.	Nominal	nominal	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
13.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
14.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter
15.	Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkan	✓	✓	✓	Moneter
16.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetBaik	✓	✓	✓	Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
		nanNilaiAset Baik				
17.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	cadanganKer ugianPenuru nanNilaiAset KurangBaik	✓	✓	✓	Moneter
18.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	cadanganKer ugianPenuru nanNilaiAset TidakBaik	✓	✓	✓	Moneter

- ID Data [BUK, BUS, UUS]**
 Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.
- ID Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]**
 Nomor ID Pihak Lawan dimana Bank Pelapor melakukan penyertaan. ID Pihak Lawan harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

3. Metode Penyertaan [BUK, BUS, UUS]

Metode penyertaan terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Metode Biaya (<i>cost method</i>)	Metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor bila <i>investee</i> mendistribusikan laba bersih (kecuali deviden saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.	✓	✓	✓
2	Metode Ekuitas (<i>Equity Method</i>)	Metode akuntansi yang pada awalnya mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditambahkan atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba rugi <i>investee</i> setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali deviden saham) yang diterima dari <i>investee</i> akan mengurangi nilai tercatat penyertaan.	✓	✓	✓
5	Diukur pada Nilai Wajar melalui Ekuitas	Penyertaan yang memenuhi kriteria penggunaan metode biaya namun penyertaan tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.	✓	✓	✓

- Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]**
 Diisi sandi jenis valuta.
- Kualitas [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.
- Tujuan Penyertaan [BUK, BUS, UUS]**
 Tujuan penyertaan terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
10	Dalam Rangka Investasi - Penyertaan pada Perusahaan Anak	Penyertaan dalam rangka investasi pada entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	✓		
11	Dalam Rangka Investasi - Perusahaan Anak - Terdaftar (listed) di bursa saham	Penyertaan dalam rangka investasi pada perusahaan anak yang terdaftar di bursa saham.		✓	✓
12	Dalam Rangka Investasi - Perusahaan Anak - Tidak Terdaftar (non listed) di bursa saham	Penyertaan dalam rangka investasi pada perusahaan anak yang tidak terdaftar di bursa saham.		✓	✓
20	Dalam Rangka Investasi - Penyertaan pada Perusahaan Asosiasi	Penyertaan dalam rangka investasi pada perusahaan dimana Bank Pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi	✓		
21	Dalam Rangka Investasi - Perusahaan Asosiasi - Terdaftar (listed) di bursa saham	Penyertaan dalam rangka investasi pada perusahaan yang terdaftar di bursa saham dimana bank pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai PSAK mengenai investasi pada entitas asosiasi.		✓	✓
22	Dalam Rangka Investasi - Perusahaan Asosiasi - Tidak Terdaftar (<i>Non Listed</i>) di bursa saham	Penyertaan dalam rangka investasi pada perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham dimana bank pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai PSAK mengenai investasi pada entitas asosiasi.		✓	✓
30	Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit	Penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (<i>debt to equity swap</i>), sesuai ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓
99	Lainnya	Tujuan penyertaan selain angka 1 sampai dengan angka 7 di atas.	✓	✓	✓

7. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

8. Persentase Penyertaan [BUK, BUS, UUS]

Persentase penyertaan Bank Pelapor pada pihak lawan.

9. Nominal [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

10. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

11. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

12. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

13. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

14. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Penyertaan Modal" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

15. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan.

16. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

17. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

1.14 Aset Keuangan Lainnya

Definisi

Aset keuangan selain Kas, Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, Surat Berharga yang Dimiliki, Surat Berharga Repo, Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*), Akseptasi, Kredit/Pembiayaan, dan Penyertaan Modal.

Bank Pelapor dapat menggabungkan aset keuangan lainnya untuk jenis “Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima” berdasarkan kesamaan Jenis Instrumen dengan tata cara penggabungan sebagai berikut:

- a. Dimensi Nomor Rekening diisi dengan salah satu Nomor Rekening yang digabungkan serta ditambahkan prefix “GAB”, contoh: GAB1234.
- b. Dimensi Golongan Debitur, Hubungan Debitur dengan Pelapor, Negara Debitur, Jenis Valuta, Kategori Portofolio, Klasifikasi Aset Keuangan, Tanggal Mulai, Tanggal Jatuh Tempo, Kualitas dari aset yang digabungkan dikosongkan.
- c. Dimensi Suku Bunga/ Persentase Imbalan diisi 0.
- d. Dimensi dengan tipe data Moneter diisi dengan penjumlahan nilai aset yang digabungkan.

Untuk aset keuangan lainnya seperti emas dan mata uang emas yang tidak memiliki informasi mengenai golongan debitur, hubungan debitur dengan pelapor, negara debitur, jenis valuta, kategori portofolio, dan kualitas maka pelaporan untuk dimensi tersebut dapat dikosongkan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

Tabel 1: Aset Keuangan Lainnya

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Instrumen	jenisAset	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Golongan Debitur	golonganDebitur	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Hubungan Debitur dengan Pelapor	hubunganDebiturDenganPelapor	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Negara Debitur	negaraDebitur	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Kategori Portofolio	kategoriPortofolio	✓			Sandi Referensi
8.	Klasifikasi Aset Keuangan	klasifikasiAsetKeuangan	✓			Sandi Referensi
9.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
10.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
11.	Kualitas	kualitas	✓			Sandi Referensi
12.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan	sukuBunga	✓	✓	✓	Persen
13.	Nominal	nominal	✓			Moneter
14.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
15.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
16.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
17.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
18.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter
19.	Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkan	✓	✓	✓	Moneter
20.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetBaik	✓	✓	✓	Moneter
21.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetKurangBaik	✓	✓	✓	Moneter
22.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	cadanganKerugianPenurunanNilaiAsetTidakBaik	✓	✓	✓	Moneter

1.
Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]
- Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2.
Jenis Instrumen [BUK, BUS, UUS]
- Jenis Aset Keuangan Lainnya terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F2001	Emas dan mata uang emas	Emas batangan (<i>monetary gold</i>) dan mata uang emas. Emas dalam titipan tidak termasuk dalam jenis ini. Selain dari pada itu emas dalam bentuk perhiasan milik Bank Pelapor tidak termasuk dalam jenis ini namun dilaporkan pada jenis Lainnya.	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F2002	Cek perjalanan (<i>Travellers' Cheque</i>)	Alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang tertentu. Termasuk pula dilaporkan pada jenis ini adalah cek yang diterbitkan oleh bank lain dan lembaga keuangan bukan bank yang telah dibeli/ diambil alih oleh Bank Pelapor.	✓	✓	✓
F2003	Inkaso	Tagihan inkaso Bank Pelapor kepada bank lain atas nama nasabah Bank Pelapor namun telah dilakukan pembayaran di muka kepada nasabah yang bersangkutan.	✓	✓	✓
F2004	Tagihan atas Negosiasi L/C	Termasuk pula dilaporkan tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor impor), yaitu tagihan yang timbul dari negosiasi dokumen ekspor impor dalam transaksi <i>sight</i> L/C dan negosiasi wesel ekspor dalam transaksi <i>usance</i> L/C yang belum diakseptasi.	✓	✓	✓
F2006	Talangan dalam rangka program pemerintah	Dana yang dikeluarkan dalam rangka talangan program pemerintah.	✓	✓	✓
F200701	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Dari Kredit/Pembiayaan yang Diberikan	Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima dari Kredit/Pembiayaan yang Diberikan, baik dalam rupiah atau valuta asing oleh bank yang hingga saat pelaporan belum pembayarannya.	✓		
F20070101	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan	Pendapatan margin yang akan diterima dari piutang		✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	diterima - Murabahah	murabahah yang memiliki kualitas selain kurang lancar, diragukan, dan macet, baik dalam rupiah atau valuta asing, yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.			
F20070102	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Istishna	Pendapatan margin yang akan diterima dari piutang istishna yang memiliki kualitas selain kurang lancar, diragukan, dan macet, baik dalam rupiah atau valuta asing, yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.		✓	✓
F20070103	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Qardh	Pendapatan imbalan yang akan diterima dari piutang qardh yang memiliki kualitas selain kurang lancar, diragukan, dan macet, baik dalam rupiah atau valuta asing, yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.		✓	✓
F20070104	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Piutang Multijasa	Pendapatan margin yang akan diterima dari piutang multijasa yang memiliki kualitas selain kurang lancar, diragukan, dan macet, baik dalam rupiah atau valuta asing, yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.		✓	✓
F20070105	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Piutang Sewa	Pendapatan sewa yang akan diterima dari piutang sewa yang memiliki kualitas selain kurang lancar, diragukan, dan macet, baik dalam rupiah atau valuta		✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		asing, yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.			
F20070106	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Pembiayaan Bagi Hasil	Pendapatan bagi hasil yang akan diterima dari pembiayaan bagi hasil yang memiliki kualitas selain kurang lancar, diragukan, dan macet, baik dalam rupiah atau valuta asing, yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.		✓	✓
F20070199	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Dari Kredit/Pembiayaan Lainnya	Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima dari Kredit/Pembiayaan yang Diberikan lainnya yang tidak termasuk sebagai Kredit/Pembiayaan sebelumnya, baik dalam rupiah atau valuta asing oleh bank yang hingga saat pelaporan belum diterima pembayarannya.		✓	✓
F200799	Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima Lainnya	Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima selain di atas.	✓	✓	✓
F2099	Aset Keuangan Lainnya - Lainnya	Bentuk Aset Keuangan Lainnya selain di atas.	✓	✓	✓

3. Golongan Debitur [BUK, BUS, UUS]

Bank dan pihak ketiga bukan Bank yang memiliki kewajiban kepada Bank Pelapor.

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
	Penduduk			
S1311	Pemerintah Pusat	✓	✓	✓
S121	Bank Indonesia	✓	✓	✓
S122	Bank	✓	✓	✓
S199L	Lainnya	✓	✓	✓
	Bukan Penduduk			
S222L	Bank	✓	✓	✓
S299L	Lainnya	✓	✓	✓

4. Hubungan Debitur dengan Pelapor [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Hubungan dengan Pelapor.

5. Negara Debitur [BUK, BUS, UUS]
Diisi sandi negara.

6. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]
Diisi sandi jenis valuta.

7. Kategori Portofolio [BUK]
Kategori Portofolio dari Aset Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓		
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓		
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓		
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓		
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓		
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓		
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓		
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓		
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓		
70	Eksposur Sekuritisasi	✓		
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓		

8. Klasifikasi Aset Keuangan [BUK]
Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Aset Keuangan.

9. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

10. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.

11. Kualitas [BUK]
Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

12. Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentasi Imbalan.

13. Nominal [BUK]
Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

14. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

15. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

16. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

17. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

18. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Aset Keuangan Lainnya" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”. Selain itu, nilai dimensi ini harus sama dengan rincian informasi sebagai berikut:

a. Bank Umum Konvensional

- 1) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima Dari Kredit/Pembiayaan yang Diberikan" harus sama dengan "Pendapatan Bunga/Imbalan Yang Akan Diterima" pada Informasi "Kredit/Pembiayaan"; dan
- 2) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima Lainnya" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Penempatan pada Bank Lain" + "Surat Berharga yang Dimiliki" + "Surat Berharga Repo dan Liabilitas Repo" + "Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*)".

b. Bank Umum Syariah

- 1) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Murabahah" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Jenis Akad "Murabahah";
- 2) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Istishna" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Jenis Akad "Istishna";
- 3) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Qardh" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Jenis Akad "Qardh";

- 4) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Piutang Multijasa" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Jenis Akad " Piutang Multijasa";
- 5) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Piutang Sewa" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Skim Pembiayaan " Pembiayaan Sewa";
- 6) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima - Pembiayaan Bagi Hasil" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Kredit/Pembiayaan" untuk Skim Pembiayaan " Pembiayaan Bagi Hasil"; dan
- 7) nilai untuk Jenis Instrumen "Pendapatan Bunga/Imbalan yang akan diterima Lainnya" harus sama dengan "Pendapatan bunga/imbalan yang akan diterima" pada Informasi "Penempatan pada Bank Lain" + "Surat Berharga yang Dimiliki" + "Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)" .

19. Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan.

20. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik.

21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik.

22. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik.

Tabel 2: Agunan – Aset Keuangan Lainnya

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Agunan/ Jaminan	noAgunan	✓	✓	✓	Teks
3.	Bagian Dijamin	bagianDijamin		✓	✓	Persen

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Nomor rekening Agunan harus sama dengan Nomor Rekening Aset Keuangan Lainnya sebagaimana tabel 1 angka 1 di atas.

2. Nomor Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Agunan/Jaminan. Nomor Agunan/Jaminan harus sama dengan yang ada di Informasi "Agunan/Jaminan".

3. Bagian Dijamin [BUS, UUS]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lihat penjelasan umum mengenai Bagian Dijamin.

1.15 Aset Tetap dan Inventaris

Definisi

Aset berwujud yang dimiliki Bank Pelapor untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Perlakuan akuntansi aset tetap dan inventaris mengacu kepada standar akuntansi keuangan tentang aset tetap dan standar akuntansi keuangan tentang sewa.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melaporkan aset tetap dan inventaris secara rinci.

Bank Umum Konvensional dapat menggabungkan aset tetap dan inventaris berdasarkan kesamaan Jenis Aset, Jenis Valuta, Sumber Perolehan Aset, Metode Pengukuran, dan Status, dengan tata cara penggabungan sebagai berikut:

- a. Dimensi Nomor Aset diisi dengan salah satu Nomor Aset yang digabungkan serta ditambahkan prefix “GAB”, contoh: GAB1234.
- b. Dimensi Tanggal Perolehan dari aset yang digabungkan dikosongkan.
- c. Dimensi dengan tipe data Moneter diisi dengan penjumlahan nilai aset yang digabungkan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Aset	nomorAset	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Aset	jenisAset	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Tanggal Perolehan	tanggalPerolehan	✓	✓	✓	Tanggal
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Sumber Perolehan Aset	sumberPerolehan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Metode Pengukuran	metodePengukuran	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Status	statusAset	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
9.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter
13.	Akumulasi Penyusutan	akumulasiPenyusutan	✓	✓	✓	Moneter
14.	Lokasi Aset	lokasiAset		✓	✓	Sandi Referensi

1. Nomor Aset [BUK, BUS, UUS]

Nomor identifikasi unik untuk masing-masing Aset Tetap dan Inventaris. Bank Pelapor diharapkan dapat melaporkan secara individual untuk Aset Tetap dan Inventaris, namun dalam hal Bank Pelapor belum dapat menginventarisir aset secara individu, maka Bank Pelapor diperkenankan menggabungkan Aset Tetap dan Inventaris sepanjang seluruh dimensi memiliki nilai yang sama.

2. Jenis Aset [BUK, BUS, UUS]

Jenis Aset Tetap dan Inventaris terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
AN020101	Tanah	✓	✓	✓
AN02010201	Gedung/Ruang kantor	✓	✓	✓
AN020104	Bangunan Lainnya	✓	✓	✓
AN020201	Hardware Komputer	✓	✓	✓
AN020202	Mesin	✓	✓	✓
AN020203	Kendaraan	✓	✓	✓
AN020204	Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓
AN020299	Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	✓	✓	✓

3. Tanggal Perolehan [BUK, BUS, UUS]

Waktu perolehan aset pada Bank Pelapor.

4. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

5. Sumber Perolehan Aset [BUK, BUS, UUS]

Sumber Perolehan Aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang aset tetap dan standar akuntansi keuangan tentang aset tetap sewa, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
S	Sewa	Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau dapat juga tidak dialihkan	✓	✓	✓
NS	Bukan Sewa	Sumber perolehan aset yang tidak dapat digolongkan sebagai Sewa.	✓	✓	✓

6. Metode Pengukuran [BUK, BUS, UUS]

Metode Pengukuran Aset dan Inventaris pada Bank Pelapor terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	UUS	UUS
1	Model Biaya	Model pengukuran aset setelah pengakuan awal berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang aset tetap dan standar akuntansi keuangan tentang aset tetap sewa.	✓	✓	✓
2	Model Revaluasi	Model pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi dan cadangan	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	UUS	UUS
		kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi sesuai standar akuntansi keuangan tentang aset tetap dan standar akuntansi keuangan tentang aset tetap sewa. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar sesuai standar akuntansi keuangan tentang nilai wajar yang antara lain mempertimbangkan faktor peruntukan terbaik (<i>highest and best use</i>).			

7. Status [BUK, BUS, UUS]

Status hukum dari Aset Tetap dan Inventaris yang dimiliki oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Dijaminkan	Status hukum dari aset yang dimiliki oleh bank sesuai dengan pembukuan bank: dijaminkan.	✓	✓	✓
2	Tidak dijaminkan	Status hukum dari aset yang dimiliki oleh bank sesuai dengan pembukuan bank: tidak dijaminkan.	✓	✓	✓

8. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

9. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

10. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

11. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

12. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Aset Tetap dan Inventaris" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

13. Akumulasi Penyusutan [BUK, BUS, UUS]

Akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah tersusutkan Aset Tetap dan Inventaris selama umur manfaat aset.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan” .

14. Lokasi Aset [BUS, UUS]

Lokasi tempat Aset Tetap dan Inventaris berada. Diisi sandi kabupaten/kota.

1.16 Salam

Definisi

Semua tagihan Bank Pelapor selaku pembeli kepada pihak ketiga bukan bank selaku penjual dalam transaksi *salam* sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan.

Pelapor

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening		✓	✓	Teks
2.	ID Penjual	idPenjual		✓	✓	Teks
3.	Jenis Valuta	jenisValuta		✓	✓	Sandi referensi
4.	Tanggal Mulai	tanggalMulai		✓	✓	Tanggal
5.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo		✓	✓	Tanggal
6.	Karakteristik Sumber Dana	karakteristikSumberDana		✓	✓	Sandi referensi
7.	Lokasi Proyek	lokasiProyek		✓	✓	Sandi referensi
8.	Sektor Ekonomi	sektorEkonomi		✓	✓	Sandi referensi
9.	Nilai Kontrak	nilaiKontrak		✓	✓	Moneter
10.	Jumlah	jumlah		✓	✓	Moneter
11.	Tunggakan Hari	tunggakanHari		✓	✓	Numerik
12.	Tunggakan Pokok	tunggakanPokok		✓	✓	Moneter

1. **Nomor Rekening [BUS, UUS]**
Nomor rekening pihak penjual dalam transaksi Salam. Dalam hal transaksi salam tidak memiliki nomor rekening maka diisi dengan nomor akad transaksi saham.
2. **ID Penjual [BUS, UUS]**
Nomor ID pihak penjual dalam transaksi salam. Diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang dilaporkan di Informasi Pihak Lawan.
3. **Jenis Valuta [BUS, UUS]**
Jenis valuta yang digunakan dalam transaksi salam. Dimensi ini diisi dengan sandi jenis valuta.

4. **Tanggal Mulai [BUS, UUS]**
Tanggal awal dimulainya transaksi salam sesuai akad atau perjanjian.
Mengacu pada Penjelasan Umum tentang Tanggal Mulai.
5. **Tanggal Jatuh Tempo [BUS, UUS]**
Tanggal berakhirnya transaksi salam sesuai akad atau perjanjian.
Mengacu pada Penjelasan Umum tentang Tanggal Jatuh Tempo.
6. **Karakteristik Sumber Dana [BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
7. **Lokasi Proyek [BUS, UUS]**
Lokasi proyek transaksi salam dilakukan. Diisi dengan sandi Kabupaten atau Kota.
8. **Sektor Ekonomi [BUS, UUS]**
Bidang usaha yang dilakukan oleh penjual. Diisi dengan sandi sektor ekonomi.
9. **Nilai Kontrak [BUS, UUS]**
Total harga pembelian dalam kontrak salam antara bank pelapor sebagai pembeli dengan pihak penjual barang sebagaimana tercantum dalam akad.
10. **Jumlah [BUS, UUS]**
Nilai barang yang belum diserahkan penjual kepada bank.
Jumlah pada dimensi ini harus sama dengan jumlah pada pos “Salam” dalam Laporan Posisi Keuangan.
11. **Tunggakan Hari [BUS, UUS]**
Jumlah hari yang melewati dari waktu penyerahan barang yang disepakati dalam akad atau perjanjian.
12. **Tunggakan Pokok [BUS, UUS]**
Nilai barang yang belum diserahkan penjual kepada bank yang melewati dari waktu penyerahan barang yang disepakati dalam akad atau perjanjian.

1.17 Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian

Definisi

Saldo aset Istishna dalam penyelesaian dan termin istishna. Saldo aset Istishna adalah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank Pelapor dalam rangka pemesanan barang dengan akad *istishna*. Termin istishna adalah jumlah porsi pokok tagihan Bank Pelapor kepada pembeli akhir nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.

Pelapor

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening		✓	✓	Teks
2.	ID Produsen	idProdusen		✓	✓	Teks
3.	Jenis Aset	jenisAset		✓	✓	Sandi Referensi
4.	Jenis Valuta	jenisValuta		✓	✓	Sandi Referensi
5.	Tanggal Mulai	tanggalMulai		✓	✓	Tanggal
6.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo		✓	✓	Tanggal
7.	Tujuan	tujuanIstishna		✓	✓	Sandi Referensi
8.	Metode Pembayaran	metodePembayaran		✓	✓	Sandi Referensi
9.	Harga Beli Kepada Produsen	hargaBeliKepadaProdusen		✓	✓	Moneter
10.	Persentase Penyelesaian	persentasePenyelesaian		✓	✓	Persen
11.	Termin Istishna	terminIstishna		✓	✓	Moneter
12.	Jumlah	jumlah		✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUS, UUS]

Nomor rekening pihak produsen (pemasok). Dalam hal pihak produsen (pemasok) tidak memiliki nomor rekening, maka diisi dengan nomor akad antara bank pelapor dan produsen (pemasok).

2. ID Produsen [BUS, UUS]

Nomor ID pihak produsen (pemasok) dalam transaksi *istishna*. Diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang dilaporkan di Informasi Pihak Lawan.

3. Jenis Aset [BUS, UUS]

Jenis aset dalam transaksi *ishtishna*. Diisi dengan sandi jenis aset yang dirinci atas:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
AN02010201	Gedung/Ruang kantor		✓	✓
AN02010202	Gudang		✓	✓
AN02010203	Rumah Toko/Rumah Kantor		✓	✓
AN02010204	Hotel		✓	✓
AN02010299	Properti Komersial Lainnya		✓	✓
AN02010301	Rumah		✓	✓
AN02010302	Apartemen/Rumah Susun		✓	✓
AN020201	Hardware Komputer		✓	✓
AN020202	Mesin		✓	✓
AN020203	Kendaraan		✓	✓
AN020204	Perlengkapan Kantor		✓	✓
AN0205	Pesawat Udara		✓	✓
AN0206	Kapal Laut/Transportasi Air		✓	✓
AN999999	Aset Berwujud Lainnya		✓	✓

4. Jenis Valuta [BUS, UUS]

Jenis valuta yang digunakan dalam transaksi dengan produsen (pemasok). Dimensi ini diisi dengan sandi jenis valuta.

5. Tanggal Mulai [BUS, UUS]

Tanggal mulai berlakunya akad *istishna* antara bank dengan produsen (pemasok) sebagaimana yang telah disepakati atau tercantum dalam akad *istishna*.

6. Tanggal Jatuh Tempo [BUS, UUS]

Tanggal berakhirnya akad *istishna* antara pelapor dengan produsen (pemasok) sebagaimana yang telah disepakati atau tercantum dalam akad *istishna*.

7. Tujuan [BUS, UUS]

Tujuan memperoleh aset *istishna* dalam penyelesaian, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	Dalam Rangka <i>Istishna</i> Paralel		✓	✓
9	Lainnya		✓	✓

8. Metode Pembayaran [BUS, UUS]

Cara pembayaran yang disepakati pada akad pemesanan barang antara nasabah dengan bank. Metode Pembayaran terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
A	Dengan pembayaran dimuka (<i>Advance Payment</i>)		✓	✓
P	Dengan pembayaran per termin/progres		✓	✓
T	Dengan pembayaran ditangguhkan		✓	✓

9. Harga Beli kepada Produsen [BUS, UUS]

Harga yang disepakati antara bank dengan produsen (pemasok) dalam transaksi *istishna* sebagaimana tercantum dalam akad atau perjanjian.

10. Persentase Penyelesaian [BUS, UUS]

Tingkat penyelesaian dari aset *istishna* yang dipesan oleh Bank Pelapor.

11. Termin *Ishtishna* [BUS, UUS]

Jumlah yang telah ditagihkan kepada pembeli (nasabah) sesuai dengan termin atau jadwal angsuran.

Jumlah “Termin Istishna” harus sama dengan jumlah pada pos “Termin Istishna” pada Laporan Posisi Keuangan.

12. Jumlah [BUS, UUS]

Total biaya yang telah dikeluarkan bank dalam rangka memperoleh aset *istishna* dalam penyelesaian.

Jumlah harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Istishna Dalam Penyelesaian” pada Laporan Posisi Keuangan.

1.18 Persediaan

Definisi

Seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali, antara lain dengan akad murabahah, *salam*, dan *istishna*.

Pelapor

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Aset	nomorAset		✓	✓	Teks
2.	Jenis Aset	jenisAset		✓	✓	Sandi referensi
3.	Jenis Valuta	jenisValuta		✓	✓	Sandi referensi
4.	Waktu Perolehan	waktuPerolehan		✓	✓	Tanggal
5.	Lokasi Aset	lokasiAset		✓	✓	Sandi referensi
6.	Harga Perolehan	hargaPerolehan		✓	✓	Moneter
7.	Nilai Pasar	nilaiPasar		✓	✓	Moneter
8.	Nilai Tercatat	nilaiTercatat		✓	✓	Moneter

1. **Nomor Aset [BUS, UUS]**
Nomor identifikasi untuk masing-masing persediaan.

2. **Jenis Aset [BUS, UUS]**
Jenis Persediaan, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
AN020102	Properti Komersial		✓	✓
AN020103	Properti Residensial		✓	✓
AN020202	Mesin		✓	✓
AN020203	Kendaraan		✓	✓
AN999902	Produk Pertanian		✓	✓
AN999903	Produk Kehutanan		✓	✓
AN999904	Produk Perikanan		✓	✓
AN999905	Produk Pertambangan		✓	✓
AN999999	Aset Berwujud Lainnya - Lainnya		✓	✓

3. **Jenis Valuta [BUS, UUS]**
Diisi dengan sandi jenis valuta.

4. **Waktu Perolehan [BUS, UUS]**
Tahun, bulan, dan tanggal perolehan persediaan.

5. Lokasi Aset [BUS, UUS]

Lokasi tempat aset persediaan berada.

Diisi dengan Sandi Kota/Kabupaten.

6. Harga Perolehan [BUS, UUS]

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

7. Nilai Pasar [BUS, UUS]

Nilai wajar pada tanggal laporan dari persediaan yang dimiliki oleh bank.

8. Nilai Tercatat [BUS, UUS]

Nilai terendah antara harga perolehan dan nilai pasar.

Jumlah “Nilai Tercatat” harus sama dengan jumlah pada pos “Persediaan” dalam Laporan Posisi Keuangan.

1.19 Properti Terbengkalai

Definisi

Aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank Pelapor tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Termasuk dalam kegiatan usaha Bank yang lazim adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank Pelapor dan dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Aset	nomorAset	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Aset	jenisAset	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Tanggal Penetapan Properti Terbengkalai	tanggalPenetapan	✓	✓	✓	Tanggal
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Metode Pengukuran	metodePengukuran	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Status Aset	statusAset		✓	✓	Sandi Referensi
7.	Biaya Perolehan atau Nilai Wajar	biayaPerolehan	✓	✓	✓	Moneter
8.	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	akumulasiPenyusutan	✓	✓	✓	Moneter
9.	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
10	Lokasi Aset	lokasiAset		✓	✓	Sandi Referensi

1. Nomor Aset [BUK, BUS, UUS]

Nomor identifikasi untuk masing-masing Properti Terbengkalai.

2. Jenis Aset [BUK, BUS, UUS]

Jenis Properti Terbengkalai terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
AN020101	Tanah	✓	✓	✓
AN02010201	Gedung/Ruang kantor	✓	✓	✓
AN02010202	Gudang	✓	✓	✓
AN02010203	Rumah Toko/Rumah Kantor	✓	✓	✓
AN02010301	Rumah	✓	✓	✓
AN02010302	Apartemen/Rumah Susun	✓	✓	✓
AN020104	Bangunan Lainnya	✓	✓	✓

3. Tanggal Penetapan Properti Terbengkalai [BUK, BUS, UUS]

Tanggal, bulan, dan tahun aset tetap yang dimiliki Bank Pelapor ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai.

4. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Jenis valuta properti terbengkalai, terdiri dari.

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
IDR	Indonesian Rupiah	✓	✓	✓
V99	Valuta Asing	✓	✓	✓

5. Metode Pengukuran [BUK, BUS, UUS]

Metode Pengukuran Properti Terbengkalai terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Model Biaya	Model pengukuran aset setelah pengakuan awal berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan/ amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang properti investasi dan standar akuntansi keuangan tentang aset tetap.	✓	✓	✓
2	Model Revaluasi	Model pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang nilai wajar dapat diukur secara andal yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi sesuai standar akuntansi keuangan tentang properti investasi dan standar akuntansi keuangan tentang aset tetap. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar sesuai standar akuntansi keuangan tentang nilai wajar yang antara lain mempertimbangkan faktor peruntukan terbaik (<i>highest and best use</i>).	✓	✓	✓

6. Status Aset [BUS, UUS]

Status hukum aset yang dimiliki oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Dijaminkan	Status hukum dari aset yang dimiliki oleh bank sesuai dengan pembukuan bank: dijaminkan.		✓	✓
2	Tidak dijaminkan	Status hukum dari aset yang dimiliki oleh bank sesuai dengan pembukuan bank: tidak dijaminkan.		✓	✓

7. Biaya Perolehan atau Nilai Wajar [BUK, BUS, UUS]

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh Properti Terbengkalai atau nilai wajar properti terbengkalai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

8. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi [BUK, BUS, UUS]

Akumulasi penyusutan dari Properti Terbengkalai. Dalam hal properti terbengkalai mengalami penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai Penurunan Nilai Aset maka jumlah penurunan nilai tersebut juga dilaporkan pada dimensi ini.

Nilai pada dimensi “Biaya Perolehan atau Nilai Wajar” sebagaimana angka 7 di atas dikurangi dengan dimensi “Akumulasi Penyusutan” harus sama dengan Pos "Properti Terbengkalai” untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

9. Kualitas [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

10. Lokasi Aset [BUS, UUS]

Lokasi tempat properti terbengkalai berada. Diisi sandi kabupaten/kota.

1.20 Agunan Yang Diambil Alih

Definisi

Aset yang diperoleh Bank Pelapor, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Pelapor.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Aset	nomorAset	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Agunan	jenisAgunan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Tanggal Pengambilalihan	tanggalPengambilalihan	✓	✓	✓	Tanggal
4.	Nilai Perolehan Agunan Pada Saat Diambil Alih/ Harga Pengambilalihan	nilaiPerolehan	✓	✓	✓	Moneter
5.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan	nilaiBersihDirealisasi	✓	✓	✓	Moneter
7.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	cadanganKerugianPenurunanNilai	✓	✓	✓	Moneter
8.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter
9.	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
10.	Lokasi Aset	lokasiAset		✓	✓	Sandi Referensi

1. Nomor Aset [BUK, BUS, UUS]

Nomor identifikasi untuk masing-masing Agunan yang Diambil Alih.

2. Jenis Agunan [BUK, BUS, UUS]

Jenis agunan yang diambil alih oleh Bank Pelapor terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0401	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	✓		
F0403	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	✓		
F0404	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	✓		
F040501	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	✓		
F040502	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	✓	✓	✓
F0406	Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)	✓	✓	✓
F0408	Promes/Aksep	✓	✓	✓
F040901	Wesel - Wesel Ekspor	✓	✓	✓

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F040902	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	✓	✓	✓
F040999	Wesel - Lainnya	✓	✓	✓
F0410	Surat Berharga Komersial	✓		
F041101	Medium Term Notes (MTN)	✓		
F041102	Medium Term Notes (MTN) Syariah		✓	✓
F0412	Floating Rate Notes (FRN)	✓		
F0413	<i>Credit Linked Notes</i>	✓		
F041401	Reksadana	✓		
F041402	Reksadana Syariah	✓	✓	✓
F041403	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	✓		
F04150101	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	✓		
F04150102	Obligasi Negara (ON)	✓		
F04150103	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	✓		
F0415010501	Obligasi Korporasi - Subordinasi	✓		
F0415010602	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	✓		
F04150199	Obligasi Lainnya	✓		
F04150201	Sukuk Bank Indonesia	✓	✓	✓
F04150203	Sukuk Negara	✓	✓	✓
F04150204	Sukuk Ritel	✓	✓	✓
F04150205	Ijarah Fixed Rate	✓	✓	✓
F0415020601	Sukuk Korporasi - Subordinasi	✓	✓	✓
F0415020602	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi	✓	✓	✓
F04150207	Project Based Sukuk (PBS)	✓	✓	✓
F04150299	Sukuk Lainnya	✓	✓	✓
F0416	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	✓		
F041701	Efek Beragun Aset	✓		
F041702	Efek Beragun Aset Syariah	✓	✓	✓
F0418	Resi Gudang	✓	✓	✓
F0499	Surat Berharga Lainnya	✓	✓	✓
F2001	Emas dan mata uang emas	✓	✓	✓
AN020101	Tanah	✓	✓	✓
AN02010201	Gedung/Ruang kantor	✓	✓	✓
AN02010202	Gudang	✓	✓	✓
AN02010203	Rumah Toko/Rumah Kantor	✓	✓	✓
AN02010204	Hotel	✓	✓	✓
AN02010299	Properti Komersial Lainnya	✓	✓	✓
AN02010301	Rumah	✓	✓	✓
AN02010302	Apartemen/Rumah Susun	✓	✓	✓
AN020202	Mesin	✓	✓	✓
AN020203	Kendaraan	✓	✓	✓
AN0205	Pesawat Udara	✓	✓	✓
AN0206	Kapal Laut/ Transportasi Air	✓	✓	✓
AN999901	Persediaan	✓	✓	✓
AN999999	Aset Berwujud Lainnya - Lainnya	✓	✓	✓

3. Tanggal Pengambilalihan [BUK, BUS, UUS]
 Tanggal, bulan dan tahun pengambilalihan aset oleh Bank Pelapor.

4. Nilai Perolehan Agunan Pada Saat Diambil Alih/Harga Pengambilalihan [BUK, BUS, UUS]
 Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengambilalihan aset.

5. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Jenis valuta agunan yang diambil alih, terdiri dari.

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
IDR	Indonesian Rupiah	✓	✓	✓
V99	Valuta Asing	✓	✓	✓

6. Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan [BUK, BUS, UUS]

Nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.

7. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai [BUK, BUS, UUS]

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai aset.

8. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Nilai terendah diantara:

- a. Nilai Perolehan Agunan Pada Saat Diambil Alih/Harga Pengambilalihan dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai; dengan
 - b. Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan.
- Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos " Agunan yang Diambil Alih" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

9. Kualitas [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

10. Lokasi Aset [BUS, UUS]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lokasi tempat Agunan yang Diambil Alih berada. Diisi sandi kabupaten/kota.

1.21 Rekening Tunda

Definisi

Seluruh transaksi yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam pos seharusnya.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	ID Data	✓	✓	✓	Teks
2.	Uraian	Uraian	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Valuta	Jenis Valuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Jangka Waktu	Jangka Waktu	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Jumlah	Jumlah	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Uraian [BUK, BUS, UUS]

Diisi dengan penjelasan mengenai akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok rekening tunda.

3. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Jenis valuta rekening tunda, terdiri dari.

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
IDR	Indonesian Rupiah	✓	✓	✓
V99	Valuta Asing	✓	✓	✓

4. Jangka Waktu [BUK, BUS, UUS]

Jumlah hari sejak rekening tunda tercatat di pembukuan bank sampai dengan bulan laporan, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
KH180	≤ 180 hari	✓	✓	✓
LH180	> 180 hari	✓	✓	✓

5. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Rekening Tunda" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi "Laporan Posisi Keuangan".

1.22 Aset Tidak Berwujud

Definisi

Aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud mengacu pada standar akuntansi keuangan tentang aset tidak berwujud.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Aset	nomorAset	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Aset	jenisAset	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Tanggal Perolehan	tanggalPerolehan	✓	✓	✓	Tanggal
4.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
5.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Metode Pengukuran	metodePengukuran	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
9.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter
13.	Akumulasi Amortisasi	akumulasiAmortisasi	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Aset [BUK, BUS, UUS]

Nomor identifikasi untuk masing-masing Aset Tidak Berwujud.

2. Jenis Aset [BUK, BUS, UUS]

Jenis Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Perangkat Lunak (Computer Software)	Contoh: pembelian <i>software</i> oleh Bank Pelapor dalam bentuk lisensi program. Untuk <i>software</i> yang sudah merupakan bagian dari <i>Hardware</i> tidak dilaporkan dalam kategori ini.			
AN010101	IT Operational Sistem	Windows, office, java, solaris	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
AN010102	Core Banking	Sistem Elektronik berupa aplikasi untuk proses akhir seluruh transaksi perbankan yang terjadi sepanjang hari, termasuk pengkinian data dalam pembukuan bank, yang paling sedikit mencakup fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi dan pelaporan.	✓	✓	✓
AN010103	Platform banking	Perangkat keras atau lunak seperti arsitektur komputer, sistem operasi, atau bahasa pemrograman yang memungkinkan suatu aplikasi beroperasi, yang disediakan bank dalam rangka menunjang produk spesifik seperti <i>mobile banking</i> , <i>internet banking</i> .	✓	✓	✓
AN010199	Perangkat Lunak - Lainnya		✓	✓	✓
AN0102	Hak Paten		✓	✓	✓
AN0103	Goodwill (Purchase Goodwill)	Jika biaya perolehan (<i>acquisition cost</i>) yang dikeluarkan oleh Bank Pelapor sebagai bank pengakuisisi lebih dari bagian (<i>interest</i>) Bank Pelapor atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi pada tanggal transaksi.	✓	✓	✓
AN0199	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Bentuk Aset Tidak Berwujud lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam angka 1 sampai dengan angka 7 di atas	✓	✓	✓

3. **Tanggal Perolehan [BUK, BUS, UUS]**
Tanggal perolehan Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh Bank Pelapor.
4. **Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]**
Tanggal mulai pengakuan Aset Tidak Berwujud berdasarkan estimasi manfaat ekonomis.
5. **Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]**
Tanggal jatuh tempo pengakuan Aset Tidak Berwujud berdasarkan estimasi manfaat ekonomis.
6. **Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]**
Diisi sandi jenis valuta.
7. **Metode Pengukuran [BUK, BUS, UUS]**
Metode Pengukuran Aset Tidak Berwujud pada Bank Pelapor terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Model Biaya	Model pengukuran aset setelah pengakuan awal berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan/ amortisasi dan cadangan kerugian	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan tentang aset tak berwujud.			
2	Model Revaluasi	Model pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi sesuai standar akuntansi keuangan tentang aset tak berwujud. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar sesuai standar akuntansi keuangan tentang nilai wajar yang antara lain mempertimbangkan faktor peruntukan terbaik (<i>highest and best use</i>).	✓	✓	✓

- 8. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.
- 9. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.
- 10. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.
- 11. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.
- 12. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan
 Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Aset Tidak Berwujud” untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.
- 13. Akumulasi Amortisasi [BUK, BUS, UUS]**
 Akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah tersusutkan Aset Tidak Berwujud selama umur manfaat aset. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos " Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud ” untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.23 Aset Antar Kantor

Definisi

Posisi tagihan atau penempatan Bank Pelapor kepada kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk tagihan atau penempatan Bank Pelapor kepada kantor cabang lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Kegiatan Usaha	kegiatanUsahaKantorYangMemilikiKewajiban	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Status Kantor	statusKantorYangMemilikiKewajiban	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Negara	negaraKantorYangMemilikiKewajiban	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Jenis Aset	jenisAset	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
7.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan	sukuBungaPersentaseImbalan	✓	✓	✓	Persen
9.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
13.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Kegiatan Usaha [BUK, BUS, UUS]

Jenis operasional kantor pusat/cabang yang memiliki liabilitas kepada Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
K	Konvensional	✓	✓	✓
S	Syariah	✓	✓	✓

3. Status Kantor [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi "Status Kepemilikan" pada informasi "Data Pokok Pelapor" terisi Bank Asing. Status kantor yang memiliki liabilitas kepada Bank Pelapor terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
KP	Kantor Pusat	✓	✓	✓
KC	Kantor Cabang	✓	✓	✓

4. Negara [BUK, BUS, UUS]

Negara kantor pusat/ cabang di Luar Negeri yang memiliki liabilitas kepada Bank Pelapor.
Diisi sandi negara.

5. Jenis Aset [BUK, BUS, UUS]

Jenis tagihan atau penempatan Bank Pelapor pada kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F09	Giro	Giro pada kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama.	✓	✓	✓
F10	Tabungan	Tabungan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama.	✓	✓	✓
F11	Deposito	Deposito pada kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama.	✓	✓	✓
F16	Dana Usaha	Dana Usaha pada kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama.	✓		
F04	Surat Berharga		✓	✓	✓
F05	Kredit/Pembiayaan	Kredit/Pembiayaan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama	✓	✓	✓
F2099	Aset Keuangan Lainnya - Lainnya	Bentuk tagihan atau penempatan lainnya kepada kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama.	✓	✓	✓

6. Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis akad yang digunakan dalam Aset Antar Kantor, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
010	Wadiah		✓	✓
020	Mudharabah Mutlaqah		✓	✓
025	Mudharabah Muqayyadah		✓	✓
099	Akad Lainnya		✓	✓

Dimensi ini hanya diisi jika Dimensi “Jenis Aset” sebagaimana angka 5 di atas terisi dengan Giro, Tabungan, Deposito.

7. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

8. Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

9. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

10. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

11. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

12. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

13. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Aset Antar Kantor" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.24 Aset Lainnya

Definisi

Semua jenis aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset rincian laporan posisi keuangan.

Untuk aset lainnya yang tidak memiliki informasi mengenai hubungan debitur dengan pelapor, negara debitur, tanggal pencatatan, tanggal jatuh tempo, suku bunga/persentase imbalan maka pelaporan untuk dimensi tersebut diisi dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dimensi Hubungan Debitur dengan Pelapor, Negara Debitur, Tanggal Pencatatan, Tanggal Jatuh Tempo dapat dikosongkan.
- b. Dimensi Suku Bunga/Persentase Imbalan diisi 0.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis	jenisAset	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Keterangan Jenis Lainnya	keteranganJe nisLainnya	✓	✓	✓	Teks
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Golongan Debitur	golonganDebi tur	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Hubungan Debitur dengan Pelapor	hubunganDe biturDenganP elapor	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Negara Debitur	negaraDebitu r	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Tanggal Pencatatan	tanggalPenca tatan	✓	✓	✓	Tanggal
9.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuh Tempo	✓	✓	✓	Tanggal
10.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan	sukuBungaP ersentaseImb alan	✓	✓	✓	Persen
11.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulan Lalu	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
13.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
14.	Jumlah Lainnya	jumlahLainny a	✓	✓	✓	Moneter

15	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulan Laporan	✓	✓	✓	Moneter
----	----------------------	---------------------	---	---	---	---------

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]
 Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Jenis [BUK, BUS, UUS]
 Jenis Aset Lainnya terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F210101	Commemorative coins dan notes - Nominal		✓	✓	✓
F210102	Commemorative coins dan notes - Selisih Harga Perolehan atas Nilai Nominal		✓	✓	✓
F2102	Uang Muka	Uang muka yang diberikan kepada nasabah untuk dana talangan nasabah yang merupakan bagian dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Pelapor kepada nasabah.	✓		
F210203	Uang muka kepada pemasok	Seluruh uang muka untuk pembelian barang kepada pemasok dalam rangka transaksi Murabahah		✓	✓
F2103	Uang muka pajak	Jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Bank Pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.	✓	✓	✓
F210401	Premi penjaminan LPS dibayar dimuka	Premi penjaminan LPS yang telah dibayarkan tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.	✓	✓	✓
F210402	Biaya dibayar dimuka - Lainnya	Biaya lainnya yang telah dibayarkan tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.	✓	✓	✓
F2105	Biaya yang ditangguhkan	Biaya yang telah dibayarkan tetapi belum menjadi biaya bagi Bank Pelapor pada periode akuntansi yang bersangkutan karena dianggap memberi manfaat pada periode-periode akuntansi selanjutnya, misalnya biaya pendirian dan biaya yang dikeluarkan untuk emisi	✓	✓	✓
F2106	Tagihan kepada perusahaan asuransi		✓	✓	✓
F2107	Aset Pajak Tangguhan	Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (<i>revocable</i>) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.			
F2108	Pendapatan yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit	Pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan kapitalisasi tunggakan bunga ke dalam pokok kredit.	✓	✓	✓
F2199	Aset Lainnya - Lainnya	Bentuk aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam angka 1 sampai dengan angka 11 di atas.	✓	✓	✓

3. **Keterangan Jenis Lainnya [BUK, BUS, UUS]**

Rincian mengenai Aset Lainnya yang dimiliki bank, diisi dengan jenis aset maupun keterangan lain. Diisi hanya jika dimensi “Jenis” diisi dengan sandi referensi "Lainnya".
4. **Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]**

Diisi sandi jenis valuta.
5. **Golongan Debitur [BUK, BUS, UUS]**

Bank dan pihak ketiga bukan Bank yang memiliki liabilitas kepada Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
	Penduduk			
S1311	Pemerintah Pusat	✓	✓	✓
S121	Bank Indonesia	✓	✓	✓
S122	Bank	✓	✓	✓
S199L	Lainnya	✓	✓	✓
	Bukan Penduduk			
S222L	Bank	✓	✓	✓
S299L	Lainnya	✓	✓	✓
6. **Hubungan Debitur dengan Pelapor [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Hubungan dengan Pelapor.
7. **Negara Debitur [BUK, BUS, UUS]**

Diisi sandi negara.
8. **Tanggal Pencatatan [BUK, BUS, UUS]**

Tanggal pencatatan aset di laporan keuangan bank.
9. **Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.
10. **Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

11. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

12. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

13. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

14. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

15. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos "Aset Lainnya" untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.25 Giro

Definisi

Simpanan milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam rincian ini termasuk giro milik nasabah dalam rangka kustodian dan giro yang diblokir dalam rangka *escrow account*, setoran jaminan, dan lainnya. Giro dilaporkan secara individual per rekening, kecuali untuk rekening dengan saldo 0 (nol). Bank Pelapor dapat memilih untuk menggabungkan pelaporan beberapa rekening dengan saldo 0 (nol) yang masih aktif.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Jumlah Rekening	jumlahRekening	✓	✓	✓	Numerik
3.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
4.	Status Dana	statusDana	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabilitasKeuangan	✓			Sandi Referensi
8.	Lokasi KC/KCP	lokasiKCKCP	✓	✓	✓	Sandi Referensi
9.	Jenis Suku Bunga	jenisSukuBunga	✓			Sandi Referensi
10.	Persentase Imbalan – Awal Kontrak	persentaseImbalanAwalKontrak		✓	✓	Persen
11.	Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan	sukuBungaPersentaseImbalanBulanLaporan	✓	✓	✓	Persen
12.	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
13.	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persen
14.	Tanggal Mulai	tanggalMulai		✓	✓	Tanggal

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
15.	Nominal	nominal	✓			Moneter
16.	Nominal Diblokir	nominalDiblokir	✓	✓	✓	Moneter
17.	Alasan Diblokir	alasanDiblokir	✓	✓	✓	Sandi Referensi
18.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
19.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
20.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
21.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
22.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Nomor Rekening Giro diisi dengan ketentuan:

- a. Beberapa rekening dengan saldo 0 dapat digabungkan pelaporannya sepanjang isian seluruh dimensi yang berupa sandi referensi sama. Dimensi Nomor Rekening diisi dengan penggabungan antara salah satu nomor rekening dan prefix “GAB”.
Contoh: Terdapat 3 rekening dengan saldo 0 yaitu rekening 12345, 14214, 24953. Maka pelaporan dapat digabungkan dalam 1 baris, dengan dimensi “Nomor Rekening” diisi dengan GAB12345.
- b. Dalam hal 1 (satu) nomor rekening terdiri dari 2 (dua) atau lebih jenis valuta, maka dilaporkan dalam baris yang berbeda. Dimensi Nomor Rekening diisi dengan penggabungan antara Nomor Rekening dan Jenis Valuta.
Contoh: Nasabah dengan Nomor Rekening 123456789 memiliki rekening dalam Rupiah dan US Dollar. Maka rekening tersebut dilaporkan dalam 2 (dua) baris dengan pengisian dimensi Nomor Rekening masing-masing 1234567890IDR dan 1234567890USD.

2. Jumlah Rekening [BUK, BUS, UUS]

Jumlah rekening Giro dalam hal Bank Pelapor menggabungkan pelaporan beberapa rekening dengan saldo 0 (nol). Selain itu, jumlah rekening diisi 1.

3. ID Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID pemilik rekening Giro. ID Pihak Lawan harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

4. Status Dana [BUK, BUS, UUS]

Status Giro di Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
S	Dapat ditarik sewaktu-waktu	Giro milik nasabah yang dapat ditarik setiap saat	✓	✓	✓
K	Dalam rangka kustodian	Giro milik nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi di pasar uang dan pasar modal melalui Bank Pelapor	✓	✓	✓
X	Lainnya	Giro milik nasabah dengan status lainnya	✓	✓	✓

5. Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis Akad yang digunakan dalam Giro, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
010	Wadiah		✓	✓
020	Mudharabah Mutlaqah		✓	✓
025	Mudharabah Muqayyadah		✓	✓
999	Akad Lainnya		✓	✓

6. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

7. Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.

8. Lokasi KC/KCP [BUK, BUS, UUS]

Lokasi kegiatan operasional Bank Pelapor dan kantor cabang pembantu (KCP) atau yang setingkat KCP bank yang berkedudukan di luar negeri yang laporannya digabung dengan kantor Bank Pelapor. Diisi sandi kabupaten/kota.

9. Jenis Suku Bunga [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis suku bunga Giro, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		
2	<i>Floating</i>	✓		
0	Tidak Ada	✓		

10. Persentase Imbalan – Awal Kontrak [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan – Awal Kontrak.

11. Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan.

12. Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

13. Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.

14. Tanggal Mulai [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

15. Nominal [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

16. Nominal Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Nilai nominal Giro milik nasabah yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

17. Alasan Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Alasan Giro diblokir, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
E	Dalam Rangka Rangka Escrow Account	Diblokir untuk menampung penerimaan atas transaksi tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan suatu syarat tertentu.	✓	✓	✓
JG	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Penerbitan Garansi	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait penerbitan garansi.	✓	✓	✓
JL	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Penerbitan L/C	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait penerbitan L/C.	✓	✓	✓
JD	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Derivatif	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi derivatif.	✓		
JX	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Lainnya	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi lainnya.	✓	✓	V
T	Dalam Rangka Agunan Tunai (Cash Collateral)	Diblokir untuk dijadikan agunan pinjaman/jaminan dalam pembiayaan.	✓	✓	✓
X	Lainnya	Alasan diblokir lainnya	✓	✓	✓

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) alasan diblokir, maka diisi dengan salah satu alasan diblokir berdasarkan pilihan Bank Pelapor.

18. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

19. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

20. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

21. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

22. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Untuk Bank Umum Konvensional, nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Giro untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai pada dimensi ini:

- a. untuk Jenis Akad Wadiah harus sama dengan Pos Giro - Dana Simpanan Wadiah untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”;
- b. untuk Jenis Akad Mudharabah dan Metode Bagi Hasil Sumber Dana Profit Sharing harus sama dengan pos Giro - Mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”; dan
- c. untuk Jenis Akad Mudharabah dan Metode Bagi Hasil Sumber Dana Non Profit Sharing harus sama dengan pos Giro - Mudharabah Non Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.26 Tabungan

Definisi

Rincian simpanan pihak ketiga bukan bank pada Bank Pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam rincian ini termasuk pula tabungan yang diblokir dalam rangka setoran jaminan.

Tabungan dilaporkan secara individual per rekening, kecuali untuk rekening dengan saldo 0 (nol). Bank Pelapor dapat menggabungkan pelaporan beberapa rekening dengan saldo 0 (nol) yang masih aktif.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Jumlah Rekening	jumlahRekening	✓	✓	✓	Numerik
3.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
4.	Status Dana	statusDana	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Fitur Tambahan	fiturTambahan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
7.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabilitasKeuangan	✓			Sandi Referensi
9.	Lokasi KC/KCP	lokasiKCKCP	✓	✓	✓	Sandi Referensi
10.	Jenis Suku Bunga	jenisSukuBunga	✓			Sandi Referensi
11.	Persentase Imbalan – Awal Kontrak	persentaseImbalanAwalKontrak		✓	✓	Persen
12.	Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan	sukuBungaPersentaseImbalanBulanLaporan	✓	✓	✓	Persen
13.	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
14.	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persen
15.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
16.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTe	✓	✓	✓	Tanggal

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
		mpo				
17.	Nominal	nominal	✓			Moneter
18.	Nominal Diblokir	nominalDiblokir	✓	✓	✓	Moneter
19.	Alasan Diblokir	alasanDiblokir	✓	✓	✓	Sandi Referensi
20.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
21.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
22.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
23.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
24.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Nomor Rekening Tabungan diisi dengan ketentuan:

- a. Beberapa rekening dengan saldo 0 dapat digabungkan pelaporannya sepanjang isian seluruh dimensi yang berupa sandi referensi sama. Dimensi Nomor Rekening diisi dengan penggabungan antara salah satu nomor rekening dan prefix “GAB”.
Contoh: Terdapat 3 rekening dengan saldo 0 yaitu rekening 12345, 14214, 24953. Maka pelaporan dapat digabungkan dalam 1 baris, dengan dimensi “Nomor Rekening” diisi dengan GAB12345.
- b. Dalam hal 1 (satu) nomor rekening terdiri dari 2 (dua) atau lebih jenis valuta, maka dilaporkan dalam baris yang berbeda. Dimensi Nomor Rekening diisi dengan penggabungan antara Nomor Rekening dan Jenis Valuta.
Contoh: Nasabah dengan Nomor Rekening 123456789 memiliki rekening dalam Rupiah dan US Dollar. Maka rekening tersebut dilaporkan dalam 2 (dua) baris dengan pengisian dimensi Nomor Rekening masing-masing 1234567890IDR dan 1234567890USD.

2. Jumlah Rekening [BUK, BUS, UUS]

Jumlah rekening Tabungan dalam hal Bank Pelapor menggabungkan pelaporan beberapa rekening dengan saldo 0 (nol). Selain itu, jumlah rekening diisi 1.

3. ID Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID pemilik rekening Tabungan. ID Pihak Lawan harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

4. Status Dana [BUK, BUS, UUS]

Status Tabungan di Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
S	Dapat ditarik sewaktu-waktu	Tabungan milik nasabah yang dapat ditarik setiap saat	✓	✓	✓
B	Berjangka	Tabungan milik nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati	✓		
X	Lainnya	Tabungan milik nasabah dengan status lainnya	✓	✓	✓

5. Fitur Tambahan [BUK, BUS, UUS]

Fitur tambahan Tabungan, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
FIN	Ada Fitur Tambahan - Asuransi	Tabungan yang di dalamnya mengandung fitur asuransi	✓	✓	✓
FED	Ada Fitur Tambahan - Derivatif Melekat (<i>Embedded Derivatives</i>)	Tabungan yang di dalamnya mengandung unsur derivatif melekat sehingga tingkat pengembalian tabungan akan dikaitkan juga dengan <i>underlying</i> dari derivatif melekat tersebut	✓		
FID	Ada Fitur Tambahan - Asuransi dan Derivatif Melekat	Tabungan yang didalamnya mengandung fitur asuransi dan unsur derivatif melekat sehingga tingkat pengembalian tabungan akan dikaitkan juga dengan <i>underlying</i> dari derivatif melekat tersebut	✓		
FX	Ada Fitur Tambahan - Lainnya	Tabungan dengan fitur tambahan lainnya	✓	✓	✓
T	Tidak ada fitur tambahan	Tabungan tanpa fitur tambahan	✓	✓	✓

6. Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis Akad yang digunakan dalam Tabungan terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
010	Wadiah		✓	✓
020	Mudharabah Mutlaqah		✓	✓
025	Mudharabah Muqayyadah		✓	✓
999	Akad Lainnya		✓	✓

7. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

8. Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.

9. Lokasi KC/KCP [BUK, BUS, UUS]

Lokasi kegiatan operasional Bank Pelapor dan kantor cabang pembantu (KCP) atau yang setingkat KCP bank yang berkedudukan di luar negeri yang laporannya digabung dengan kantor Bank Pelapor. Diisi dengan sandi kabupaten/kota.

10. Jenis Suku Bunga [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis suku bunga Tabungan, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	Fixed	✓		
2	Floating	✓		
0	Tidak Ada	✓		

11. Persentase Imbalan – Awal Kontrak [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan – Awal Kontrak.

12. Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan.

13. Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

14. Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.

15. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

16. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.

17. Nominal [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

18. Nominal Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Nilai nominal Tabungan milik nasabah yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

19. Alasan Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Alasan Tabungan diblokir, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
E	Dalam Rangka Escrow Account	Diblokir untuk menampung penerimaan atas transaksi tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan suatu syarat tertentu.	✓	✓	✓
JG	Dalam Rangka Setoran Jaminan -	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait penerbitan garansi.	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Penerbitan Garansi				
JL	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Penerbitan L/C	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait penerbitan L/C.	✓	✓	✓
JD	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Derivatif	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi derivatif.	✓		
JX	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Lainnya	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi lainnya.	✓	✓	V
T	Dalam Rangka Agunan Tunai (<i>Cash Collateral</i>)	Diblokir untuk dijadikan agunan pinjaman/jaminan dalam pembiayaan.	✓	✓	✓
X	Lainnya	Alasan diblokir lainnya	✓	✓	✓

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) alasan diblokir, maka diisi dengan salah satu alasan diblokir berdasarkan pilihan Bank Pelapor.

20. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

21. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

22. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

23. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

24. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Untuk Bank Umum Konvensional, nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Tabungan untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai pada dimensi ini:

- a. untuk Jenis Akad Wadiah harus sama dengan Pos Tabungan - Dana Simpanan Wadiah untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”;
- b. untuk Jenis Akad Mudharabah dan Metode Bagi Hasil Sumber Dana Profit Sharing harus sama dengan pos Tabungan - akad mudharabah - profit sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”; dan
- c. untuk Jenis Akad Mudharabah dan Metode Bagi Hasil Sumber Dana Non Profit Sharing harus sama dengan pos Tabungan - akad mudharabah - Non Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.27 Deposito

Definisi

Simpanan pihak ketiga bukan bank pada Bank Pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank Pelapor.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
3.	Status Dana	statusDana	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Fitur Tambahan	fiturTambahan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabilitasKeuangan	✓			Sandi Referensi
7.	Lokasi KC/KCP	lokasiKCKCP	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Jenis Suku Bunga	jenisSukuBunga	✓			Sandi Referensi
9.	Persentase Imbalan – Awal Kontrak	persentaseImbalanAwalKontrak		✓	✓	Persen
10.	Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan	sukuBungaPersentaseImbalanBulanLaporan	✓	✓	✓	Persen
11.	Tingkat Bunga Penjaminan LPS	sukuBungaPenjaminanLps	✓			Persen
12.	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
13.	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persen
14.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
15.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
16.	Nominal	nominal	✓			Moneter
17.	Nominal Diblokir	nominalDiblokir	✓	✓	✓	Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
18.	Alasan Diblokir	alasanDiblokir	✓	✓	✓	Sandi Referensi
19.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
20.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
21.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
22.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
23.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Khusus untuk Nomor Rekening Deposito, dalam hal 1 (satu) nomor rekening terdiri dari 2 (dua) atau lebih jenis valuta, maka dilaporkan dalam baris yang berbeda. Dimensi Nomor Rekening diisi dengan penggabungan antara Nomor Rekening dan Jenis Valuta.
 Contoh: Nasabah dengan Nomor Rekening 123456789 memiliki rekening dalam Rupiah dan US Dollar. Maka rekening tersebut dilaporkan dalam 2 (dua) baris dengan pengisian dimensi Nomor Rekening masing-masing 1234567890IDR dan 1234567890USD.

2. ID Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID pemilik rekening Deposito. ID Pihak Lawan harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

3. Status Dana [BUK, BUS, UUS]

Status Deposito di Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
C	<i>Deposit on Call</i>	Deposito milik nasabah yang dapat ditarik setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank.	✓		
B	Berjangka	Deposito milik nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati	✓		
D	Sertifikat Deposito	Deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.	✓	✓	✓
X	Lainnya	Deposito milik nasabah dengan status lainnya	✓	✓	✓

4. Fitur Tambahan [BUK, BUS, UUS]

Fitur tambahan Deposito, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
FIN	Ada Fitur Tambahan - Asuransi	Deposito yang di dalamnya mengandung fitur asuransi	✓	✓	✓
FED	Ada Fitur Tambahan - Derivatif Melekat (<i>Embedded Derivatives</i>)	Deposito yang di dalamnya mengandung unsur derivatif melekat sehingga tingkat pengembalian deposito akan dikaitkan juga dengan <i>underlying</i> dari derivatif melekat tersebut	✓		
FID	Ada Fitur Tambahan - Asuransi dan Derivatif Melekat	Deposito yang didalamnya mengandung fitur asuransi dan unsur derivatif melekat sehingga tingkat pengembalian deposito akan dikaitkan juga dengan <i>underlying</i> dari derivatif melekat tersebut	✓		
FX	Ada Fitur Tambahan - Lainnya	Deposito dengan fitur tambahan lainnya	✓	✓	✓
T	Tidak ada fitur tambahan	Deposito tanpa fitur tambahan	✓	✓	✓

5. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

6. Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional. Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.

7. Lokasi KC/KCP [BUK, BUS, UUS]

Lokasi kegiatan operasional Bank Pelapor dan kantor cabang pembantu (KCP) atau yang setingkat KCP bagi bank yang berkedudukan di luar negeri yang laporannya digabung dengan kantor Bank Pelapor.
Diisi sandi kabupaten/kota.

8. Jenis Suku Bunga [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis suku bunga Deposito, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		
2	<i>Floating</i>	✓		
0	Tidak Ada	✓		

9. Persentase Imbalan – Awal Kontrak [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan – Awal Kontrak.

10. Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan – Bulan Laporan.

11. Tingkat Bunga Penjaminan LPS [BUK]

Tingkat bunga penjaminan LPS pada saat pembukaan atau perpanjangan deposito.

12. Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

13. Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.

14. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

15. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo. Untuk Deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil alih oleh nasabah Bank, dimensi Tanggal Jatuh Tempo diisi dengan tanggal jatuh tempo sesuai akad.

16. Nominal [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional. Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

17. Nominal Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Nilai nominal Deposito milik nasabah yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

18. Alasan Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Alasan Deposito diblokir, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
E	Dalam Rangka Rangka <i>Escrow Account</i>	Diblokir untuk menampung penerimaan atas transaksi tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan suatu syarat tertentu.	✓	✓	✓
JG	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Penerbitan Garansi	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait penerbitan garansi.	✓	✓	✓
JL	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Penerbitan L/C	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait penerbitan L/C.	✓	✓	✓
JD	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Derivatif	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi derivatif.	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
JX	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Lainnya	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi lainnya.	✓	✓	V
T	Dalam Rangka Agunan Tunai (<i>Cash Collateral</i>)	Diblokir untuk dijadikan agunan pinjaman/jaminan dalam pembiayaan.	✓	✓	✓
X	Lainnya	Alasan diblokir lainnya	✓	✓	✓

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) alasan diblokir, maka diisi dengan salah satu alasan diblokir berdasarkan pilihan Bank Pelapor.

19. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

20. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

21. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

22. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

23. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.
 Untuk Bank Umum Konvensional, nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Deposito untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.
 Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai pada dimensi ini:

- untuk Metode Bagi Hasil Sumber Dana Profit Sharing harus sama dengan pos Deposito – akad mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”; dan
- untuk Metode Bagi Hasil Sumber Dana Non Profit Sharing harus sama dengan pos Deposito – akad mudharabah Non Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.28 Liabilitas kepada Bank Indonesia

Definisi

Seluruh fasilitas yang diterima oleh Bank Pelapor dari Bank Indonesia. Yang termasuk dalam pos ini antara lain fasilitas pinjaman jangka pendek syariah dan pinjaman subordinasi.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	ID Data	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Liabilitas	Jenis Liabilitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Jenis Valuta	Jenis Valuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	✓			Sandi Referensi
5.	Tanggal Mulai	Tanggal Mulai	✓	✓	✓	Tanggal
6.	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo	✓	✓	✓	Tanggal
7.	Suku Bunga/Persentase Imbalan	Suku Bunga/Persentase Imbalan	✓	✓	✓	Persen
8.	Nominal	Nominal	✓			Moneter
9.	Jumlah	Jumlah	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Jenis Liabilitas [BUK, BUS, UUS]

Jenis Liabilitas terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
15	Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) - Dalam rangka Kredit usaha Kecil (KUK) - Pelimpahan	Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas atau kredit langsung dan atas kredit tersebut Bank Pelapor menanggung resiko. Termasuk pula dalam jenis ini adalah pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah, dan atas pemberian kredit tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko tetapi dananya belum disalurkan kepada debitur. Dana yang diterima dari Bank	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	penerusan KLBI	Indonesia namun belum disalurkan kepada nasabah dan atas dana yang telah disalurkan tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko.			
16	Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) - Dalam rangka Kredit usaha Kecil (KUK) - Penarikan kembali penerusan KLBI	Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas atau kredit langsung dan atas kredit tersebut Bank Pelapor menanggung resiko. Termasuk pula dalam jenis ini adalah pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah, dan atas pemberian kredit tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko tetapi dananya belum disalurkan kepada debitur. Penerimaan angsuran/pelunasan dari nasabah atas penyaluran KLBI dimana Bank Pelapor tidak menanggung risiko, namun dana tersebut belum ditarik oleh Bank Indonesia.	✓	✓	✓
19	Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) - Dalam rangka Kredit usaha Kecil (KUK) - Lainnya	Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas atau kredit langsung dan atas kredit tersebut Bank Pelapor menanggung resiko. Termasuk pula dalam jenis ini adalah pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah, dan atas pemberian kredit tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko tetapi dananya belum disalurkan kepada debitur. Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia untuk disalurkan kepada nasabah KUK dan atas penyaluran tersebut Bank Pelapor menanggung risiko.	✓	✓	✓
25	Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) - Bukan dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK)	Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia untuk disalurkan kepada nasabah bukan KUK dan atas penyaluran tersebut Bank Pelapor menanggung risiko. Dalam jenis ini termasuk kredit langsung dari Bank Indonesia.	✓	✓	✓
40	Pinjaman <i>two step loan</i> (TSL)	Pinjaman yang diterima melalui Bank Indonesia yang sumber dananya berasal dari luar negeri untuk disalurkan kepada nasabah Bank Pelapor. Atas penyaluran kredit tersebut Bank Pelapor menanggung risiko. Pinjaman Two Step Loan yang	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		disalurkan kepada nasabah atas proyek yang telah ditentukan oleh pemerintah dan atas penyaluran tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko tidak termasuk dalam jenis ini, namun dilaporkan pada Daftar Rincian Penerusan Kredit.			
45	Fasilitas pendanaan jangka pendek	Pinjaman atau fasilitas pendanaan jangka pendek dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum.	✓	✓	✓
60	Dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri	Fasilitas dana talangan yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pembayaran kewajiban Bank Pelapor kepada luar negeri.	✓		
80	Dalam rangka operasi moneter	Transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menambah likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	✓		
99	Kewajiban lainnya	Liabilitas kepada Bank Indonesia selain yang disebutkan di atas.	✓	✓	✓

3. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.
4. Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Konvensional. Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.
5. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.
6. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.
7. Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan.
8. Nominal [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

9. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Liabilitas kepada Bank Indonesia untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.29 Liabilitas kepada Bank Lain

Definisi

Liabilitas Bank pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, *interbank call money*, deposito (termasuk sertifikat deposito), dan liabilitas lain yang sejenis.

Saldo rekening liabilitas pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening penempatan kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Bank Pihak Lawan	idBankPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Liabilitas	jenisLiabilitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
6.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
7.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabilitasKeuangan	✓			Sandi Referensi
8.	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
9.	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persentase
10.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
11.	Persentase Imbalan Awal Kontrak	persentaseImbalanAwalKontrak		✓	✓	Persen
12.	Suku Bunga/Diskonto/Persentase Imbalan Bulan Laporan	sukuBungaPersentaseImbalan	✓	✓	✓	Persen
13.	Jenis Suku Bunga	jenisSukuBunga	✓			Sandi Referensi
14.	Nominal	nominal	✓			Moneter
15.	Nominal yang Diblokir/Dijamin	nominalDiblokir	✓	✓	✓	Moneter

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
16.	Alasan diblokir	alasanDiblokir	✓	✓	✓	Sandi Referensi
17.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
18.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
19.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
20.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
21.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. ID Bank Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Sandi bank lain yang mempunyai tagihan kepada Bank Pelapor. ID Bank Pihak Lawan harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

3. Jenis Liabilitas [BUK, BUS, UUS]

Jenis liabilitas antar Bank terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F02	<i>Interbank call money</i>	Pinjam meminjam dana antar bank melalui penerbitan surat berharga pasar uang yang berjangka waktu paling lama 90 hari.	✓		
F09	Giro	Giro milik Bank lain di Bank Pelapor.	✓	✓	✓
F10	Tabungan	Tabungan milik Bank lain di Bank Pelapor.	✓	✓	✓
F11	Deposito	Deposito milik Bank lain di Bank Pelapor.		✓	✓
F1101	<i>Deposit on call</i>	<i>Deposit on call</i> milik Bank lain di Bank Pelapor.	✓		
F110201	Sertifikat Deposito	Sertifikat Deposito milik Bank lain di Bank Pelapor.	✓		
F110202	Sertifikat Deposito Syariah	Sertifikat Deposito Syariah milik Bank lain di Bank Pelapor.		✓	✓
F1199	Deposito Lainnya	Bentuk deposito lainnya milik Bank lain di Bank Pelapor.	✓		
F13	Dana Pelunasan Obligasi/ Sukuk	Liabilitas pada bank lain yang secara khusus disisihkan sesuai keputusan manajemen dan disimpan dalam rangka pelunasan pinjaman/obligasi yang diterbitkan Bank Pelapor.		✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F14	Margin Deposit	Setoran dana sebagai jaminan dalam rangka transaksi margin trading.	✓	✓	✓
F15	Setoran Jaminan	Dana yang diterima Bank Pelapor sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu, misalnya dalam rangka pembukaan L/C dalam negeri dan luar negeri.	✓	✓	✓
F2599	Liabilitas Lainnya - Lainnya	Bentuk liabilitas Bank Pelapor lainnya pada bank lain.	✓	✓	✓

4.
Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.
5.
Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.
6.
Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.
7.
Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.
8.
Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
9.
Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.
10.
Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis akad yang digunakan dalam liabilitas kepada bank lain, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
010	Wadiah		✓	✓
020	Mudharabah Mutlaqah		✓	✓
025	Mudharabah Muqayyadah		✓	✓
999	Lainnya		✓	✓
11.
Persentase Imbalan Awal Kontrak [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan Awal Kontrak.
12.
Suku Bunga/Diskonto/Persentase Imbalan Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan.

13. Jenis Suku Bunga [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis suku bunga Liabilitas Pada Bank Lain, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	Fixed	✓		
2	Floating	✓		
0	Tidak Ada	✓		

14. Nominal [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

15. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan [BUK, BUS, UUS]

Nilai liabilitas kepada bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Hanya dapat diisi jika dimensi “Jenis Liabilitas” sebagaimana angka 3 di atas diisi dengan Giro, Tabungan, *Deposit on Call*, Sertifikat Deposito, dan Deposito Lainnya.

16. Alasan Diblokir [BUK, BUS, UUS]

Alasan liabilitas kepada bank lain diblokir, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
JD	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Derivatif	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi derivatif.	✓		
JX	Dalam Rangka Setoran Jaminan - Transaksi Lainnya	Diblokir dalam rangka setoran jaminan terkait transaksi lainnya.	✓	✓	✓
X	Lainnya	Alasan diblokir lainnya	✓	✓	✓

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) alasan diblokir, maka diisi dengan salah satu alasan diblokir berdasarkan pilihan Bank Pelapor.

17. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

18. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

19. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

20. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

21. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Liabilitas kepada Bank Lain untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan” .

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai pada dimensi ini:

- a. Untuk Jenis Akad Mudharabah dan Metode Bagi Hasil Sumber Dana Profit Sharing harus sama dengan pos Liabilitas kepada Bank Lain – akad mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”; dan
- b. selain huruf a di atas harus sama dengan pos Liabilitas kepada Bank Lain – selain akad mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.30 Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh Bank Pelapor, termasuk surat berharga yang memenuhi kriteria sebagai modal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan. Dimensi ini termasuk surat berharga yang memenuhi kriteria sebagai modal yang semula dilaporkan dalam modal pinjaman.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Surat Berharga	nomorSuratBerhar ga	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Surat Berharga	jenisSuratBerharga	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Fitur Tambahan	fiturTambahan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Status Surat Berharga	statusSuratBerhar ga	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Pengakuan dalam KPM	pengakuanDalamK pmm	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabilitas Keuangan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Golongan Pembeli	golonganPembeli	✓	✓	✓	Sandi Referensi
9.	Hubungan Pembeli dengan Pelapor	hubunganPembeli DenganPelapor	✓	✓	✓	Sandi Referensi
10.	Negara Pembeli	negaraPembeli	✓	✓	✓	Sandi Referensi
11.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
12.	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
13.	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persen
14.	Jenis Penawaran	jenisPenawaran	✓	✓	✓	Sandi Referensi
15.	Lembaga Pemeringkat	lembagaPemeringk at	✓	✓	✓	Sandi Referensi
16.	Peringkat Surat Berharga	peringkatSuratBer harga	✓	✓	✓	Sandi Referensi
17.	Tanggal Pemeringkatan	tanggalPemeringka tan	✓	✓	✓	Tanggal
18.	Status Registrasi	statusRegistrasi	✓	✓	✓	Sandi Referensi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
19.	Tanggal Mulai Surat Berharga	tanggalMulaiSurat Berharga	✓	✓	✓	Tanggal
20.	Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga	tanggalJatuhTemp oSuratBerharga	✓	✓	✓	Tanggal
21.	Persentase Imbalan Awal Kontrak	persentaseImbalan AwalKontrak		✓	✓	Persen
22.	Suku Bunga/ Diskonto/ Persentase Imbalan Bulan Laporan	sukuBungaDiskont oPersentaseImbala nBulanLaporan	✓	✓	✓	Persen
23.	Jenis Suku Bunga	jenisSukuBunga	✓			Sandi Referensi
24.	Periode Pembayaran Imbalan	periodePembayara nImbalan		✓	✓	Sandi Referensi
25.	Nominal	nominal	✓	✓	✓	Moneter
26.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
27.	Jumlah Debet – Pelunasan	jumlahDebetPelun asan	✓	✓	✓	Moneter
28.	Jumlah Debet – Pembelian Kembali	jumlahDebetPembe lianKembali	✓	✓	✓	Moneter
29.	Jumlah Debet – Lainnya	jumlahDebetLainny a	✓	✓	✓	Moneter
30.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
31.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
32.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLapor an	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]
 Nomor identifikasi unik dari surat berharga yang diterbitkan Bank Pelapor. Diisi dengan Kode ISIN untuk surat berharga yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Jenis Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]
 Bentuk surat berharga yang diterbitkan Bank Pelapor. Jenis Surat Berharga yang Diterbitkan terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0406	Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)		✓	
F0408	Promes/Aksep	✓	✓	
F0410	Surat Berharga Komersial	✓	✓	
F041101	Medium Term Notes (MTN)	✓		
F041102	Medium Term Notes (MTN) Syariah		✓	
F0412	Floating Rate Notes (FRN)	✓		
F0413	Credit Linked Notes	✓		
F0415010501	Obligasi Korporasi - Subordinasi	✓		
F0415010602	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	✓		
F0415020601	Sukuk Korporasi - Subordinasi		✓	✓
F0415020602	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi		✓	✓

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F041701	Efek Beragun Aset	✓		
F041702	Efek Beragun Aset Syariah		✓	✓
F0499	Surat Berharga Lainnya	✓	✓	✓

3. Fitur Tambahan [BUK, BUS, UUS]

Fitur tambahan Surat Berharga yang Diterbitkan, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F	Ada Fitur Tambahan	Surat Berharga yang Diterbitkan mengandung fitur tambahan		✓	✓
FCO	Ada fitur tambahan - Opsi Beli (<i>Call Option</i>)	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada penerbit surat berharga untuk melunasi atau membeli kembali surat berharga sebelum jatuh tempo pada harga yang telah disepakati	✓		
FPO	Ada fitur tambahan - Opsi Jual (<i>Put Option</i>)	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada pembeli surat berharga untuk meminta pelunasan atau menjual kembali surat berharga kepada penerbit sebelum jatuh tempo pada harga yang telah disepakati	✓		
FCM	Ada fitur tambahan - Opsi Konversi (Convertible Option) - Mandatory	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengkonversi surat berharga ke dalam sejumlah saham tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dan harga konversi yang telah disepakati. Opsi Konversi wajib dieksekusi pada tanggal yang ditetapkan.	✓		
FCN	Ada fitur tambahan - Opsi Konversi (Convertible Option) - Tidak Mandatory	Opsi Konversi yang tidak wajib dieksekusi	✓		
FX	Ada Fitur Tambahan - Lainnya	Surat berharga dengan fitur tambahan lainnya	✓		
T	Tidak ada fitur tambahan	Surat berharga tanpa fitur tambahan	✓	✓	✓

4. Status Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Status Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Pelapor, terdiri atas:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Junior	Jika surat berharga memberikan hak kepada pembeli untuk menerima pembayaran setelah pembeli surat berharga yang bersifat senior.	✓	✓	✓
2	Senior	Jika surat berharga memberikan hak pertama bagi pembeli dalam menerima pembayaran.	✓	✓	✓
9	Lainnya	Jika surat berharga tidak memiliki status junior atau senior	✓	✓	✓

5. Pengakuan dalam KPMM [BUK, BUS, UUS]

Status pengakuan Surat Berharga yang Diterbitkan dalam perhitungan modal Bank Pelapor sesuai dengan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
MT	Diperhitungkan sebagai modal inti tambahan	Memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai modal inti tambahan sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓
MP	Diperhitungkan sebagai modal pelengkap	Memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai modal pelengkap sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓
NM	Tidak Diperhitungkan dalam KPMM	Tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai komponen modal sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓

6. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

7. Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.

8. Golongan Pembeli [BUK, BUS, UUS]

Pembeli surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Pelapor.
Golongan Pembeli adalah pembeli terakhir pada akhir bulan laporan dari surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Pelapor.

9. Hubungan Pembeli dengan Pelapor [BUK, BUS, UUS]

Hubungan pembeli surat berharga dengan Bank Pelapor. Lihat penjelasan umum mengenai Hubungan dengan Pelapor.

10.Negara Pembeli [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi negara.

11.Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis akad yang digunakan dalam penerbitan surat berharga, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
020	Mudharabah Mutlaqah		✓	✓
025	Mudharabah Muqayyadah		✓	✓
030	Musyarakah		✓	✓
040	Ijarah		✓	✓
045	Ijarah Muntahiya Bittamlik		✓	✓
999	Lainnya		✓	✓

12.Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

13. Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.

14. Jenis Penawaran [BUK, BUS, UUS]

Jenis Penawaran dari Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Public Offering	Surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum	✓	✓	✓
2	Private Placement	Surat berharga ditawarkan melalui <i>private placement</i> .	✓	✓	✓

15. Lembaga Pemeringkat [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Lembaga Pemeringkat.

16. Peringkat Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Peringkat Surat Berharga.

17. Tanggal Pemeringkatan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Pemeringkatan.

18. Status Registrasi [BUK, BUS, UUS]

Status registrasi Surat Berharga yang Diterbitkan, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Teregistrasi	Surat berharga yang diterbitkan Bank Pelapor ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri	✓	✓	✓
2	Tidak teregistrasi	Surat berharga yang diterbitkan Bank Pelapor tidak ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri	✓	✓	✓

19. Tanggal Mulai Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Tanggal, bulan, dan tahun penerbitan yang tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan (*original maturity*).

20. Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Tanggal, bulan dan tahun berakhirnya surat berharga yang diterbitkan Bank Pelapor sebagaimana yang tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan.

21. Persentase Imbalan Awal Kontrak [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan – Awal Kontrak.

22. Suku Bunga/Diskonto/Persentase Imbalan Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

23. Jenis Suku Bunga [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga. Jenis suku bunga Surat Berharga yang Diterbitkan, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	Fixed	✓		
2	Floating	✓		
0	Tidak Ada	✓		

24. Periode Pembayaran Imbalan [BUS, UUS]

Periode pembayaran imbalan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
M	Bulanan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 minggu sampai dengan 1 bulan.		✓	✓
Q	Triwulanan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan.		✓	✓
S	Semesteran	Jangka waktu periode pembayaran di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan.		✓	✓
A	Tahunan	Jangka waktu periode pembayaran di atas 6 bulan sampai dengan 1 tahun.		✓	✓
X	Lainnya			✓	✓

25. Nominal [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

26. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

27. Jumlah Debet – Pelunasan [BUK, BUS, UUS]

Pengurangan nilai posisi surat berharga yang diterbitkan, yang disebabkan oleh transaksi pelunasan.

28. Jumlah Debet – Pembelian Kembali [BUK, BUS, UUS]

Pengurangan nilai posisi surat berharga yang diterbitkan, yang disebabkan oleh transaksi pembelian kembali surat berharga yang telah dibeli oleh pihak lain.

29. Jumlah Debet – Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Jumlah Debet selain Jumlah Debet – Pelunasan dan Jumlah Debet – Pembelian Kembali.

30. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

31. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

32. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.
Untuk Bank Umum Konvensional, nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Surat Berharga yang Diterbitkan untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai pada dimensi ini:

- a. Untuk Jenis Akad Mudharabah dan Metode Bagi Hasil Sumber Dana Profit Sharing harus sama dengan pos Surat Berharga yang Diterbitkan – akad mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”; dan
- b. selain huruf a di atas harus sama dengan pos Surat Berharga yang Diterbitkan – selain akad mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.31 Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima

Definisi

Pinjaman yang diterima Bank Pelapor termasuk pinjaman yang diperhitungkan sebagai modal. Informasi ini tidak termasuk dana kelolaan dan liabilitas sewa pembiayaan yang dilaporkan pada Informasi Liabilitas Lainnya.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Kreditur	idKreditur	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Pinjaman/ Pembiayaan yang diterima	jenisPinjaman	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	klasifikasiLiabilitasKeuangan	✓			Sandi Referensi
5.	Fitur Tambahan	fiturTambahan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Pengakuan dalam KPMM	pengakuanDalamKpmm	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
9.	Sifat Investasi	sifatInvestasi		✓	✓	Sandi Referensi
10.	Metode Bagi Hasil	metodeBagiHasil		✓	✓	Sandi Referensi
11.	Persentase Nisbah	persentaseNisbah		✓	✓	Persen
12.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
13.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
14.	Persentase Imbalan Awal Kontrak	persentaseImbalanAwalKontrak		✓	✓	Persen
15.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan pada Bulan Laporan	sukuBungaPersentaseImbalanBulanLaporan	✓	✓	✓	Persen
16.	Jenis Suku Bunga	jenisSukuBunga	✓			Sandi Referensi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
17.	Nominal	nominal	✓	✓	✓	Moneter
18.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulan Lalu	✓	✓	✓	Moneter
19.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
20.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
21.	Jumlah Lainnya	jumlahLainny a	✓	✓	✓	Moneter
22.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulan Laporan	✓	✓	✓	Moneter
23.	Kelonggaran Tarik - Committed	kelonggaranT arikCommitte d		✓	✓	Moneter
24.	Kelonggaran Tarik - Uncommitted	kelonggaranT arikUncommi tted		✓	✓	Moneter

1. **Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. **ID Kreditur [BUK, BUS, UUS]**

Identifikasi unik dari pemberi pinjaman/pembiayaan yang diterima Bank Pelapor. Tidak boleh diisi dengan golongan *counterparty* Bank Indonesia dan sandi Bank Pelapor sendiri.
ID Kreditur harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”.

3. **Jenis Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima [BUK, BUS, UUS]**

Bentuk pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
B	Pinjaman Bilateral	Pinjaman yang diterima Bank Pelapor dari satu kreditur	✓	✓	✓
D	Pinjaman Sindikasi	Pinjaman yang diterima Bank Pelapor dari lebih dari 1 (satu) kreditur dalam satu akad perjanjian pinjaman.	✓	✓	✓
O	<i>Overdraft</i>	Penempatan dana Bank Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro yang bersaldo kredit	✓		
S	Pinjaman Subordinasi	Pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal	✓	✓	✓

4. **Klasifikasi Liabilitas Keuangan [BUK]**

Lihat penjelasan umum mengenai Klasifikasi Liabilitas Keuangan.

5. Fitur Tambahan [BUK, BUS, UUS]

Fitur tambahan Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F	Ada Fitur Tambahan	Pinjaman/ pembiayaan mengandung fitur tambahan		✓	✓
FCO	Ada fitur tambahan - Opsi Beli (Call Option)	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada penerbit surat berharga untuk melunasi atau membeli kembali surat berharga sebelum jatuh tempo pada harga yang telah disepakati.	✓		
FPO	Ada fitur tambahan - Opsi Jual (Put Option)	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada pembeli surat berharga untuk meminta pelunasan atau menjual kembali surat berharga kepada penerbit sebelum jatuh tempo pada harga yang telah disepakati.	✓		
FCM	Ada fitur tambahan - Opsi Konversi (Convertible Option) - Mandatory	Opsi yang melekat pada surat berharga yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengkonversi surat berharga ke dalam sejumlah saham tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dan harga konversi yang telah disepakati. Opsi Konversi wajib dieksekusi pada tanggal yang ditetapkan.	✓		
FCN	Ada fitur tambahan - Opsi Konversi (Convertible Option) - Tidak Mandatory	Opsi Konversi tidak wajib dieksekusi.	✓		
FX	Ada Fitur Tambahan - Lainnya	Pinjaman dengan fitur tambahan lainnya	✓		
T	Tidak ada fitur tambahan	Pinjaman/pembiayaan tanpa fitur tambahan	✓	✓	✓

6. Pengakuan dalam KPMM [BUK, BUS, UUS]

Status pengakuan Pinjaman/Pembiayaan dalam perhitungan modal Bank Pelapor sesuai dengan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
MT	Diperhitungkan sebagai modal inti tambahan	Memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai modal inti tambahan sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓
MP	Diperhitungkan sebagai modal pelengkap	Memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai modal pelengkap sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓
NM	Tidak Diperhitungkan	Tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	an dalam KPMM	komponen modal sesuai ketentuan mengenai KPMM			

7. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

8. Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis akad yang digunakan dalam pinjaman/pembiayaan yang diterima, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
020	Mudharabah		✓	✓
030	Musyarakah		✓	✓
040	Ijarah		✓	✓
045	Ijarah Muntahiya Bittamlik		✓	✓
999	Lainnya		✓	✓

9. Sifat Investasi [BUS, UUS]

Sifat investasi pada pinjaman/pembiayaan yang diterima, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Permanen	Pembiayaan yang bersifat permanen sesuai akad dan fasilitas pembiayaan yang diberikan tetap dan tidak mengalami penurunan hingga akhir masa akad.		✓	✓
2	Menurun	Pembiayaan yang bersifat menurun dimana nasabah secara bertahap melunasi modal.		✓	✓

10. Metode Bagi Hasil [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

11. Persentase Nisbah [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Nisbah.

12. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

13. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.

14. Persentase Imbalan Awal Kontrak [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Persentase Imbalan Awal Kontrak.

15. Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

16. Jenis Suku Bunga [BUK]

Lihat penjelasan umum mengenai Jenis Suku Bunga, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		

2	Floating	✓		
0	Tidak Ada	✓		

17.Nominal [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nominal.

18.Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

19.Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

20.Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

21.Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

22.Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Untuk Bank Umum Konvensional, nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai pada dimensi ini:

- a. Untuk Jenis Akad Mudharabah dan Metode Bagi Hasil Sumber Dana Profit Sharing harus sama dengan pos Surat Berharga yang Diterbitkan – akad mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”; dan
- b. selain huruf a di atas harus sama dengan pos Surat Berharga yang Diterbitkan – selain akad mudharabah Profit Sharing untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

23.Kelonggaran Tarik – Committed [BUS, UUS]

Jumlah fasilitas pembiayaan yang diterima Bank Pelapor namun belum sepenuhnya tertarik yang memenuhi kriteria *committed*.

24.Kelonggaran Tarik – Uncommitted [BUS, UUS]

Jumlah fasilitas pembiayaan yang diterima Bank Pelapor namun belum sepenuhnya tertarik yang memenuhi kriteria *uncommitted*.

1.32 Setoran Jaminan

Definisi

Setoran yang diterima Bank Pelapor dari pihak ketiga bukan bank untuk keperluan suatu transaksi, misalnya dalam rangka memperoleh bank garansi atau pembukaan L/C.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Tujuan	tujuanSetoranJaminan	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Golongan Pemilik	golonganPemilik	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Hubungan Pemilik dengan Pelapor	hubunganPemilikDenganPelapor	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Tanggal Mulai	tanggalMulai		✓	✓	Tanggal
7.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo		✓	✓	Tanggal
8.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
9.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Tujuan [BUK, BUS, UUS]

Tujuan setoran jaminan, terdiri atas:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Penerbitan garansi	Setoran jaminan dalam rangka penerbitan garansi	✓	✓	✓
2	Penerbitan L/C	Setoran jaminan dalam rangka penerbitan L/C	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
3	Akseptasi wesel impor	Setoran jaminan dalam rangka akseptasi wesel impor	✓	✓	✓
4	Penerbitan SKBDN	Setoran jaminan dalam rangka penerbitan SKBDN	✓	✓	✓
5	Akseptasi wesel SKBDN	Setoran jaminan dalam rangka akseptasi wesel SKBDN	✓	✓	✓
6	Transaksi Derivatif	Setoran jaminan dalam rangka transaksi derivatif	✓		
9	Lainnya	Setoran jaminan dalam rangka selain kegiatan transaksi perdagangan, misalnya setoran jaminan dalam rangka penerbitan bank garansi seperti bid bonds, performance bonds, advance bonds dan lain – lain	✓	✓	✓

- 3. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]**
 Diisi sandi jenis valuta.
- 4. Golongan Pemilik [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Golongan Pihak Lawan.
- 5. Hubungan Pemilik dengan Pelapor [BUK, BUS, UUS]**
 Hubungan pemilik setoran jaminan dengan Bank Pelapor. Lihat penjelasan umum mengenai Hubungan dengan Pelapor.
- 6. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.
- 7. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.
- 8. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]**
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.
- 9. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]**
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.
- 10. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]**
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.
- 11. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]**
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

12. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Setoran Jaminan untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.33 Liabilitas Antar Kantor

Definisi

Posisi liabilitas Bank Pelapor kepada kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk liabilitas Bank Pelapor kepada kantor cabang lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Kegiatan Usaha	kegiatanUsaha KantorYangMe milikiTagihan	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Status Kantor	statusKantorYa ngMemilikiTagi han	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Negara	negaraKantorYa ngMemilikiTagi han	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Jenis Liabilitas	jenisLiabilitas	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi referensi
8.	Suku Bunga/ Persentase Imbalan	sukuBungaPers entaseImbalan	✓	✓	✓	Persen
9.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	✓	✓	✓	Moneter
13.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLa poran	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Kegiatan Usaha [BUK, BUS, UUS]

Jenis operasional kantor pusat/cabang yang memiliki tagihan atau penempatan pada Bank Pelapor yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
K	Konvensional	✓	✓	✓
S	Syariah	✓	✓	✓

3. Status Kantor [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi "Status Kepemilikan" pada informasi "Data Pokok Pelapor" terisi Bank Asing. Status kantor yang memiliki tagihan atau penempatan pada Bank Pelapor yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
KP	Kantor Pusat	✓	✓	✓
KC	Kantor Cabang	✓	✓	✓

4. Negara [BUK, BUS, UUS]

Negara kantor pusat/ cabang di Luar Negeri yang memiliki tagihan kepada Bank Pelapor.
Diisi sandi negara.

5. Jenis Liabilitas [BUK, BUS, UUS]

Jenis liabilitas Bank Pelapor kepada kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F09	Giro	Giro milik kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama	✓	✓	✓
F10	Tabungan	Tabungan milik kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama	✓	✓	✓
F11	Deposito	Deposito milik kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama	✓	✓	✓
F16	Dana Usaha	Modal yang diterima Bank Pelapor dari kantor pusat konvensional yang beroperasi di Indonesia.		✓	✓
F04	Surat Berharga		✓	✓	✓
F05	Kredit/Pemb iayaan		✓	✓	✓
F2599	Liabilitas Lainnya - Lainnya	liabilitas lainnya kepada kantor pusat dan atau kantor cabang bank yang sama	✓	✓	✓

6. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

7. Jenis Akad [BUS, UUS]

Jenis akad yang digunakan dalam liabilitas antar kantor, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
010	Wadiah		✓	✓
020	Mudharabah Mutlaqah		✓	✓
025	Mudharabah Muqayyadah		✓	✓
099	Akad Lainnya		✓	✓

Dimensi ini hanya diisi jika dimensi “Jenis Liabilitas” sebagaimana angka 5 di atas terisi dengan Giro, Tabungan, Deposito.

8. Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.

9. Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Negara” sebagaimana angka 4 di atas terisi dengan selain Indonesia (ID).

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.

10. Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Negara” sebagaimana angka 4 di atas terisi dengan selain Indonesia (ID).

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

11. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Negara” sebagaimana angka 4 di atas terisi dengan selain Indonesia (ID).

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

12. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Negara” sebagaimana angka 4 di atas terisi dengan selain Indonesia (ID).

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

13. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Liabilitas Antar Kantor untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.34 Liabilitas Lainnya

Definisi

Semua jenis liabilitas yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam liabilitas rincian laporan posisi keuangan.

Untuk liabilitas lainnya yang tidak memiliki informasi mengenai hubungan kreditur dengan pelapor, negara kreditur, suku bunga/persentase imbalan maka pelaporan untuk dimensi tersebut diisi dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dimensi Hubungan Debitur dengan Pelapor dan Negara Debitur dapat dikosongkan.
- b. Dimensi Suku Bunga/Persentase Imbalan diisi 0.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis	jenisLiabilitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Keterangan Jenis Lainnya	keteranganJenisLainnya	✓	✓	✓	Teks
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Golongan Kreditur	golonganKreditur	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Hubungan Kreditur dengan Pelapor	hubunganKrediturDenganPelapor	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Negara Kreditur	negaraKreditur	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Suku Bunga/Persentase Imbalan	sukuBungaPersentaseImbalan	✓	✓	✓	Persentase
9.	Jumlah Bulan Lalu	jumlahBulanLalu	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Debet	jumlahDebet	✓	✓	✓	Moneter
11.	Jumlah Kredit	jumlahKredit	✓	✓	✓	Moneter
12.	Jumlah Lainnya	jumlahLainnya	V	✓	✓	Moneter
13.	Jumlah Bulan Laporan	jumlahBulanLaporan	V	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Jenis [BUK, BUS, UUS]

Jenis Liabilitas Lainnya, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F250101	Transfer	Liabilitas yang timbul karena adanya transfer masuk atau keluar untuk pihak ketiga bukan bank yang belum dibayarkan atau dipindahbukukan ke rekening nasabah yang bersangkutan.	✓	✓	✓
F250102	Rekening Titipan	Dana titipan nasabah antara lain dalam rangka pengurusan asuransi dan notaris serta dalam rangka kiriman uang.	✓	✓	✓
F250104	Liabilitas kepada pemerintah terkait perpajakan	a. Pajak final bunga tabungan dan bunga deposito, serta pajak penghasilan pasal 21 untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan. b. Setoran pajak oleh subjek pajak melalui bank pelapor yang belum dipindahbukukan ke rekening pajak pemerintah	✓	✓	✓
F250107	Kredit yang diberikan bersaldo kredit	Kredit yang diberikan yang bersaldo kredit dan kelebihan pembayaran pelunasan kredit yang telah jatuh tempo.	✓		
F250108	Dividen yang belum dibayarkan	Dividen yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan.	✓	✓	✓
F250109	Selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah	Selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur, yang dilakukan dalam rangka proses penyelesaian kredit.	✓	✓	✓
F250199	Liabilitas Segera - Lainnya		✓	✓	✓
F2502	Liabilitas Sewa Pembiayaan	Liabilitas yang timbul dari kontrak sewa yang memberikan hak bagi bank untuk menggunakan aset (aset pendasar) selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan sebagaimana dimaksud pada standar akuntansi keuangan tentang sewa.	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F2504	Liabilitas imbalan kerja	liabilitas Bank Pelapor untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya yang dapat mencakup imbalan kerja jangka pendek serta imbalan paska kerja (baik program iuran pasti maupun program imbalan pasti) sesuai standar akuntansi keuangan tentang imbalan kerja.	✓	✓	✓
F2506	Utang pajak penghasilan	Pajak penghasilan badan yang terutang	✓	✓	✓
F2507	Taksiran pajak penghasilan	Perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Bank Pelapor atas laba tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓
F2508	Pendapatan yang ditangguhkan	Pendapatan yang telah diperoleh Bank Pelapor tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan	✓	✓	✓
F2509	Liabilitas pajak tangguhan	Jumlah pajak penghasilan terutang (<i>payable</i>) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.	✓	✓	✓
F2510	Bunga simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo	Bunga simpanan berjangka pihak ketiga bukan bank yang sudah jatuh tempo dan secara efektif telah menjadi beban bank, tetapi belum diambil atau dipindahbukukan ke rekening lain.	✓		
F2511	Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	Jumlah beban bunga/bagi hasil dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank yang telah menjadi beban pada periode akuntansi yang bersangkutan, tetapi belum efektif menjadi liabilitas Bank Pelapor (dicatat secara akrual).	✓	✓	✓
F2512	Penyisihan kerugian untuk risiko operasional	Akumulasi penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian risiko operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko.	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F2513	Rekening Tunda (Suspense Account)	Seluruh transaksi yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung oleh dokumentasi yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam pos yang seharusnya.	✓	✓	✓
F2514	Goodwill Negatif	Goodwill yang Jika biaya perolehan (<i>acquisition cost</i>) yang dikeluarkan oleh Bank Pelapor sebagai bank pengakuisisi lebih rendah dari bagian (<i>interest</i>) Bank Pelapor atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi pada tanggal transaksi.	✓	✓	✓
F2515	Liabilitas diestimasi	Liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti dan dapat diakui sepanjang memenuhi kondisi : a. Bank memiliki liabilitas kini (antara lain bersifat hukum) sebagai akibat peristiwa masa lalu; b. Besar kemungkinan (<i>probable</i>) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan c. Estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.	✓	✓	✓
F251601	Uang Muka Murabahah dari Pembeli	Seluruh uang muka untuk pembelian barang kepada pemasok dalam rangka transaksi Murabahah.		✓	✓
F251602	Uang Muka Istishna' dari Pembeli	Sejumlah dana yang diterima oleh bank dari nasabah pembeli dalam rangka pemesanan barang Istishna'.		✓	✓
F2517	Liabilitas Salam	Liabilitas bank kepada pembeli atas pemesanan barang Salam.		✓	✓
F2518	Liabilitas Istishna kepada Produsen	Liabilitas Bank Pelapor kepada pemasok atas pemesanan barang Istishna yang telah dikerjakan/diselesaikan sesuai kesepakatan.		✓	✓
F2519	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Transaksi	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai atas transaksi rekening administratif berdasarkan kerugian ekspektasian	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Rekening Administratif	sesuai standar akuntansi keuangan tentang instrumen keuangan. Bagi bank yang tidak menatausahakan CKPN kelonggaran tarik secara terpisah dari CKPN kredit, bank mengisi nilai CKPN kelonggaran tarik dengan alokasi secara proporsional dan diterapkan secara konsisten.			
F2520	Dana Kelolaan	Kewajiban yang timbul karena adanya sisa dana yang belum disalurkan kepada nasabah sehubungan dengan penerusan kredit (<i>chanelling</i>).	✓	✓	✓
F2599	Liabilitas Lainnya - Lainnya	Liabilitas selain yang telah didefinisikan di atas	✓	✓	✓

3. **Keterangan Jenis Lainnya [BUK, BUS, UUS]**
 Uraian berupa jenis dan keterangan lain untuk jenis liabilitas lainnya. Hanya diisi jika Dimensi “Jenis” sebagaimana angka 2 di atas terisi Liabilitas Lainnya-Lainnya.
4. **Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]**
 Diisi sandi jenis valuta.
5. **Golongan Kreditur [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Golongan Pihak Lawan.
6. **Hubungan Kreditur dengan Pelapor [BUK, BUS, UUS]**
 Hubungan kreditur dengan Bank Pelapor. Lihat penjelasan umum mengenai Hubungan dengan Pelapor.
7. **Negara Kreditur [BUK, BUS, UUS]**
 Diisi sandi negara.
8. **Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]**
 Lihat penjelasan umum mengenai Suku Bunga/Persentase Imbalan.
9. **Jumlah Bulan Lalu [BUK, BUS, UUS]**
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Lalu.
10. **Jumlah Debet [BUK, BUS, UUS]**
 Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.
 Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Debet.

11. Jumlah Kredit [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Kredit.

12. Jumlah Lainnya [BUK, BUS, UUS]

Hanya diisi jika dimensi “Golongan Pihak Lawan” pada informasi “Pihak Lawan” terisi dengan Bukan Penduduk.

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Lainnya.

13. Jumlah Bulan Laporan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Liabilitas Lainnya untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.35 Rincian Modal

Definisi

Status pemegang saham dan posisi permodalan Bank Pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Posisi permodalan yang dilaporkan meliputi:

- a. Modal yang telah disetor penuh oleh pemegang saham dan memenuhi persyaratan setoran modal;
- b. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*), yaitu saham yang telah dikeluarkan dan diperoleh kembali oleh Bank Pelapor. Saham yang dibeli kembali dilaporkan sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Modal	jenisModal	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Golongan Pihak Lawan	golonganPihakLawan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Hubungan dengan Pelapor	hubunganPelapor	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Negara Pihak Lawan	negaraPihakLawan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Pengakuan dalam KPMM	pengakuanDalamKpmm	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Nominal	nominal	✓	✓	✓	Moneter
8.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter
9.	Jumlah Agio	jumlahAgio	✓	✓	✓	Moneter
10.	Jumlah Disagio	jumlahDisagio	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.

2. Jenis Modal [BUK, BUS, UUS]

Jenis modal pada rincian modal terdiri atas:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Modal Disetor	modal yang telah disetor penuh oleh pemegang saham dan memenuhi persyaratan setoran modal			

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F300101	Modal Disetor - Saham Biasa		✓		
F30010101	Modal Disetor - Saham Biasa - Tunai			✓	✓
F30010102	Modal Disetor - Saham Biasa - Non Tunai (Inbreng)			✓	✓
F300102	Modal Disetor - Saham Preferen		✓		
F300199	Modal Disetor Lainnya		✓		
	Modal Sumbangan	Modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual			
F300201	Modal Sumbangan - Tunai		✓	✓	✓
F30020201	Modal Sumbangan - Non Tunai - Saham Bank Sendiri		✓	✓	✓
F30020202	Modal Sumbangan - Non Tunai - Saham Perusahaan Lain		✓	✓	✓
F30020299	Modal Sumbangan - Non Tunai - Lainnya		✓	✓	✓
F3003	Dana Setoran Modal	Dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang			

3. **Golongan Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Golongan Pihak Lawan.
4. **Hubungan dengan Pelapor [BUK, BUS, UUS]**
Hubungan pemilik modal dengan Bank Pelapor. Lihat penjelasan umum mengenai Hubungan dengan Pelapor.
5. **Negara Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]**
Diisi sandi negara.
6. **Pengakuan dalam KPMM [BUK, BUS, UUS]**
Status pengakuan Modal dalam perhitungan modal Bank Pelapor sesuai dengan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
MU	Diperhitungkan sebagai modal inti utama	Memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai modal inti utama sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓
MT	Diperhitungkan sebagai modal inti tambahan	Memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai modal inti tambahan sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓
MP	Diperhitungkan sebagai modal pelengkap	Memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai modal pelengkap sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓
NM	Tidak Diperhitungkan dalam KPMM	Tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai komponen modal sesuai ketentuan mengenai KPMM	✓	✓	✓

Untuk Bank Umum Konvensional, hanya diisi jika Jenis Modal sebagaimana angka 2 di atas terisi dengan Modal Disetor dan Dana Setoran Modal.

7. **Nominal [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Nominal. Jika Jenis Modal sebagaimana angka 2 di atas terisi dengan Modal Disetor, maka nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Modal Dasar dikurangi dengan Modal yang Belum Disetor dikurangi dengan Saham yang Dibeli Kembali (*Treasury Stock*) pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.
8. **Jumlah [BUK, BUS, UUS]**
Lihat penjelasan umum mengenai Jumlah Bulan Laporan.

- a. Untuk Jenis Modal berupa Modal Disetor, diisi dengan jumlah penerimaan tunai;
- b. Untuk Jenis Modal berupa Modal Sumbangan:
 - 1) Berupa Saham Bank Sendiri, diisi dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham;
 - 2) Berupa Saham Perusahaan Lain, diisi dengan Nilai wajar;
 - 3) Tunai, diisi dengan jumlah penerimaan tunai;
 - 4) Berupa Barang (Inbreng), diisi dengan nilai wajar aset non kas yang diterima;
 Nilai Modal Sumbangan pada dimensi ini harus sama dengan Pos Modal Sumbangan pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”;
- c. Untuk Jenis Modal berupa Dana Setoran Modal, diisi dengan jumlah yang telah disetorkan oleh pemilik dana. Nilai Dana Setoran Modal pada dimensi ini harus sama dengan Pos Dana Setoran Modal pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”

9. Jumlah Agio [BUK, BUS, UUS]

Selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal. Hanya diisi jika:

- a. dimensi Jenis Modal sebagaimana angka 2 di atas terisi dengan Modal Disetor; dan
- b. dimensi Disagio sebagaimana angka 10 di bawah dikosongkan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Agio untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

10. Jumlah Disagio [BUK, BUS, UUS]

Selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal. Hanya diisi jika:

- a. dimensi Jenis Modal sebagaimana angka 2 di atas terisi dengan Modal Disetor; dan
- b. dimensi Agio sebagaimana angka 9 di atas dikosongkan.

Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Disagio untuk Rupiah dan Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

1.36 Penghasilan/Beban Komprehensif Lain

Definisi

Penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Pos Penghasilan/ Beban Komprehensif Lain	posPenghasilanBeban KomprehensifLainnya	✓	✓	✓	Sandi Referensi
2.	Jumlah Rupiah	jumlahRupiah	✓	✓	✓	Moneter
3.	Jumlah Valas	jumlahValas	✓	✓	✓	Moneter
4.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter

1. Pos Penghasilan/Beban Komprehensif Lain [BUK, BUS, UUS]

Posisi keuntungan atau kerugian atas jenis penghasilan/beban komprehensif yang sama disajikan secara net.

Pos Penghasilan/Beban Komprehensif Lain terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
P01	Keuntungan yang berasal dari Revaluasi Aset Tetap	✓	✓	✓
P02	Keuntungan yang berasal dari Pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	✓	✓	✓
P03	Keuntungan yang berasal dari bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	✓	✓	✓
P04	Keuntungan yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	✓	✓	✓
P05	Keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓	✓
P06	Keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	✓	✓	✓
P07	Keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aktivitas lindung nilai	✓	✓	✓
P99	Keuntungan Lainnya	✓	✓	✓
L02	Kerugian yang berasal dari Pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	✓	✓	✓
L03	Kerugian yang berasal dari Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	✓	✓	✓
L04	Kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	✓	✓	✓
L05	Kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓	✓

L06	Kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	✓	✓	✓
L07	Kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar (MTM) aktivitas lindung nilai	✓	✓	✓
L99	Kerugian Lainnya	✓	✓	✓

2. Jumlah Rupiah [BUK, BUS, UUS]

- Jumlah penghasilan/beban komprehensif lain dalam rupiah.
 Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Penghasilan Komprehensif Lain untuk Rupiah pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan” dengan ketentuan:
- a. Hasil penjumlahan Pos Penghasilan/Beban Komprehensif Lain dengan sandi referensi P01 sampai dengan P99 sebagaimana angka 1 di atas, harus sama dengan pos Penghasilan Komprehensif Lain - Keuntungan pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”;
 - b. Hasil penjumlahan Pos Penghasilan/Beban Komprehensif Lain dengan sandi referensi L02 sampai dengan L99 sebagaimana angka 1 di atas, harus sama dengan pos Penghasilan Komprehensif Lain - Kerugian pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

3. Jumlah Valas [BUK, BUS, UUS]

- Jumlah penghasilan/beban komprehensif lain dalam valuta asing.
 Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Penghasilan Komprehensif Lain untuk Valas pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan” dengan ketentuan:
- a. Hasil penjumlahan Pos Penghasilan/Beban Komprehensif Lain dengan sandi referensi P01 sampai dengan P99 sebagaimana angka 1 di atas, harus sama dengan pos Penghasilan Komprehensif Lain - Keuntungan pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”;
 - b. Hasil penjumlahan Pos Penghasilan/Beban Komprehensif Lain dengan sandi referensi L02 sampai dengan L99 sebagaimana angka 1 di atas, harus sama dengan pos Penghasilan Komprehensif Lain - Kerugian pada Informasi “Laporan Posisi Keuangan”.

4. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Jumlah penghasilan/beban komprehensif lain dalam rupiah dan valuta asing.

1.37 Irrevocable L/C

Definisi

L/C yang tidak dapat diubah, dibatalkan atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan. Pada Informasi ini dilaporkan jumlah *irrevocable* L/C yang telah diterbitkan/dibuka dalam Rupiah dan valuta asing, namun belum direalisasikan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

Tabel 1: Irrevocable L/C

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Nasabah (Pemohon)	idNasabahPemohon	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Instrumen	jenisInstrumen	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
7.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
8.	Kategori Portofolio	kategoriPortofolio	✓	✓	✓	Sandi Referensi
9.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter
10.	Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkan	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. ID Nasabah (Pemohon) [BUK, BUS, UUS]

Nomor unik dari nasabah (pemohon) Irrevocable L/C pada Bank Pelapor.

ID Nasabah (Pemohon) harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”, dan tidak boleh diisi dengan sandi bank sendiri atau sandi Bank Indonesia.

3. Jenis Instrumen [BUK, BUS, UUS]

Jenis instrumen Irrevocable L/C terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F410101	<i>Sight</i> L/C	L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada Bank.	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F410102	<i>Usance L/C</i>	L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	✓	✓	✓
F410103	<i>Acceptance L/C</i>	L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh <i>beneficiary</i> diaksep oleh <i>accepting Bank</i> yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.	✓	✓	✓
F410104	<i>Negotiation L/C</i>	L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana <i>negotiating bank</i> .	✓		
F410105	<i>Usance Payable at Sight L/C</i>	L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada Bank, namun penagihannya kepada <i>applicant</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	✓	✓	✓
F410199	L/C Lainnya	Jenis L/C selain yang telah disebutkan di atas	✓	✓	✓
F410201	SKBDN <i>Sight</i>	SKBDN yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen SKBDN diajukan kepada bank.	✓	✓	✓
F410202	SKBDN <i>Usance</i>	SKBDN yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan SKBDN	✓	✓	✓
F410203	SKBDN <i>Acceptance</i>	SKBDN yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh <i>beneficiary</i> diaksep oleh <i>accepting bank</i> yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat SKBDN.	✓	✓	✓
F410204	SKBDN <i>Usance Payable at Sight</i>	SKBDN yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen SKBDN diajukan kepada Bank, namun penagihannya kepada <i>applicant</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan SKBDN.	✓	✓	✓
F410299	SKBDN Lainnya	Jenis SKBDN selain yang telah disebutkan di atas	✓	✓	✓

4. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]
 Diisi sandi jenis valuta.

5. Kualitas [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

6. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

7. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.

Dalam hal L/C memiliki persyaratan tanggal batas klaim yang lebih pendek daripada tanggal jatuh tempo maka bank mengisi dimensi ini dengan tanggal batas klaim L/C tersebut.

8. Kategori Portofolio [BUK, BUS, UUS]

Kategori portofolio dari Irrevocable L/C sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓	✓	✓
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓	✓	✓
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓	✓	✓
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓	✓	✓
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓	✓	✓
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓	✓	✓
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓	✓	✓
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓	✓	✓
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓	✓	✓
70	Eksposur Sekuritisasi	✓	✓	✓
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓	✓	✓

9. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Nilai kontrak irrevocable L/C. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos *Irrevocable* L/C yang Masih Berjalan untuk untuk Rupiah dan Valas pada informasi “Transaksi Rekening Administratif”.

10. Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan.

Tabel 2: Agunan – Irrevocable L/C

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	noAgunan	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Agunan/ Jaminan	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
3.	Bagian Dijamin	bagianDijamin		✓	✓	Persen

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Nomor rekening Agunan harus sama dengan Nomor Rekening Irrevocable L/C sebagaimana tabel 1 angka 1 di atas.

2. Nomor Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Agunan/Jaminan. Nomor Agunan/Jaminan harus sama dengan yang ada di Informasi "Agunan/Jaminan".

3. Bagian Dijamin [BUS, UUS]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lihat penjelasan umum mengenai Bagian Dijamin.

1.38 Garansi

Definisi

Fasilitas penerbitan jaminan/garansi dalam Rupiah dan valuta asing yang belum jatuh tempo untuk kepentingan nasabah, termasuk jaminan/garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam masa klaim.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

Tabel 1: Garansi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Nasabah (Pemohon)	idNasabahPemohon	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Instrumen	jenisInstrumen	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Tujuan Garansi	tujuanGaransi	✓	✓	✓	Sandi Referensi
5.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Kualitas	kualitas	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓	✓	Tanggal
8.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
9.	Kategori Portofolio	kategoriPortofolio	✓	✓	✓	Sandi Referensi
10.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter
11.	Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan	nilaiAgunanYangDapatDiperhitungkan	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. ID Nasabah (Pemohon) [BUK, BUS, UUS]

Nomor unik dari nasabah (pemohon) garansi pada Bank Pelapor. ID Nasabah (Pemohon) harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”, dan tidak boleh diisi dengan sandi bank sendiri atau sandi Bank Indonesia.

3. Jenis Instrumen [BUK, BUS, UUS]

Jenis Instrumen Garansi, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F4201	<i>Bid Bonds</i>		✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F4202	<i>Performance Bonds</i>		✓	✓	✓
F4203	<i>Advanced Payment Bonds</i>		✓	✓	✓
F4204	<i>Shipping Guarantee</i>	Jaminan kepada perusahaan pelayaran yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah dalam rangka pengeluaran barang-barangnya tanpa menunjukan B/L (<i>Bill of Lading</i>)	✓	✓	✓
F4205	<i>Standby L/C</i>	Garansi bank berbentuk <i>irrevocable L/C</i> yang memberi hak kepada penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam <i>standby L/C</i> apabila pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.	✓	✓	✓
F4206	<i>Endorsement Atas Surat Berharga</i>		✓	✓	✓
F4299	Garansi - Lainnya	Fasilitas jaminan yang diterbitkan Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah yang tidak dapat diklasifikasikan dengan sandi diatas.	✓	✓	✓

4. Tujuan Garansi [BUK, BUS, UUS]

Tujuan garansi, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Pinjaman - Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	Jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka penerimaan pinjaman dari luar negeri.	✓	✓	✓
2	Pinjaman - Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	Jaminan yang diberikan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka penerimaan pinjaman dari dalam negeri, termasuk <i>risk sharing</i> .	✓	✓	✓
4	Transaksi Perdagangan - Luar Negeri	Jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka transaksi perdagangan luar negeri.	✓	✓	✓
5	Transaksi Perdagangan - Dalam Negeri	Jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka transaksi perdagangan dalam negeri	✓	✓	✓
7	Kontra Garansi (<i>Counter Guarantee</i>)		✓	✓	✓
9	Lainnya	Jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah untuk tujuan lain.	✓	✓	✓

5. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

6. Kualitas [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Kualitas.

7. Tanggal Mulai [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

8. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.

9. Kategori Portofolio [BUK, BUS, UUS]
Kategori portofolio dari Garansi Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	✓	✓	✓
11	Tagihan Kepada Pemerintah - Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain	✓	✓	✓
12	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Tertentu dan Lembaga Internasional	✓	✓	✓
13	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - Bank Pembangunan Multilateral Lainnya	✓	✓	✓
14	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek	✓	✓	✓
15	Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang	✓	✓	✓
16	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	✓	✓	✓
36	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan portfolio Ritel	✓	✓	✓
50	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	✓	✓	✓
70	Eksposur Sekuritisasi	✓	✓	✓
35	Tagihan Kepada Korporasi	✓	✓	✓

10. Jumlah [BUK, BUS, UUS]
Nilai kontrak garansi. Nilai pada dimensi ini harus sama dengan Pos Garansi yang Diberikan untuk untuk Rupiah dan Valas pada informasi “Transaksi Rekening Administratif”.

11. Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan.

Tabel 2: Agunan - Garansi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Agunan/Jaminan	noAgunan	✓	✓	✓	Teks
3.	Bagian Dijamin	bagianDijamin		✓	✓	Persen

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]
Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening. Nomor rekening Agunan harus sama dengan Nomor Rekening Garansi sebagaimana tabel 1 angka 1 di atas.

2. Nomor Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Agunan/Jaminan. Nomor Agunan/Jaminan harus sama dengan yang ada di Informasi "Agunan/Jaminan".

3. Bagian Dijamin [BUS, UUS]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lihat penjelasan umum mengenai Bagian Dijamin.

1.39 Penerusan Dana (Channeling)

Definisi

Pada kelompok informasi ini dilaporkan seluruh penerusan Pembiayaan kepada nasabah yang dananya berasal dari pihak lain dan Bank Pelapor tidak menanggung risiko atas penerusan pembiayaan dimaksud. Atas penerusan dana ini, Bank Pelapor memperoleh *fee*.

Pelapor

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData		✓	✓	Teks
2.	ID Pemilik Dana	idPemilikDana		✓	✓	Teks
3.	Persentase Imbalan Pemilik Dana	persenImbalanPemilikDana		✓	✓	Persen
4.	Jumlah Dana yang Dikelola	jumlahDanaDikelola		✓	✓	Numerik
5.	Jumlah Rekening Debitur	jumlahRekDebitur		✓	✓	Numerik
6.	ID Debitur	idDebitur		✓	✓	Teks
7.	Golongan Debitur	golonganDebitur		✓	✓	Sandi Referensi
8.	Hubungan dengan Bank	hubunganDgnBank		✓	✓	Sandi Referensi
9.	Jenis Penggunaan	jenisPenggunaan		✓	✓	Sandi Referensi
10.	Jenis Valuta	jenisValuta		✓	✓	Sandi Referensi
11.	Tanggal Mulai	tanggalMulai		✓	✓	Tanggal
12.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo		✓	✓	Tanggal
13.	Lokasi Penggunaan	lokasiPenggunaan		✓	✓	Sandi Referensi
14.	Sektor Ekonomi	sektorEkonomi		✓	✓	Sandi Referensi
15.	Persentase Imbalan kepada Debitur	persenImbalanDebitur		✓	✓	Persen
16.	Akumulasi Hari Tunggakan	akumulasiHariTunggakan		✓	✓	Sandi Referensi
17.	Jumlah Tunggakan	jumlahTunggakan		✓	✓	Moneter
18.	Jumlah Disalurkan	jumlahDisalurkan		✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUS, UUS]

Nomor ID unik untuk setiap baris data. ID dapat bersifat unik untuk satu periode pelaporan.
2. ID Pemilik Dana [BUS, UUS]

Nomor identifikasi unik dari pemilik dana. Diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang dilaporkan di Informasi Pihak Lawan. Tidak boleh diisi Nasabah dengan Golongan Bank Indonesia.
3. Persentase Imbalan Pemilik Dana [BUS, UUS]

Tingkat imbalan yang diberikan kepada pemilik dana.
4. Jumlah Dana yang Dikelola [BUS, UUS]

Posisi (jumlah kas atau setara kas) dana yang dikelola bank yang tercatat pada tanggal laporan.
5. Jumlah Rekening Debitur [BUS, UUS]

Jumlah rekening penerima penerusan dana.
6. ID Debitur [BUS, UUS]

Nomor Identifikasi Unik dari debitur akhir penerima penerusan dana (*channeling*). Jika pada dimensi “Jumlah Rekening Debitur” diisi = 1 maka ID Debitur harus terisi. Jika pada dimensi “Jumlah Rekening Debitur” diisi > 1 maka ID Debitur harus dikosongkan.
7. Golongan Debitur [BUS, UUS]

Nasabah (debitur) akhir yang menerima dana. Diisi dengan sandi golongan pihak lawan.
8. Hubungan dengan Bank [BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Hubungan dengan Pelapor.
9. Jenis Penggunaan [BUS, UUS]

Tujuan penggunaan pembiayaan yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Modal Kerja	Pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur yang bersangkutan.		✓	✓
2	Investasi	Pembiayaan yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).		✓	✓
3	Konsumsi	Pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi		✓	✓
10. Jenis Valuta [BUS, UUS]

Diisi dengan sandi jenis valuta.

11. Tanggal Mulai [BUS, UUS]

Tanggal mulai penyaluran dana kepada nasabah sebagaimana yang telah disepakati atau tercantum dalam akad atau perjanjian. Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Mulai.

12. Tanggal Jatuh Tempo [BUS, UUS]

Tanggal berakhirnya akad penyaluran dana sebagaimana yang telah disepakati atau tercantum dalam akad atau perjanjian. Lihat penjelasan umum mengenai Tanggal Jatuh Tempo.

13. Lokasi Penggunaan [BUS, UUS]

Lokasi proyek penyaluran dana dilakukan. Diisi sandi kabupaten/kota.

14. Sektor Ekonomi [BUS, UUS]

Sektor ekonomi yang dibiayai oleh penyaluran dana. Diisi sandi Sektor Ekonomi.

15. Persentase Imbalan kepada Debitur [BUS, UUS]

Tingkat imbalan yang disepakati antara bank dengan nasabah (debitur).

16. Akumulasi Hari Tunggakan [BUS, UUS]

Akumulasi jumlah hari atas pembiayaan yang belum dilunasi hingga melewati waktu yang disepakati.

17. Jumlah Tunggakan [BUS, UUS]

Jumlah tunggakan dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

18. Jumlah Disalurkan [BUS, UUS]

Posisi (jumlah kas atau setara kas/baki debit) pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank pada tanggal laporan.

1.40 Aset Keuangan yang Dihapus Buku

Definisi

Seluruh aset keuangan yang telah dihapus buku dari pembukuan Bank Pelapor, mencakup seluruh data aset keuangan yang dihapus buku oleh Bank Pelapor yang masih ditatausahakan.
Setiap awal tahun bank menyajikan saldo aset keuangan yang dihapus buku dikurangi dengan pelunasan dari debitur atau hapus tagih di tahun sebelumnya.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Rekening	nomorRekening	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Debitur	idDebitur	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Aset Keuangan Dihapus Buku	jenisAsetKeuanganDihapusBuku	✓	✓	✓	Sandi Referensi
4.	Skim Pembiayaan Syariah	skimPembiayaanSyariah		✓	✓	Sandi Referensi
5.	Jenis Akad	jenisAkad		✓	✓	Sandi Referensi
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi Referensi
7.	Tanggal Hapus buku	tanggalHapusBuku	✓	✓	✓	Tanggal
8.	Jumlah	jumlah	✓	✓	✓	Moneter
9.	Jumlah Dipulihkan	jumlahDipulihkan	✓	✓	✓	Moneter
10.	Baki Debet	bakiDebet	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Rekening [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum mengenai Nomor Rekening.

2. ID Debitur [BUK, BUS, UUS]

Nomor unik dari debitur pada Bank Pelapor. ID Debitur harus sama dengan ID Pihak Lawan yang ada di Informasi “Pihak Lawan”, dan tidak boleh diisi dengan sandi bank sendiri atau sandi Bank Indonesia.

3. Jenis Aset Keuangan Dihapus Buku [BUK, BUS, UUS]

Jenis aset keuangan yang dihapus buku, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F05	Kredit/Pembiayaan /Piutang	Kredit/pembiayaan/piutang yang telah dihapus buku, tidak termasuk kredit yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih.	✓	✓	✓

F2099	Aset Keuangan Lainnya - Lainnya	Aset keuangan selain Kredit/ pembiayaan/ piutang	✓	✓	✓
-------	---------------------------------	--	---	---	---

4. Skim Pembiayaan Syariah [BUS, UUS]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Skim pembiayaan syariah terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
P	Piutang	Pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli dengan menggunakan akad antara lain Murabahah, Salam, dan Istishna.		✓	✓
B	Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil dengan menggunakan akad antara lain Mudharabah dan Musyarakah.		✓	✓
S	Pembiayaan Sewa	Pembiayaan berdasarkan transaksi sewa menyewa dengan menggunakan akad antara lain Ijarah.		✓	✓

5. Jenis Akad [BUS, UUS]

Hanya diisi jika Bank Pelapor merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Jenis akad yang digunakan dalam aset keuangan dihapusbuku, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
020	Mudharabah	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.		✓	✓
025	Mudharabah Muqayyadah	Akad mudharabah yang membatasi tujuan penggunaan dana.		✓	✓
030	Musyarakah	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.		✓	✓
035	Musyarakah Mutanaqisah	Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.		✓	✓
040	Ijarah	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.		✓	✓
045	Ijarah Muntahiya Bittamlik	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan		✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.			
061	Multijasa - Pendidikan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
062	Multijasa - Ibadah	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
063	Multijasa - Kesehatan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
064	Multijasa - Pernikahan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
069	Multijasa - Lainnya	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.		✓	✓
070	Piutang Murabahah	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.		✓	✓
080	Piutang Istishna	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.		✓	✓
090	Piutang Salam	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.		✓	✓
100	Qardh	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.		✓	✓
119	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain di atas.		✓	✓
999	Lainnya	Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.		✓	✓

6. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

Diisi sandi jenis valuta.

7. Tanggal Hapus Buku [BUK, BUS, UUS]

Tanggal, bulan, dan tahun aset keuangan tersebut dihapusbuku.

8. Jumlah [BUK, BUS, UUS]

Saldo aset keuangan saat dihapus buku.

9. Jumlah Dipulihkan [BUK, BUS, UUS]

Jumlah aset keuangan yang dihapusbuku yang berhasil ditagih/dilunasi oleh debitur pada tahun berjalan. Pos ini diisi sejak periode bulan aset keuangan yang dihapus buku berhasil dipulihkan hingga posisi data Desember tahun dimaksud.
Nilai pada dimensi ini:

- a. Untuk Jenis Aset Keuangan Dihapus Buku berupa Kredit/Pembiayaan/Piutang, harus sama dengan pos “Aset Keuangan Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih – Kredit/Pembiayaan yang diberikan” untuk Rupiah dan Valas pada informasi “Transaksi Rekening Administratif”.
- b. Untuk Jenis Aset Keuangan Dihapus Buku berupa “Aset Keuangan Lainnya”, harus sama dengan pos “Aset Keuangan Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih – Lainnya” untuk Rupiah dan Valas pada informasi “Transaksi Rekening Administratif”.

10. Baki Debet [BUK, BUS, UUS]

Sisa saldo baki debet atas aset keuangan yang dihapus buku.
Nilai pada dimensi ini:

- a. Untuk Jenis Aset Keuangan Dihapus Buku berupa Kredit/Pembiayaan/Piutang, harus sama dengan pos “Aset Keuangan yang Dihapus Buku – Kredit/Pembiayaan yang diberikan” untuk Rupiah dan Valas pada informasi “Transaksi Rekening Administratif”.
- b. Untuk Jenis Aset Keuangan Dihapus Buku berupa “Aset Keuangan Lainnya”, harus sama dengan pos “Aset Keuangan yang Dihapus Buku – Lainnya” untuk Rupiah dan Valas pada informasi “Transaksi Rekening Administratif”.

Contoh:

- 1. Rekening “123456” dengan saldo Rp 100 juta dihapus buku sejak Maret 2020 dan masih ditatausahakan oleh bank. Pada Mei 2020, debitur melakukan pembayaran sejumlah Rp 10 juta. Selanjutnya, pada Agustus 2020 debitur melakukan pembayaran sejumlah Rp 20 juta.

Cara Pelaporan atas Rekening “123456”:

	Jumlah	Jumlah Dipulihkan	Baki Debet
Laporan Maret - April 2020	100 juta	0	100 juta
Laporan Mei - Juli 2020	100 juta	10 juta	90 juta
Laporan Agustus - Desember 2020	100 juta	30 juta	70 juta
Laporan Januari 2021	100 juta	0	70 juta

2. Rekening “456789” dengan saldo Rp 500 juta dihapus buku sejak tahun 2015 dan masih ditatausahakan oleh bank. Sampai dengan 31 Desember 2019, telah terdapat pemulihan sejumlah Rp 200 juta. Pada Mei 2020, debitor melakukan pembayaran sejumlah Rp 100 juta.

Cara Pelaporan atas Rekening “456789”:

	Jumlah	Jumlah Dipulihkan	Baki Debet
Laporan Januari - April 2020	500 juta	0	300 juta
Laporan Mei - Desember 2020	500 juta	100 juta	200 juta
Laporan Januari 2021	500 juta	0	200 juta

1.41 Transaksi Pasar Uang Antarbank, Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan *Deposit on Call*

Definisi

Yang disampaikan dalam informasi ini mencakup:

- a. Transaksi Pasar Uang Antarbank (PUAB) yaitu kegiatan pinjam meminjam dana selain kredit antar bank konvensional dalam rupiah atau valuta asing dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun tanpa menggunakan agunan (*unsecured*), yang terdiri dari:
 - 1) PUAB pagi rupiah yaitu transaksi PUAB dalam negeri dengan menggunakan valuta Rupiah yang dilakukan sampai dengan pukul 12.00 WIB,
 - 2) PUAB sore rupiah yaitu transaksi PUAB dalam negeri dengan menggunakan valuta Rupiah yang dilakukan setelah pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB,
 - 3) PUAB valuta asing yaitu transaksi PUAB dalam negeri dengan menggunakan valuta asing, yang dilakukan sampai dengan pukul 23.59 WIB.
 - 4) PUAB luar negeri yaitu transaksi PUAB yang dilakukan oleh Bank Dalam Negeri dengan bank yang beroperasi di luar negeri dengan menggunakan valuta Rupiah dan valuta asing yang dilakukan sampai dengan pukul 23.59 WIB. Contoh transaksi PUAB Luar Negeri antara Bank Mandiri - Jakarta dengan BNI - New York atau dengan pihak World Bank. Transaksi ini hanya dilaporkan oleh Bank Mandiri - Jakarta.
- b. Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yaitu kegiatan transaksi keuangan selain pembiayaan antar bank berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah atau valuta asing dengan tenor sampai dengan 1 tahun. Instrumen yang digunakan dalam PUAS antara lain SIMA, SiKA, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- c. Transaksi *Deposit on Call* (Doc) adalah penempatan dana antarbank dalam bentuk simpanan, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, baik oleh Bank yang berperan sebagai Pemberi/Penanam Dana atau Peminjam/Pengelola Dana.

Khusus untuk transaksi *Deposit on Call* (DoC), hanya perlu dilaporkan oleh Bank yang melakukan penempatan dana pada Bank lain (Peminjam Dana).

Bank Umum Konvensional dapat melakukan transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) hanya sebagai penanam dana.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini, yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Referensi Transaksi	nomorRefTran saksi	✓	✓	✓	Teks

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
2.	Jenis Transaksi Antar Bank	jenisTransaksiAntarBank	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
4.	Peran Pelapor	peranPelapor	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Jenis PUAS	jenisPuas	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Jam Transaksi	jamTransaksi	✓	✓	✓	Waktu
8.	Tanggal Settlement	tanggalSettlement	✓	✓	✓	Tanggal
9.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
10.	Suku Bunga/Persentase Imbalan	sukuBungaPersentaseImbalan	✓	✓	✓	Persen
11.	Tingkat Indikasi Imbalan	tingkatIndikasiImbalan	✓	✓	✓	Persen
12.	Nisbah Bagi Hasil untuk Bank Penanam Dana	nisbahBagiHasil	✓	✓	✓	Persen
13.	Nominal Transaksi (Valuta Asal)	nominalValas	✓	✓	✓	Moneter
14.	Nominal Transaksi (Rupiah)	nominalRupiah	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Referensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Nomor referensi transaksi yang dibuat oleh Bank pelapor dan ini bersifat unik untuk setiap transaksi yang dilakukan.

2. Jenis Transaksi Antar Bank [BUK, BUS, UUS]

Jenis Transaksi antar bank yang dilakukan pelapor, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
PUAB	Pasar Uang Antarbank	Kegiatan pinjam meminjam dana selain kredit antar bank konvensional dalam rupiah atau valuta asing dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun tanpa menggunakan agunan (<i>unsecured</i>)	✓		
PUAS	Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah	Kegiatan transaksi keuangan selain pembiayaan antar bank berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah atau valuta asing dengan tenor sampai dengan 1 tahun. Instrumen yang digunakan dalam PUAS antara lain SIMA, SiKA, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	✓	✓	✓
DOC	<i>Deposit On Call</i>	Penempatan dana antarbank dalam bentuk simpanan, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat pemberitahuan sebelumnya	✓		

3. ID Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

ID dari Bank lawan transaksi PUAB, PUAS, dan DoC. Diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang dilaporkan di Informasi Data Pihak Lawan.

4. Peran Pelapor [BUK, BUS, UUS]

Peran dari Bank Pelapor dalam transaksi PUAB/PUAS, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
LN	Pemberi/Penanam Dana	Bank merupakan pemberi/penanam dana kepada pihak lawan	✓	✓	✓
BR	Peminjam/Pengelola Dana	Bank merupakan peminjam dana atau yang mengelola dana dari Pihak Lawan	✓	✓	✓

5. Jenis PUAS [BUK, BUS, UUS]

Instrumen yang digunakan dalam transaksi PUAS, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F040601	Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA) - <i>Mudharabah</i>	✓	✓	✓
F040602	Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA) - <i>Mudharabah</i> dengan <i>underlying asset</i> yang berpendapatan tetap	✓	✓	✓
F0407	Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)	✓	✓	✓

Dimensi Jenis PUAS ini hanya diisi jika Jenis Transaksi Antarbank adalah Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

7. Jam Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Waktu terjadinya transaksi. Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB.

8. Tanggal Settlement [BUK, BUS, UUS]

Tanggal penyerahan/penerimaan dana.

9. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Tanggal berakhirnya perjanjian/kontrak.

10. Suku Bunga/Persentase Imbalan [BUK, BUS, UUS]

Besarnya suku bunga/persentase tingkat imbalan per tahun (p.a) yang disepakati oleh Bank Pelapor dan Pihak Lawan.

11. Tingkat Indikasi Imbalan [BUK, BUS, UUS]

Besarnya persentase tingkat indikasi imbalan Instrumen PUAS per tahun (p.a). Dimensi Tingkat Indikasi Imbalan ini hanya diisi jika Jenis Transaksi Antarbank adalah Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.

12. Nisbah Bagi Hasil untuk Bank Penanam Dana [BUK, BUS, UUS]

Besarnya persentase nisbah bagi hasil imbalan instrumen PUAS yang akan diterima oleh Bank penanam dana. Dimensi Nisbah Bagi Hasil

untuk Penanam Dana ini hanya diisi jika Jenis Transaksi Antarbank adalah Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.

13.Nominal Transaksi (Valuta Asal) [BUK, BUS, UUS]

Nilai transaksi yang dinyatakan dalam valuta asal/valuta transaksi.

14.Nominal Transaksi (Rupiah) [BUK, BUS, UUS]

Nilai transaksi yang dinyatakan dalam rupiah.

Contoh Pengisian

1. Pelaporan PUAB

Bank A dan Bank B melakukan transaksi PUAB, dimana Bank B meminjam dana dari Bank A sebesar Rp. 5.000.000.

Bank A menyampaikan informasi Transaksi PUAB, PUAS, dan DOC sbb:

No Ref Transaksi	Jenis Transaksi Antar Bank	ID Pihak Lawan	Peran Pelapor	Jenis Valuta	Nominal Transaksi (Rupiah)
REF123	PUAB	[ID Bank B]	LN	IDR	5000000

Bank B menyampaikan informasi Transaksi PUAB, PUAS, dan DOC sbb:

No Ref Transaksi	Jenis Transaksi Antar Bank	ID Pihak Lawan	Peran Pelapor	Jenis Valuta	Nominal Transaksi (Rupiah)
REF456	PUAB	[ID Bank A]	BR	IDR	5000000

2. Pelaporan Deposit on Call (DoC)

Bank A menempatkan *Deposit on Call* di Bank B sebesar Rp. 1.000.000

Bank A menyampaikan Informasi Transaksi PUAB, PUAS, dan DOC sbb:

No Ref Transaksi	Jenis Transaksi Antar Bank	ID Pihak Lawan	Peran Pelapor	Jenis Valuta	Nominal Transaksi (Rupiah)
REF123	DOC	[ID Bank B]	LN	IDR	1000000

Bank B dengan peran sebagai Peminjam/Pengelola Dana (BR) tidak menyampaikan transaksi DoC tersebut di Informasi Transaksi PUAB, PUAS, dan DOC.

1.42 Transaksi Spot dan Derivatif

Definisi

Seluruh transaksi spot dan derivatif dalam rupiah dan valuta asing dengan bank atau pihak ketiga bukan bank. Transaksi spot dan derivatif yang dilakukan oleh Bank Pelapor dengan Bank Indonesia tidak dilaporkan dalam informasi ini.

Bank Pelapor wajib melaporkan *underlying* transaksi kecuali:

- a. transaksi valuta asing terhadap valuta asing;
- b. transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank selain dalam rangka *Local Currency Settlement* (LCS);
- c. transaksi merupakan penyelesaian transaksi secara *netting*;
- d. nominal dalam valuta dasar lebih kecil dari *threshold* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing; atau
- e. transaksi merupakan derivatif suku bunga rupiah.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dengan status Bank Devisa dan/atau Bank yang melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang tercakup dalam informasi ini, yaitu:

Tabel 1: Transaksi Spot dan Derivatif

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Referensi Transaksi	nomorRefTransaksi	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
3.	Kontrak	kontrak	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Variabel Yang Mendasari	variabelMendasari	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Peran Pelapor	peranPelapor	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Jam Transaksi	jamTransaksi	✓	✓	✓	Waktu
7.	Tanggal Efektif	tanggalEfektif	✓			Tanggal
8.	Tanggal Awal Forward	tanggalAwalForward	✓			Tanggal
9.	Tanggal Valuta	tanggalValuta	✓	✓	✓	Tanggal
10.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓	✓	Tanggal
11.	Valuta Dasar	valutaDasar	✓	✓	✓	Sandi referensi
12.	Valuta Lawan	valutaLawan	✓	✓	✓	Sandi referensi
13.	Nominal Dalam Valuta Dasar	nominalValutaDasar	✓	✓	✓	Moneter
14.	Kurs Transaksi/Forward Rate/Strike Price	kursTransaksi	✓	✓	✓	Numerik
15.	Strike Price 2	strikePrice2	✓			Numerik
16.	Base Rate	baseRate	✓	✓	✓	Numerik

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
17.	Premi Swap	premiSwap	✓	✓	✓	Numerik
18.	Premi Option	premiOption	✓			Numerik
19.	Style Option	styleOption	✓			Sandi referensi
20.	Periode Pembayaran Bunga	periodePembayaranBunga	✓			Sandi referensi
21.	Valuta Dasar - Jenis Suku Bunga	valutaDasarJnsSukuBunga	✓			Sandi referensi
22.	Valuta Dasar - Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang	valutaDasarJnsSukuBungaAcuan	✓			Sandi referensi
23.	Valuta Dasar - Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang	valutaDasarTenorSukuBungaAcuan	✓			Sandi referensi
24.	Valuta Dasar - Premium Suku Bunga Acuan Mengambang	valutaDasarPremiumSukuBungaAcuan	✓			Numerik
25.	Valuta Dasar - Suku Bunga Tetap	valutaDasarSukuBungaTetap	✓			Persen
26.	Valuta Lawan - Jenis Suku Bunga	valutaLawanJnsSukuBunga	✓			Sandi referensi
27.	Valuta Lawan - Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang	valutaLawanJnsSukuBungaAcuan	✓			Sandi referensi
28.	Valuta Lawan - Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang	valutaLawanTenorSukuBungaAcuan	✓			Sandi referensi
29.	Valuta Lawan - Premium Suku Bunga Acuan Mengambang	valutaLawanPremiumSukuBungaAcuan	✓			Numerik
30.	Valuta Lawan - Suku Bunga Tetap	valutaLawanSukuBungaTetap	✓			Persen
31.	Harga Future	hargaFutures	✓			Persen
32.	Keterangan Transaksi	keteranganTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
33.	Transaksi dengan Pihak Asing	transaksiPihakAsing	✓	✓	✓	Sandi referensi
34.	LCS - Negara Mitra	lcsNegaraMitra	✓			Sandi referensi
35.	Netting - Nomor Referensi Transaksi Terakhir	nettingNomorReferensiTransaksi	✓	✓	✓	Teks
36.	Netting - Tujuan	nettingTujuan	✓	✓	✓	Sandi referensi
37.	Netting - Volume	nettingVolume	✓	✓	✓	Moneter
38.	Dynamic Hedging - Nomor Referensi Transaksi Terakhir	dynamicHedgingNomorReferensiTransaksiTerakhir	✓			Teks

1.
Nomor Referensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Nomor referensi transaksi yang bersifat unik di masing-masing Bank.

2. ID Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID dari Bank atau pihak ketiga bukan bank yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor dan diisi sesuai dengan ID yang disampaikan di informasi Data Pihak Lawan.

3. Kontrak [BUK, BUS, UUS]

Jenis kontrak transaksi spot/derivatif yang disepakati dengan pihak lawan, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F030101	TOD/Value Today	Transaksi valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi	✓	✓	✓
F030102	TOM/Value Tomorrow	Transaksi valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan pada 1 (satu) hari setelah tanggal transaksi	✓	✓	✓
F030103	SPOT	Transaksi valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi	✓	✓	✓
F030201	Forward – Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)	Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi forward dengan mekanisme <i>fixing</i> yang dilakukan di pasar domestik	✓	✓	✓
F030299	Forward – Lainnya	Transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, selain transaksi DNDF	✓	✓	✓
F0303	Swap	Transaksi yang didasari suatu kontrak untuk melakukan pertukaran valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan dengan pihak yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan	✓	✓	✓
F0304	Future	Transaksi jual beli di bursa berjangka untuk menyerahkan komoditas atau instrumen keuangan dengan mengikuti persyaratan standar yang ditetapkan, yaitu: spesifikasi produk, kualitas, jumlah kontrak, harga yang disepakati, dan tanggal penyerahan.	✓		
F030501	Option - Call	Transaksi yang memberikan hak kepada	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		pembeli (<i>holder</i>) dan kewajiban bagi penjual (<i>writer</i>) untuk melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati pada periode tertentu.			
F030502	Option - Put	Transaksi yang memberikan hak kepada penjual (<i>writer</i>) dan kewajiban bagi pembeli (<i>holder</i>) untuk melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati pada periode tertentu.	✓		
F030503	Option – Exotic	Kontrak option yang berbeda dari option tradisional, misalnya dalam struktur pembayaran, tanggal kedaluwarsa, atau <i>strike price</i> .	✓		
F030599	Option – Lainnya	Transaksi option lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai tradisional option ataupun exotic.	✓		
F03060101	Derivatif Lainnya - Derivatif Nilai Tukar (Currency) - Cross Currency Swap (CCS)		✓		
F03060199	Derivatif Lainnya - Derivatif Nilai Tukar (Currency) – Lainnya		✓		
F0306020101	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Interest Rate Swap (IRS)		✓		
F0306020102	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Overnight Index Swap (OIS)		✓		
F0306020199	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Swap Lainnya		✓		
F0306020201	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Forward Rate Agreement (FRA)		✓		
F0306020299	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Forward Lainnya		✓		
F0306020301	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Interest Rate Option		✓		
F0306020399	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Option Lainnya		✓		
F0306020401	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Interest Rate Futures		✓		
F0306020499	Derivatif Lainnya - Derivatif Suku Bunga - Future Lainnya		✓		
F03060301	Derivatif Lainnya - <i>Structured Product</i>		✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Derivatif - Call Spread Option (CSO)				
F03060399	Derivatif Lainnya - <i>Structured Product</i> Derivatif – Lainnya		✓		
F030699	Derivatif Lainnya – Lainnya		✓		

4. Variabel Yang Mendasari [BUK, BUS, UUS]

Variabel yang digunakan sebagai variabel dasar dari transaksi derivatif, yaitu:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
C	Nilai Tukar (<i>currency</i>)	✓	✓	✓
I	Suku Bunga (<i>interest rate</i>)	✓		
CI	Nilai Tukar dan Suku Bunga	✓		
D	Index	✓		
X	Lainnya	✓	✓	✓

5. Peran Pelapor [BUK, BUS, UUS]

Peran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dalam transaksi spot dan derivatif (pembeli atau penjual), yaitu

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
BY	Pembeli	Pembeli untuk masing-masing kontrak adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. TOD, TOM, SPOT, Forward, Option Pihak yang membeli valuta dasar b. Swap Pihak yang membeli valuta dasar pada <i>second leg</i> c. <i>Call Spread Option</i> Pihak yang membayar net premi d. <i>Cross Currency Swap</i> Pihak yang membeli valuta dasar pada <i>second leg</i> dan/atau pihak yang menerima bunga dalam mata uang dasar e. Derivatif suku bunga Pihak yang membayar suku bunga <i>fixed rate</i>. Dalam hal transaksi derivatif suku bunga mempertukarkan suku bunga <i>float-float</i>, pembeli adalah pihak yang membayar suku bunga lebih tinggi 	✓	✓	✓
SL	Penjual	Penjual untuk masing-masing kontrak adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. TOD, TOM, SPOT, Forward, Option Pihak yang menjual valuta dasar b. Swap Pihak yang menjual valuta dasar pada <i>second leg</i> c. <i>Call Spread Option</i> Pihak yang menerima net premi d. <i>Cross Currency Swap</i> Pihak yang menjual valuta dasar pada <i>second leg</i> dan/atau pihak yang membayar bunga dalam mata uang dasar e. Derivatif suku bunga Pihak yang membayar suku bunga <i>float rate</i>. Dalam hal transaksi derivatif suku bunga mempertukarkan suku bunga <i>float-float</i>, pembeli adalah pihak yang membayar suku bunga lebih rendah 	✓	✓	✓

6. Jam Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Waktu terjadinya transaksi. Dalam hal bank pelapor beroperasi di luar wilayah WIB, maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB.

7. Tanggal Efektif [BUK]

Tanggal dimulainya perhitungan transaksi derivatif suku bunga rupiah dari suatu kontrak derivatif suku bunga (umumnya 1 – 2 hari setelah tanggal transaksi). Dimensi Tanggal Efektif ini hanya diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga.

8. Tanggal Awal Forward [BUK]

Tanggal dimulainya perhitungan kontrak derivatif suku bunga khususnya untuk transaksi forward. Dimensi Tanggal Efektif ini hanya diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga Forward.

9. Tanggal Valuta [BUK, BUS, UUS]

Tanggal penyerahan/penerimaan dana.

10. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS, UUS]

Tanggal berakhirnya perjanjian/kontrak.

11. Valuta Dasar [BUK, BUS, UUS]

Contoh tata cara penyampaian Valuta Dasar dan Valuta Lawan adalah sbb:

a. Transaksi valuta asing terhadap rupiah

Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
AUD	IDR
CAD	IDR
CHF	IDR
CNY	IDR
DKK	IDR
EUR	IDR
GBP	IDR
HKD	IDR
INR	IDR
JPY	IDR
MYR	IDR
NZD	IDR
PHP	IDR
SAR	IDR
SGD	IDR
THB	IDR
TWD	IDR
USD	IDR

b. Transaksi valuta asing terhadap valuta asing lainnya

Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
GBP	USD
EUR	USD
AUD	USD
NZD	USD
USD	CHF
USD	SEK
USD	JPY
USD	CNY
USD	DKK
USD	HKD

Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
USD	INR
USD	MYR
USD	PHP
USD	SGD
USD	SAR
USD	THB
USD	TWD
GBP	AUD
GBP	NZD
GBP	CHF
GBP	CNY
GBP	JPY
GBP	DKK
GBP	HKD
GBP	INR
GBP	MYR
GBP	PHP
GBP	SGD
GBP	SAR
GBP	THB
EUR	GBP
EUR	AUD
EUR	NZD
EUR	CHF
EUR	JPY
EUR	CNY
EUR	DKK
EUR	HKD
EUR	INR
EUR	MYR
EUR	PHP
EUR	SGD
EUR	SAR
EUR	THB
AUD	NZD
AUD	CHF
AUD	JPY
AUD	CNY
AUD	DKK
AUD	HKD
AUD	INR
AUD	MYR
AUD	PHP
AUD	SGD
AUD	SAR
AUD	THB
NZD	CHF
NZD	JPY
NZD	CNY
NZD	DKK
NZD	HKD
NZD	INR
NZD	MYR
NZD	PHP
NZD	SGD
NZD	SAR
NZD	THB

12. Valuta Lawan [BUK, BUS, UUS]

13. Nominal Dalam Valuta Dasar [BUK, BUS, UUS]

Nilai sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak dan dinyatakan dalam valuta dasar

14. Kurs Transaksi/Forward Rate/Strike Price [BUK, BUS, UUS]

- a. TOD, TOM, SPOT
Kurs yang disepakati oleh pembeli dan penjual dalam transaksi yang dilaporkan
- b. Forward
Kurs yang disepakati dalam transaksi forward yang dijadikan acuan pembayaran pada saat jatuh tempo (*forward rate*)
- c. Option
Kurs yang disepakati pada saat penyelesaian transaksi option (*strike price*)
- d. *Call Spread Option* (CSO)
Kurs yang disepakati pada saat penyelesaian transaksi *call spread option* dengan nilai kurs yang lebih kecil dibandingkan *strike price* lainnya

15. Strike Price 2 [BUK]

Kurs yang disepakati pada saat penyelesaian transaksi *call spread option* dengan nilai kurs yang lebih besar dibandingkan *strike price* lainnya. Dimensi *Strike Price 2* ini hanya diisi jika Kontrak adalah *Call Spread Option*.

16. Base Rate [BUK, BUS, UUS]

Kurs (*spot rate*) yang ditawarkan oleh penjual pada saat transaksi derivatif. Dimensi *Base Rate* ini hanya diisi jika Kontrak adalah Forward dan Swap.

17. Premi Swap [BUK, BUS, UUS]

Selisih lebih antara *swap rate* dan *base rate* dalam bentuk basis poin yang merupakan cerminan dari harapan pihak pembeli maupun penjual terhadap perubahan kurs sejak tanggal valuta sampai dengan jatuh tempo. Dimensi Premi Swap ini hanya diisi jika Kontrak adalah Swap.

18. Premi Option [BUK]

Jumlah kompensasi per satuan mata uang dasar yang harus dibayar oleh pemegang atau pembeli option untuk dapat melakukan pembelian atau penjualan suatu *underlying asset* pada suatu harga (*strike price*) dan waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Premi option ini tidak memperhitungkan volume transaksi. Dimensi Premi Option ini hanya diisi jika Kontrak adalah Option atau *Call Spread Option*.

19. Style Option [BUK]

Style yang disepakati pada saat transaksi Derivatif Suku Bunga Option, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
A	American	<i>Exercise</i> dapat dilakukan setiap saat sampai dengan jatuh tempo	✓		
E	European	<i>Exercise</i> hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo	✓		
B	Bermuda	<i>Exercise</i> hanya dapat dilakukan beberapa kali (sesuai kesepakatan) sampai dengan jatuh tempo	✓		
X	Lainnya		✓		

Dimensi ini hanya diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga *Option*.

20.Periode Pembayaran Bunga [BUK]

Periode yang disepakati oleh Pelapor dan Pihak Lawan untuk melakukan pembayaran suku bunga, termasuk jika pembayaran dilakukan secara *netting*. Dimensi ini hanya diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga.

21.Valuta Dasar - Jenis Suku Bunga [BUK]

Jenis suku bunga yang dipertukarkan/disepakati dengan pihak lawan, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		
2	<i>Floating</i>	✓		

Dimensi Valuta Dasar – Jenis Suku Bunga diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – *Derivatif* Suku Bunga.

Dalam hal Kontrak diisi dengan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga, maka dimensi terkait suku bunga valuta dasar (Valuta Dasar – Jenis Suku Bunga, Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang, Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang, Premium Suku Bunga Acuan Mengambang, dan Suku Bunga Tetap) diisi sbb:

- a. *fixed-float*
Diisi dengan suku bunga *fixed*
- b. *float-float*
Diisi dengan suku bunga yang lebih rendah

22.Valuta Dasar - Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang [BUK]

Jenis suku *bunga* acuan mengambang yang dipertukarkan/disepakati dengan nasabah yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
JIBOR	Jakarta <i>Interbank Offered Rate</i>	Rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia	✓		
INDONIA	Indonesia <i>Overnight Index Average</i>	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia	✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
LIBOR	London Interbank Offered Rate		✓		
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate		✓		
SHIBOR	Shanghai Interbank Offered Rate		✓		
SIBOR	Singapore Interbank Offered Rate		✓		
TIBOR	Tokyo Interbank Offered Rate		✓		
KLIBOR	Kuala Lumpur Interbank Offered Rate		✓		
BIBOR	Bangkok Interbank Offered Rate		✓		
PHIBOR	Philippines Interbank Offered Rate		✓		
X	Lainnya		✓		

Dimensi Valuta Dasar – Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta Valuta Dasar – Jenis Suku Bunga adalah *floating*.

23.Valuta Dasar - Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang [BUK]

Tenor suku bunga acuan mengambang yang *dipertukarkan*/disepakati dengan nasabah, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
H0	Overnight	✓		
M1	1 minggu	✓		
M2	2 minggu	✓		
B01	1 bulan	✓		
B02	2 bulan	✓		
B03	3 bulan	✓		
B04	4 bulan	✓		
B05	5 bulan	✓		
B06	6 bulan	✓		
B07	7 bulan	✓		
B08	8 bulan	✓		
B09	9 bulan	✓		
B10	10 bulan	✓		
B11	11 bulan	✓		
B12	12 bulan	✓		

Dimensi Valuta Dasar – Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang diisi jika *Kontrak* adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta Valuta Dasar – Jenis Suku Bunga adalah *floating*.

24.Valuta Dasar - Premium Suku Bunga Acuan Mengambang [BUK]

Premium *dalam* basis poin atas suku bunga acuan mengambang yang *dipertukarkan*/disepakati dengan nasabah. Dimensi Valuta Dasar – Premium Suku Bunga Acuan Mengambang diisi jika Kontrak adalah

Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta Valuta Dasar – Jenis Suku Bunga adalah *floating*.

25.Valuta Dasar - Suku Bunga Tetap [BUK]

Persentase suku bunga tetap yang dipertukarkan dalam kontrak transaksi *derivatif* dengan pihak lawan. Dimensi Valuta Dasar – Suku Bunga Tetap diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar atau Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta Valuta Dasar – Jenis Suku Bunga adalah *fixed*.

26.Valuta Lawan - Jenis Suku Bunga [BUK]

Jenis suku *bunga* yang dipertukarkan/disepakati dengan pihak lawan, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	<i>Fixed</i>	✓		
2	<i>Floating</i>	✓		

Dimensi Valuta Lawan – Jenis Suku Bunga diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga.

Dalam hal Kontrak diisi dengan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga, maka dimensi terkait suku bunga valuta lawan (Valuta Lawan – Jenis Suku Bunga, Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang, Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang, Premium Suku Bunga Acuan Mengambang, dan Suku Bunga Tetap) diisi sbb:

- a. *fixed-float*
Diisi dengan suku bunga *float*
- b. *float-float*
Diisi dengan suku bunga yang lebih tinggi

27.Valuta Lawan - Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang [BUK]

Jenis suku *bunga* acuan mengambang yang dipertukarkan/disepakati dengan nasabah yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
JIBOR	Jakarta <i>Interbank Offered Rate</i>	Rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia	✓		
INDONIA	Indonesia <i>Overnight Index Average</i>	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia	✓		
LIBOR	London Interbank Offered Rate		✓		
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate		✓		
SHIBOR	Shanghai Interbank Offered Rate		✓		

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
SIBOR	Singapore Interbank Offered Rate		✓		
TIBOR	Tokyo Interbank Offered Rate		✓		
KLIBOR	Kuala Lumpur Interbank Offered Rate		✓		
BIBOR	Bangkok Interbank Offered Rate		✓		
PHIBOR	Philippines Interbank Offered Rate		✓		
X	Lainnya		✓		

Dimensi *Valuta Lawan* – Jenis Suku Bunga Acuan Mengambang diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta *Valuta Lawan* – Jenis Suku Bunga adalah *floating*

28.Valuta Lawan - Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang [BUK]

Tenor suku *bunga* acuan mengambang yang dipertukarkan/disepakati dengan nasabah, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
H0	Overnight	✓		
M1	1 minggu	✓		
M2	2 minggu	✓		
B01	1 bulan	✓		
B02	2 bulan	✓		
B03	3 bulan	✓		
B04	4 bulan	✓		
B05	5 bulan	✓		
B06	6 bulan	✓		
B07	7 bulan	✓		
B08	8 bulan	✓		
B09	9 bulan	✓		
B10	10 bulan	✓		
B11	11 bulan	✓		
B12	12 bulan	✓		

Dimensi *Valuta Lawan* – Tenor Suku Bunga Acuan Mengambang diisi jika Kontrak *adalah* Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta *Valuta Lawan* – Jenis Suku Bunga adalah *floating*.

29.Valuta Lawan - Premium Suku Bunga Acuan Mengambang [BUK]

Premium dalam basis poin atas suku bunga acuan mengambang yang *dipertukarkan/disepakati* dengan nasabah. Dimensi *Valuta Lawan* – Premium Suku Bunga Acuan Mengambang diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar dan Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta *Valuta Lawan* – Jenis Suku Bunga adalah *floating*.

30. Valuta Lawan - Suku Bunga Tetap [BUK]

Persentase suku bunga tetap yang dipertukarkan dalam kontrak transaksi derivatif dengan pihak lawan. Dimensi Valuta Lawan – Suku Bunga Tetap diisi jika Kontrak adalah Derivatif Lainnya – Derivatif Nilai Tukar atau Derivatif Lainnya – Derivatif Suku Bunga serta Valuta Lawan – Jenis Suku Bunga adalah *fixed*.

31. Harga Futures [BUK]

Harga instrumen derivatif *suku* bunga dengan jenis future.

32. Keterangan Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Keterangan tambahan *mengenai* transaksi yang dilakukan dengan pihak lawan, yang terdiri dari:

Sandi	Label		BUK	BUS	UUS
LCS	Local Currency Settlement (LCS)	Penyelesaian transaksi perdagangan bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan di negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (<i>Local Currency Settlement</i>) Melalui Bank	✓		
DHG	Dynamic Hedging	Transaksi <i>Call Spread Option</i> yang dilakukan lebih dari satu kali, dan merupakan bagian dari transaksi <i>Call Spread Option</i> awal dalam satu kesatuan, untuk memastikan pelaku <i>hedging</i> tidak terekspos pada risiko nilai tukar	✓		
NET	Penyelesaian Transaksi Secara <i>Netting</i>		✓	✓	✓

Dalam hal *keterangan* transaksi lebih dari 1 (satu), maka keterangan transaksi tersebut dipisahkan dengan separator koma (“,”), misalnya: NET, LCS.

33. Transaksi dengan Pihak Asing [BUK, BUS, UUS]

Transaksi *dengan* pihak asing terdiri dari:

Sandi	Label		BUK	BUS	UUS
1	Transaksi Dengan Pihak Asing	Jika pihak lawan transaksi adalah pihak asing yang terdiri dari: a. warga negara asing; b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya; c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (<i>permanent resident</i>) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.	✓	✓	✓

2	Transaksi Bukan Dengan Pihak Asing		✓	✓	✓
---	------------------------------------	--	---	---	---

34. LCS - Negara Mitra [BUK]

Negara mitra transaksi spot dan derivatif yang dilakukan dalam rangka penyelesaian *transaksi* perdagangan bilateral menggunakan valuta lokal. Dimensi LCS – Negara Mitra ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan *Local Currency Settlement* (LCS).

35. Netting - Nomor Referensi Transaksi Terakhir [BUK, BUS, UUS]

Nomor referensi transaksi sebelumnya yang akan diselesaikan transaksinya secara *netting*. Dimensi *Netting* – Nomor Referensi Transaksi Terakhir ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan Penyelesaian Transaksi Secara *Netting*.

36. Netting – Tujuan [BUK, BUS, UUS]

Tujuan *penyelesaian* transaksi secara *netting*, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
R	Perpanjangan transaksi (<i>roll over</i>)	✓	✓	✓
E	Percepatan penyelesaian transaksi (<i>early termination</i>)	✓	✓	✓
U	Pengakhiran transaksi (<i>unwind</i>)	✓	✓	✓

Dimensi *Netting* – Tujuan ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan *Penyelesaian* Transaksi Secara *Netting*.

37. Netting – Volume [BUK, BUS, UUS]

Nilai *transaksi netting* yang dinyatakan dalam valuta dasar. Dimensi *Netting*– Volume ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan Penyelesaian Transaksi Secara *Netting*.

38. Dynamic Hedging - Nomor Referensi Transaksi Terakhir [BUK]

Nomor referensi transaksi *Call Spread Option* (CSO) atau *dynamic hedging terakhir* yang belum jatuh tempo. Dimensi *Dynamic Hedging* - Nomor Referensi Transaksi Terakhir ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan *Dynamic Hedging*.

Tabel 2: Underlying Transaksi Spot dan Derivatif

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Referensi Transaksi	nomorRefTransaksi	✓	✓	✓	Teks
2.	Underlying Transaksi	underlyingTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Nominal Dalam Valuta Dasar Per Underlying	nominalValutaDasarPerUnderlying	✓	✓	✓	Moneter
4.	Jenis Dokumen Underlying	jnsDokumenUnderlying	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Keterangan Jenis Dokumen Underlying	keteranganJnsDokumenUnderlying	✓	✓	✓	Teks
6.	Nomor Dokumen Underlying	nomorDokumenUnderlying	✓			Teks
7.	Nominal Dokumen Underlying	nominalDokumenUnderlying	✓			Moneter

8.	Valuta Dokumen Underlying	valutaDokumenUnderlying	✓			Sandi referensi
9.	Tanggal Jatuh Tempo Dokumen Underlying	tanggalJatuhTempoDokumenUnderlying	✓			Tanggal

1. Nomor Referensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Diisi *dengan* nomor referensi yang sama dengan Tabel 1: Transaksi Spot dan Derivatif.

2. Underlying Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap *rupiah*, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Perdagangan Barang dan Jasa				
U11	Impor Barang	transaksi valuta asing dengan tujuan yang terkait dengan pembayaran atas kegiatan pengiriman barang dari luar negeri	✓	✓	✓
U12	Ekspor Barang	transaksi valuta asing dengan tujuan yang terkait dengan pembayaran atas kegiatan pengiriman barang ke luar negeri	✓	✓	✓
U13	Penjualan Barang Dalam Negeri	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran atas kegiatan penjualan barang dalam negeri	✓	✓	✓
U14	Pembelian Barang Dalam Negeri	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran atas kegiatan pembelian barang dalam negeri	✓	✓	✓
U15	Impor Jasa	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran atas pembelian jasa luar negeri, a.l pembelian produk jasa keuangan luar negeri	✓	✓	✓
U16	Ekspor Jasa	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran atas penjualan jasa ke luar negeri, a.l penjualan produk jasa keuangan ke luar negeri	✓	✓	✓
U17	Pembelian Jasa Dalam Negeri		✓	✓	✓
U18	Penjualan Jasa Dalam Negeri		✓	✓	✓
U19	Kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA)		✓	✓	✓
	Investasi				
U31	Penyertaan Langsung	Transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham atau bukti kepemilikan pada perusahaan yang tidak dilakukan melalui pasar modal	✓	✓	✓
U32	Pembelian Saham	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembelian saham melalui pasar modal	✓	✓	✓
U33	Pembelian Surat Berharga Negara (SBN)		✓	✓	✓
U34	Pembelian Obligasi Korporasi	transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi bukan pemerintah termasuk produk reksadana	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
U35	Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)		✓	✓	✓
U36	Penambahan modal kerja		✓	✓	✓
U50	Pemberian Kredit	Transaksi valuta asing dengan tujuan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk: a. Cerukan (<i>overdraft</i>), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain	✓	✓	✓
U51	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	Transaksi valuta asing atas penerimaan dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu	✓	✓	✓
U52	Pembayaran Hutang/Pinjaman Dalam Negeri	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran hutang/pinjaman dalam negeri	✓	✓	✓
U53	Pembayaran Pinjaman Luar Negeri	Transaksi valuta asing dengan tujuan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman luar negeri, baik nominal maupun bunganya	✓	✓	✓
U54	Penjualan Devisa Hasil Ekspor	Transaksi valuta asing oleh nasabah atas dana yang diperoleh dari hasil ekspor	✓	✓	✓
U55	Repatriasi dana penyertaan langsung	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (<i>country of origin</i>) dana yang berasal dari penyertaan langsung	✓	✓	✓
U56	Repatriasi dana pemberian kredit	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (<i>country of origin</i>) dana yang terkait dengan pemberian kredit	✓	✓	✓
U57	Repatriasi dana hasil penjualan saham	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (<i>country of origin</i>) dana yang berasal dari penjualan saham	✓	✓	✓
U58	Repatriasi dana penjualan SBN	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (<i>country of origin</i>) dana yang berasal dari penjualan SBN	✓	✓	✓
U59	Repatriasi dana penjualan obligasi korporasi	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (<i>country of origin</i>) dana	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		yang berasal dari penjualan obligasi korporasi			
U60	Repatriasi dana hasil penjualan SBI	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (<i>country of origin</i>) dana yang berasal dari penjualan SBI	✓	✓	✓
U61	Repatriasi deviden dan kupon	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (<i>country of origin</i>) dana yang berasal dari dividen yang diperoleh dari kepemilikan saham dan kupon yang diperoleh dari kepemilikan SBN dan/atau obligasi korporasi	✓	✓	✓
U62	Repatriasi atas penghasilan dari jasa yang dilakukan di dalam negeri		✓	✓	✓
U63	Pencairan bunga dan/atau pokok dari penempatan pada rekening valas dalam negeri		✓	✓	✓
U64	Biaya Pendidikan	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri	✓	✓	✓
U65	Biaya perjalanan luar negeri	Transaksi valuta asing dengan tujuan seperti biaya keperluan haji, perjalanan ibadah/wisata rohani, atau wisata lainnya	✓	✓	✓
U66	Sosial (konversi hasil sumbangan/grant)	Transaksi valuta asing dengan tujuan pemberian sumbangan, hibah, dan bantuan sosial kepada pihak-pihak dalam negeri	✓	✓	✓
U67	Biaya <i>overhead</i>	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya <i>overhead</i> termasuk didalamnya biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain	✓	✓	✓
U68	Biaya administrasi	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya administrasi termasuk didalamnya biaya transfer dana, biaya penutupan rekening, biaya materai, dan lain-lain	✓	✓	✓
U69	Disimpan pada rekening valas dalam negeri		✓	✓	✓
U70	Kegiatan remitansi	Transaksi valuta asing yang dilakukan dalam rangka kegiatan remittance, termasuk transaksi Bank untuk meng- <i>cover</i> posisi nasabahnya kepada Bank lain di dalam negeri atas transaksi remittance nasabah yang bersangkutan	✓	✓	✓
U71	Pembayaran pajak		✓	✓	✓
U72	Biaya remunerasi pegawai	Transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya remunerasi pegawai antara lain biaya gaji dan biaya komisi	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
U73	Lindung nilai atas kepemilikan dana valuta asing		✓	✓	✓
U741	Transaksi antar Bank ACCD dalam rangka squaring position terkait Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (<i>Local Currency Settlement</i>)		✓		
U742	Transaksi antar Bank ACCD dalam rangka pengelolaan likuiditas (<i>liquidity management</i>) terkait Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (<i>Local Currency Settlement</i>)		✓		
U743	Transaksi antar Bank ACCD dalam rangka penyediaan dana dalam rangka pembiayaan perdagangan (<i>trade financing</i>) terkait Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (<i>Local Currency Settlement</i>)		✓		
U75	Transaksi antarbank dalam rangka <i>cover</i> posisi nasabah kepada Bank di dalam negeri		✓	✓	✓
U76	Transaksi antarbank dalam rangka <i>cover</i> posisi Bank kepada bank di luar negeri atau non bank di luar negeri		✓	✓	✓

3. Nominal Dalam Valuta Dasar Per *Underlying* [BUK, BUS, UUS]
 Nilai *sebagaimana* diperjanjikan dalam kontrak (dalam valuta dasar) untuk setiap *underlying* transaksi.

4. Jenis Dokumen Underlying [BUK, BUS, UUS]

Jenis dokumen yang digunakan sebagai *underlying* dari transaksi pembelian/penjualan valuta asing terhadap rupiah, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
D001	Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	✓	✓	✓
D002	Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	✓	✓	✓
D003	Letter of Credit (L/C) dan perubahan L/C	✓	✓	✓
D004	<i>Invoice/ commercial invoice</i>	✓	✓	✓
D005	<i>List of invoice</i>	✓	✓	✓
D006	Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, antara lain: perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri	✓	✓	✓
D007	Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, antara lain: perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi	✓	✓	✓
D008	Dokumen biaya perjalanan luar negeri antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi	✓	✓	✓
D009	Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, antara lain fotokopi kontrak jasa konsultan	✓	✓	✓
D010	Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, antara lain: fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha	✓	✓	✓
D011	Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note)			
D012	Surat ijin KUPVA dari Bank Indonesia dan laporan historical turnover yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah	✓	✓	✓
D013	Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan usaha jasa travel agent	✓	✓	✓
D014	SWIFT message	✓	✓	✓
D015	Tested telex	✓	✓	✓
D016	Tested fax	✓	✓	✓
D017	RMDS deal conversation/bloomberg ticket	✓	✓	✓
D018	Bukti tagihan pajak	✓	✓	✓
D019	Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air	✓	✓	✓
D020	Surat perjanjian kerja	✓	✓	✓
D021	SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)	✓	✓	✓
D022	Bukti divestasi penyertaan langsung	✓	✓	✓
D023	Bukti pembelian/penjualan saham	✓	✓	✓
D024	Bukti pembagian deviden	✓	✓	✓
D025	Bukti pembayaran kupon	✓	✓	✓
D026	Bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan KIK	✓	✓	✓
D027	Bukti pembelian/penjualan SBN	✓	✓	✓
D028	Bill of Lading	✓	✓	✓
D029	Purchase agreement	✓	✓	✓
D030	Sales agreement/sale contract	✓	✓	✓
D032	Wesel	✓	✓	✓
D033	Faktur transaksi jual beli barang	✓	✓	✓
D034	Faktur transaksi jual beli jasa	✓	✓	✓
D035	Nota debet (debit note)	✓	✓	✓
D036	Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement)	✓	✓	✓
D037	Akta jual beli dan bukti kepemilikan pihak asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing	✓	✓	✓

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
D038	Dokumen penjualan valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor	✓	✓	✓
D039	Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor)	✓	✓	✓
D040	Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual	✓	✓	✓
D041	Bukti pembelian/penjualan surat berharga lainnya	✓	✓	✓
D042	Bukti pembagian hasil investasi lainnya	✓	✓	✓
D043	Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang	✓	✓	✓
D044	Bukti keikutsertaandalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi	✓	✓	✓
D045	Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu	✓	✓	✓
D046	Perjanjian pembukaan vostro Pihak Asing dengan Bank untuk tujuan remitansi, MT 299, atau MT 599 yang berisi pernyataan dari bank koresponden bahwa dana yang ada akan dipergunakan untuk tujuan remitansi ke Indonesia	✓	✓	✓
D047	Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia	✓	✓	✓
D048	Proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing untuk tujuan pembayaran beban operasional dalam mata uang Rupiah	✓	✓	✓
D049	Settlement agreement	✓	✓	✓
D050	Dokumen waris	✓	✓	✓
D051	Memorandum of Understanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi	✓	✓	✓
D052	Dokumen estimasi mengenai hasil investasi yang akan diterima	✓	✓	✓
D053	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank dalam negeri	✓	✓	✓
D054	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negotiable Certificate of Deposit (NCD) di bank dalam negeri	✓	✓	✓
D055	Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, antara lain dalam bentuk tabungan dan rekening koran di Bank dalam negeri	✓	✓	✓
D056	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank luar negeri	✓	✓	✓
D057	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negotiable Certificate of Deposit (NCD) di bank luar negeri	✓	✓	✓
D058	Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, antara lain dalam bentuk tabungan dan rekening koran di Bank luar negeri	✓	✓	✓
DX	Dokumen Lainnya	✓	✓	✓

5. Keterangan Jenis Dokumen *Underlying* [BUK, BUS, UUS]
 Keterangan jenis dokumen yang digunakan sebagai underlying dari transaksi pembelian/penjualan valuta asing terhadap Rupiah, jika Jenis Dokumen *Underlying* diisi dengan Dokumen Lainnya.

6. Nomor Dokumen *Underlying* [BUK]

Nomor yang tercantum dalam dokumen *underlying*. Jika nomor dokumen tidak *tersedia*, maka dapat diisi dengan nomor di internal Bank yang bersifat unik. Dimensi Nomor Dokumen *Underlying* ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan *Local Currency Settlement* (LCS).

7. Nominal Dokumen *Underlying* [BUK]

Nominal yang tercantum dalam dokumen *underlying*. Dimensi Nominal Dokumen *Underlying* ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan *Local Currency Settlement* (LCS).

8. Valuta Dokumen *Underlying* [BUK]

Jenis Valuta yang tercantum dalam dokumen *underlying*. Dimensi Valuta Dokumen *Underlying* ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan *Local Currency Settlement* (LCS).

9. Tanggal Jatuh Tempo Dokumen *Underlying* [BUK]

Dimensi Tanggal Jatuh Tempo Dokumen *Underlying* ini hanya diisi jika Keterangan Transaksi diisi dengan *Local Currency Settlement* (LCS).

Contoh Pengisian

1. Dynamic Hedging

Kasus 1:

- a. Transaksi CSO dengan nomor referensi REF123 dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019. Strike Price transaksi tersebut adalah 13.500 (*strike price*) dan 13.700 (*strike price 2*)
Dilaporkan pada Informasi Transaksi Spot dan Derivatif pada 2 Januari 2019 sbb:

No Ref Trx	Kontrak	Tgl Jatuh Tempo	Kurs Trx/Fwd Rate/Strike Price	Strike Price 2	CSO – No Ref Sebelumnya
REF123	F03060301	31 Desember 2019	13.500	13.700	

- b. Pada 1 Maret 2019, terdapat kenaikan kurs menjadi 13.800. Oleh karena itu, dilakukan transaksi *dynamic hedging* pada tanggal 1 Maret 2019 dengan nomor referensi REF124 dan Strike Price adalah 13.700 (*strike price*) dan 13.900 (*strike price 2*)
Dilaporkan pada Informasi Transaksi Spot dan Derivatif pada 1 Maret 2019 sbb:

No Ref Trx	Kontrak	Tgl Jatuh Tempo	Kurs Trx/Fwd Rate/Strike Price	Strike Price 2	CSO – No Ref Terakhir
REF124	F03060301	31 Desember 2019	13.700	13.900	REF123

Kasus 2:

- a. Transaksi CSO dengan nomor referensi REF456 dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019. Strike Price transaksi tersebut adalah 13.500 (*strike price*) dan 13.700 (*strike price 2*)
Dilaporkan pada Informasi Transaksi Spot dan Derivatif pada 2 Januari 2019 sbb:

No Ref Trx	Kontrak	Tgl Jatuh Tempo	Kurs Trx/Fwd Rate/Strike Price	Strike Price 2	CSO – No Ref Terakhir
REF456	F03060301	31 Desember 2019	13.500	13.700	

- b. Pada tanggal 1 Februari 2019, terdapat kenaikan kurs menjadi 13.800. Oleh karena itu, dilakukan transaksi *dynamic hedging* pada tanggal 1 Februari 2019 dengan nomor referensi REF457, Strike Price adalah 13.700 (*strike price*) dan 13.900 (*strike price 2*) serta jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019.
Dilaporkan pada Informasi Transaksi Spot dan Derivatif pada 1 Maret 2019 sbb:

No Ref Trx	Kontrak	Tgl Jatuh Tempo	Kurs Trx/Fwd Rate/Strike Price	Strike Price 2	CSO – No Ref Terakhir
REF457	F03060301	31 Juli 2019	13.700	13.900	REF456

- c. Pada tanggal 31 Juli 2019, kurs menjadi di bawah 13.600 (di bawah 13.700), sehingga transaksi dynamic hedging menjadi tidak berlaku dan transaksi mengacu pada transaksi CSO sebagaimana huruf b tersebut di atas.
- Hal ini tidak perlu dilaporkan pada Informasi Transaksi Spot dan Derivatif
- d. Pada tanggal 2 September 2019, kurs adalah 13.850. Oleh karena itu, dilakukan transaksi dynamic hedging pada tanggal 2 September 2019 dengan nomor referensi REF567 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2019. Mengingat transaksi dynamic hedging terakhir yaitu REF457 telah jatuh tempo, maka Nomor Referensi Transaksi CSO Terakhir harus diisi dengan REF456 dengan Strike Price adalah 13.700.
- Dilaporkan pada Informasi Transaksi Spot dan Derivatif pada 2 September 2019 sbb:

No Ref Trx	Kontrak	Tgl Jatuh Tempo	Kurs Trx/Fwd Rate/Strike Price	Strike Price 2	CSO – No Ref Terakhir
REF567	F03060301	31 Desember 2019	13.700	13.850	REF456

2. **Satu Transaksi dengan Underlying Lebih Dari Satu**

- Pada 3 Februari 2020, Bank A melakukan transaksi *forward* USD/IDR dengan Nasabah X sebesar USD1.000.000,00 dengan underlying:
- a. Pembayaran impor barang sebesar USD750.000,00
 - b. Pembayaran Pinjaman Luar Negeri sebesar USD250.000,00

Dilaporkan pada informasi Transaksi Spot dan Derivatif pada 3 Februari 2020 sbb:

Tabel 1: Transaksi Spot dan Derivatif

No Ref Trx	ID Pihak Lawan	Valuta Dasar	Valuta Lawan	Nominal Dalam Valuta Dasar
REF987	ID_Nasabah_A	USD	IDR	1000000

Tabel 2: Underlying Transaksi Spot dan Derivatif

No Ref Trx	Underlying Transaksi	Nominal Dalam Valuta Dasar per Underlying	Jenis Dokumen Underlying
REF987	U11	750000	D001
REF987	U51	250000	D011

1.43 Transaksi Surat Berharga dan Sertifikat Deposito di Pasar Sekunder
Definisi

Transaksi perdagangan surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder baik transaksi beli maupun jual yang dilakukan oleh Bank baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Adapun transaksi dengan Bank Indonesia tidak dilaporkan dalam informasi ini.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Referensi Transaksi	nomorRefTransaksi	✓	✓	✓	Teks
2.	Nomor Surat Berharga	nomorSuratBerharga	✓	✓	✓	Teks
3.	Jenis Transaksi	jenisTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Jenis Instrumen	jenisInstrumen	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	ID Pembeli	idPembeli	✓	✓	✓	Teks
7.	ID Penjual	idPenjual	✓	✓	✓	Teks
8.	Tenor Surat Berharga	tenorSuratBerharga	✓	✓	✓	Numerik
9.	Tanggal Settlement	tanggalSettlement	✓	✓	✓	Tanggal
10.	Tanggal Jatuh Tempo Repo	tanggalJatuhTempoRepo	✓	✓	✓	Tanggal
11.	Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga	tanggalJatuhTempoSuratBerharga	✓	✓	✓	Tanggal
12.	Suku Bunga/Imbalan Repo	sukuBungaRepo	✓	✓	✓	Persen
13.	Nominal	nominal	✓	✓	✓	Moneter
14.	Nominal Dalam Valuta Asal	nominalValutaAsal	✓	✓	✓	Moneter
15.	Nilai Repo 1st Leg	nilaiRepo1stLeg	✓	✓	✓	Moneter
16.	Nilai Repo 2nd Leg	nilaiRepo2ndLeg	✓	✓	✓	Moneter
17.	Yield	yieldSuratBerharga	✓	✓	✓	Persen
18.	Harga	hargaSuratBerharga	✓	✓	✓	Persen

1. Nomor Referensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Nomor referensi transaksi unik yang dibuat oleh Bank pelapor. Nomor ini bersifat unik untuk setiap transaksi.

2. Nomor Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Nomor surat berharga yang terdaftar di KSEI (Kode ISIN) untuk surat berharga yang ditatausahakan di KSEI, atau diisi dengan nomor identifikasi surat berharga untuk surat berharga yang tidak ditatausahakan di KSEI.

3. Jenis Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Jenis transaksi perdagangan surat berharga yang dilakukan, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
1	Repurchase Agreement (repo)	✓		
2	Outright	✓	✓	✓
3	Repo berdasarkan prinsip syariah	✓	✓	✓

4. Jenis Instrumen [BUK, BUS, UUS]

Jenis transaksi perdagangan surat berharga yang dilakukan, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0401	Sertifikasi Bank Indonesia (SBI)	✓		
F0402	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)		✓	✓
F0403	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	✓		
F0404	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	✓		
F040501	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	✓		
F040502	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	✓	✓	✓
F0408	Promes/Aksep	✓		
F0410	Surat Berharga Komersial (<i>Commercial Paper</i>)	✓		
F041101	Medium Term Notes (MTN)	✓		
F041102	Medium Term Notes (MTN) Syariah	✓	✓	✓
F0412	Floating Rate Notes (FRN)	✓		
F0413	Credit Linked Notes	✓		
F04150102	Obligasi Negara (ON)	✓		
F04150104	Obligasi Korporasi	✓		
F04150201	Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	✓	✓	✓
F04150203	Sukuk Negara	✓	✓	✓
F04150204	Sukuk Ritel	✓	✓	✓
F04150206	Sukuk Korporasi	✓	✓	✓
F04150299	Sukuk Lainnya	✓	✓	✓
F0499	Surat Berharga Lainnya	✓	✓	✓
F110201	Sertifikat Deposito	✓		
F110202	Sertifikat Deposito Syariah	✓	✓	✓

5. Jenis Valuta [BUK, BUS, UUS]

6. ID Pembeli [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik dari pihak yang berperan sebagai pembeli dalam transaksi surat berharga dan diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang disampaikan di Informasi Data Pihak Lawan. Dalam hal Bank melakukan transaksi atas nama nasabah, maka diisi dengan ID nasabah.

7. ID Penjual [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID unik dari pihak yang berperan sebagai penjual dalam transaksi surat berharga dan diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang disampaikan di Informasi Data Pihak Lawan. Dalam hal Bank melakukan transaksi atas nama nasabah, maka diisi dengan ID nasabah.

8. Tenor Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Jumlah hari yang tercantum pada sertifikat surat berharga.

9. Tanggal Settlement [BUK, BUS, UUS]

Tanggal penyerahan/penerimaan dana.

10. Tanggal Jatuh Tempo Repo [BUK, BUS, UUS]

Tanggal jatuh tempo transaksi Repo sesuai perjanjian, yaitu tanggal pembelian/penjualan kembali surat berharga yang bersangkutan. Dimensi Tanggal Jatuh Tempo Repo hanya diisi jika Jenis Transaksi adalah Repo atau Repo Berdasarkan Prinsip Syariah.

11. Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga [BUK, BUS, UUS]

Tanggal jatuh tempo surat berharga sebagaimana yang tercantum pada sertifikat surat berharga.

12. Suku Bunga/Imbalan Repo [BUK, BUS, UUS]

Tingkat repo rate satu tahun (p.a) sesuai yang disepakati pada saat transaksi atau tingkat indikasi imbalan repo syariah satu tahun (p.a). Dimensi Suku Bunga/Imbalan Repo hanya diisi jika Jenis Transaksi adalah Repo atau Repo Berdasarkan Prinsip Syariah.

13. Nominal [BUK, BUS, UUS]

Nominal surat berharga yang tercantum dalam surat berharga yang dinyatakan dalam rupiah. Dalam hal Mata Uang surat berharga bukan IDR, maka nilai nominal di konversi ke IDR dengan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia pada hari sebelumnya, yaitu menggunakan kurs tengah $([\text{kurs beli} + \text{kurs jual}] / 2)$.

14. Nominal Dalam Valuta Asal [BUK, BUS, UUS]

Nominal surat berharga yang tercantum dalam surat berharga yang dinyatakan dalam valuta asal.

15. Nilai Repo 1st Leg [BUK, BUS, UUS]

Nilai yang digunakan pada saat setelmen transaksi repo. Dimensi Nilai Repo 1st Leg hanya diisi jika Jenis Transaksi adalah Repo atau Repo Berdasarkan Prinsip Syariah.

16. Nilai Repo 2nd Leg [BUK, BUS, UUS]

Nilai yang digunakan pada saat setelmen transaksi repo jatuh tempo. Dimensi Nilai Repo 2nd Leg hanya diisi jika Jenis Transaksi adalah Repo atau Repo Berdasarkan Prinsip Syariah.

17. Yield [BUK, BUS, UUS]

Besarnya imbal hasil surat berharga yang diperoleh oleh investor dalam persentase satu tahun (p.a). Dimensi Yield hanya diisi jika Jenis Transaksi adalah *Outright*.

18. Harga [BUK, BUS, UUS]

Harga surat berharga pada saat transaksi dalam persentase. Dimensi Yield hanya diisi jika Jenis Transaksi adalah *Outright*.

2. Kelompok Informasi Risiko

2.1 Posisi Devisa Neto

Definisi

Posisi Devisa Neto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut per valuta yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah dari:

- a. selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
- b. selisih bersih tagihan dan kewajiban untuk setiap valuta baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif dalam valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang berstatus sebagai Bank Devisa secara gabungan dari seluruh kantor cabang baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk Bank Umum Konvensional pelaporannya termasuk pula kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Unit Usaha Syariah). Data yang dilaporkan adalah posisi pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaporan (H-2).

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Cakupan Data	cakupanData	✓	✓		Sandi referensi
2.	Jenis PDN	jenisPDN	✓	✓		Sandi referensi
3.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓		Sandi referensi
4.	Jumlah	jumlah	✓	✓		Moneter

1. Cakupan Data [BUS, BUS]

Cakupan data yang dilaporkan oleh bank, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
GDU	Gabungan Kantor di Dalam Negeri - Termasuk Unit Usaha Syariah	Mencakup data dari seluruh kantor bank yang berlokasi di dalam negeri, termasuk unit usaha syariah	✓		
GDLU	Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri - Termasuk Unit Usaha Syariah	Mencakup data dari seluruh kantor bank yang berlokasi di dalam dan luar negeri, termasuk unit usaha syariah	✓		
GD	Gabungan Kantor di Dalam Negeri	Mencakup data dari seluruh kantor bank umum syariah yang berlokasi di dalam negeri		✓	
GDL	Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri	Mencakup data dari seluruh kantor bank umum syariah yang berlokasi di dalam dan luar negeri		✓	

2. Jenis PDN [BUS, BUS]

Jenis Posisi Devisa Neto dirinci berdasarkan Aset, Liabilitas, Rekening Administratif, Kontrak Option, Posisi Struktural, dan Modal:

Aset dalam valuta asing, terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambil alih, rekening aset antar kantor dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.

Nilai aset yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Liabilitas valuta asing, terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening liabilitas antar kantor, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.

Yang termasuk kewajiban lainnya antara lain adalah surat berharga yang diterbitkan bank, biaya yang masih harus dibayar (*accrued expense*), liabilitas akseptasi, transaksi repo dan liabilitas derivatif.

Rekening administratif, terdiri dari rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup spot, bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option, dan future maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.

Rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Posisi struktural, adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. Bagian dari investasi strategis dan penting untuk operasional Bank, atau posisi yang diwajibkan oleh otoritas;
- b. Posisi tersebut merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif
- c. Posisi tersebut telah disetujui oleh direksi Bank

Posisi struktural antara lain terdiri dari:

- Penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang di luar negeri yang diwajibkan oleh otoritas setempat
- Pembelian aset tetap untuk operasional kantor cabang Bank di luar negeri
- Penyertaan dalam valas, tidak termasuk penyertaan dalam rangka penyelamatan kredit
- Posisi lindung nilai yang dilakukan untuk melindungi nilai Modal yang ditempatkan dalam mata uang asing
- Posisi lindung nilai terhadap penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang luar negeri.
- Instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal
- Dana usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) di Indonesia yang diperhitungkan sebagai modal

Kontrak Option

Kontrak option yang dilakukan bank dibagi menjadi 2(dua) sesuai dengan kategori bank:

- a. Bank yang tidak wajib memperhitungkan risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum (yaitu menggunakan nilai notional) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Bank yang wajib memperhitungkan risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum (yaitu menggunakan nilai delta equivalen) sesuai ketentuan yang berlaku; atau
Bank yang tidak wajib memperhitungkan risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum namun dapat menghitung nilai delta dari seluruh posisi option yang dimiliki.

Untuk setiap kategori bank tersebut, kontrak option dirinci menjadi:

- Kontrak penjualan put option (Bank sebagai writer)
- Kontrak pembelian put option (Bank sebagai holder)
- Kontrak penjualan call option (Bank sebagai writer)
- Kontrak pembelian put option (Bank sebagai holder)

Dalam rangka menghitung Posisi Devisa Neto, bagi bank yang tidak dapat menghitung nilai *delta* dari posisi *option (delta based equivalent)*, posisi *option* yang diperhitungkan hanya posisi *option* yang diterbitkan bank. Seluruh atau sebagian posisi *option* yang diterbitkan bank tersebut dapat dilakukan saling hapus dengan posisi *option* lainnya sepanjang identik. Proses saling hapus untuk posisi *option* yang identik adalah posisi *option* yang diterbitkan bank dengan pos lawan posisi *option* yang dibeli bank, yang memiliki persyaratan sama dalam:

- a. Tanggal pelaksanaan (*exercise date*)
- b. Harga yang disepakati (*strike price*)
- c. Jenis valuta
- d. Transaksi yang mendasari (*underlying transaction*), dan
- e. Jenis *option*.

Bagi bank yang dapat menghitung nilai *delta* dari posisi *option (delta based equivalent)*, posisi *option* yang diperhitungkan adalah seluruh posisi *option* bank. Perhitungan nilai *delta* dari sisi *option* adalah sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh atau sebagian posisi *option* bank tersebut dapat saling hapus dengan posisi *option* lainnya sepanjang simetris. Proses saling hapus untuk posisi *option* yang simetris tersebut hanya dapat dilakukan dengan perhitungan nilai *delta* dari posisi *option (delta based equivalent)*.

Modal

Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM) dalam Rupiah. Modal yang digunakan adalah modal Bank pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.

Komponen Posisi Devisa Neto dan tata cara perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto.

Referensi untuk Jenis Posisi Devisa Neto adalah:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
	Aset Valas			
11	Aset valas tidak termasuk giro pada bank lain	✓	✓	
12	Aset valas term deposit	✓	✓	
19	Aset valas giro pada bank lain	✓	✓	
20	Liabilitas valas	✓	✓	
	Rekening Administratif Valas dan Transaksi Derivatif	✓	✓	
31	Rekening Administratif Tagihan Valas dan Transaksi Derivatif - Rekening administratif	✓	✓	
32	Rekening Administratif Tagihan Valas dan Transaksi Derivatif - Kontrak Pembelian Forward	✓	✓	
33	Rekening Administratif Tagihan Valas dan Transaksi Derivatif - Kontrak pembelian Futures	✓	✓	
34	Rekening Administratif Tagihan Valas dan Transaksi Derivatif - Transaksi Derivatif di luar kontrak Pembelian Forward, Futures dan Option	✓	✓	
35	Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif - Rekening Administratif	✓	✓	
36	Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif - Kontrak Penjualan Forward	✓	✓	
37	Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif - Kontrak Penjualan Futures	✓	✓	
39	Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif - Transaksi Derivatif di luar kontrak Penjualan Forward, Futures dan Option	✓	✓	
	Posisi Struktural			
55	Posisi Struktural Aktiva	✓	✓	
59	Posisi Struktural Pasiva	✓	✓	
	Kontrak Option untuk bank yang tidak wajib memperhitungkan risiko pasar dalam KPMM			
61	Kontrak Option untuk bank yang tidak wajib memperhitungkan risiko pasar dalam KPMM - Kontrak Penjualan Put Option (bank sebagai writer)	✓	✓	
65	Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)	✓	✓	
67	Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)	✓	✓	
69	Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)	✓	✓	
	Kontrak Option untuk bank yang wajib memperhitungkan risiko pasar dalam KPMM			
71	Kontrak Penjualan Put Option (bank sebagai writer)	✓	✓	
75	Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder)	✓	✓	
77	Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)	✓	✓	
79	Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder)	✓	✓	
99	Modal dalam Rupiah	✓	✓	

Bank yang memiliki posisi devisa neto, harus melaporkan sekurang-kurangnya aset, liabilitas, atau rekening administratif dan harus melaporkan sandi 99 (Modal dalam Rupiah).

3. Jenis Valuta [BUS, BUS]

Jenis valuta untuk setiap aset, liabilitas, rekening administratif, serta posisi struktural yang diperhitungkan dalam Posisi Devisa Neto. Jenis valuta untuk modal diisi dengan Rupiah (IDR).

4. Jumlah [BUS, BUS]

Penjumlahan dari seluruh perkiraan jenis posisi devisa neto (selain posisi struktural dan modal). Penjabaran ke dalam Rupiah menggunakan Kurs Penutupan jam 16.00 WIB pada tanggal data sesuai ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).

2.2 Utang Luar Negeri dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas Jangka Pendek

Definisi

Utang Luar Negeri (ULN) dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas yang dimiliki Bank dengan jangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.

Definisi untuk masing-masing komponen sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing sebagai berikut:

- ULN adalah utang bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, meliputi antara lain ULN bank berdasarkan perjanjian; ULN bank berdasarkan surat utang; ULN bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan call money.
Definisi bukan penduduk mengacu kepada definisi pada penjelasan umum.
- Kewajiban bank lainnya dalam valas berupa Surat Utang Valas Domestik dan Transaksi Partisipasi Risiko.

Data yang dilaporkan adalah data posisi saldo harian pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2).

Data posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek yang dilaporkan termasuk hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing. Hal yang dikecualikan antara lain meliputi:

- a. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
- b. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil;
- c. dana usaha kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri sampai dengan 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha);
- d. kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai;
- e. giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
- f. giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian Surat Berharga Negara, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- g. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian Surat Berharga Negara, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

- h. giro milik bukan Penduduk non pemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur;
- i. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur;
- j. giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai permodalan Bank.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta mencakup gabungan ULN dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek untuk seluruh kantor Bank, termasuk kantor Bank yang beroperasi di luar negeri. Untuk Bank Umum Konvensional, termasuk data dari kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (unit usaha syariah).

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓		Sandi Referensi
2.	Jenis Utang Luar Negeri dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas Jangka Pendek	jenisUtangLuarNegeri	✓	✓		Sandi Referensi
3.	Nominal dalam Valuta Asal	nominalValutaAsal	✓	✓		Moneter
4.	Nominal	nominal	✓	✓		Moneter
5.	Tanggal Mulai	tanggalMulai	✓	✓		Tanggal
6.	Tanggal Jatuh Tempo	tanggalJatuhTempo	✓	✓		Tanggal
7.	Modal	modal	✓	✓		Moneter
8.	Sektor Ekonomi	sektorEkonomi	✓	✓		Sandi Referensi
9.	Negara	negara	✓	✓		Sandi Referensi

1. Jenis Valuta [BUK, BUS]

Lihat Penjelasan Umum mengenai Jenis Valuta.

2. Jenis Utang Luar Negeri dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas Jangka Pendek [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
	Utang Luar Negeri dan Kewajiban Lain dalam valas			
01	Utang Luar Negeri Bank berdasarkan perjanjian (<i>loan agreement</i>)	✓		
02	Utang Luar Negeri Bank berdasarkan Surat Utang (<i>Debt Securities</i>)	✓	✓	
03	Surat Utang Valas Domestik	✓	✓	
06	Utang Luar Negeri Bank dengan prinsip syariah dari bukan penduduk berdasarkan perjanjian	✓	✓	

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
07	Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) Rupiah dan Valuta Asing Syariah yang diterbitkan di Pasar Keuangan Internasional dan Dijual Kepada Bukan Penduduk	✓	✓	
08	Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) Valuta Asing Syariah yang diterbitkan di Pasar Keuangan Domestik	✓	✓	
09	Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) Rupiah dan Valuta Asing syariah yang dijual secara OTC kepada bukan penduduk serta <i>Surat Utang (Debt Securities)</i> Rupiah syariah yang diterbitkan di Pasar Keuangan Dalam Negeri dan dijual kepada Bukan Penduduk.	✓	✓	
10	Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) Valuta Asing syariah yang dijual OTC kepada penduduk	✓	✓	
11	Giro bukan penduduk	✓		
12	Deposito bukan penduduk	✓		
13	Tabungan bukan penduduk	✓		
14	Call Money dengan bukan penduduk	✓		
15	Giro berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk	✓	✓	
16	Deposito berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk	✓	✓	
17	Tabungan berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk	✓	✓	
18	Call Money berdasarkan prinsip syariah/PUAS dengan bukan penduduk	✓	✓	
19	Utang Luar Negeri Bank dalam bentuk lainnya	✓		
20	Kewajiban jangka pendek Bank Lainnya - Yang Timbul Dari Transaksi Derivatif	✓		
21	Kelebihan Dana Usaha dari Kantor Cabang Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri	✓		
22	Kewajiban jangka pendek Bank Lainnya	✓		
23	Kewajiban jangka pendek Bank Lainnya berdasarkan prinsip syariah - Yang Timbul Dari Transaksi Repo SSB yang diterbitkan oleh bukan penduduk	✓	✓	
24	Kewajiban jangka pendek Bank Lainnya berdasarkan prinsip syariah - Yang Timbul Dari Transaksi Derivatif	✓	✓	
26	Kewajiban jangka pendek Bank Lainnya berdasarkan prinsip syariah	✓	✓	
27	Transaksi Partisipasi Risiko	✓	✓	
	Pengecualian			
51	Kewajiban jangka pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank – Giro	✓	✓	
52	Kewajiban jangka pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank – Tabungan	✓	✓	
53	Kewajiban jangka pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank – Deposito	✓	✓	
54	Kewajiban jangka pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank – Call Money	✓	✓	
55	Kewajiban jangka pendek Jangka Pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank – Perjanjian Pinjaman	✓	✓	
56	Kewajiban jangka pendek Jangka Pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank – Surat Utang (<i>Debt Securities</i>)	✓	✓	

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
57	Kewajiban jangka pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil – Giro, Tabungan, Deposito, dan <i>Call Money</i>	✓	✓	
60	Kewajiban jangka pendek Jangka Pendek dari Pemegang Saham Pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil – Perjanjian Pinjaman dan/atau Surat Utang (<i>Debt Securities</i>)	✓	✓	
61	Giro perwakilan negara asing dan/atau lembaga internasional, termasuk anggota stafnya	✓	✓	
62	Tabungan perwakilan negara asing dan/atau lembaga internasional, termasuk anggota stafnya	✓	✓	
63	Deposito perwakilan negara asing dan/atau lembaga internasional, termasuk anggota stafnya	✓	✓	
64	Giro bukan penduduk untuk kegiatan investasi di Indonesia – Penyertaan Langsung	✓	✓	
65	Giro bukan penduduk untuk kegiatan investasi di Indonesia – Pembelian Saham	✓	✓	
66	Giro bukan penduduk untuk kegiatan investasi di Indonesia – Pembelian Obligasi Korporasi Indonesia	✓	✓	
67	Giro bukan penduduk untuk kegiatan investasi di Indonesia – Pembelian Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) Negara (SBN)	✓	✓	
68	Giro bukan penduduk untuk kegiatan investasi di Indonesia – Pembelian Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	✓	✓	
69	Giro bukan penduduk untuk kegiatan divestasi di Indonesia	✓	✓	
71	Kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk yang timbul dari transaksi derivatif lindung nilai	✓	✓	
73	Giro Bukan Penduduk milik non pemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur	✓	✓	
75	Giro Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur	✓	✓	
76	Special Purpose Non Resident Account Rupiah (SNA Rupiah) untuk kepentingan pelaksanaan Local Currency Settlement (LCS), khusus bagi Bank yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi mata Uang (Appointed Cross Currency Dealer Bank)	✓	✓	
77	Pinjaman langsung (direct borrowing) untuk kepentingan pelaksanaan Local Currency Settlement (LCS) khusus bagi Bank yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi mata uang (Appointed Cross Currency Dealer Bank)	✓	✓	
78	Giro milik bukan Penduduk untuk penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK	✓	✓	
79	Deposito milik bukan Penduduk untuk penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK	✓	✓	
80	Kewajiban dalam rangka perdagangan internasional – L/C	✓	✓	
81	Kewajiban dalam rangka perdagangan internasional – Lainnya	✓	✓	

Definisi dan ketentuan pelaporan atas jenis Utang Luar Negeri dan Kewajiban Valas lainnya adalah sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “surat utang (*debt securities*)” dalam informasi ini meliputi antara lain *letter of credit* (L/C), impor yang diakseptasi oleh Bank (*banker's acceptance*), obligasi, *commercial papers* (CP), *promissory notes* (PN), dan *medium term notes* (MTN).
- Giro, deposito, dan tabungan milik bukan Penduduk dimasukkan sebagai Utang Luar negeri tanpa memperhitungkan jangka waktunya.
- Yang dimaksud Transaksi Partisipasi Risiko adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*).

Transaksi Partisipasi Risiko yang dimasukkan dalam Kewajiban Valas Lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh Bank sebagai grantor dengan pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*;
- b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai *participant* kepada Bank sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
- c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*.

Nilai Transaksi Partisipasi Risiko yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dipartisipasikan

- Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah penyaluran kredit secara langsung dari Bank kepada sektor riil (kegiatan usaha suatu entitas di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya kegiatan usaha di sektor keuangan).

3. Nominal dalam Valuta Asal [BUK, BUS]

Nominal utang luar negeri dan kewajiban valas lainnya dalam valuta asal.

4. Nominal [BUK, BUS]

Nominal utang luar negeri dan kewajiban valas lainnya dalam rupiah.

5. Tanggal Mulai [BUK, BUS]

Tanggal, bulan dan tahun dimulainya utang luar negeri dan kewajiban valas lainnya sesuai yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

Dimensi ini hanya diisi untuk utang luar negeri berupa utang luar negeri berdasarkan perjanjian (*loan agreement*) dan surat utang (*debt securities*), yaitu jenis utang luar negeri dengan sandi 01 sd 10, 55, 56, dan 60.

6. Tanggal Jatuh Tempo [BUK, BUS]

Tanggal, bulan dan tahun berakhirnya utang luar negeri dan kewajiban valas lainnya sesuai yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

Dimensi ini hanya diisi untuk utang luar negeri berupa utang luar negeri berdasarkan perjanjian (*loan agreement*) dan surat utang (*debt*

securities), yaitu jenis utang luar negeri dengan sandi 01 sd 10, 55, 56, dan 60.

7. Modal [BUK, BUS]

Modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu:

- a. modal inti dan modal pelengkap, bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; dan
- b. dana usaha, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Modal yang digunakan adalah modal Bank pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.

8. Sektor Ekonomi [BUK, BUS]

Sektor ekonomi dari penyaluran kredit yang dilakukan bank. Sektor ekonomi hanya diisi untuk jenis pengecualian utang luar negeri dan kewajiban valas lainnya berupa penyaluran ke sektor riil.

9. Negara [BUK, BUS]

Negara domisili dari giro, tabungan, deposito milik asing dan/atau lembaga internasional, termasuk anggota stafnya; Giro Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

2.3 Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum

Definisi

Liabilitas Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing. Data yang dilaporkan adalah data posisi harian pada minggu sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, disampaikan tanggal 8 sampai dengan tanggal 13;
- b. Data sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15, disampaikan tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 ;
- c. Data sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23, disampaikan tanggal 24 sampai dengan tanggal 29;
- d. Data sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan, disampaikan tanggal 1 sampai dengan 6 bulan berikutnya.

Dana Pihak Ketiga yang dilaporkan memuat gabungan Dana Pihak Ketiga dari kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Untuk Bank Umum Konvensional, tidak termasuk data Dana Pihak Ketiga dari kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (unit usaha syariah).

Data giro, tabungan, dan deposito yang dilaporkan pada informasi ini harus sama dengan informasi Laporan Posisi Keuangan yang disampaikan secara harian.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Informasi ini dilaporkan secara gabungan untuk data dana pihak ketiga seluruh kantor bank.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Tanggal	tanggalDpkGwm	✓	✓	✓	Tanggal
2.	Pos Dana Pihak Ketiga untuk perhitungan pemenuhan Giro Wajib Minimum	posDpkGwm	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Jumlah Rupiah	jumlahRupiah	✓	✓	✓	Moneter
4.	Jumlah Valas	jumlahValas	✓	✓	✓	Moneter

1. Tanggal [BUK, BUS, UUS]

Data dilaporkan untuk setiap tanggal sesuai dengan periode data laporan yang telah disebutkan pada definisi informasi ini, termasuk hari sabtu/minggu/libur nasional.

2. Pos Dana Pihak Ketiga untuk Giro Wajib Minimum [BUK, BUS, UUS]
Dana Pihak Ketiga Rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan

penduduk, yang terdiri atas giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito, dan liabilitas lainnya.

Untuk liabilitas kepada bukan penduduk **termasuk** pula **liabilitas luar negeri** kepada Bank lain dan atau KP/KCnya yang melakukan kegiatan operasional **di luar negeri**. Khusus Dana Pihak Ketiga yang berasal dari penerbitan obligasi, perhitungannya berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan dengan cadangan pelunasan obligasi (*sinking fund*). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat (*trustee*), *sinking fund* yang diterima dihitung sebagai komponen dana Pihak Ketiga.

Yang dikecualikan dari Dana Pihak Ketiga Rupiah adalah seluruh dana yang diterima dari Bank Indonesia, Bank lain yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (*capital lease*), dan dana kelolaan termasuk dana dalam rangka *two step loan* yang diterima dari Departemen Keuangan dan Departemen lainnya.

Definisi untuk setiap pos mengacu kepada definisi pos Laporan Posisi Keuangan pada Informasi Laporan Keuangan.

Untuk setiap tanggal data, jumlah seluruh pos kecuali surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan Laporan Posisi Keuangan secara harian.

Dana Pihak Ketiga Valuta Asing meliputi liabilitas dalam valuta asing kepada pihak ketiga **baik kepada penduduk maupun bukan penduduk**, yang terdiri atas giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito, dan liabilitas lainnya termasuk liabilitas kepada Bank Indonesia, Bank lain, BPR, BPRS, dan KP/KC-nya yang beroperasi di luar negeri. Khusus untuk surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk obligasi, perhitungan berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan dengan cadangan pelunasan obligasi yang diterbitkan (*sinking fund*). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat, *sinking fund* yang diterima dihitung sebagai komponen Dana Pihak Ketiga Valas.

Pos laporan posisi keuangan yang **dikecualikan** dari perhitungan Dana Pihak Ketiga Valuta Asing adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (*capital lease*).

Untuk setiap tanggal data, jumlah seluruh pos kecuali surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan Laporan Posisi Keuangan secara harian.

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
F09	Giro		✓	✓	✓
F10	Tabungan		✓	✓	✓
F11	Deposito		✓	✓	✓
F25	Liabilitas Lainnya	Mencakup seluruh liabilitas lain dalam Laporan Posisi Keuangan yang dikategorikan sebagai Dana Pihak Ketiga sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro wajib Minimum <u>Untuk Dana Pihak Ketiga Rupiah</u> termasuk antara lain: - Surat berharga yang diterbitkan	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		<p>Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi (<i>sinking fund</i>) yang ditempatkan pada Bank Wali Amanat (<i>trustee</i>) yang dilaporkan sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan, cadangan pelunasan obligasi tersebut diperhitungkan sebagai dana pihak ketiga oleh Bank Wali Amanat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liabilitas kepada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Misalnya Bank A (sebagai Bank pelapor) menerima simpanan dari Bank B di London. Saldo rekening-rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan Bank pelapor kepada Bank lain - Pinjaman yang diterima tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (<i>capital lease</i>) - Liabilitas antar kantor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Khusus bagi kantor cabang bagi Bank yang berlokasi di Luar Negeri, yang diperhitungkan dalam komponen ini adalah semua liabilitas kantor cabang di Indonesia kepada kantor pusat dan atau kantor-kantor cabang di luar Indonesia dikurangi dengan Dana Usaha yang telah dinyatakan sebagai komponen modal. - Setoran jaminan - Lainnya <p><u>Untuk Dana Pihak Ketiga Valuta Asing</u> termasuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat berharga yang diterbitkan Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi (<i>sinking fund</i>) yang ditempatkan pada Bank Wali Amanat (<i>trustee</i>). <i>Sinking fund</i> tersebut dilaporkan sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan. - Liabilitas pada Bank Indonesia - Liabilitas pada bank lain - Pinjaman yang diterima tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (<i>capital lease</i>). - Liabilitas antar kantor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - Setoran jaminan - Lainnya 			

3. Jumlah Rupiah [BUK, BUS, UUS]

Jumlah untuk seluruh komponen dana pihak ketiga untuk giro wajib minimum rupiah.
4. Jumlah Valas [BUK, BUS, UUS]

Jumlah untuk seluruh komponen dana pihak ketiga untuk giro wajib minimum valuta asing.

Pengisian Jumlah Rupiah dan Jumlah Valas adalah berdasarkan kegiatan Bank sesuai dengan hari kerja Bank. Dalam hal Bank melakukan kegiatan operasional baik sebagian atau seluruh kantornya pada hari Sabtu, Minggu dan atau hari libur maka dimensi tersebut diisi dengan posisi DPK pada tanggal yang bersangkutan. Apabila pada hari Sabtu, Minggu dan atau hari libur Bank pelapor tidak melakukan kegiatan operasional, posisi DPK hari tersebut diisi dengan posisi hari kerja sebelumnya.

2.4 Dana Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Definisi

Pada informasi ini dilaporkan dana bersih kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor cabangnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Data yang dilaporkan adalah posisi pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2) yang mencakup Dana Usaha yang dinyatakan (*Declared* Dana Usaha) dan Dana Usaha yang sebenarnya (*Dana Usaha Actual*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan secara gabungan oleh Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓			Teks
2.	Tanggal Dana Usaha <i>Actual</i>	tanggalDanaUsahaActual	✓			Tanggal
3.	Dana Usaha <i>Actual</i>	danaUsahaActual	✓			Moneter
4.	Jenis Valuta Dana Usaha <i>Actual</i>	jenisValutaDanaUsahaActual	✓			Sandi referensi
5.	Tanggal Penetapan <i>Declared</i> Dana Usaha	tanggalPenetapanDeclaredDanaUsaha	✓			Tanggal
6.	<i>Declared</i> Dana Usaha	declaredDanaUsaha	✓			Moneter
7.	Jenis Valuta <i>Declared</i> Dana Usaha	jenisValutaDeclaredDanaUsaha	✓			Sandi referensi
8.	Jangka Waktu <i>Declared</i> Dana Usaha	jangkaWaktuDeclaredDanaUsaha	✓			Numerik

1. ID Data [BUK]

Lihat penjelasan umum terkait ID Data.

2. Tanggal Dana Usaha *Actual* [BUK]

Tanggal posisi Dana Usaha *Actual* pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2).

3. Dana Usaha *Actual* [BUK]

Penempatan yang berasal dari kantor pusat bank pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah dikurangi dengan penempatan yang berasal dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada:

- a. kantor pusat;

- b. kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri; dan
- c. kantor lainnya seperti *sister company* dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Dana usaha tidak termasuk komponen dalam rekening antar kantor yang bukan merupakan dana bersih seperti kewajiban bunga dan kewajiban lainnya serta tagihan bunga dan tagihan lainnya.

Yang dimaksud dengan penempatan mencakup penempatan pada seluruh aset keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

4. Jenis Valuta Dana Usaha *Actual* [BUK]

Jenis valuta yang digunakan untuk Dana Usaha *Actual*.

5. Tanggal Penetapan *Declared* Dana Usaha [BUK]

Tanggal ditetapkan atau disetujuinya *Declared* Dana Usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. *Declared* Dana Usaha [BUK]

Yang dilaporkan pada dimensi ini yaitu Dana Usaha yang dinyatakan (*declared*) oleh Bank Pelapor dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang harus dipenuhi oleh Bank dalam jangka waktu tertentu.

7. Jenis Valuta *Declared* Dana Usaha [BUK]

Jenis valuta yang digunakan untuk *Declared* Dana Usaha.

8. Jangka Waktu *Declared* Dana Usaha [BUK]

Jangka waktu dari *Declared* Dana Usaha yang diisi dalam satuan Bulan. Pada dimensi ini harus diisi dengan nilai minimal 24 (dua puluh empat).

2.5 Proyeksi Arus Kas

Definisi

Proyeksi Arus Kas merupakan salah satu indikator penilaian risiko likuiditas individual Bank yang akan memberikan informasi mengenai kondisi surplus atau defisit arus kas Rupiah dan valas selama periode 1 bulan ke depan. Proyeksi arus kas terdiri dari:

- a. Proyeksi arus kas berdasarkan kegiatan bisnis utama (KBU)
Posisi saldo dasar dan proyeksi arus kas pos-pos tertentu dari *on balance sheet* dan *off balance sheet* berdasarkan informasi dari unit bisnis, *behavioral* dan/atau *remaining maturity* dalam Rupiah dan/atau valuta lain (ekuivalen Rupiah).
- b. Proyeksi arus kas berdasarkan rencana pendanaan dan penggunaan (RPP)
Rencana tindak lanjut unit kerja pengelolaan likuiditas bank jangka pendek dalam rangka pendanaan atau penggunaan apabila terdapat surplus/defisit arus kas dari kegiatan bisnis utama bank dalam Rupiah dan/atau valuta lain (ekuivalen Rupiah).
- c. Proyeksi arus kas konsolidasi
Hasil konsolidasi baik antar pos di dalam proyeksi arus kas KBU, antar pos di dalam proyeksi arus kas RPP, maupun antara pos-pos proyeksi arus kas KBU dan proyeksi arus kas RPP.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah secara gabungan dari seluruh kantor cabang baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk Bank Umum Konvensional pelaporannya termasuk pula kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Unit Usaha Syariah). Bagi Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, laporan merupakan konversi dari pos-pos tertentu syariah sesuai pedoman yang berlaku.

Prinsip-prinsip Proyeksi Arus Kas

Penyusunan proyeksi arus kas dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. *Time bucket* terdiri dari Saldo Dasar (H0) dan Proyeksi Arus Kas selama 30 hari (H+1 s.d. H+30).
- b. Arus kas diproyeksikan untuk setiap *time bucket (non cumulative)*, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur.
- c. Saldo dasar (H) dilaporkan menggunakan saldo terkini yang dimiliki bank, untuk pos-pos treasuri menggunakan saldo tutup hari pada tanggal pelaporan (H). Sementara pos DPK, Kredit, Kas dan beberapa pos lainnya menggunakan posisi hari sebelumnya (H-1).
- d. Proyeksi arus kas setelah H+1 menggunakan saldo yang telah memperhitungkan mutasi saldo setiap akun pada proyeksi *time bucket* sebelumnya.

Contoh: berdasarkan form RPP, pada H+1, bank memiliki surplus sehingga ditempatkan pada *Deposit Facility* atau antar bank jangka waktu 2 hari. Selanjutnya pada H+3, penempatan yang jatuh tempo tersebut diproyeksikan sebagai arus kas masuk pada *form* Kegiatan Bisnis Utama.

- e. Arus kas masuk/keluar yang berasal dari penggunaan dan atau pendanaan (form RPP), diproyeksikan pada form KBU Bank.
- f. Arus kas masuk dari Kredit serta arus kas keluar dari DPK hanya diperhitungkan pokok-nya saja atau tidak termasuk bunga. Sementara untuk arus kas transaksi dengan BI dan Bank Lain, surat berharga, serta repo dan reverse repo memperhitungkan pokok dan bunga.
- g. Net cash flow merupakan selisih antara arus kas masuk dari seluruh pos dengan arus kas keluar pada seluruh pos. Net cash flow dihitung untuk KBU (sebelum RPP) dan sesudah RPP.

Daftar Dimensi

Terdapat 3 (tiga) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

Tabel 1: Proyeksi Arus Kas – Kegiatan Bisnis Utama (KBU)

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Pos Proyeksi Arus Kas	posProyeksiArusKas	✓	✓		Sandi referensi
2.	Jenis Arus Kas	jenisArusKas	✓	✓		Sandi referensi
3.	Jenis Valuta Arus Kas	jenisValuta	✓	✓		Sandi referensi
4.	<i>Time Bucket</i> Proyeksi Arus Kas	timeBucketProyeksiArusKas	✓	✓		Sandi referensi
5.	Nominal	nominal	✓	✓		Moneter

1. Pos Proyeksi Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
01.01.00.00.00.00	Kas	✓	✓	
01.02.01.00.00.00	Penempatan di Bank Indonesia - Giro BI	✓	✓	
01.02.99.00.00.00	Penempatan di Bank Indonesia - Lainnya	✓	✓	
01.03.00.00.00.00	Penempatan pada Bank Lain	✓	✓	
01.04.00.00.00.00	Tagihan Spot dan Derivatif/Forward	✓	✓	
01.05.01.01.00.00	Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang (SBI)	✓	✓	
01.05.01.99.00.00	Surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI	✓	✓	
01.05.02.00.00.00	Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah	✓	✓	
01.05.03.00.00.00	Surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain	✓	✓	
01.05.99.00.00.00	Surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, Pemerintah atau bank lain	✓	✓	
01.07.01.00.00.00	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - Kepada BI dalam bentuk SBN	✓	✓	
01.07.99.00.00.00	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) – lainnya	✓	✓	
01.09.00.00.00.00	Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan	✓	✓	
01.99.00.00.00.00	Aset Lainnya	✓	✓	
02.01.00.00.00.00	Giro	✓	✓	
02.02.00.00.00.00	Tabungan	✓	✓	
02.03.00.00.00.00	Deposito	✓	✓	
02.05.00.00.00.00	Liabilitas kepada Bank Indonesia	✓	✓	
02.06.00.00.00.00	Liabilitas Kepada Bank lain	✓	✓	
02.07.00.00.00.00	Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward	✓	✓	

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
02.08.00.00.00.00	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	✓		
02.10.00.00.00.00	Surat Berharga yang diterbitkan	✓	✓	
02.11.00.00.00.00	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	✓	✓	
02.99.00.00.00.00	Liabilitas Lainnya	✓	✓	
03.01.00.00.00.00	Modal disetor	✓	✓	
06.01.02.00.00.00	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	✓	✓	
06.02.03.00.00.00	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	✓	✓	
06.99.00.00.00.00	Rekening Administratif Lainnya	✓	✓	

2. Jenis Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
N	Tidak ada arus kas	✓	✓	
I	Arus Kas Masuk	✓	✓	
O	Arus Kas Keluar	✓	✓	

3. Jenis Valuta Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
IDR	Indonesian Rupiah	✓	✓	
V99	Valuta Asing	✓	✓	

4. Time Bucket Proyeksi Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
H0	Saldo Dasar	✓	✓	
H1	Proyeksi H+1	✓	✓	
H2	Proyeksi H+2	✓	✓	
H3	Proyeksi H+3	✓	✓	
H4	Proyeksi H+4	✓	✓	
H5	Proyeksi H+5	✓	✓	
H6	Proyeksi H+6	✓	✓	
H7	Proyeksi H+7	✓	✓	
H8	Proyeksi H+8	✓	✓	
H9	Proyeksi H+9	✓	✓	
H10	Proyeksi H+10	✓	✓	
H11	Proyeksi H+11	✓	✓	
H12	Proyeksi H+12	✓	✓	
H13	Proyeksi H+13	✓	✓	
H14	Proyeksi H+14	✓	✓	
H15	Proyeksi H+15	✓	✓	
H16	Proyeksi H+16	✓	✓	
H17	Proyeksi H+17	✓	✓	
H18	Proyeksi H+18	✓	✓	
H19	Proyeksi H+19	✓	✓	
H20	Proyeksi H+20	✓	✓	
H21	Proyeksi H+21	✓	✓	
H22	Proyeksi H+22	✓	✓	
H23	Proyeksi H+23	✓	✓	
H24	Proyeksi H+24	✓	✓	
H25	Proyeksi H+25	✓	✓	
H26	Proyeksi H+26	✓	✓	

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
H27	Proyeksi H+27	✓	✓	
H28	Proyeksi H+28	✓	✓	
H29	Proyeksi H+29	✓	✓	
H30	Proyeksi H+30	✓	✓	

5. Nominal [BUK, BUS]

Diisi dengan nominal sesuai dengan ketentuan Pos, Jenis Arus Kas, dan *Time Bucket* proyeksi arus kas sebagai berikut:

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	
	Saldo Dasar (H0)	Proyeksi H+1 s.d H+30
01.01.00.00.00.00 (Kas)	diisi seluruh saldo uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang masih berlaku milik bank Pelapor dalam Rupiah untuk posisi H-1	N/A (Tidak ada arus kas)
01.02.01.00.00.00 (Penempatan di Bank Indonesia - Giro BI)	diisi posisi saldo giro bank yang terdapat di BI untuk posisi H	N/A (Tidak ada arus kas)
01.02.99.00.00.00 (Penempatan di Bank Indonesia – Lainnya)	diisi saldo penempatan/tagihan bank pelapor kepada Bank Indonesia, selain surat berharga dan giro BI dalam rangka memenuhi ketentuan GWM untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk berupa pokok dan bunga yang berasal dari penempatan/tagihan bank pelapor pada BI Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan/tagihan bank pelapor pada BI
01.03.00.00.00.00 (Penempatan pada Bank Lain)	diisi saldo penanaman dana bank pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, <i>interbank call money</i> , deposito (termasuk sertifikat deposito), dan penanaman dana lainnya yang sejenis, untuk posisi H Saldo rekening penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening liabilitas kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama. Untuk Overdraft Giro, dilaporkan pada pos Pinjaman Yang Diterima	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk berupa pokok dan bunga yang berasal dari penanaman dana bank pelapor pada bank lain Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penanaman dana bank pelapor pada bank lain
01.04.00.00.00.00 (Tagihan Spot dan Derivatif/Forward)	diisi saldo tagihan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang merupakan potensi keuntungan (mark to market) berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi spot dan derivatif pada posisi H Komponen mencakup transaksi Forward, Future, Swap, Option,	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari realisasi keuntungan yang timbul dari selisih positif nilai kontrak dengan nilai wajar Arus Kas Keluar: N/A (Tidak diisi)

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	
	Saldo Dasar (H0)	Proyeksi H+1 s.d H+30
	Spot, Lainnya, Penyesuaian atas nilai wajar.	
01.05.01.01.00.00 (Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang (SBI))	diisi saldo penempatan dana bank pelapor pada surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada SBI Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada SBI
01.05.01.99.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI)	diisi saldo penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI
01.05.02.00.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah)	diisi saldo penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah
01.05.03.00.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain)	diisi saldo penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan bank lain untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan bank lain Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan bank lain
01.05.99.00.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, Pemerintah atau bank lain)	diisi saldo penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, pemerintah atau bank lain untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, pemerintah atau bank lain Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, pemerintah atau bank lain

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	
	Saldo Dasar (H0)	Proyeksi H+1 s.d H+30
01.07.01.00.00.00 (Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - Kepada BI dalam bentuk SBN)	diisi saldo tagihan bank pelapor kepada BI yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dalam bentuk SBN dengan janji dijual kembali (reverse repo) untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) dari BI atas transaksi kontrak pembelian surat berharga dalam bentuk SBN dengan janji dijual kembali (reverse repo) Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar kepada BI atas transaksi kontrak pembelian surat berharga dalam bentuk SBN dengan janji dijual kembali (reverse repo)
01.07.99.00.00.00 (Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) – lainnya)	diisi saldo tagihan bank pelapor kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo) untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) dari bank dan pihak ketiga bukan bank atas transaksi kontrak pembelian surat berharga selain SBN dengan janji dijual kembali (reverse repo) Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar kepada bank dan pihak ketiga bukan bank atas transaksi kontrak pembelian surat berharga selain SBN dengan janji dijual kembali (reverse repo)
01.09.00.00.00.00 (Kredit/Piutang/Pe mbiayaan yang diberikan)	diisi saldo Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, untuk posisi H-1. Untuk bank syariah terdiri dari pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang istishna, ijarah dan qardh dan lainnya yang sejenis.	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk pelunasan pokok kredit/piutang/pembiayaan Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dari pemberian kredit/piutang/ pembiayaan
01.99.00.00.00.00 (Aset Lainnya)	diisi saldo aset lainnya yang tidak masuk dalam kriteria butir-butir akun aset, dalam jumlah material untuk posisi H-1	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari pembayaran aset lainnya oleh counterpart Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar pada saat perolehan aset lainnya oleh bank pelapor
02.01.00.00.00.00 (Giro)	diisi saldo simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada bank	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	
	Saldo Dasar (H0)	Proyeksi H+1 s.d H+30
	<p>pelapor yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan untuk posisi H-1</p> <p>Dalam rincian ini termasuk giro milik nasabah dalam rangka kustodian dan giro yang diblokir dalam rangka escrow account, setoran jaminan dan lainnya</p>	<p>berasal dari setoran Giro nasabah</p> <p>perorangan/korporasi/lainnya</p> <p>Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar penarikan pokok Giro nasabah perorangan/korporasi/lainnya</p>
02.02.00.00.00.00 (Tabungan)	<p>diisi saldo simpanan pihak ketiga bukan bank pada bank pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan untuk posisi H-1</p> <p>Dalam rincian ini termasuk pula tabungan yang diblokir dalam rangka setoran jaminan.</p>	<p>Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari setoran Tabungan nasabah</p> <p>perorangan/korporasi/lainnya</p> <p>Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar penarikan pokok Tabungan nasabah</p> <p>perorangan/korporasi/lainnya</p>
02.03.00.00.00.00 (Deposito)	<p>diisi saldo simpanan pihak ketiga bukan bank pada bank pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan untuk posisi H-1</p>	<p>Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari setoran Deposito nasabah</p> <p>perorangan/korporasi/lainnya</p> <p>Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar penarikan pokok Deposito nasabah</p> <p>perorangan/korporasi/lainnya</p>
02.05.00.00.00.00 (Liabilitas kepada Bank Indonesia)	<p>diisi saldo seluruh fasilitas yang diterima oleh bank pelapor dari Bank Indonesia untuk posisi H.</p> <p>Yang termasuk dalam pos ini antara lain fasilitas pinjaman jangka pendek syariah, pinjaman subordinasi, lending facility dan term repo</p>	<p>Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari fasilitas yang diterima oleh bank pelapor dari Bank Indonesia</p> <p>Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus keluar pembayaran (pokok dan bunga) fasilitas yang diterima oleh bank pelapor dari Bank Indonesia</p>
02.06.00.00.00.00 (Liabilitas Kepada Bank lain)	<p>diisi saldo liabilitas bank pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, interbank callmoney, deposito (termasuk sertifikat deposito), dan liabilitas lain yang sejenis untuk posisi H</p>	<p>Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari transaksi pinjaman/call money/liabilitas lainnya bank pelapor dari bank lain</p> <p>Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas pembayaran transaksi pinjaman/call money/liabilitas lainnya bank pelapor kepada bank lain</p>
02.07.00.00.00.00 (Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward)	<p>diisi saldo kewajiban kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang merupakan potensi kerugian (mark to market) berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang</p>	<p>Arus Kas Masuk : N/A (tidak diisi)</p> <p>Arus Kas Keluar : diisi dengan proyeksi arus kas keluar yang berasal dari realisasi kerugian</p>

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	
	Saldo Dasar (H0)	Proyeksi H+1 s.d H+30
	mencerminkan selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi spot dan derivatif pada posisi H	yang timbul dari selisih negatif nilai kontrak dengan nilai wajar
02.08.00.00.00.00 (Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo))	diisi saldo kewajiban bank pelapor kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (repo) untuk posisi H. Surat berharga dapat berbentuk Surat Berharga Pasar Uang (SBI, SPN, SDBI, dll), Surat Berharga Pasar Modal (reksadana, obligasi, dll), serta Surat Berharga lainnya.	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kontrak penjualan surat berharga dengan janji di beli kembali (Repo) Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar (pokok dan bunga) pelunasan transaksi kontrak penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (repo)
02.10.00.00.00.00 (Surat Berharga yang diterbitkan)	diisi saldo surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh bank pelapor, termasuk surat berharga yang memenuhi kriteria sebagai modal untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari penerbitan surat berharga Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar pembayaran pokok dan bunga surat berharga yang diterbitkan
02.11.00.00.00.00 (Pinjaman/Pembiayaan yang diterima)	diisi saldo pinjaman yang diterima bank Pelapor dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank termasuk pinjaman yang diperhitungkan sebagai modal, tidak termasuk dana kelolaan dan kewajiban sewa pembiayaan, untuk posisi H-1	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari pinjaman diterima Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar pembayaran pokok dan bunga pinjaman diterima
03.01.00.00.00.00 (Modal disetor)	diisi saldo modal disetor untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari tambahan setoran modal Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar pada saat bank melakukan transaksi treasury stock (pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan)
02.99.00.00.00.00 (Liabilitas Lainnya)	diisi saldo liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kriteria butir butir akun liabilitas, dalam jumlah material untuk posisi H-1.	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari liabilitas lainnya Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar pada saat pembayaran liabilitas lainnya
06.01.02.00.00.00 (Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward)	diisi saldo nilai transaksi pembelian spot dan derivatif dengan Bank Indonesia, bank atau pihak ketiga bukan bank untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari nilai pokok transaksi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar nilai pokok transaksi pembelian spot

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	
	Saldo Dasar (H0)	Proyeksi H+1 s.d H+30
		dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg
06.02.03.00.00.00 (Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward)	diisi saldo nilai transaksi penjualan spot dan derivatif dengan Bank Indonesia, bank atau pihak ketiga bukan bank untuk posisi H	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari nilai pokok transaksi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar nilai pokok transaksi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg
06.99.00.00.00.00 (Rekening Administratif Lainnya)	diisi saldo nilai rekening administratif selain posisi pembelian dan penjualan derivatif yang masih berjalan dengan bank atau pihak ketiga bukan bank untuk posisi H-1	Arus Kas Masuk: diisi proyeksi arus kas masuk dari rekening administratif selain posisi pembelian dan penjualan derivatif yang masih berjalan dengan bank atau pihak ketiga bukan bank Arus Kas Keluar: diisi proyeksi arus kas keluar dari rekening administratif selain posisi pembelian dan penjualan derivatif yang masih berjalan dengan bank atau pihak ketiga bukan bank

Tabel 2: Proyeksi Arus Kas – Rencana Pendanaan dan Penggunaan (RPP)

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Pos Proyeksi Arus Kas	posProyeksiArusKas	✓	✓		Sandi referensi
2.	Jenis Arus Kas	jenisArusKas	✓	✓		Sandi referensi
3.	Jenis Valuta Arus Kas	jenisValuta	✓	✓		Sandi referensi
4.	Time Bucket Proyeksi Arus Kas	timeBucketProyeksiArusKas	✓	✓		Sandi referensi
5.	Nominal	nominal	✓	✓		Moneter

1. Pos Proyeksi Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
01.02.99.00.00.00	Penempatan di Bank Indonesia - Lainnya	✓	✓	
01.03.00.00.00.00	Penempatan pada Bank Lain	✓	✓	
01.05.01.01.00.00	Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang (SBI)	✓	✓	
01.05.01.99.00.00	Surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI	✓	✓	
01.05.02.00.00.00	Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah	✓	✓	
01.05.03.00.00.00	Surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain	✓	✓	
01.05.99.00.00.00	Surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, Pemerintah atau bank lain	✓	✓	
01.07.01.00.00.00	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - Kepada BI dlm bentuk SBN	✓	✓	
01.07.99.00.00.00	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) – lainnya	✓	✓	
01.99.00.00.00.00	Aset Lainnya	✓	✓	

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
02.05.00.00.00.00	Liabilitas kepada Bank Indonesia	✓	✓	
02.06.00.00.00.00	Liabilitas Kepada Bank lain	✓	✓	
02.08.00.00.00.00	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	✓		
02.99.00.00.00.00	Liabilitas Lainnya	✓	✓	
06.01.02.00.00.00	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	✓	✓	
06.02.03.00.00.00	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	✓	✓	

2. Jenis Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
N	Tidak ada arus kas	✓	✓	
I	Arus Kas Masuk	✓	✓	
O	Arus Kas Keluar	✓	✓	

3. Jenis Valuta Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
IDR	Indonesian Rupiah	✓	✓	
V99	Valuta Asing	✓	✓	

4. Time Bucket Proyeksi Arus Kas

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
H1	Proyeksi H+1	✓	✓	
H2	Proyeksi H+2	✓	✓	
H3	Proyeksi H+3	✓	✓	
H4	Proyeksi H+4	✓	✓	
H5	Proyeksi H+5	✓	✓	
H6	Proyeksi H+6	✓	✓	
H7	Proyeksi H+7	✓	✓	
H8	Proyeksi H+8	✓	✓	
H9	Proyeksi H+9	✓	✓	
H10	Proyeksi H+10	✓	✓	
H11	Proyeksi H+11	✓	✓	
H12	Proyeksi H+12	✓	✓	
H13	Proyeksi H+13	✓	✓	
H14	Proyeksi H+14	✓	✓	
H15	Proyeksi H+15	✓	✓	
H16	Proyeksi H+16	✓	✓	
H17	Proyeksi H+17	✓	✓	
H18	Proyeksi H+18	✓	✓	
H19	Proyeksi H+19	✓	✓	
H20	Proyeksi H+20	✓	✓	
H21	Proyeksi H+21	✓	✓	
H22	Proyeksi H+22	✓	✓	
H23	Proyeksi H+23	✓	✓	
H24	Proyeksi H+24	✓	✓	
H25	Proyeksi H+25	✓	✓	
H26	Proyeksi H+26	✓	✓	
H27	Proyeksi H+27	✓	✓	
H28	Proyeksi H+28	✓	✓	
H29	Proyeksi H+29	✓	✓	

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
H30	Proyeksi H+30	✓	✓	

5. Nominal [BUK, BUS]

Diisi dengan nominal sesuai dengan ketentuan Pos dan Jenis Arus Kas sebagai berikut:

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal Proyeksi H+1 s.d H+30
01.02.99.00.00.00 (Penempatan di Bank Indonesia – Lainnya)	Arus Kas Masuk: N/A (tidak diisi) Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan/tagihan bank pelapor pada BI
01.03.00.00.00.00 (Penempatan pada Bank Lain)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk berupa pokok dan bunga yang berasal dari penanaman dana bank pelapor pada bank lain Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penanaman dana bank pelapor pada bank lain
01.05.01.01.00.00 (Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang (SBI))	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada SBI Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada SBI
01.05.01.99.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan BI selain SBI
01.05.02.00.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah
01.05.03.00.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan bank lain Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan bank lain
01.05.99.00.00.00 (Surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, Pemerintah atau bank lain)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk (pokok dan bunga) yang berasal dari penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, pemerintah atau bank lain Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar dalam rangka penempatan dana bank pelapor pada surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain BI, pemerintah atau bank lain
01.07.01.00.00.00 (Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - Kepada BI dlm bentuk SBN)	Arus Kas Masuk: N/A (tidak diisi) Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar kepada BI atas transaksi kontrak pembelian surat berharga dalam bentuk SBN dengan janji dijual kembali (reverse repo)

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal Proyeksi H+1 s.d H+30
01.07.99.00.00.00 (Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) – lainnya)	Arus Kas Masuk: N/A (tidak diisi) Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar kepada bank dan pihak ketiga bukan bank atas transaksi kontrak pembelian surat berharga selain SBN dengan janji dijual kembali (reverse repo)
01.99.00.00.00.00 (Aset Lainnya)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari pembayaran aset lainnya oleh counterpart Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar pada saat perolehan aset lainnya oleh bank pelapor
02.05.00.00.00.00 (Liabilitas kepada Bank Indonesia)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari fasilitas yang diterima oleh bank pelapor dari Bank Indonesia Arus Kas Keluar: N/A (tidak diisi)
02.06.00.00.00.00 (Liabilitas Kepada Bank lain)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari transaksi pinjaman/call money/liabilitas lainnya bank pelapor dari bank lain Arus Kas Keluar: N/A (tidak diisi)
02.08.00.00.00.00 (Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo))	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kontrak penjualan surat berharga dengan janji di beli kembali (Repo) Arus Kas Keluar: N/A (tidak diisi)
02.99.00.00.00.00 (Liabilitas Lainnya)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari liabilitas lainnya Arus Kas Keluar: N/A (tidak diisi)
06.01.02.00.00.00 (Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari nilai pokok transaksi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar nilai pokok transaksi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg
06.02.03.00.00.00 (Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward)	Arus Kas Masuk: diisi dengan proyeksi arus kas masuk yang berasal dari nilai pokok transaksi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg Arus Kas Keluar: diisi dengan proyeksi arus kas keluar nilai pokok transaksi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan first leg dan second leg

Tabel 3: Proyeksi Arus Kas – Konsolidasi

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Pos Proyeksi Arus Kas	posProyeksiArus Kas	✓	✓		Sandi referensi
2.	Jenis Valuta Arus Kas	jenisValuta	✓	✓		Sandi referensi
3.	Time Bucket Proyeksi Arus Kas	timeBucketProye ksiArusKas	✓	✓		Sandi referensi
4.	Nominal	nominal	✓	✓		Moneter

1. Pos Proyeksi Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
ONBSIN	On Balance Sheet - Total Cash Inflow	✓	✓	
ONBSOUT	On Balance Sheet - Total Cash Outflow	✓	✓	
ONBSNET	On Balance Sheet - Arus Kas (Net)	✓	✓	
OFBSIN	Off Balance Sheet - Total Cash Inflow	✓	✓	

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
OFBSOUT	Off Balance Sheet - Total Cash Outflow	✓	✓	
OFBSNET	Off Balance Sheet - Arus Kas (Net)	✓	✓	
RPPIN	RPP - Total Cash Inflow	✓	✓	
RPPOUT	RPP - Total Cash Outflow	✓	✓	
RPPNET	Total RPP (Net)	✓	✓	
NETBEFRPP	Total Net Cashflow - Sebelum RPP	✓	✓	
NETAFTRPP	Total Net Cashflow - Setelah RPP	✓	✓	

2. Jenis Valuta Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
IDR	Indonesian Rupiah	✓	✓	
V99	Valuta Asing	✓	✓	

3. Time Bucket Proyeksi Arus Kas [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
H1	Proyeksi H+1	✓	✓	
H2	Proyeksi H+2	✓	✓	
H3	Proyeksi H+3	✓	✓	
H4	Proyeksi H+4	✓	✓	
H5	Proyeksi H+5	✓	✓	
H6	Proyeksi H+6	✓	✓	
H7	Proyeksi H+7	✓	✓	
H8	Proyeksi H+8	✓	✓	
H9	Proyeksi H+9	✓	✓	
H10	Proyeksi H+10	✓	✓	
H11	Proyeksi H+11	✓	✓	
H12	Proyeksi H+12	✓	✓	
H13	Proyeksi H+13	✓	✓	
H14	Proyeksi H+14	✓	✓	
H15	Proyeksi H+15	✓	✓	
H16	Proyeksi H+16	✓	✓	
H17	Proyeksi H+17	✓	✓	
H18	Proyeksi H+18	✓	✓	
H19	Proyeksi H+19	✓	✓	
H20	Proyeksi H+20	✓	✓	
H21	Proyeksi H+21	✓	✓	
H22	Proyeksi H+22	✓	✓	
H23	Proyeksi H+23	✓	✓	
H24	Proyeksi H+24	✓	✓	
H25	Proyeksi H+25	✓	✓	
H26	Proyeksi H+26	✓	✓	
H27	Proyeksi H+27	✓	✓	
H28	Proyeksi H+28	✓	✓	
H29	Proyeksi H+29	✓	✓	
H30	Proyeksi H+30	✓	✓	

4. Nominal [BUK, BUS]

Diisi dengan nominal sesuai dengan ketentuan Pos sebagai berikut:

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	BUK	BUS	UUS
ONBSIN (On Balance Sheet - Total Cash Inflow)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan total nominal pos-pos aset,	✓	✓	

Pos Proyeksi Arus Kas	Nominal	BUK	BUS	UUS
	liabilitas, dan ekuitas proyeksi arus kas KBU dengan jenis arus kas “Arus Kas Masuk”			
ONBSOUT (On Balance Sheet - Total Cash Outflow)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan total nominal pos-pos aset, liabilitas, dan ekuitas proyeksi arus kas KBU dengan jenis arus kas “Arus Kas Keluar”	✓	✓	
ONBSNET (On Balance Sheet - Arus Kas (Net))	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan nominal ONBSIN dikurangi ONBSOUT	✓	✓	
OFBSIN (Off Balance Sheet - Total Cash Inflow)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan total nominal pos-pos rekening administratif proyeksi arus kas KBU dengan jenis arus kas “Arus Kas Masuk”	✓	✓	
OFBSOUT (Off Balance Sheet - Total Cash Outflow)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan total nominal pos-pos rekening administratif proyeksi arus kas KBU dengan jenis arus kas “Arus Kas Keluar”	✓	✓	
OFBSNET (Off Balance Sheet - Arus Kas (Net))	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan nominal OFBSIN dikurangi OFBSOUT	✓	✓	
RPPIN (RPP - Total Cash Inflow)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan total nominal semua pos proyeksi arus kas RPP dengan jenis arus kas “Arus Kas Masuk”	✓	✓	
RPPOUT (RPP - Total Cash Outflow)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan total nominal semua pos proyeksi arus kas RPP dengan jenis arus kas “Arus Kas Keluar”	✓	✓	
RPPNET (Total RPP (Net))	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan nominal RPPIN dikurangi RPPOUT	✓	✓	
NETBEFRPP (Total Net Cashflow - Sebelum RPP)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan nominal ONBSNET ditambah OFBSNET	✓	✓	
NETAFTRPP (Total Net Cashflow - Setelah RPP)	Untuk setiap <i>time bucket</i> H+1 s.d H+30, diisi dengan nominal NETBEFRPP ditambah RPPNET	✓	✓	

2.6 **Fraud Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik**

Definisi

Pada informasi ini dilaporkan *fraud* terhadap Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik yang terjadi selama periode laporan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Instrumen Pembayaran	jenisInstrumenPembayaran	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Jenis Transaksi	jenisTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Penggunaan Fisik Kartu	penggunaanFisikKartu	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Infrastruktur Transaksi	infrastrukturTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Mekanisme Transaksi	otoritasiTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Tipe Transaksi	tipeTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
8.	Lokasi Transaksi (Kab/Kota)	lokasiTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
9.	Jenis <i>Fraud</i>	jenisFraud	✓	✓	✓	Sandi referensi
10.	<i>Actual Losses</i> – Frekuensi	actualLossesFrekuensi	✓	✓	✓	Numerik
11.	<i>Actual Losses</i> – Nominal	actualLossesNominal	✓	✓	✓	Moneter
12.	<i>Potential Losses</i> – Frekuensi	potentialLossesFrekuensi	✓	✓	✓	Numerik
13.	<i>Potential Losses</i> - Nominal	potentialLossesNominal	✓	✓	✓	Moneter

1. **ID Data [BUK, BUS, UUS]**

Lihat penjelasan umum terkait ID Data.

2. **Jenis Instrumen Pembayaran [BUK, BUS, UUS]**

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
KK	Kartu Kredit	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (<i>charge card</i>) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.			
AT	Kartu ATM	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓
AD	Kartu ATM + Debet	APMK yang memiliki fungsi sebagai kartu ATM untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dan sebagai kartu debet untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓
UE	Uang Elektronik	Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.	✓	✓	✓

3. Jenis Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	Pelapor			Jenis Instrumen		
			BUK	BUS	UUS	Kartu Kredit	Kartu ATM dan ATM/Debet	UE
TT	Transaksi penarikan tunai	Transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh	✓	✓	✓	✓	✓	

Sandi	Label	Definisi	Pelapor			Jenis Instrumen		
			BUK	BUS	UUS	Kartu Kredit	Kartu ATM dan ATM/Debet	UE
		nasabah melalui mesin ATM						
ST	Transaksi setoran tunai	Transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah melalui mesin ATM/CDM	✓	✓	✓		✓	
TRI	Transaksi transfer interbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam satu bank yang sama termasuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti telepon, listrik, dll dimana pelaku transaksi memasukkan nomor rekening tujuan	✓	✓	✓		✓	
TRA	Transaksi transfer antarbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya antar bank termasuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembayaran telepon, listrik, dll dimana pelaku transaksi memasukkan nomor rekening tujuan	✓	✓	✓		✓	
TRE	Transaksi transfer <i>Person to Person (P to P transfer)</i>	Transaksi pemindahan dana antar pemegang uang elektronik selama periode Laporan (<i>transfer out</i>)	✓	✓	✓			✓
TRS	Transaksi transfer <i>Person to Account (P to A transfer)</i>	Transaksi pemindahan dana dari uang elektronik ke rekening simpanan	✓	✓	✓			✓
TRG	Transaksi transfer <i>Government to Person (G to P transfer)</i>	Transaksi pemindahan dana atas penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan	✓	✓	✓			✓
BY	Transaksi <i>billing payment/pembayaran</i>	Transaksi untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik,	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	Pelapor			Jenis Instrumen		
			BUK	BUS	UUS	Kartu Kredit	Kartu ATM dan ATM/Debet	UE
		tagihan air, tagihan telepon/pulsa, tagihan kartu kredit, cicilan hutang/kredit, dan pelaku transaksi tidak memasukkan nomor rekening tujuan						
BL	Transaksi belanja	Transaksi pembelian barang/atau jasa dari pedagang (<i>merchant</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IN	Transaksi <i>Initial</i>	Transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓			✓
TU	Transaksi <i>reload/top up</i>	Transaksi pengisian ulang dana pada uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓			✓
RE	Transaksi <i>redeem</i>	Penarikan seluruh dana pada uang elektronik secara tunai dengan tujuan untuk mengakhiri penggunaan uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓			✓

4. Penggunaan Fisik Kartu [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
CPRCT	<i>Card Present – Contact</i>	Transaksi dengan menggunakan kartu yang dalam penggunaannya kartu harus dimasukkan (<i>insert</i>) ke dalam mesin, a.l: <i>dip, swipe</i>	✓	✓	✓
CPRCL	<i>Card Present – Contactless</i>	Transaksi dengan menggunakan kartu yang dalam penggunaannya kartu tidak harus dimasukkan (<i>insert</i>) ke dalam mesin, melainkan cukup diarahkan atau didekatkan ke alat pembaca, a.l: <i>tap</i>	✓	✓	✓
CNP	<i>Card Not Present</i>	Transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan fisik kartu, seperti transaksi melalui surat, telepon atau internet	✓	✓	✓

5. Infrastruktur Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
ACM	Mesin ATM/CDM	<i>Automatic Teller Machine/Cash Deposit Machine</i>	✓	✓	✓
EDC	Mesin EDC	<i>Electronic Data Captured</i>	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
RUE	Mesin <i>Reader</i> Uang Elektronik	Mesin yang digunakan untuk membaca data yang tersimpan dalam instrumen uang elektronik	✓	✓	✓
X	Lainnya		✓	✓	✓

6. Mekanisme Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
IF	Menggunakan Infrastruktur	Transaksi uang elektronik yang dilakukan menggunakan salah satu infrastruktur APMK dan Uang Elektronik, a.l: ATM, EDC	✓	✓	✓
OL	Transaksi <i>Online</i>	Transaksi uang elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> , a.l: <i>ecommerce</i> , <i>mail order</i> , <i>phone order</i>	✓	✓	✓

Dimensi ini hanya diisi jika jenis instrumen pembayaran adalah Uang Elektronik.

7. Tipe Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
ON	Transaksi <i>On Us</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang sama. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank A.	✓	✓	✓
OFI	Transaksi <i>Off Us</i> – Internasional	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di luar wilayah Indonesia. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di luar negeri.	✓	✓	✓
OFD	Transaksi <i>Off Us</i> – Domestik	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di dalam wilayah Indonesia. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di Indonesia.	✓	✓	✓

8. Lokasi Transaksi (Kab/Kota) [BUK, BUS, UUS]

Lokasi terjadinya transaksi.

- a) **Kartu Kredit atau Kartu ATM/Debet:** Jika tipe transaksi adalah Transaksi *On Us*, maka lokasi mengacu pada lokasi tempat mesin terpasang atau tempat transaksi dilakukan, sedangkan jika tipe transaksi adalah Transaksi *Off Us*, maka lokasi mengacu pada alamat korespondensi pemilik kartu.
- b) **Uang Elektronik:** Jika tipe transaksi adalah Transaksi *On Us* dan Mekanisme Transaksi adalah Menggunakan Infrastruktur, maka lokasi mengacu pada lokasi tempat mesin terpasang atau tempat

transaksi dilakukan, sedangkan untuk transaksi lainnya maka lokasi diisi sbb:

- *Chip Based Registered* dan *Server Based Registered* mengacu pada alamat korespondensi pemegang uang elektronik
- *Chip Based Unregistered* dan *Server Based Unregistered* dikosongkan

9. Jenis Fraud [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
PL	Kartu Palsu	<i>Fraud</i> yang terjadi dari penggunaan kartu hasil penggandaan (duplikasi) oleh pihak yang tidak berwenang atas kartu yang dimiliki oleh pemegang kartu yang sah atau kartu yang belum pernah diterbitkan Penerbit	✓	✓	✓
HD	Kartu Hilang dan/atau Dicuri	<i>Fraud</i> yang terjadi dari penggunaan kartu asli yang hilang atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang	✓	✓	✓
TD	Kartu Tidak Diterima Pemegang Kartu	<i>Fraud</i> yang terjadi dari penggunaan kartu asli oleh pengguna yang tidak berhak sebelum kartu diterima oleh pemegang kartu sebenarnya	✓	✓	✓
FA	<i>Fraud</i> Aplikasi	<i>Fraud</i> yang terjadi dari penggunaan kartu yang diperoleh melalui penggunaan data pribadi milik orang lain atau data yang tidak benar pada saat pengajuan aplikasi	✓	✓	✓
CP	<i>Fraud</i> Transaksi Tanpa Menggunakan Kartu/ <i>Card Not Present</i>	<i>Fraud</i> yang terjadi melalui penggunaan informasi yang ada dalam kartu tanpa penggunaan kartu secara fisik misal melalui telepon, surat, internet, dan alat elektronik lainnya oleh pihak yang tidak berwenang	✓	✓	✓
X	Lainnya	<i>Fraud</i> Lainnya	✓	✓	✓

10. Actual Losses – Frekuensi [BUK, BUS, UUS]

Jumlah kasus yang telah terbukti sebagai *fraud* pada periode laporan.

11. Actual Losses – Nominal [BUK, BUS, UUS]

Nominal kerugian atas kasus yang telah terbukti sebagai *fraud* pada periode laporan.

12. Potential Losses – Frekuensi [BUK, BUS, UUS]

Jumlah kasus yang berpotensi sebagai *fraud* atau belum terbukti sebagai *fraud* (masih dalam kegiatan investigasi untuk menetapkan kasus tersebut sebagai *fraud* atau bukan) selama periode Laporan.

13. Potential Losses – Nominal [BUK, BUS, UUS]

Nominal kerugian yang berpotensi sebagai *fraud* atau belum terbukti sebagai *fraud* (masih dalam kegiatan investigasi untuk menetapkan kasus tersebut sebagai *fraud* atau bukan) selama periode Laporan.

2.7 Permasalahan Layanan Keuangan Digital

Definisi

Pada informasi ini dilaporkan permasalahan terkait Layanan Keuangan Digital (LKD) yang terjadi pada periode laporan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang menyelenggarakan kegiatan LKD.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Agen LKD	jenisAgenLkd	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Wilayah Operasional LKD	wilayahOperasionalLkd	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Jenis Permasalahan	jenisPermasalahan	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Frekuensi Permasalahan	frekuensiPermasalahan	✓	✓	✓	Numerik
6.	Kerugian Permasalahan	kerugianPermasalahan	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan umum terkait ID Data.

2. Jenis Agen LKD [BUK, BUS, UUS]

Bentuk Agen LKD yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
PTD	Penyelenggara Transfer Dana	Penerbit dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana	✓	✓	✓
BUH	Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia	Lembaga yang mengelola faktor produksi dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dengan terdapat pemisahan kekayaan pemilik dan kekayaan badan usaha sesuai hukum yang berlaku di Indonesia	✓	✓	✓
IUP	Individu Perseorangan Memiliki Usaha	Individu yang memiliki bentuk usaha secara pribadi yang bertindak sebagai pemilik, pengurus, pengelola serta pengawas usaha miliknya	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		sendiri dan tidak merupakan suatu badan hukum			
ITH	Individu Berbadan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum	Individu yang memiliki badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih yang bekerja sama dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga/keahlian guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuangan yang diperoleh	✓	✓	✓

- 3. Wilayah Operasional LKD [BUK, BUS, UUS]**
 Diisi dengan kabupaten/kota dari wilayah operasional LKD.

- 4. Jenis Permasalahan [BUK, BUS, UUS]**
 Permasalahan yang terjadi saat Agen LKD memberikan fasilitas LKD
- | Sandi | Label | Definisi | BUK | BUS | UUS |
|-------|-----------------------|---|-----|-----|-----|
| GS | Gangguan Sistem | Permasalahan pada layanan LKD karena gangguan sistem | ✓ | ✓ | ✓ |
| FA | <i>Fraud</i> Agen LKD | Permasalahan pada layanan LKD disebabkan Agen LKD melakukan pelanggaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| KN | Keluhan Nasabah | Permasalahan dari keluhan Pemegang atas pelayanan yang disediakan oleh Agen LKD | ✓ | ✓ | ✓ |
| X | Lainnya | Permasalahan lainnya selain permasalahan di atas | ✓ | ✓ | ✓ |

- 5. Frekuensi Permasalahan [BUK, BUS, UUS]**
 Jumlah permasalahan yang terjadi saat Agen LKD memberikan fasilitas LKD pada bulan laporan.
- 6. Kerugian Permasalahan [BUK, BUS, UUS]**
 Nominal kerugian akibat permasalahan yang terjadi pada bulan laporan.

2.8 Pengaduan Nasabah

Definisi

Pada informasi ini dilaporkan pengaduan nasabah terkait sistem pembayaran (a.l: kartu kredit, uang elektronik, *proprietary channel*, kliring) yang diterima oleh Bank selama periode laporan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal laporan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, termasuk pula kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Unit Usaha Syariah).

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓		Teks
2.	Jenis Produk Pengaduan	jenisProdukPengaduan	✓	✓		Sandi referensi
3.	Keterangan Jenis Produk Pengaduan	keteranganJenisProdukPengaduan	✓	✓		Teks
4.	Penyebab Pengaduan	penyebabPengaduan	✓	✓		Sandi referensi
5.	Keterangan Penyebab Pengaduan	keteranganPenyebabPengaduan	✓	✓		Teks
6.	Periodisasi Pelaporan Pengaduan	periodisasiPelaporanPengaduan	✓	✓		Sandi referensi
7.	Jumlah	jumlah	✓	✓		Numerik

1. ID Data [BUK, BUS]

Lihat penjelasan umum terkait ID Data.

2. Jenis Produk Pengaduan [BUK, BUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
AD	Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet	Kartu ATM: APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kartu ATM+Debet: Kartu ATM yang sekaligus dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.	✓	✓	
DD	Direct Debit	Sarana pembayaran dengan cara melakukan pembebanan rekening nasabah setelah terlebih dahulu memberikan persetujuan kepada bank.	✓	✓	
MB	Proprietary Channel - Mobile/SMS banking	Layanan transaksi pembayaran atau transfer dana elektronik menggunakan mobile (Ponsel / Nomor Ponsel) atau menggunakan SMS	✓	✓	

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
IB	<i>Proprietary Channel</i> - Internet banking	Layanan Perbankan meliputi pembayaran dan atau transfer dana dengan menggunakan internet (PC, Laptop, <i>smartphone</i> , dan media elektronik lainnya)	✓	✓	
PB	<i>Proprietary Channel</i> - Phone banking	Layanan transaksi pembayaran dan atau transfer dana secara elektronik dengan telepon menggunakan Ponsel	✓	✓	
EW	Dompot Elektronik/E-Wallet	Layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.	✓	✓	
KK	Kartu Kredit	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (<i>charge card</i>) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.	✓	✓	
UE	Uang Elektronik	Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.	✓	✓	
KR	Kliring	Sarana tukar menukar fisik warkat atau data keuangan elektronik (DKE) melalui lembaga penyelesaian kliring baik kliring debit (Cek/Bilyet Giro) maupun kliring kredit (transfer antar bank). Contoh : SKNBI	✓	✓	
TD	Transfer Dana	Kegiatan pemindahan uang dari pengirim kepada penerima yang antara lain melalui ATM, mobile banking, internet banking, tidak termasuk kegiatan transfer dana dalam rangka remitansi.	✓	✓	
RM	Remitansi	Kegiatan pemindahan uang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke penerima di Indonesia atau dari Tenaga Kerja Asing (TKA) ke penerima di luar Indonesia.	✓	✓	
RT	RTGS	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual	✓	✓	
SI	<i>Standing Instruction</i>	Persetujuan nasabah kepada bank untuk melakukan pendebitan/pembayaran untuk tagihan tertentu secara terjadwal sesuai kesepakatan kedua pihak	✓	✓	
TC	<i>Travellers Cheque</i>	Alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan	✓	✓	

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang tertentu. Termasuk pula dilaporkan pada jenis ini adalah cek yang diterbitkan oleh bank lain dan lembaga keuangan bukan bank yang telah dibeli/diambil alih oleh Bank Pelapor.			
DH	Daftar Hitam Nasional (DHN) dan Cek/Bilyet Giro	Daftar Hitam Nasional merupakan dampak Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (DHN) yang tidak memenuhi atau saldo tidak cukup guna memenuhi kewajiban penyediaan uang ketika Cek/Bilyet Giro diunjukkan/ditagihkan oleh pemegang kepada Bank penerbit Cek/Bilyet Giro.	✓	✓	
EC	E – Commerce	Kegiatan belanja <i>Online</i> melalui platform tertentu dan pembayarannya menggunakan instrument Sistem Pembayaran.	✓	✓	
UK	Uang Kartal	Uang kertas dan uang logam	✓	✓	
XX	Lainnya		✓	✓	

3. Keterangan Jenis Produk Pengaduan [BUK, BUS]

Diisi dengan keterangan terkait jenis produk pengaduan lainnya, apabila dimensi Jenis Produk Pengaduan diisi dengan sandi XX (Lainnya).

4. Penyebab Pengaduan [BUK, BUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
010	Perubahan/Pemutusan Akad/Perjanjian/Kontrak	Termasuk penutupan kartu kredit (closing statement)	✓	✓	
020	Permasalahan/kerusakan pada Sistem Teknologi Informasi	Pengaduan disebabkan oleh permasalahan yang terjadi baik pada hardware/jaringan (a.l: ATM/EDC/Payment Point) maupun software/aplikasi, diantaranya mencakup GPN yang tidak dapat diproses, gagal setelmen, akun tidak berfungsi	✓	✓	
030	Produk digunakan atau data disalahgunakan oleh orang lain	Termasuk kartu atau akun yang hilang (<i>lost</i>) maupun dicuri (<i>stolen</i>), data kartu yang digunakan transaksi online	✓	✓	
040	Penipuan	Nasabah yang menjadi korban dari <i>social engineering</i> (misal: iming-iming hadiah yang selanjutnya dipandu untuk melakukan transaksi)	✓	✓	
050	Salah Transfer	Kegiatan pemindahan uang kepada penerima dana yang tidak berhak (tidak terdapat underlying transaksi)	✓	✓	
061	Usaha pengambilan data secara ilegal - <i>Double Swipe</i>	Pengambilan atau penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya pengambilan nomor kartu, <i>card verification value</i> , <i>expiry date</i> , dan/atau service code pada Kartu Debet/Kredit melalui <i>cash register</i> di pedagang <i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debet</u></i>	✓	✓	

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
062	Usaha pengambilan data secara ilegal - <i>Card Trapping</i>	<i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu ATM/Debet</u></i>	✓	✓	
063	Usaha pengambilan data secara ilegal – <i>Skimming</i>	<i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debet</u></i>	✓	✓	
069	Usaha pengambilan data secara ilegal – Lainnya	Termasuk <i>phising</i> , penggunaan <i>malware</i>	✓	✓	
070	Etika Penagihan/ <i>Debt Collector</i>	Nasabah mengadukan tindakan penagihan oleh internal bank atau pihak lain yang tidak sesuai ketentuan etika penagihan utang kartu kredit <i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu Kredit</u></i>	✓	✓	
080	<i>Surcharge</i>	Adanya tambahan biaya transaksi yang dibebankan <i>merchant</i> kepada pemegang kartu kredit atau kartu debit Sebagai catatan, penerbit yang menerima pengaduan ini dapat melakukan <i>chargeback</i> kepada bank <i>acquirer</i> (pemilik EDC) dengan melampirkan bukti transaksi (kuitansi dan <i>sales draft</i>) <i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debet</u></i>	✓	✓	
090	Bunga/Biaya Lainnya	Pengaduan nasabah yang mengadukan tentang bunga atau biaya yang dikenakan tidak sesuai ketentuan. <i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debet</u></i>	✓	✓	
100	Gesek Tunai (gestun)	Tindakan yang dilarang, yaitu adanya transaksi fiktif yang seakan-akan pembelian barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit pada <i>merchant</i> , namun transaksinya berupa penarikan uang tunai. <i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu Kredit</u></i>	✓	✓	
110	Keringanan Tagihan Kartu Kredit	Nasabah mengajukan keringanan atas tagihan kartu kredit yang telah macet/terakumulasi <i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Kartu Kredit</u></i>	✓	✓	
120	Top up Tidak Berhasil	Nasabah melakukan top up uang elektronik atau dompet elektronik melalui channel transaksi bank namun tidak bertambah. <i>Penyebab pengaduan ini untuk produk pengaduan berupa <u>Dompot Elektronik/E-Wallet dan Uang Elektronik</u></i>	✓	✓	
999	Lainnya	Pengaduan selain dari alasan di atas, termasuk permintaan fasilitasi yang tidak dipenuhi, permasalahan terkait penukaran uang (pecahan kecil, uang	✓	✓	

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		lama/rusak, penukaran uang asing, uang palsu)			

- 5. Keterangan Penyebab Pengaduan [BUK, BUS]**
 Diisi dengan keterangan terkait penyebab pengaduan lainnya, apabila dimensi Penyebab Pengaduan diisi dengan sandi 999 (Lainnya)

6. Periodisasi Pelaporan Pengaduan [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
101	Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya - Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maksimal 20 hari kerja)	✓	✓	
102	Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya - Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maksimal 40 hari kerja)	✓	✓	
103	Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya - Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (lebih dari 40 hari kerja)	✓	✓	
104	Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya - Sedang dalam proses penyelesaian	✓	✓	
201	Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan - Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maksimal 20 hari kerja)	✓	✓	
202	Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan - Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maksimal 40 hari kerja)	✓	✓	
203	Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan - Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (lebih dari 40 hari kerja)	✓	✓	
204	Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan - Sedang dalam proses penyelesaian	✓	✓	

- 7. Jumlah [BUK, BUS]**
 Diisi sesuai dengan frekuensi/kuantitatif pengaduan nasabah yang diterima oleh bank selama periode laporan.
 Untuk penjumlahan sandi 101, 102, 103, dan 104 pada dimensi Periodisasi Pelaporan Pengaduan harus sama dengan jumlah sandi 204 pada periode triwulan sebelumnya.

2.9 Publikasi Negatif

Definisi

Pada informasi ini dilaporkan publikasi negatif melalui berbagai media yang terpantau oleh bank dan terjadi selama periode laporan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal laporan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, termasuk pula kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Unit Usaha Syariah).

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓		Teks
2.	Jenis Publikasi Negatif	jenisPublikasiNegatif	✓	✓		Sandi referensi
3.	Keterangan Jenis Publikasi Negatif	keteranganJenisPublikasiNegatif	✓	✓		Teks
4.	Jumlah	jumlah	✓	✓		Numerik

1. ID Data [BUK, BUS]

Lihat penjelasan umum terkait ID Data.

2. Jenis Publikasi Negatif [BUK, BUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
110	Pengaduan Nasabah pada media massa	✓	✓	
120	Artikel Media Cetak	✓	✓	
130	Liputan Media Elektronik	✓	✓	
140	Publikasi/tulisan di tempat umum	✓	✓	
150	Media Sosial, Surat Elektronik	✓	✓	
999	Lainnya	✓	✓	

3. Keterangan Jenis Publikasi Negatif [BUK, BUS]

Diisi dengan keterangan terkait publikasi negatif lainnya, apabila dimensi Jenis Publikasi Negatif diisi dengan sandi 999 (Lainnya).

4. Jumlah [BUK, BUS]

Diisi sesuai dengan frekuensi/kuantitatif publikasi negatif pada periode laporan.

2.10 Penyelesaian Sengketa

Definisi

Pada informasi ini dilaporkan penyelesaian sengketa terkait sistem pembayaran yang dilakukan oleh pelapor pada periode laporan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal laporan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, termasuk pula kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Unit Usaha Syariah).

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓		Teks
2.	Jenis Penyelesaian Sengketa	jenisPenyelesai anSengketa	✓	✓		Sandi referensi
3.	Keterangan Jenis Penyelesaian Sengketa	keteranganJen isPenyelesaian Sengketa	✓	✓		Teks
4.	Jumlah	jumlah	✓	✓		Numerik

1. ID Data [BUK, BUS]

Lihat penjelasan umum terkait ID Data.

2. Jenis Penyelesaian Sengketa [BUK, BUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
110	Penyelesaian sengketa melalui fasilitasi – Fasilitasi yang diselenggarakan Bank Indonesia		✓	✓	
120	Penyelesaian sengketa melalui fasilitasi – Fasilitasi yang diselenggarakan lembaga selain Bank Indonesia		✓	✓	
200	Penyelesaian sengketa melalui arbitrase	Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa	✓	✓	
300	Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan	Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon	✓	✓	

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
999	Penyelesaian sengketa melalui cara lainnya		✓	✓	

- 3. Keterangan Jenis Penyelesaian Sengketa [BUK, BUS]**
 Diisi dengan keterangan terkait cara penyelesaian sengketa lainnya, apabila dimensi Jenis Penyelesaian Sengketa diisi dengan sandi 999 (Lainnya).
- 4. Jumlah [BUK, BUS]**
 Diisi sesuai dengan frekuensi/kuantitatif penyelesaian sengketa yang terkait dengan sistem pembayaran pada periode laporan.

3. Kelompok Informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan

3.1 Kartu Kredit

Definisi

Rincian informasi fasilitas, frekuensi, dan nominal transaksi Kartu Kredit dengan status aktif dan blokir sementara pada periode laporan. Dalam informasi ini dilaporkan juga Kartu Kredit yang tidak ditutup secara permanen, dihapus buku, dan *recovery* pada periode laporan. Kartu Kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer*/penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit Kartu Kredit. Untuk Bank Umum Konvensional tidak termasuk Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Unit Usaha Syariah-nya.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

Tabel 1: Profil Kartu Kredit

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Kartu	idKartuKredit	✓	✓	✓	Teks
2.	ID Nasabah	idNasabah	✓	✓	✓	Teks
3.	Kelompok Penghasilan	kelompokPenghasilan	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Prinsipal	prinsipal	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Keterangan Prinsipal	keteranganPrinsipal	✓	✓	✓	Teks
6.	Tanggal Aktivasi	tanggalAktivasi	✓	✓	✓	Tanggal
7.	Tanggal Aktivasi Awal	tanggalAktivasiAwal	✓	✓	✓	Tanggal
8.	Jumlah Kartu Tambahan	jumlahKartuTambahan	✓	✓	✓	Numerik
9.	Status <i>Revolving</i>	statusRevolving	✓	✓	✓	Sandi referensi
10.	Plafon/Kredit Limit	plafon	✓	✓	✓	Moneter
11.	Suku Bunga Retail (<i>Interest Rate Retail</i>)	sukuBungaRetail	✓	✓	✓	Persen
12.	Suku Bunga Cash Advance (<i>Interest Rate Cash Advance</i>)	sukuBungaCashAdvance	✓	✓	✓	Persen

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
13.	Nominal Bunga <i>Cash Advance</i>	nominalBungaCashAdvance	✓	✓	✓	Moneter
14.	<i>Cash Advance Fee</i>	cashAdvanceFee	✓	✓	✓	Moneter
15.	<i>Late Fee</i>	lateFee	✓	✓	✓	Moneter
16.	<i>Over Limit Fee</i>	overlimitFee	✓	✓	✓	Moneter
17.	<i>Annual Fee</i>	annualFee	✓	✓	✓	Moneter
18.	Jumlah Hari Tunggalan/ <i>Day Past Due</i>	jumlahHariTunggakan	✓	✓	✓	Numerik
19.	Baki Debet	bakiDebet	✓	✓	✓	Moneter
20.	Nominal <i>Write Off</i>	nominalWriteOff	✓	✓	✓	Moneter
21.	Nominal <i>Recovery</i>	nominalRecovery	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Kartu [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID yang bersifat unik untuk masing-masing kartu kredit, misalnya: nomor kartu, nomor kartu dalam bentuk *hash/encrypted* (a.l: MD5, SHA).

2. ID Nasabah [BUK, BUS, UUS]

ID nasabah pemegang kartu kredit dan diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang disampaikan di informasi Data Pihak Lawan.

3. Kelompok Penghasilan [BUK, BUS, UUS]

Rentang penghasilan kotor nasabah per bulan, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
10	≤ Rp5.000.000,00	✓	✓	✓
20	Rp5.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00	✓	✓	✓
30	Rp10.000.000,00 s.d. Rp25.000.000,00	✓	✓	✓
40	Rp25.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00	✓	✓	✓
50	Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00	✓	✓	✓
60	> Rp100.000.000,00	✓	✓	✓

Dimensi ini diisi jika Golongan Nasabah adalah Perorangan.

4. Prinsipal [BUK, BUS, UUS]

Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
VS	Visa		✓	✓	✓
MC	Master Card		✓	✓	✓
JC	JCB		✓	✓	✓
AM	American Express (Amex)		✓	✓	✓
PR	Prima		✓	✓	✓
CU	China UnionPay (CUP)		✓	✓	✓
PL	Private Label	kartu yang hanya dapat digunakan pada sistem dan jaringan penerbit sendiri	✓	✓	✓
X	Prinsipal Lainnya		✓	✓	✓

- 5. Keterangan Prinsipal [BUK, BUS, UUS]**
Diisi dengan nama prinsipal jika dimensi Prinsipal diisi dengan Prinsipal Lainnya.
- 6. Tanggal Aktivasi [BUK, BUS, UUS]**
Tanggal aktivasi kartu yang aktif saat ini. Dalam hal kartu merupakan kartu pengganti yang disebabkan a.l: kartu hilang, kartu *expired*, maka diisi dengan tanggal aktivasi kartu pengganti.
- 7. Tanggal Aktivasi Awal [BUK, BUS, UUS]**
Tanggal aktivasi kartu pertama kali. Dalam hal kartu merupakan kartu pengganti yang disebabkan a.l: kartu hilang, kartu *expired*, maka diisi dengan tanggal aktivasi awal kartu dimaksud, tidak diisi dengan tanggal aktivasi kartu pengganti.
- 8. Jumlah Kartu Tambahan [BUK, BUS, UUS]**
Jumlah kartu yang diberikan kepada pemegang kartu utama namun dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang identitasnya tercantum pada kartu tersebut dimana kewajiban yang timbul atas penggunaan kartu tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama (termasuk kartu kredit yang diblokir sementara).
- 9. Status *Revolving* [BUK, BUS, UUS]**
Status *revolving* kartu kredit (pelunasan sebagian) pada periode laporan, yang terdiri dari:
- | Sandi | Label | BUK | BUS | UUS |
|-------|---|-----|-----|-----|
| R | Pemegang kartu masuk dalam kriteria <i>revolver</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| N | Pemegang kartu tidak masuk dalam kriteria <i>revolver</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
- 10. Plafon/Credit Limit [BUK, BUS, UUS]**
Batas maksimal penggunaan fasilitas kredit dalam rupiah yang diberikan kepada pemegang Kartu Kredit pada periode laporan. Dalam hal plafon pemegang bersifat *join limit*, maka plafon gabungan tersebut dilaporkan di salah satu kartu milik pemegang dan mengosongkan plafon/*credit limit* kartu yang lain untuk pemegang yang sama.
- 11. Suku Bunga Ritel (*Interest Rate Retail*) [BUK, BUS, UUS]**
Suku bunga bulanan yang dikenakan kepada nasabah untuk transaksi ritel atau pembelanjaan yang dilakukan serta transaksi pembayaran tagihan (*billing payment*), baik yang dilakukan dengan menggunakan fisik kartu (*card present*) maupun tanpa penggunaan fisik kartu (*card not present*) apabila pemegang kartu tidak melunasi seluruh tagihan pada waktu jatuh tempo secara sekaligus (pembayaran dilakukan dengan cara diangsur).
- 12. Suku Bunga *Cash Advance* (*Interest Rate Cash Advance*) [BUK, BUS, UUS]**
Suku bunga bulanan yang dikenakan kepada nasabah untuk transaksi penarikan tunai yang dilakukan melalui mesin ATM dan/atau melalui *channel* lainnya yang diperbolehkan apabila pemegang kartu tidak melunasi seluruh tagihan pada waktu jatuh

tempo secara sekaligus (pembayaran dilakukan dengan cara diangsur).

13. Nominal Bunga *Cash Advance* [BUK, BUS, UUS]

Nominal bunga dalam Rupiah yang dikenakan kepada nasabah untuk transaksi penarikan tunai yang dilakukan melalui mesin ATM dan/atau melalui channel lainnya yang diperbolehkan apabila pemegang kartu tidak melunasi seluruh tagihan pada waktu jatuh tempo secara sekaligus (pembayaran dilakukan dengan cara diangsur). Dalam hal pemegang memiliki lebih dari 1 (satu) kartu kredit dan bunga dikenakan per pemegang, maka Nominal Bunga *Cash Advance* tersebut dilaporkan di salah satu kartu milik pemegang dan mengosongkan Nominal Bunga *Cash Advance* kartu yang lain untuk pemegang yang sama.

14. *Cash Advance Fee* [BUK, BUS, UUS]

Biaya dalam rupiah yang dikenakan kepada pemegang kartu untuk penarikan tunai yang dilakukan. Dalam hal pemegang memiliki lebih dari 1 (satu) kartu kredit dan biaya dikenakan per pemegang, maka *Cash Advance Fee* tersebut dilaporkan di salah satu kartu milik pemegang dan mengosongkan *Cash Advance Fee* kartu yang lain untuk pemegang yang sama.

15. *Late Fee* [BUK, BUS, UUS]

Denda dalam rupiah yang dikenakan kepada pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tagihan. Dalam hal pemegang memiliki lebih dari 1 (satu) kartu kredit dan denda dikenakan per pemegang, maka *Late Fee* tersebut dilaporkan di salah satu kartu milik pemegang dan mengosongkan *Late Fee* kartu yang lain untuk pemegang yang sama.

16. *Over Limit Fee* [BUK, BUS, UUS]

Denda dalam rupiah yang dikenakan kepada pemegang kartu apabila penggunaan kartu kredit melebihi *limit* yang telah ditetapkan, baik untuk pembelanjaan, pembayaran tagihan maupun penarikan tunai. Dalam pemegang memiliki lebih dari 1 (satu) kartu kredit dan denda dikenakan per pemegang, maka *Over Limit Fee* tersebut dilaporkan di salah satu kartu milik pemegang dan mengosongkan *Over Limit Fee* kartu yang lain untuk pemegang yang sama.

17. *Annual Fee* [BUK, BUS, UUS]

Iuran tahunan dalam rupiah yang dikenakan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Dalam hal pemegang memiliki lebih dari 1 (satu) kartu kredit dan iuran dikenakan per pemegang, maka *Annual Fee* tersebut dilaporkan di salah satu kartu milik pemegang dan mengosongkan *Annual Fee* kartu yang lain untuk pemegang yang sama.

18. Jumlah Hari Tunggakan/*Day Past Due* [BUK, BUS, UUS]

Jumlah hari keterlambatan dihitung sejak tanggal jatuh tempo tanpa memperhitungkan masa tenggang (*grace period*).

19. Baki Debet [BUK, BUS, UUS]

Nominal baki debet/*outstanding*/tagihan kartu kredit dalam rupiah yang masih menjadi kewajiban dari pemegang kartu (di luar denda, bunga, dan biaya lainnya). Dalam hal pemegang memiliki lebih dari 1 (satu) kartu kredit dan baki debet dihitung secara akumulatif per pemegang, maka baki debet tersebut dilaporkan di salah satu kartu milik pemegang dan mengosongkan baki debet kartu yang lain untuk pemegang yang sama.

20. Nominal Write Off [BUK, BUS, UUS]

Nominal tagihan yang dihapus buku oleh penerbit kartu kredit. Dalam hal Nominal Hapus Buku diisi, maka data kartu kredit dimaksud tidak dilaporkan lagi pada periode/bulan berikutnya sampai dengan *recovery*.

21. Nominal Recovery [BUK, BUS, UUS]

Nominal tagihan yang telah dihapus buku oleh penerbit kartu kredit namun dapat dibayar kembali oleh pemegang kartu kredit. Dalam hal *recovery* dilakukan secara bertahap (dicicil) oleh pemegang kartu kredit, maka Nominal *Recovery* disampaikan secara kumulatif pada saat cicilan berakhir.
Dalam hal Nominal *Recovery* diisi, maka data kartu kredit dimaksud tidak dilaporkan lagi pada periode/bulan berikutnya.

Tabel 2: Transaksi Kartu Kredit

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Kartu	idKartuKredit	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Transaksi	jenisTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Penggunaan Fisik Kartu	penggunaanFisikKartu	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Infrastruktur Transaksi	infrastrukturTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Tipe Transaksi	tipeTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Lokasi Transaksi (Kab/Kota)	lokasiTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Frekuensi Transaksi	frekuensiTransaksi	✓	✓	✓	Numerik
8.	Nominal Transaksi	nominalTransaksi	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Kartu [BUK, BUS, UUS]

Nomor ID yang bersifat unik untuk masing-masing kartu kredit dan diisi sesuai dengan ID Kartu yang disampaikan pada tabel Profil Kartu Kredit.

2. Jenis Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Jenis transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
TT	Transaksi penarikan tunai	Transaksi penarikan tunai oleh nasabah melalui jaringan ATM	✓	✓	✓
BY	Transaksi <i>billing payment</i> /pembayaran	Transaksi untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon/pulsa, tagihan kartu kredit, cicilan hutang/kredit, dan pelaku transaksi tidak memasukkan nomor rekening tujuan	✓	✓	✓
BL	Transaksi belanja	Transaksi untuk pembelian barang dan jasa	✓	✓	✓

3. Penggunaan Fisik Kartu [BUK, BUS, UUS]

Jenis penggunaan fisik kartu dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
CPRCT	<i>Card Present - Contact</i>	Transaksi dengan menggunakan kartu yang dalam penggunaannya kartu harus di- <i>insert</i> ke dalam mesin, a.l: <i>dip, swipe</i> .	✓	✓	✓
CPRCL	<i>Card Present - Contactless</i>	Transaksi dengan menggunakan kartu yang dalam penggunaannya kartu tidak harus di- <i>insert</i> ke dalam mesin, melainkan cukup diarahkan atau didekatkan ke alat pembaca, a.l: <i>tap</i> .	✓	✓	✓
CNP	<i>Card Not Present</i>	Transaksi kartu kredit yang dilakukan, tanpa menggunakan fisik kartu seperti untuk transaksi melalui surat, telepon atau internet.	✓	✓	✓

4. Infrastruktur Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Jenis infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan oleh pemegang kartu kredit sebagai antarmuka untuk melakukan transaksi, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
ACM	Mesin ATM/CDM	✓	✓	✓
EDC	Mesin EDC	✓	✓	✓
X	Lainnya	✓	✓	✓

5. Tipe Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
ON	Transaksi <i>On Us</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang sama. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank A.	✓	✓	✓
OFI	Transaksi <i>Off Us</i> Internasional	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di luar wilayah Indonesia.	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di luar negeri.			
OFD	Transaksi <i>Off Us</i> Domestik	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di dalam wilayah Indonesia. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di Indonesia.	✓	✓	✓

6. Lokasi Transaksi (Kab/Kota) [BUK, BUS, UUS]

Lokasi terjadinya transaksi. Jika tipe transaksi adalah Transaksi *On Us*, maka lokasi mengacu pada lokasi tempat mesin terpasang atau tempat transaksi dilakukan, sedangkan jika tipe transaksi adalah Transaksi *Off Us*, maka lokasi mengacu pada alamat korespondensi pemilik kartu kredit.

7. Frekuensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Frekuensi penggunaan/transaksi kartu kredit selama periode laporan.

8. Nominal Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Nominal penggunaan/transaksi kartu kredit dalam rupiah selama periode laporan. Dalam hal transaksi kartu kredit yang dilakukan diubah menjadi cicilan, maka transaksi dilaporkan pada saat transaksi pertama kali dengan nominal sebesar total nilai transaksi (otorisasi transaksi dilakukan pada saat transaksi pertama kali sehingga penyesuaian menjadi cicilan bukan merupakan transaksi namun merupakan perubahan mekanisme pembayaran).

Contoh Pengisian

1. Kartu Tambahan

Nasabah A memiliki 2 (dua) kartu kredit utama, dimana kartu kredit pertama memiliki 3 (tiga) kartu kredit tambahan yang dipegang oleh keluarga Nasabah A tersebut.

ID Kartu	ID Nasabah	Jumlah Kartu Kredit Tambahan
5678901234561234	ID_Nasabah_A	3
5678901234561235	ID_Nasabah_A	0

2. Join Limit

Nasabah B memiliki 3 (tiga) kartu kredit utama yang bersifat *join limit* dengan total plafon/*credit limit* adalah Rp30.000.000,00. Plafon/*credit limit* tersebut cukup dilaporkan di salah satu kartu. Adapun plafon/*credit limit* untuk kartu lainnya dapat dikosongkan.

ID Kartu	ID Nasabah	Plafon/ <i>Credit Limit</i>
1234567890123456	ID_Nasabah_B	30000000
1234567890123457	ID_Nasabah_B	
1234567890123458	ID_Nasabah_B	

3. Recovery Secara Bertahap

Nasabah C melakukan *recovery* sebesar Rp50.000.000,00 secara bertahap dengan rincian sbb: Januari 2020 sebesar Rp10.000.000,00; Maret 2020 sebesar Rp35.000.000,00; dan Mei 2020 sebesar

Rp5.000.000,00. Nominal *recovery* tersebut dilaporkan pada Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (cicilan pada Januari dan Maret 2020 tidak perlu dilaporkan).
Pelaporan pada Mei 2020 adalah sbb:

ID Kartu	ID Nasabah	Nominal <i>Recovery</i>
9012345612345678	ID_Nasabah_C	50000000

3.2 **Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet**

Definisi

Jumlah kartu yang diterbitkan oleh Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet sampai dengan akhir periode laporan serta frekuensi dan nominal transaksi yang dilakukan oleh pemegang dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau ATM+Debet selama bulan laporan. Data dalam informasi ini disampaikan secara agregat berdasarkan kesamaan karakteristik dimensi Jenis Kartu, Prinsipal, Keterangan Prinsipal, Lokasi Nasabah, Jenis Kelamin Nasabah, dan Kelompok Usia Nasabah.

Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Kartu Debet adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu ATM dan/atau penerbit kartu debit. Untuk Bank Umum Konvensional tidak termasuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Unit Usaha Syariah-nya.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

Tabel 1: Profil Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Kartu	jenisKartu	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Prinsipal	prinsipal	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Keterangan Prinsipal	keteranganPrinsipal	✓	✓	✓	Teks
5.	Lokasi Nasabah	lokasiNasabah	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Jenis Kelamin Nasabah	jenisKelaminNasabah	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Kelompok Usia Nasabah	kelompokUsiaNasabah	✓	✓	✓	Sandi referensi
8.	Jumlah Kartu	jumlahKartu	✓	✓	✓	Numerik

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
9.	Jumlah Kartu Baru	jumlahKartuBaru	✓	✓	✓	Numerik
10.	Jumlah Kartu Ditutup	jumlahKartuDitutup	✓	✓	✓	Numerik

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Lihat pada penjelasan umum mengenai ID Data.

2. Jenis Kartu [BUK, BUS, UUS]

Jenis kartu terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
AT	Kartu ATM	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓
AD	Kartu ATM + Debet	Kartu ATM yang sekaligus dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.	✓	✓	✓

3. Prinsipal [BUK, BUS, UUS]

Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antaranggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang bekerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
VS	Visa		✓	✓	✓
MC	Master Card		✓	✓	✓
LK	Link		✓	✓	✓
AB	ATM Bersama		✓	✓	✓
PR	Prima		✓	✓	✓
AL	Alto		✓	✓	✓
CU	China UnionPay (CUP)		✓	✓	✓
JL	Jalin Pembayaran Nusantara		✓	✓	✓
PL	Private Label	kartu yang hanya dapat digunakan pada sistem dan jaringan penerbit sendiri	✓	✓	✓
X	Prinsipal Lainnya		✓	✓	✓

Dalam hal kartu ATM dan/atau kartu ATM Debet tergabung dengan lebih dari 1 (satu) prinsipal, semua sandi Prinsipal tersebut dilaporkan dengan menggunakan *separator* koma “,”. Misalnya: VS,AL,AB,JL.

4. Keterangan Prinsipal [BUK, BUS, UUS]

Diisi dengan nama prinsipal jika Prinsipal diisi dengan Prinsipal Lainnya.

5. Lokasi Nasabah [BUK, BUS, UUS]

Kota/Kabupaten lokasi domisili nasabah/pemegang kartu yang mengacu pada alamat korespondensi nasabah.

6. Jenis Kelamin Nasabah [BUK, BUS, UUS]

Jenis kelamin pemegang kartu yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
L	Laki-laki	✓	✓	✓
P	Perempuan	✓	✓	✓

Dimensi Jenis Kelamin ini hanya diisi jika pemegang kartu adalah perorangan.

7. Kelompok Usia Nasabah [BUK, BUS, UUS]

Rentang usia pemegang kartu yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
01	≤ 14 tahun	✓	✓	✓
02	15 - 19 tahun	✓	✓	✓
03	20 - 24 tahun	✓	✓	✓
04	25 - 29 tahun	✓	✓	✓
05	30 - 34 tahun	✓	✓	✓
06	35 - 39 tahun	✓	✓	✓
07	40 - 44 tahun	✓	✓	✓
08	45 - 49 tahun	✓	✓	✓
09	50 - 54 tahun	✓	✓	✓
10	55 - 59 tahun	✓	✓	✓
11	≥ 60 tahun	✓	✓	✓

Dimensi Kelompok Usia ini hanya diisi jika pemegang kartu adalah perorangan.

8. Jumlah Kartu [BUK, BUS, UUS]

Jumlah kartu yang diterbitkan dengan status aktif dan blokir sementara sampai dengan akhir periode laporan.

9. Jumlah Kartu Baru [BUK, BUS, UUS]

Jumlah kartu yang diterbitkan dan diaktifkan oleh pemegang selama periode laporan, tidak termasuk penggantian kartu, misal: karena kartu hilang, lupa PIN, kartu yang habis masa berlakunya.

10. Jumlah Kartu Ditutup [BUK, BUS, UUS]

Jumlah kartu yang ditutup secara permanen, baik atas permintaan sendiri maupun ditutup oleh penerbit selama periode laporan.

Tabel 2: Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Transaksi	jenisTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Penggunaan Fisik Kartu	penggunaanFisikKartu	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Infrastruktur Transaksi	infrastrukturTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Tipe Transaksi	tipeTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
6.	Lokasi Transaksi (Kab/Kota)	lokasiTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Frekuensi Transaksi	frekuensiTransaksi	✓	✓	✓	Numerik
8.	Nominal Transaksi	nominalTransaksi	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Diisi sesuai dengan ID Data yang disampaikan pada tabel Profil Kartu ATM dan/atau Kartu ATM Debet.

2. Jenis Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Jenis transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
TT	Transaksi penarikan tunai	Transaksi penarikan tunai oleh nasabah melalui jaringan ATM	✓	✓	✓
ST	Transaksi setoran tunai		✓	✓	✓
TRI	Transaksi transfer interbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam satu bank yang sama	✓	✓	✓
TRA	Transaksi transfer antarbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya antarbank	✓	✓	✓
BY	Transaksi <i>billing payment</i> /pembayaran	Transaksi untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon/pulsa, tagihan kartu kredit, cicilan hutang/kredit dan pelaku transaksi tidak memasukkan nomor rekening tujuan	✓	✓	✓
BL	Transaksi belanja		✓	✓	✓

3. Penggunaan Fisik Kartu [BUK, BUS, UUS]

Jenis penggunaan fisik kartu dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
CPRCT	<i>Card Present – Contact</i>	Transaksi dengan menggunakan kartu yang dalam penggunaannya kartu harus dimasukkan (<i>insert</i>) ke dalam mesin, a.l: <i>dip, swipe</i>	✓	✓	✓
CPRCL	<i>Card Present – Contactless</i>	Transaksi dengan menggunakan kartu yang dalam penggunaannya kartu tidak harus dimasukkan (<i>insert</i>) ke dalam mesin, melainkan cukup diarahkan atau didekatkan ke alat pembaca, a.l: <i>tap</i>	✓	✓	✓
CNP	<i>Card Not Present</i>	Transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan fisik kartu, seperti	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		transaksi melalui surat, telepon atau internet			

4. **Infrastruktur Transaksi [BUK, BUS, UUS]**

Jenis infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan oleh pemegang kartu sebagai antarmuka untuk melakukan transaksi, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
ACM	Mesin ATM/CDM	✓	✓	✓
EDC	Mesin EDC	✓	✓	✓
X	Lainnya	✓	✓	✓

5. **Tipe Transaksi [BUK, BUS, UUS]**

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
ON	Transaksi <i>On Us</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang sama. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank A.	✓	✓	✓
OFI	Transaksi <i>Off Us – Internasional</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di luar wilayah Indonesia. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di luar negeri.	✓	✓	✓
OFD	Transaksi <i>Off Us – Domestik</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di dalam wilayah Indonesia. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di Indonesia.	✓	✓	✓

6. **Lokasi Transaksi (Kab/Kota) [BUK, BUS, UUS]**

Lokasi terjadinya transaksi. Jika tipe transaksi adalah Transaksi *On Us*, maka lokasi mengacu pada lokasi tempat mesin terpasang atau tempat transaksi dilakukan, sedangkan jika tipe transaksi adalah Transaksi *Off Us*, maka lokasi mengacu pada alamat korespondensi pemilik kartu ATM dan/atau kartu ATM Debet.

7. **Frekuensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]**

Frekuensi penggunaan/transaksi kartu ATM dan/atau kartu ATM Debet selama periode laporan.

8. **Nominal Transaksi [BUK, BUS, UUS]**

Nominal penggunaan/transaksi kartu ATM dan/atau kartu ATM Debet selama periode laporan.

Contoh Pengisian

1. **Profil Kartu ATM/ATM Debet**

Bank A menerbitkan 7 (tujuh) kartu ATM dan/atau kartu ATM Debet sampai dengan Januari 2020 dengan rincian sbb:

No Kartu	Pemegang	Jenis Kartu	Prinsipal	Lokasi	Jenis Kelamin	Kelompok Usia
123456	Perorangan 1	ATM	Visa	Bandung	L	30 – 34
123457	Perorangan 2	ATM	Visa	Bandung	L	30 – 34
123458	PT A	ATM	Master	Surabaya		
123459	PT A	ATM+ Debet	Visa	Surabaya		
123450	Perorangan 3	ATM+ Debet	Alto	Jakarta Pusat	P	35 – 39
123451	Perorangan 4	ATM+ Debet	Alto	Jakarta Pusat	P	35 – 39
123452	Perorangan 5	ATM+ Debet	Alto	Jakarta Pusat	P	35 – 39

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Profil Kartu kartu ATM dan/atau kartu ATM Debet dalam bentuk agregat sesuai dimensi Jenis Kartu, Prinsipal, Keterangan Prinsipal, Lokasi, Jenis Kelamin, dan Kelompok Usia, sbb:

ID Data	Jenis Kartu	Prinsipal	Lokasi	Jenis Kelamin	Kelompok Usia	Jumlah Kartu
ID123	ATM	Visa	Bandung	L	30 – 34	2
ID124	ATM	Master	Surabaya			1
ID125	ATM+Debet	Visa	Surabaya			1
ID126	ATM+Debet	Alto	Jakarta Pusat	P	35 – 39	3

Keterangan:
ID123 terdiri dari kartu 123456 dan 123457
ID124 terdiri dari kartu 123458
ID125 terdiri dari kartu 123459
ID126 terdiri dari kartu 123450, 123451, dan 123452

2. Transaksi Kartu ATM/ATM Debet

Kartu ATM/ATM Debet yang diterbitkan oleh Bank A tersebut di atas melakukan transaksi pada Januari 2020 sbb:

Pemegang	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Penggunaan Fisik Kartu	Infrastruktur Transaksi	Tipe Transaksi	Lokasi Transaksi	Nominal
Perorangan 1	2 Jan 2020	Belanja	Contactless	ATM	On Us	Bandung	10.000
Perorangan 1	3 Jan 2020	Belanja	Contactless	ATM	On Us	Bandung	20.000
Perorangan 2	2 Jan 2020	Belanja	Contact	ATM	On Us	Bandung	15.000
PT A (ATM + Master)	5 Jan 2020	Pembayaran	Contact	EDC	Off Us Domestik	Surabaya	30.000
PT A (ATM + Master)	6 Jan 2020	Pembayaran	Contact	EDC	Off Us Domestik	Surabaya	5.000
PT A (ATM + Master)	7 Jan 2020	Pembayaran	Contact	EDC	Off Us Domestik	Surabaya	15.000

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Transaksi Kartu ATM/ATM Debet dalam bentuk agregat sesuai ID Data, Jenis Transaksi, Penggunaan Fisik Kartu, Infrastruktur Transaksi, Tipe Transaksi, dan Lokasi Transaksi

ID Data	Jenis Transaksi	Penggunaan Fisik Kartu	Infrastruktur Transaksi	Tipe Transaksi	Lokasi Transaksi	Frekuensi Transaksi	Nominal Transaksi
ID123	Belanja	Contactless	ATM	On Us	Bandung	2	30.000

ID Data	Jenis Transaksi	Penggunaan Fisik Kartu	Infrastruktur Transaksi	Tipe Transaksi	Lokasi Transaksi	Frekuensi Transaksi	Nominal Transaksi
ID123	Belanja	Contact	ATM	On Us	Bandung	1	15.000
ID124	Pembayaran	Contact	EDC	Off Us Domestik	Surabaya	3	50.000

3.3 Uang Elektronik

Definisi

Jumlah Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Penerbit sampai dengan akhir periode Laporan, termasuk Uang Elektronik dalam rangka Layanan Keuangan Digital (LKD), serta frekuensi dan nominal transaksi yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik dimaksud.

Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada Penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. nilai Uang Elektronik yang dikelola oleh Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik.

Data dalam informasi ini disampaikan secara agregat berdasarkan kesamaan karakteristik dimensi Jenis Uang Elektronik, Prinsipal, Keterangan Prinsipal, Lokasi Nasabah, Jenis Kelamin Nasabah, Kelompok Usia Nasabah, dan Jenis Agen LKD.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit Uang Elektronik. Untuk Bank Umum Konvensional tidak termasuk Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Unit Usaha Syariah-nya.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

Tabel 1: Profil Uang Elektronik

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Uang Elektronik	jenisUE	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Prinsipal	prinsipal	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Keterangan Prinsipal	keteranganPrinsipal	✓	✓	✓	Teks
5.	Lokasi Nasabah	lokasiNasabah	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Jenis Kelamin Nasabah	jenisKelaminNasabah	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Kelompok Usia Nasabah	kelompokUsiaNasabah	✓	✓	✓	Sandi referensi
8.	Jenis Agen LKD	jenisAgenLkd	✓	✓	✓	Sandi referensi
9.	Jumlah Pemegang	jumlahPemegang	✓	✓	✓	Numerik

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
10.	Jumlah Uang Elektronik	jumlahUE	✓	✓	✓	Numerik
11.	Jumlah Uang Elektronik Baru	jumlahUEBaru	✓	✓	✓	Numerik
12.	Jumlah Uang Elektronik Ditutup	jumlahUEDitutup	✓	✓	✓	Numerik
13.	Jumlah Uang Elektronik <i>Dormant</i>	jumlahUEDormant	✓	✓	✓	Numerik
14.	<i>Floating Fund</i>	floatingFund	✓	✓	✓	Moneter
15.	<i>Floating Fund Dormant</i>	floatingFundDormant	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Lihat pada penjelasan umum mengenai ID Data.

2. Jenis Uang Elektronik [BUK, BUS, UUS]

Jenis uang elektronik yang dipegang oleh nasabah, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
UECR	<i>Chip Based Registered</i>	✓	✓	✓
UECU	<i>Chip Based Unregistered</i>	✓	✓	✓
UESRLD	<i>Server Based Registered</i> – Dalam Rangka Layanan Keuangan Digital	✓	✓	✓
UESRXX	<i>Server Based Registered</i> – Lainnya	✓	✓	✓
UESU	<i>Server Based Unregistered</i>	✓	✓	✓

3. Prinsipal [BUK, BUS, UUS]

Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
PL	Private Label	Uang elektronik hanya dapat digunakan pada sistem dan jaringan penerbit sendiri	✓	✓	✓
X	Prinsipal Lainnya		✓	✓	✓

4. Keterangan Prinsipal [BUK, BUS, UUS]

Dimensi ini diisi dengan nama prinsipal jika dimensi Prinsipal diisi dengan Prinsipal Lainnya.

5. Lokasi Nasabah [BUK, BUS, UUS]

Kota/Kab lokasi domisili nasabah/pemegang kartu, diisi sbb:

- a. *Chip Based Registered* dan *Server Based Registered* mengacu pada alamat korespondensi pemegang uang elektronik
- b. *Chip Based Unregistered* dan *Server Based Unregistered* dikosongkan

6. Jenis Kelamin Nasabah [BUK, BUS, UUS]

Jenis kelamin pemegang uang elektronik, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
L	Laki-laki	✓	✓	✓
P	Perempuan	✓	✓	✓

Dimensi Jenis Kelamin ini hanya diisi jika pemegang adalah perorangan dan jenis uang elektronik adalah *Chip Based Registered* atau *Server Based Registered*.

7. Kelompok Usia Nasabah [BUK, BUS, UUS]

Rentang usia pemegang uang elektronik, yang terdiri dari

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
01	≤ 14 tahun	✓	✓	✓
02	15 - 19 tahun	✓	✓	✓
03	20 - 24 tahun	✓	✓	✓
04	25 - 29 tahun	✓	✓	✓
05	30 - 34 tahun	✓	✓	✓
06	35 - 39 tahun	✓	✓	✓
07	40 - 44 tahun	✓	✓	✓
08	45 - 49 tahun	✓	✓	✓
09	50 - 54 tahun	✓	✓	✓
10	55 - 59 tahun	✓	✓	✓
11	≥ 60 tahun	✓	✓	✓

Dimensi Kelompok Usia Nasabah ini hanya diisi jika pemegang adalah perorangan dan jenis uang elektronik adalah *Chip Based Registered* atau *Server Based Registered*.

8. Jenis Agen LKD [BUK, BUS, UUS]

Agen LKD yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik (agen tempat registrasi UE LKD), terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
PTD	Penyelenggara Transfer Dana	Penerbit dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana	✓	✓	✓
BUH	Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia	Lembaga yang mengelola faktor produksi dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dengan terdapat pemisahan kekayaan pemilik dan kekayaan badan usaha sesuai hukum yang berlaku di Indonesia	✓	✓	✓
IUP	Individu Perseorangan Memiliki Usaha	Individu yang memiliki bentuk usaha secara pribadi yang bertindak sebagai pemilik, pengurus, pengelola serta pengawas usaha miliknya	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		sendiri dan tidak merupakan suatu badan hukum			
ITH	Individu Berbadan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum	Individu yang memiliki badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih yang bekerja sama dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga/keahlian guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuangan yang diperoleh	✓	✓	✓

Dimensi Jenis Agen LKD ini hanya diisi jika Jenis Uang Elektronik adalah *Server Based Registered* – Dalam Rangka Layanan Keuangan Digital.

9. Jumlah Pemegang [BUK, BUS, UUS]

Jumlah nasabah yang menggunakan uang elektronik dalam rangka LKD. Dimensi Jumlah Pemegang ini hanya diisi jika Jenis Uang Elektronik adalah *Server Based Registered* – Dalam Rangka Layanan Keuangan Digital.

10. Jumlah Uang Elektronik [BUK, BUS, UUS]

Jumlah uang elektronik yang telah diterbitkan sampai dengan akhir periode laporan.

11. Jumlah Uang Elektronik Baru [BUK, BUS, UUS]

Jumlah uang elektronik yang diterbitkan selama periode laporan.

12. Jumlah Uang Elektronik Ditutup [BUK, BUS, UUS]

Jumlah uang elektronik yang ditutup secara permanen, baik atas permintaan sendiri maupun ditutup oleh penerbit selama periode laporan.

13. Jumlah Uang Elektronik *Dormant* [BUK, BUS, UUS]

Jumlah uang elektronik dalam rangka LKD yang tidak terdapat transaksi keuangan selama jangka waktu tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank pada periode laporan. Dimensi Jumlah Uang Elektronik *Dormant* ini hanya diisi jika Jenis Uang Elektronik adalah *Server Based Registered* – Dalam Rangka Layanan Keuangan Digital.

14. *Floating Fund* [BUK, BUS, UUS]

Posisi nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit yang berasal dari penerbitan dan/atau pengisian ulang uang elektronik yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan/atau pedagang pada akhir periode laporan.

15.Floating Fund Dormant [BUK, BUS, UUS]

Nominal *floating fund* uang elektronik yang *dormant* dalam rangka LKD (tidak terdapat transaksi keuangan selama jangka waktu tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank). Dimensi *Floating Fund Dormant* ini hanya diisi jika Jenis Uang Elektronik adalah *Server Based Registered* – Dalam Rangka Layanan Keuangan Digital.

Tabel 2: Transaksi Uang Elektronik

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Transaksi	jenisTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Infrastruktur Transaksi	infrastrukturTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Mekanisme Transaksi	mekanismeTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Tipe Transaksi	tipeTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Lokasi Transaksi (Kab/Kota)	lokasiTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Frekuensi Transaksi	frekuensiTransaksi	✓	✓	✓	Numerik
8.	Nominal Transaksi	nominalTransaksi	✓	✓	✓	Moneter

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Diisi sesuai dengan ID Data yang disampaikan pada tabel Profil Uang Elektronik.

2. Jenis Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Jenis transaksi yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik, yang terdiri dari

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
TRE	Transaksi transfer <i>Person to Person (P to P transfer)</i>	Transaksi pemindahan dana antar pemegang uang elektronik selama periode Laporan (<i>transfer out</i>)	✓	✓	✓
TRS	Transaksi transfer <i>Person to Account (P to A transfer)</i>	Transaksi pemindahan dana dari uang elektronik ke rekening simpanan	✓	✓	✓
TRG	Transaksi transfer <i>Government to Person (G to P transfer)</i>	Transaksi pemindahan dana atas penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan	✓	✓	✓
BY	Transaksi <i>billing payment</i> /pembayaran	Transaksi untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon/pulsa, tagihan kartu kredit, cicilan hutang/kredit, dan pelaku transaksi tidak	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		memasukkan nomor rekening tujuan			
BL	Transaksi belanja	Transaksi pembelian barang/atau jasa dari pedagang (<i>merchant</i>)	✓	✓	✓
IN	Transaksi <i>Initial</i>	Transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓
TU	Transaksi <i>reload/ top up</i>	Transaksi pengisian ulang dana pada uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓
RE	Transaksi <i>redeem</i>	Penarikan seluruh dana pada uang elektronik secara tunai dengan tujuan untuk mengakhiri penggunaan uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓

3. Infrastruktur Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Jenis infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan oleh pemegang uang elektronik sebagai antarmuka untuk melakukan transaksi, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
ACM	Mesin ATM/CDM	<i>Automatic Teller Machine/Cash Deposit Machine</i>	✓	✓	✓
EDC	Mesin EDC	<i>Electronic Data Captured</i>	✓	✓	✓
RUE	Mesin <i>Reader</i> Uang Elektronik	Mesin yang digunakan untuk membaca data yang tersimpan dalam instrumen uang elektronik	✓	✓	✓
X	Lainnya		✓	✓	✓

4. Mekanisme Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
IF	Menggunakan Infrastruktur	Transaksi uang elektronik yang dilakukan menggunakan salah satu infrastruktur APMK dan Uang Elektronik, a.l: ATM, EDC	✓	✓	✓
OL	Transaksi <i>Online</i>	Transaksi uang elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> , a.l: <i>ecommerce, mail order, phone order</i>	✓	✓	✓

5. Tipe Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label		BUK	BUS	UUS
ON	Transaksi <i>On Us</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan acquirer adalah pihak yang sama. Contoh: uang elektronik bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank A	✓	✓	✓
OFI	Transaksi <i>Not On Us/ Off Us</i> Internasional	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan acquirer adalah pihak yang berbeda, serta acquirer berada di luar wilayah Indonesia Contoh: uang elektronik bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di luar negeri	✓	✓	✓
OFD	Transaksi <i>Not On Us/ Off Us</i> Domestik	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan acquirer adalah pihak yang berbeda, serta acquirer berada di dalam wilayah Indonesia Contoh: uang elektronik bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di Indonesia	✓	✓	✓

6. Lokasi Transaksi (Kab/Kota) [BUK, BUS, UUS]

Lokasi terjadinya transaksi. Jika tipe transaksi adalah Transaksi *On Us* dan Mekanisme Transaksi adalah Menggunakan Infrastruktur, maka lokasi mengacu pada lokasi tempat mesin terpasang atau tempat transaksi dilakukan, sedangkan untuk transaksi lainnya maka lokasi diisi sbb:

- *Chip Based Registered* dan *Server Based Registered* mengacu pada alamat korespondensi pemegang uang elektronik
- *Chip Based Unregistered* dan *Server Based Unregistered* dikosongkan

7. Frekuensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Frekuensi penggunaan/transaksi uang elektronik selama periode laporan.

8. Nominal Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Nominal penggunaan/transaksi uang elektronik selama periode laporan.

Contoh Pengisian

1. Profil Uang Elektronik

Bank A menerbitkan 7 (tujuh) Uang Elektronik sampai dengan Januari 2020 dengan rincian sbb:

Nomor UE	Pemegang	Jenis UE	Prinsipal	Lokasi	Jenis Kelamin	Kelompok Usia	Jenis Agen LKD	Floating Fund
456789		Chip Based Unregistered	Lainnya					10.000
456780		Chip Based Unregistered	Lainnya					5.000

Nomor UE	Pemegang	Jenis UE	Prinsipal	Lokasi	Jenis Kelamin	Kelompok Usia	Jenis Agen LKD	Floating Fund
456781	Perorangan 1	Chip Based Registered	Lainnya	Surabaya	L	30-34		15.000
456782	Perorangan 1	Server Based Registered – d.r LKD	Lainnya	Surabaya	P	35-39	PTD	10.000
456783	Perorangan 2	Server Based Registered – d.r LKD	Lainnya	Surabaya	P	35-39	PTD	12.000
456784	PT A	Server Based Registered – Lainnya	Lainnya	Jakarta				3.000
456785		Chip Based Unregistered	Lainnya					1.000

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Profil Uang Elektronik dalam bentuk agregat sesuai dimensi Jenis Uang Elektronik, Prinsipal, Keterangan Prinsipal, Lokasi, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, dan Jenis Agen LKD sbb:

ID Data	Jenis UE	Prinsipal	Lokasi	Jenis Kelamin	Kelompok Usia	Jenis Agen LKD	Jumlah Kartu	Floating Fund
D123	Chip Based Unregistered	Lainnya					3	16.000
D124	Chip Based Registered	Lainnya	Surabaya	L	30-34		1	15.000
D125	Server Based Registered – d.r LKD	Lainnya	Surabaya	P	35-39	PTD	2	22.000
D126	Server Based Registered – Lainnya	Lainnya	Jakarta				1	3.000

Keterangan:
 ID123 terdiri dari nomor UE 456789, 456780, dan 456785
 ID124 terdiri dari nomor UE 456781
 ID125 terdiri dari nomor UE 456782 dan 456783
 ID124 terdiri dari nomor UE 456784

2. Transaksi Uang Elektronik

Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Bank A tersebut di atas melakukan transaksi pada Januari 2020 sbb:

Nomor UE	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Mekanisme Transaksi	Infrastruktur Transaksi	Tipe Transaksi	Lokasi Transaksi	Nominal
456789	2 Jan 2020	Belanja	Menggunakan Infra	ATM	On Us	Bandung	10.000

Nomor UE	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Mekanisme Transaksi	Infrastruktur Transaksi	Tipe Transaksi	Lokasi Transaksi	Nominal
456789	3 Jan 2020	Belanja	Menggunakan Infra	ATM	On Us	Bandung	20.000
456789	2 Jan 2020	Belanja	Online	Lainnya	On Us		15.000
456782	5 Jan 2020	Pembayaran	Online	Lainnya	Off Us Domestik		30.000
456782	6 Jan 2020	Pembayaran	Online	Lainnya	Off Us Domestik		5.000
456785	7 Jan 2020	Pembayaran	Online	Lainnya	Off Us Domestik		15.000

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Transaksi Uang Elektronik dalam bentuk agregat sesuai ID Data, Jenis Transaksi, Mekanisme Transaksi, Infrastruktur Transaksi, Tipe Transaksi, dan Lokasi Transaksi sbb:

ID Data	Jenis Transaksi	Mekanisme Transaksi	Infrastruktur Transaksi	Tipe Transaksi	Lokasi Transaksi	Frekuensi Transaksi	Nominal Transaksi
ID123	Belanja	Menggunakan Infra	ATM	On Us	Bandung	2	30.000
ID123	Belanja	Online	Lainnya	On Us	Bandung	1	15.000
ID123	Pembayaran	Online	Lainnya	Off Us Domestik		1	15.000
ID125	Pembayaran	Online	Lainnya	Off Us Domestik		2	35.000

3.4 Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik

Definisi

Jumlah seluruh infrastruktur APMK dan Uang Elektronik yang merupakan milik sendiri maupun yang disewa dimana operasionalnya menjadi tanggung jawab Pelapor pada akhir periode laporan, serta frekuensi dan nominal transaksi yang dilakukan pada infrastruktur APMK dan uang elektronik dimaksud.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berperan sebagai penerbit dan *acquirer* kartu kredit, kartu debit, dan/atau uang elektronik. Untuk Bank Umum Konvensional tidak termasuk infrastruktur APMK dan Uang Elektronik yang dikelola oleh Unit Usaha Syariah-nya.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

Tabel 1: Profil Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Mesin	jenisMesin	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Status Mesin	statusMesin	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Lokasi Mesin	lokasiMesin	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Sektor Usaha Merchant	sektorUsahaMerchant	✓	✓	✓	Sandi referensi
6.	Status Penggunaan Mesin	statusPenggunaanMesin	✓	✓	✓	Sandi referensi
7.	Jumlah Mesin	jumlahMesin	✓	✓	✓	Numerik
8.	Jumlah Merchant	jumlahMerchant	✓	✓	✓	Numerik

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Lihat pada penjelasan umum mengenai ID Data.

2. Jenis Mesin [BUK, BUS, UUS]

Jenis infrastruktur APMK dan uang elektronik yang dikelola (milik sendiri atau sewa) oleh Bank Pelapor yang operasionalnya menjadi tanggung jawab Bank Pelapor, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
ACMNT	Mesin ATM Non Tunai	Mesin ATM yang hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi non tunai	✓	✓	✓
ACMAT	Mesin ATM	Mesin yang hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai, baik dilengkapi fitur transaksi non tunai maupun tidak	✓	✓	✓
ACMCD	Mesin CDM	Mesin yang hanya dapat digunakan untuk melakukan	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		transaksi setoran tunai, baik dilengkapi fitur transaksi non tunai maupun tidak			
ACMAC	Mesin ATM + CDM	Mesin yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai, setoran tunai, dan non tunai	✓	✓	✓
RUE	Mesin Reader Uang Elektronik	Mesin yang digunakan untuk membaca data yang tersimpan dalam instrumen uang elektronik	✓	✓	✓
ADCAD	Mesin EDC Kartu Debet	Mesin EDC yang hanya dapat digunakan untuk memproses kartu debet	✓	✓	✓
ADCKK	Mesin EDC Kartu Kredit	Mesin EDC yang hanya dapat digunakan untuk memproses kartu kredit	✓	✓	✓
ADCUE	Mesin EDC Uang Elektronik	Mesin EDC yang hanya dapat digunakan untuk memproses uang elektronik	✓	✓	✓
ADCGB	Mesin EDC Gabungan	Mesin EDC yang dapat digunakan untuk memproses 2 (dua) atau lebih jenis instrumen sistem pembayaran	✓	✓	✓

3. Status Mesin [BUK, BUS, UUS]

Kapabilitas mesin untuk dapat memproses transaksi yang diterbitkan oleh pihak lain, yang terdiri dari

Sandi	Label		BUK	BUS	UUS
OL	<i>Open Loop</i>	Mesin yang dapat digunakan untuk memproses APMK dan/atau Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain	✓	✓	✓
CL	<i>Close Loop</i>	Mesin yang tidak dapat digunakan untuk memproses APMK dan/atau Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain	✓	✓	✓

4. Lokasi Mesin [BUK, BUS, UUS]

Lokasi (Kota/Kab) mesin terpasang atau lokasi pedagang (*merchant*).

5. Sektor Usaha *Merchant* [BUK, BUS, UUS]

Sektor usaha pedagang/*merchant*, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
A00000	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	✓	✓	✓
B00000	Pertambangan Dan Penggalian	✓	✓	✓
C00000	Industri Pengolahan	✓	✓	✓
D00000	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	✓	✓	✓
E00000	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	✓	✓	✓
F00000	Konstruksi	✓	✓	✓
G00000	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	✓	✓	✓
H00000	Pengangkutan Dan Pergudangan	✓	✓	✓

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
I00000	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	✓	✓	✓
J00000	Informasi Dan Komunikasi	✓	✓	✓
K00000	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	✓	✓	✓
L00000	Real Estat	✓	✓	✓
M00000	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	✓	✓	✓
N00000	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	✓	✓	✓
O00000	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	✓	✓	✓
P00000	Pendidikan	✓	✓	✓
Q00000	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	✓	✓	✓
R00000	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	✓	✓	✓
S00000	Aktivitas Jasa Lainnya	✓	✓	✓
T00000	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	✓	✓	✓
U00000	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	✓	✓	✓

Dimensi Sektor Usaha *Merchant* ini hanya diisi jika Jenis Mesin adalah EDC dan Mesin Reader UE.

6. Status Penggunaan Mesin [BUK, BUS, UUS]

Ada/tidaknya transaksi pada mesin APMK dan uang elektronik, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
T	Terdapat Transaksi	Terdapat transaksi yang dilakukan di mesin dalam satu periode laporan	✓	✓	✓
N	Tidak Terdapat Transaksi	Tidak terdapat transaksi yang dilakukan di mesin dalam satu periode laporan	✓	✓	✓

7. Jumlah Mesin [BUK, BUS, UUS]

Jumlah mesin milik sendiri maupun mesin yang disewa dimana operasionalnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan pada akhir periode Laporan.

8. Jumlah *Merchant* [BUK, BUS, UUS]

Jumlah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit, kartu debit, dan/atau uang elektronik. Perhitungan jumlah pedagang (merchant) berdasarkan pada jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Tabel 2: Transaksi Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Instrumen Pembayaran	jenisInstrumenPembayaran	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Jenis Transaksi	jenisTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
4.	Tipe Transaksi	tipeTransaksi	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Frekuensi Transaksi	frekuensiTransaksi	✓	✓	✓	Numerik
6.	Nominal Transaksi	nominalTransaksi	✓	✓	✓	Moneter
7.	Merchant Discount Rate (MDR)	mdr	✓	✓	✓	Numerik

1. ID Data [BUK, BUS, UUS]

Diisi sesuai dengan ID Data yang diisi pada tabel Profil Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik.

2. Jenis Instrumen Pembayaran [BUK, BUS, UUS]

Jenis instrumen yang digunakan untuk bertransaksi di mesin APMK dan Uang Elektronik, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
KK	Kartu Kredit	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (<i>charge card</i>) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.	✓	✓	✓
AT	Kartu ATM	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓
AD	Kartu ATM + Debet	Kartu ATM yang sekaligus dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.	✓	✓	✓
UE	Uang Elektronik	Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
		b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.			

3. Jenis Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
TT	Transaksi penarikan tunai	Transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah melalui mesin ATM	✓	✓	✓
ST	Transaksi setoran tunai	Transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah melalui mesin ATM/CDM	✓	✓	✓
TRI	Transaksi transfer interbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam satu bank yang sama termasuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembayaran telepon, listrik, dll dimana pelaku transaksi memasukkan nomor rekening tujuan	✓	✓	✓
TRA	Transaksi transfer antarbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya antar bank termasuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembayaran telepon, listrik, dll dimana pelaku transaksi memasukkan nomor rekening tujuan	✓	✓	✓
BY	Transaksi <i>billing payment</i> /pembayaran	Transaksi untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon/pulsa, tagihan kartu kredit, cicilan hutang/kredit, dan pelaku transaksi tidak memasukkan nomor rekening tujuan	✓	✓	✓
BL	Transaksi belanja	Transaksi pembelian barang/atau jasa dari pedagang (<i>merchant</i>)	✓	✓	✓
TU	Transaksi <i>reload/top up</i>	Transaksi pengisian ulang dana pada uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓
RE	Transaksi <i>redeem</i>	Penarikan seluruh dana pada uang elektronik secara tunai dengan tujuan untuk mengakhiri penggunaan uang elektronik selama periode Laporan	✓	✓	✓

4. Tipe Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
ON	Transaksi <i>On Us</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang sama. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank A.	✓	✓	✓
OFI	Transaksi <i>Off Us –</i>	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Internasion al	yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di luar wilayah Indonesia. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di luar negeri.			
OFD	Transaksi <i>Off Us</i> – Domestik	Transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan <i>acquirer</i> adalah pihak yang berbeda, serta <i>acquirer</i> berada di dalam wilayah Indonesia. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B yang berada di Indonesia.	✓	✓	✓

5. Frekuensi Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Frekuensi penggunaan mesin untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit, kartu ATM/ATM Debet, dan uang elektronik selama periode laporan.
6. Nominal Transaksi [BUK, BUS, UUS]

Nominal transaksi kartu kredit, kartu ATM/ATM Debet, dan uang elektronik yang difasilitas oleh mesin selama periode laporan.
7. Merchant Discount Rate (MDR) [BUK, BUS, UUS]

Nilai persentasi yang dipotong dari total transaksi *merchant*. Dimensi *Merchant Discount Rate* (MDR) ini hanya diisi jika Jenis Mesin adalah EDC.

Contoh Pengisian

1. Profil Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik

Bank A menerbitkan 8 (delapan) Uang Elektronik sampai dengan Januari 2020 dengan rincian sbb:

ID Mesin	Jenis Mesin	Status Mesin	Lokasi Mesin	Nama Merchant	Sektor Usaha Merchant	Status Penggunaan Mesin
MS12	ATM	Open Loop	Bandung			Ada Transaksi
MS13	ATM	Open Loop	Bandung			Ada Transaksi
MS14	ATM	Open Loop	Bandung			Tidak Ada Transaksi
MS15	ATM+CD M	Close Loop	Jakarta			Tidak Ada Transaksi
MS16	EDC Kartu Kredit	Open Loop	Surabaya	Univ A	Pendidikan	Ada Transaksi
MS17	EDC Kartu Kredit	Open Loop	Surabaya	Univ B	Pendidikan	Ada Transaksi
MS18	EDC Kartu Kredit	Open Loop	Surabaya	Univ A	Pendidikan	Ada Transaksi
MS19	EDC Uang Elektronik	Open Loop	Jakarta	Jasa X	Aktivitas Jasa Lainnya	Ada Transaksi

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Profil Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik dalam bentuk agregat sesuai dimensi Jenis Mesin, Status Mesin, Lokasi Mesin, Sektor Usaha Merchant, dan Status Penggunaan Mesin sbb:

ID Data	Jenis Mesin	Status Mesin	Lokasi Mesin	Sektor Usaha Merchant	Status Penggunaan Mesin	Jumlah Mesin	Jumlah Merchant
ID123	ATM	Open Loop	Bandung		Ada Transaksi	2	0
ID124	ATM	Open Loop	Bandung		Tidak Ada Transaksi	1	0
ID125	ATM + CDM	Close Loop	Jakarta		Tidak Ada Transaksi	1	0
ID126	EDC Kartu Kredit	Open Loop	Surabaya	Pendidikan	Ada Transaksi	3	2
ID127	EDC Uang Elektronik	Open Loop	Jakarta	Aktivitas Jasa Lainnya	Ada Transaksi	1	1

Keterangan:
 ID123 terdiri dari mesin MS12 dan MS13
 ID124 terdiri dari mesin MS14
 ID125 terdiri dari mesin MS15
 ID126 terdiri dari mesin MS16, MS17, dan MS18
 ID127 terdiri dari mesin MS19

2. Transaksi Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik

Terdapat transaksi APMK dan UE pada infrastruktur yang dikelola oleh Bank A tersebut di atas pada Januari 2020 sbb:

ID Mesin	Tanggal Transaksi	Jenis Instrumen Pembayaran	Jenis Transaksi	Tipe Transaksi	Nominal Transaksi	MDR
MS12	2 Jan 2020	Kartu ATM + Debet	Transfer antarbank	On Us	1.000.000	
MS12	3 Jan 2020	Kartu ATM + Debet	Transfer antarbank	On Us	2.500.000	
MS13	2 Jan 2020	Kartu ATM + Debet	Transfer antarbank	On Us	1.750.000	
MS17	5 Jan 2020	Kartu Kredit	Belanja	On Us	150.000	2
MS18	6 Jan 2020	Kartu Kredit	Belanja	On Us	240.000	1
MS19	7 Jan 2020	Kartu ATM + Debet	Belanja	Off Us Domestik	500.000	2

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Transaksi Infrastruktur APMK dan Uang Elektronik dalam bentuk agregat sesuai ID Data, Jenis Instrumen Pembayaran, Jenis Transaksi, Tipe Transaksi, Frekuensi Transaksi, Nominal Transaksi, dan MDR

ID Data	Jenis Instrumen Pembayaran	Jenis Transaksi	Tipe Transaksi	Frekuensi Transaksi	Nominal Transaksi	MDR
ID123	Kartu ATM + Debet	Transaksi transfer antarbank	On Us	3	5.250.000	

ID Data	Jenis Instrumen Pembayaran	Jenis Transaksi	Tipe Transaksi	Frekuensi Transaksi	Nominal Transaksi	MDR
ID126	Kartu Kredit	Transaksi belanja	On Us	2	390.000	1,5
ID127	Kartu ATM + Debet	Transaksi belanja	Off Us Doemstik	1	500.000	2

3.5 **Proprietary Channel**

Definisi

Jumlah nasabah yang memiliki akses terhadap layanan yang disediakan oleh masing-masing *proprietary channel* yang dimiliki oleh Pelapor selama periode Laporan, serta frekuensi dan nominal transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada *proprietary channel*.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang memiliki layanan *phone banking*, *SMS/mobile banking*, dan/atau *internet banking*. Dalam hal laporan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, termasuk pula kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Unit Usaha Syariah).

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

Tabel 1: Profil *Proprietary Channel*

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓		Teks
2.	Jenis <i>Proprietary Channel</i>	jenisProprietaryChannel	✓	✓		Sandi referensi
3.	Jenis Layanan	jenisLayanan	✓	✓		Sandi referensi
4.	Jumlah Nasabah	jumlahNasabah	✓	✓		Numerik
5.	Frekuensi Layanan	frekuensiLayanan	✓	✓		Numerik

1. ID Data [BUK, BUS]

Lihat pada penjelasan umum mengenai ID Data.

2. Jenis *Proprietary Channel* [BUK, BUS]

Jenis layanan *proprietary channel* yang disediakan oleh Bank, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
PH	<i>Phone Banking</i>	Layanan transaksi pembayaran dan atau transfer dana secara elektronik dengan telepon menggunakan Ponsel	✓	✓	
SM	<i>SMS / Mobile Banking</i>	Layanan transaksi pembayaran atau transfer dana elektronik menggunakan mobile (Ponsel / Nomor Ponsel) atau menggunakan SMS	✓	✓	
IN	<i>Internet Banking</i>	Layanan Perbankan meliputi pembayaran dan atau transfer dana dengan menggunakan internet (PC, Laptop, <i>smartphone</i> , dan media elektronik lainnya)	✓	✓	

3. Jenis Layanan [BUK, BUS]

Jenis layanan yang dapat diakses oleh nasabah pada *proprietary channel*, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
IF	Informasional	✓	✓	
TR	Transaksional	✓	✓	

4. Jumlah Nasabah [BUK, BUS]

Jumlah nasabah yang terdaftar dan mengakses layanan pada *proprietary channel*.

5. Frekuensi Layanan [BUK, BUS]

Frekuensi penggunaan/akses layanan pada *proprietary channel* selama periode laporan.

Tabel 2: Transaksi *Proprietary Channel*

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Data	idData	✓	✓		Teks
2.	Jenis Transaksi	jenisTransaksi	✓	✓		Sandi referensi
3.	Jumlah Nasabah	jumlahNasabah	✓	✓		Numerik
4.	Frekuensi Transaksi	frekuensiTransaksi	✓	✓		Numerik
5.	Nominal Transaksi	nominalTransaksi	✓	✓		Moneter
6.	Frekuensi Fraud	frekuensiFraud	✓	✓		Numerik
7.	Nominal Fraud	nominalFraud	✓	✓		Moneter

1. ID Data [BUK, BUS]

ID Data diisi sesuai dengan ID Data yang dilaporkan di Profil *Proprietary Channel*.

2. Jenis Transaksi [BUK, BUS]

Jenis transaksi yang dilakukan nasabah pada *proprietary channel*, yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
TRI	Transaksi transfer interbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam satu bank yang sama.	✓	✓	
TRA	Transaksi transfer antarbank	Transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya antarbank.	✓	✓	
BY	Transaksi <i>billing payment</i> /pembayaran	Transaksi untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon/pulsa, tagihan kartu kredit, cicilan hutang/kredit dan pelaku transaksi tidak memasukkan nomor rekening tujuan.	✓	✓	

- 3. Jumlah Nasabah [BUK, BUS]**
Jumlah nasabah yang terdaftar dan mengakses layanan transaksional pada *proprietary channel*.
- 4. Frekuensi Transaksi [BUK, BUS]**
Frekuensi penggunaan/transaksi oleh nasabah pada *proprietary channel* selama periode laporan.
- 5. Nominal Transaksi [BUK, BUS]**
Nominal penggunaan/transaksi oleh nasabah pada *proprietary channel* selama periode laporan.
- 6. Frekuensi Fraud [BUK, BUS]**
Frekuensi banyaknya terjadi *fraud* selama periode laporan.
- 7. Nominal Fraud [BUK, BUS]**
Nominal banyaknya terjadi *fraud* selama periode laporan dalam satuan penuh Rupiah atau ekuivalen Rupiah bila transaksi dalam valas. Meskipun nilai *fraud* masih dalam proses investigasi, nilai potensi *fraud* tersebut tetap dimasukkan dalam dimensi ini.

Contoh Pengisian

Bank A memiliki layanan *Mobile Banking* dan *Internet Banking* serta telah memberikan akses terhadap 5 (lima) orang nasabah dengan rincian sbb:

Nasabah	Mobile Banking	Internet Banking
Nasabah 1	Tidak memiliki akses	Memiliki akses: a. Informasional b. Transaksional
Nasabah 2	Memiliki akses: a. informasional b. transaksional	Memiliki akses: a. informasional b. transaksional
Nasabah 3	Memiliki akses: a. informasional	Memiliki akses: a. transaksi
Nasabah 4	Memiliki akses: a. informasional b. transaksional	Tidak memiliki akses
Nasabah 5	Memiliki akses: a. informasional b. transaksional	Memiliki akses: a. informasional b. transaksional

Pada Januari 2020, nasabah tersebut di atas mengakses layanan *proprietary channel* tersebut dengan rincian sbb:

Nasabah	Tanggal Transaksi	Jenis Proprietary Channel	Jenis Layanan	Jenis Transaksi	Nominal
Nasabah 1	2 Jan 2020	Internet Banking	Transaksional	Pembayaran	10.000
Nasabah 1	3 Jan 2020	Internet Banking	Informasional		
Nasabah 2	2 Jan 2020	Mobile Banking	Transaksional	Transfer Antarbank	15.000
Nasabah 2	5 Jan 2020	Mobile Banking	Transaksional	Transfer Antarbank	30.000
Nasabah 2	6 Jan 2020	Mobile Banking	Informasional		
Nasabah 3	7 Jan 2020	Mobile Banking	Informasional		

Nasabah	Tanggal Transaksi	Jenis <i>Proprietary Channel</i>	Jenis Layanan	Jenis Transaksi	Nominal
Nasabah 4	10 Jan 2020	<i>Mobile Banking</i>	Informasional		
Nasabah 5	11 Jan 2020	<i>Internet Banking</i>	Transaksional	Transfer Intrabank	5.000
Nasabah 5	12 Jan 2020	<i>Internet Banking</i>	Transaksional	Pembayaran	10.000

1. Profil *Proprietary Channel*

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Profil *Proprietary Channel* dalam bentuk agregat sesuai dimensi Jenis *Proprietary Channel* dan Jenis Layanan sbb:

ID Data	Jenis <i>Proprietary Channel</i>	Jenis Layanan	Jumlah Nasabah	Frekuensi Layanan
D123	<i>Mobile Banking</i>	Informasional	4	3
D124	<i>Mobile Banking</i>	Transaksional	3	2
D125	<i>Internet Banking</i>	Informasional	3	1
D126	<i>Internet Banking</i>	Transaksional	4	3

2. Transaksi *Proprietary Channel*

Pada Januari 2020, Bank A menyampaikan Transaksi *Proprietary Channel* dalam bentuk agregat sesuai ID Data dan Jenis Transaksi sbb:

ID Data	Jenis Transaksi	Jumlah Nasabah	Frekuensi Transaksi	Nominal Transaksi
ID124	Transfer Antarbank	1	2	45.000
ID126	Pembayaran	2	2	20.000
ID126	Transfer Intrabank	1	1	5.000

3.6 **Agen Layanan Keuangan Digital**
Definisi

Pada informasi ini dilaporkan data agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang aktif (termasuk agen yang tidak melakukan transaksi selama lebih dari 90 hari) pada akhir periode laporan serta agen LKD yang dihentikan (karena pelanggaran atau berakhirnya masa kerja sama) selama periode laporan.

Pelapor
Informasi ini dilaporkan secara gabungan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang menyelenggarakan kegiatan LKD.

Daftar Dimensi
Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No.	Dimensi	ID Dimensi	BUK		BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Unik Agen LKD	nomorUnikAgen	✓		✓	✓	Teks
2.	Jenis Agen LKD	jenisAgenLkd	✓		✓	✓	Sandi referensi
3.	Jenis Usaha	jenisUsahaLkd	✓		✓	✓	Sandi referensi
4.	Nama Pemilik	namaPemilik	✓		✓	✓	Teks
5.	Nomor Identitas Agen LKD	nomorIdentitas	✓		✓	✓	Teks
6.	Wilayah Operasional LKD	wilayahOperasiona lLkd	✓		✓	✓	Sandi referensi
7.	Status Agen	statusAgenLkd	✓		✓	✓	Sandi referensi
8.	Tanggal Efektif	tanggalEfektif	✓		✓	✓	Tanggal
9.	Tanggal Akhir	tanggalAkhir	✓		✓	✓	Tanggal
10.	Sandi Kacab Bank Pengawas	sandiKacabBankPe ngawas	✓		✓	✓	Teks
11.	Koordinat Lintang Lokasi Agen	koordinatLintangL okasiAgen	✓		✓	✓	Numerik
12.	Koordinat Bujur Lokasi Agen	koordinatBujurLok asiAgen	✓		✓	✓	Numerik

1. Nomor Unik Agen LKD [BUK, BUS, UUS]
Nomor registrasi Agen LKD yang diberikan oleh Penerbit.

2. Jenis Agen LKD [BUK, BUS, UUS]
Bentuk Agen LKD yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
PTD	Penyelenggara Transfer Dana	Penerbit dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana	✓	✓	✓
BUH	Badan Usaha Berbadan	Lembaga yang mengelola faktor produksi dan ekonomis yang	✓	✓	✓

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
	Hukum Indonesia	bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dengan terdapat pemisahan kekayaan pemilik dan kekayaan badan usaha sesuai hukum yang berlaku di Indonesia			
IUP	Individu Perseorangan Memiliki Usaha	Individu yang memiliki bentuk usaha secara pribadi yang bertindak sebagai pemilik, pengurus, pengelola serta pengawas usaha miliknya sendiri dan tidak merupakan suatu badan hukum	✓	✓	✓
ITH	Individu Berbadan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum	Individu yang memiliki badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih yang bekerja sama dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga/keahlian guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuangan yang diperoleh	✓	✓	✓

3. Jenis Usaha [BUK, BUS, UUS]

Bentuk usaha dari Agen LKD

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
110	Koperasi	✓	✓	✓
120	Pegadaian	✓	✓	✓
130	Pos	✓	✓	✓
140	Retailer	✓	✓	✓
150	Toko Kelontong	✓	✓	✓
160	Toko Pulsa	✓	✓	✓
170	Restoran	✓	✓	✓
180	Apotik	✓	✓	✓
999	Lain-lain	✓	✓	✓

4. Nama Pemilik [BUK, BUS, UUS]

Nama pemilik Agen LKD sesuai dengan identitas yang digunakan pada saat registrasi (a.l: KTP, Kartu NPWP).

5. Nomor Identitas Agen LKD [BUK, BUS, UUS]

Nomor identitas Agen LKD yang digunakan. Misalnya untuk agen perorangan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan agen berbentuk badan usaha menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

6. Wilayah Operasional LKD [BUK, BUS, UUS]

Diisi dengan kabupaten/kota dari wilayah operasional LKD.

7. Status Agen [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
H	Agen LKD Yang Dihentikan Karena Pelanggaran	Agen LKD yang dihentikan kerja samanya dengan Penerbit karena melakukan pelanggaran, seperti Fraud	✓	✓	✓
D	Agen LKD Yang Tidak Aktif Lebih dari 90 Hari	Agen LKD yang tidak aktif melayani dan tidak melakukan transaksi LKD lebih dari 90 (sembilan puluh) hari	✓	✓	✓
B	Agen LKD yang Masa Kerjanya Berakhir	Agen LKD yang masa kerja samanya dengan Penerbit telah berakhir	✓	✓	✓
A	Agen aktif	Agen LKD yang masih aktif pada periode laporan	✓	✓	✓

8. Tanggal Efektif [BUK, BUS, UUS]

Tanggal efektif registrasi (operasional) Agen LKD sesuai dengan perjanjian kerja sama.

9. Tanggal Akhir [BUK, BUS, UUS]

Tanggal berakhirnya registrasi Agen LKD sesuai dengan perjanjian kerja sama.

10. Sandi Kacab Bank Pengawas [BUK, BUS, UUS]

Kantor cabang dari Bank Pelapor yang melakukan pengawasan terhadap Agen LKD.

11. Koordinat Lintang Lokasi Agen [BUK, BUS, UUS]

Koordinat lintang lokasi Agen LKD yang ditulis dalam bentuk desimal.

12. Koordinat Bujur Lokasi Agen [BUK, BUS, UUS]

Koordinat bujur lokasi Agen LKD yang ditulis dalam bentuk desimal.

3.7 Suku Bunga Penawaran

Definisi

Suku bunga indikasi pinjaman rupiah tanpa agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* yang terdiri dari:

- (1) *Offer Rate*, yaitu suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.
- (2) *Bid Rate*, yaitu suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang diminta dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjam rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.

Jangka waktu untuk *offer rate* dan *bid rate* adalah 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional yang ditetapkan sebagai bank kontributor oleh Bank Indonesia.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Jenis Suku Bunga Penawaran	jenisSukuBungaPenawaran	✓			Sandi Referensi
2.	Jangka Waktu	jangkaWaktu	✓			Sandi Referensi
3.	Suku Bunga	sukuBunga	✓			Persen

1. Jenis Suku Bunga Penawaran [BUK]

Jenis kuotasi suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan dari Bank Pelapor, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
OR	<i>Offer Rate</i>	Suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.	✓		
BR	<i>Bid Rate</i>	Suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang diminta dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjam rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.	✓		

2. Jangka Waktu [BUK]

Jangka waktu pinjaman tanpa agunan antar bank kontributor, terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
M1	1 minggu	✓		

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
B01	1 bulan	✓		
B03	3 bulan	✓		
B06	6 bulan	✓		
B12	12 bulan	✓		

3. Suku Bunga [BUK]

Tingkat suku bunga indikasi pinjaman per tahun (p.a).

3.8 Suku Bunga Kredit

Definisi

Suku Bunga Kredit adalah suku bunga kredit dalam Rupiah dan valas/USD yang diberikan oleh setiap pelapor Bank kepada debitur pada tanggal pelaporan. Suku bunga yang dilaporkan adalah suku bunga rata-rata untuk masing-masing jenis kredit yang diberikan (Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif). Apabila pada tanggal pelaporan, Bank tidak memberikan kredit (tidak ada suku bunga yang diberikan kepada debitur pada tanggal pelaporan), maka suku bunga yang dilaporkan adalah *counter rate* (suku bunga ditawarkan). Setiap suku bunga dihitung secara flat dan efektif.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Jenis Penggunaan	jenisPenggunaan	✓			Sandi Referensi
2.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓			Sandi Referensi
3.	Suku Bunga Flat	sukuBungaFlat	✓			Persen
4.	Suku Bunga Efektif	sukuBungaEfektif	✓			Persen

1. Jenis Penggunaan [BUK]

Tujuan penggunaan kredit, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
1	Modal Kerja	kredit yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur yang bersangkutan.	✓		
2	Investasi	kredit yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).	✓		
3	Konsumsi	kredit yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi	✓		

2. Jenis Valuta [BUK]

Jenis valuta kredit, cukup diisi dengan IDR untuk kredit dalam rupiah dan USD untuk kredit dalam valuta asing.

3. Suku Bunga Flat [BUK]

Tingkat suku bunga flat per tahun (p.a). Apabila Bank tidak menawarkan suku bunga dimaksud, maka dimensi ini diisi dengan 0.

4. Suku Bunga Efektif [BUK]

Tingkat suku bunga efektif per tahun (p.a). Apabila Bank tidak menawarkan suku bunga dimaksud, maka dimensi ini diisi dengan 0.

3.9 Suku Bunga Simpanan

Definisi

Suku bunga tabungan dan deposito berjangka yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah penyimpan pada tanggal pelaporan. Suku bunga yang dilaporkan adalah suku bunga terendah dan tertinggi dari masing-masing jangka waktu untuk jenis deposito berjangka yang terjadi pada tanggal laporan. Suku bunga tersebut dilaporkan menurut masing-masing jangka waktu. Apabila pada tanggal pelaporan, Bank tidak menerima penyimpanan dana (tidak ada suku bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah pada tanggal pelaporan), maka suku bunga yang dilaporkan adalah *counter rate* (suku bunga yang ditawarkan).

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Jenis Instrumen	jenisInstrumenSimpanan	✓			Sandi Referensi
2.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓			Sandi Referensi
3.	Jangka Waktu	jangkaWaktu	✓			Sandi Referensi
4.	Suku Bunga Terendah	sukuBungaTerendah	✓			Persen
5.	Suku Bunga Tertinggi	sukuBungaTertinggi	✓			Persen

1. Jenis Instrumen [BUK]

Jenis simpanan yang dihimpun oleh bank pada tanggal laporan.

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F10	Tabungan	✓		
F110201	Sertifikat Deposito	✓		
F1199	Deposito Lainnya	✓		

2. Jenis Valuta [BUK]

Jenis valuta dari simpanan. Untuk simpanan dalam mata uang rupiah dimensi ini diisi dengan “IDR”, sementara untuk simpanan dalam mata uang valas diisi dengan “USD”.

3. Jangka Waktu [BUK]

Jangka waktu simpanan sesuai perjanjian.

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
B01	1 bulan	✓		
B03	3 bulan	✓		
B06	6 bulan	✓		
B12	12 bulan	✓		
B24	24 bulan	✓		
x	Lainnya	✓		

Untuk simpanan berupa tabungan selain tabungan berjangka, maka Jangka Waktu diisi dengan “x”.

4. Suku Bunga Terendah [BUK]

Tingkat suku bunga terendah yang ditransaksikan Bank pelapor kepada nasabah. Apabila tidak ada transaksi pada tanggal pelaporan, maka dimensi ini diisi dengan suku bunga terendah yang ditawarkan.

5. Suku Bunga Tertinggi [BUK]

Tingkat suku bunga tertinggi yang ditransaksikan Bank pelapor kepada nasabah. Apabila tidak ada transaksi pada tanggal pelaporan, maka dimensi ini diisi dengan suku bunga tertinggi yang ditawarkan.

3.10 Tingkat Imbalan Deposito Investasi *Mudharabah*

Definisi

Tingkat imbalan penanaman dana dalam Rupiah menurut jangka waktu yang riil terjadi di pasar yang diberikan oleh Bank syariah kepada penanam dana dalam bentuk deposito investasi *mudharabah*. Apabila Bank menawarkan tingkat imbalan yang berbeda untuk beberapa jenis deposito, maka tingkat imbalan yang dilaporkan adalah rata-rata tingkat imbalan deposito yang ditawarkan dari semua jenis deposito pada Bank syariah yang bersangkutan, misalnya jenis menurut jangka waktu.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Jangka Waktu	jangkaWaktu		✓	✓	Sandi Referensi
2.	Tingkat Realisasi Imbalan Sebelum Distribusi	tingkatRealisasiImbalanSebelumDistribusi		✓	✓	Persen
3.	Nisbah Bagi Hasil	nisbahBagiHasil		✓	✓	Persen
4.	Distribusi Realisasi Imbalan	distribusiRealisasiImbalan		✓	✓	Persen

1. Jangka Waktu [BUS, UUS]

Jangka waktu Deposito Investasi *Mudharabah* sesuai akad.

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
B01	1 bulan		✓	✓
B03	3 bulan		✓	✓
B06	6 bulan		✓	✓
B12	12 bulan		✓	✓
B24	24 bulan		✓	✓

2. Tingkat Realisasi Imbalan Sebelum Distribusi [BUS, UUS]

Persentase besarnya tingkat imbalan yang menjadi acuan dalam perhitungan imbalan kepada deposan.

3. Nisbah Bagi Hasil [BUS, UUS]

Persentase besarnya bagian dari tingkat imbalan yang akan diberikan untuk deposan.

4. Distribusi Realisasi Imbalan [BUS, UUS]

Persentase besarnya bagian dari tingkat imbalan yang diterima deposan.

3.11 Remitansi

Definisi

Penerimaan uang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri maupun pengiriman uang dari Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia ke luar negeri melalui Bank Pelapor.

- TKI adalah seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam kurun waktu satu tahun atau lebih, sebagaimana definisi mengenai non residen. Tidak termasuk dalam pengertian TKI adalah staf diplomatik Indonesia beserta keluarganya di perwakilan tetap dan konsulat Indonesia di luar negeri.

Contoh:

WNI yang menjadi pegawai Bank Mandiri yang ditempatkan di kantor cabang Bank Mandiri di luar negeri termasuk dalam pengertian TKI.

Yang wajib melaporkan informasi ini adalah Bank Pelapor **yang pertama kali menerima remitansi TKI dari luar negeri**, yang mengakibatkan bertambahnya rekening Bank Pelapor di luar negeri (rekening nostro bertambah) atau berkurangnya rekening non residen pada Bank Pelapor di dalam negeri (rekening vostro berkurang).

- TKA adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia

Yang wajib melaporkan informasi ini adalah Bank Pelapor **yang pertama kali menerima remitansi TKI dari luar negeri**, yang mengakibatkan bertambahnya rekening Bank Pelapor di luar negeri (rekening nostro bertambah) atau berkurangnya rekening non residen pada Bank Pelapor di dalam negeri (rekening vostro berkurang).

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang tercakup dalam informasi ini yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Jenis Remitansi	jenisRemitansi	✓	✓		Sandi Referensi
2.	Negara	negara	✓	✓		Sandi Referensi
3.	Jenis Valuta	jenisValuta	✓	✓		Sandi Referensi
4.	Nominal dalam Valuta Asal	nominalValutaAsal	✓	✓		Moneter
5.	Lokasi Kantor Cabang Asal	lokasiKantorCabangAsal	✓	✓		Sandi Referensi
6.	Lokasi Bank Penerima Akhir	lokasiBankPenerimaAkhir	✓	✓		Sandi Referensi

1. Jenis Remitansi [BUK, BUS]

Sumber dana remitansi, terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
TKI	Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Penerimaan uang dari TKI di luar negeri	✓	✓	

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
TKA	Tenaga Kerja Asing di Indonesia	Pengiriman uang dari TKA yang bekerja di Indonesia ke luar negeri	✓	✓	

2. Negara [BUK, BUS]
 - Untuk remitansi TKI, dimensi ini diisi dengan negara asal penerimaan uang yaitu negara domisili TKI.
 - Untuk remitansi TKA, dimensi ini diisi dengan negara tujuan pengiriman uang oleh TKA.

Sandi negara mengacu pada referensi Negara.
3. Jenis Valuta [BUK, BUS]

Sandi Jenis Valuta mengacu pada referensi Jenis Valuta.
4. Nominal dalam Valuta Asal [BUK, BUS]

Nilai kumulatif remitansi pada bulan laporan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang dinyatakan dalam valuta asal sesuai jenis valuta pada Nomor 3.
5. Lokasi Kantor Cabang Asal [BUK, BUS]

Lokasi kota/kabupaten kantor cabang penerimaan dana TKI atau lokasi kantor cabang pengiriman dana oleh TKA.

Sandi yang diisikan sesuai dengan referensi Kota/Kabupaten.
6. Lokasi Bank Penerima Akhir [BUK, BUS]

Lokasi dari bank yang menerima dana dari TKI.

Hanya diisi untuk remitansi TKI dan dikosongkan untuk remitansi TKA.

Sandi yang diisikan sesuai dengan referensi Kota/Kabupaten.

4. Kelompok Informasi Data Pokok

4.1 Data Pokok Pelapor
Definisi

Informasi profil dari Bank Pelapor yang mencakup a.l: nama bank, sandi bank, alamat, status kepemilikan.
Data dari informasi ini akan disediakan oleh Bank Indonesia. Namun demikian, dalam hal terdapat perubahan informasi seperti nomor telepon atau nomor fax maka Bank Pelapor wajib menyampaikan perubahan (*update*) data tersebut.

Pelapor
Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Dimensi
Terdapat 1 (satu) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Sandi Bank Pelapor	idPelapor	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Kegiatan Operasional Bank	jenisKegiatanOperasionalBank	✓	✓	✓	Sandi Referensi
3.	Nama	nama	✓	✓	✓	Teks
4.	NPWP	nomorPokokWajibPajak	✓	✓	✓	Teks
5.	Kabupaten/Kota	kotaKab	✓	✓	✓	Sandi Referensi
6.	Alamat Bank Pelapor	alamat	✓	✓	✓	Teks
7.	Status Devisa	statusDevisa	✓	✓	✓	Sandi Referensi
8.	Status Kepemilikan	statusKepemilikan	✓	✓	✓	Sandi Referensi
9.	Status Kantor	statusKantor	✓	✓	✓	Sandi Referensi
10.	No. Faksimili Bank Pelapor	nomorFaksimili	✓	✓	✓	Teks
11.	No. Telepon Bank Pelapor	nomorTelepon	✓	✓	✓	Teks
12.	Alamat Email Bank Pelapor	alamatEmail	✓	✓	✓	Teks

1. Sandi Bank Pelapor [BUK, BUS, UUS]
Sandi yang digunakan Bank untuk pelaporan. Sandi tersebut diberikan oleh Bank Indonesia.

2. Jenis Kegiatan Operasional Bank [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
BUK	Bank Umum Konvensional	✓		
BUS	Bank Umum Syariah		✓	
UUS	Unit Usaha Syariah			✓

3. Nama [BUK, BUS, UUS]
Nama lengkap dari Bank Pelapor. Adapun kaidah penulisannya adalah tidak perlu mencantumkan bentuk badan usaha, tidak disingkat, serta tidak ada tanda baca.

4. NPWP [BUK, BUS, UUS]
NPWP Bank Pelapor sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP, tanpa mencantumkan tanda baca, mis: 123456789012345 (bukan 12.345.678.9-012.345).

5. Kabupaten/Kota [BUK, BUS, UUS]
Lihat ke daftar sandi referensi Kab/Kota.

6. Alamat Bank Pelapor [BUK, BUS, UUS]
Alamat lengkap dari Bank Pelapor.

7. Status Devisa [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
D	Devisa	✓	✓	✓
N	Non Devisa	✓	✓	✓

8. Status Kepemilikan [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
PS	Bank Pemerintah Pusat	✓	✓	✓
PD	Bank Pemerintah Daerah	✓	✓	✓
SN	Bank Swasta Nasional	✓	✓	✓
AS	Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	✓	✓	✓

9. Status Kantor [BUK, BUS, UUS]

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
KP	Kantor Pusat	✓	✓	✓
KPO	Kantor Pusat Operasional	✓	✓	✓
KC	Kantor Cabang	✓	✓	✓

10.No. Faksimili Bank Pelapor [BUK, BUS, UUS]
Nomor Fax Bank Pelapor tanpa mencantumkan tanda baca, mis: 02112345678, bukan 021-1234-5678 atau (021)12345678.

11.No. Telepon Bank Pelapor [BUK, BUS, UUS]
Nomor Telepon Bank Pelapor tanpa mencantumkan tanda baca, mis: 02112345678, bukan 021-1234-5678 atau (021)12345678.

12.Alamat Email Bank Pelapor [BUK, BUS, UUS]
Alamat surat elektronik (*email*) dari bank pelapor yang menjadi *single point of contact* untuk komunikasi terkait pelaporan. Alamat email tersebut ditulis sesuai dengan format penulisan email

4.2 Data Pihak Lawan

Definisi

Daftar seluruh pihak lawan baik bank maupun bukan bank yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor, termasuk diantaranya adalah:

- a. pihak yang memiliki liabilitas kepada Bank Pelapor baik dengan perjanjian maupun tanpa perjanjian
- b. pihak yang memiliki simpanan, setoran jaminan, dan/atau titipan pada Bank Pelapor
- c. pihak yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Bank Pelapor
- d. pihak yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Pelapor
- e. pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan kepada Bank Pelapor
- f. pihak dimana Bank Pelapor melakukan penyertaan, baik dalam rangka penyelamatan pembiayaan, pendirian anak perusahaan, maupun pembelian saham di pasar modal
- g. pihak yang menagih pembayaran atas wesel yang diterbitkan atas dasar L/C dengan akseptasi
- h. pihak yang menjamin pembayaran atas wesel yang diterbitkan atas dasar L/C dengan akseptasi

Data pihak lawan yang disampaikan dalam informasi ini adalah data pihak lawan baru serta perubahan terhadap data pihak lawan yang telah disampaikan sebelumnya.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Dimensi

Terdapat 2 (dua) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

Tabel 1: Data Pihak Lawan

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Pihak Lawan	idPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Identitas	jenisIdentitas	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Nomor Identitas	nomorIdentitas	✓	✓	✓	Teks
4.	Jenis Kelamin	jenisKelamin	✓	✓	✓	Sandi referensi
5.	Nama Lengkap>Nama Badan Usaha	namaPihakLawan	✓	✓	✓	Teks
6.	NPWP	nomorPokokWajib Pajak	✓	✓	✓	Teks
7.	Kewarganegaraan	kewarganegaraan	✓	✓	✓	Sandi referensi
8.	Negara	negaraPihakLawan	✓	✓	✓	Sandi referensi
9.	Jenis Kegiatan Usaha	jenisKegiatanUsaha	✓	✓	✓	Sandi referensi
10.	Hubungan dengan Pelapor	hubunganPelapor	✓	✓	✓	Sandi referensi

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
11.	Golongan Pihak Lawan	golonganPihakLawan	✓	✓	✓	Sandi referensi
12.	Lembaga Pemeringkat/Rating	lembagaPemeringkat	✓	✓	✓	Sandi referensi
13.	Peringkat/Rating Pihak Lawan	peringkat	✓	✓	✓	Sandi referensi
14.	Tanggal Pemeringkatan	tanggalPemeringkatan	✓	✓	✓	Tanggal
15.	Tahun Lahir	tahunLahir	✓	✓	✓	Numerik
16.	Kab/Kota (DATI II)	kotaKab	✓	✓	✓	Sandi referensi
17.	ID Grup	idGrup	✓	✓	✓	Teks

1. ID Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Nomor CIF yang unik untuk setiap Pihak Lawan (1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Pihak Lawan), dengan pengecualian sbb:

- a. Jika Golongan Pihak Lawan adalah Penduduk - Bank, maka diisi dengan Sandi Bank.
- b. Jika Golongan Pihak Lawan adalah Bukan Penduduk - Bank - Bank Nasional Yang Beroperasi di Luar Indonesia, maka diisi dengan sandi Bank Nasional yang Beroperasi di LN sesuai dengan daftar Sandi Referensi mengenai Sandi Bank.
- c. Jika merupakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka diisi dengan gabungan antara prefix “BPR” dan nomor CIF, misalnya: nomor CIF BPR X adalah 97786, maka ID Pihak Lawan diisi dengan BPR97786.
- d. Jika merupakan *walk-in customer* dan tidak memiliki nomor CIF, maka diisi dengan gabungan antara prefix "WIC" dan nomor identitas (untuk perorangan) atau NPWP (untuk non perorangan), misalnya: nomor identitas 123456789, maka ID Pihak Lawan diisi dengan WIC123456789.

2. Jenis Identitas [BUK, BUS, UUS]

Jenis identitas pihak lawan yang terdiri dari:

Sandi	Label	Definisi	BUK	BUS	UUS
KTP	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	✓	✓	✓
PAS	Paspor	Dokumen yang dikeluarkan oleh suatu Negara kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu	✓	✓	✓
KTS	KITAS/KITAP	<ul style="list-style-type: none">• Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)• Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	✓	✓	✓

Dimensi Jenis Identitas ini hanya diisi jika Golongan Pihak Lawan adalah Perorangan.

3. Nomor Identitas [BUK, BUS, UUS]

Nomor identitas pihak lawan perorangan sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas pihak lawan. Dimensi Nomor Identitas ini hanya diisi jika Golongan Pihak Lawan adalah Perorangan.

4. Jenis Kelamin [BUK, BUS, UUS]

Jenis kelamin pihak lawan perorangan sesuai dengan tercantum dalam dokumen identitas pihak lawan

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
L	Laki-laki	✓	✓	✓
P	Perempuan	✓	✓	✓

Dimensi Jenis Kelamin ini hanya diisi jika Golongan Pihak Lawan adalah Perorangan.

5. Nama Lengkap/Nama Badan Usaha [BUK, BUS, UUS]

- a. Jika pihak lawan adalah perorangan, maka diisi dengan nama lengkap sesuai dengan dokumen identitas. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung gelar maka gelar tersebut harus dihilangkan dalam pengisian data.
Contoh penulisan nama lengkap perorangan yang benar adalah ARIF NOOR RACHMAN.
Contoh penulisan nama lengkap perorangan yang salah, a.l: H. ARIF NOOR RACHMAN (“H” adalah gelar keagamaan), ARIF N. R. (“N” dan “R” tidak boleh disingkat), ARIF NOOR RACHMAN, SE., MM. (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan).
- b. Jika pihak lawan adalah non perorangan, maka diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha. Adapun kaidah penulisannya adalah tidak perlu mencantumkan bentuk badan usaha, tidak disingkat, serta tidak ada tanda baca. Contoh penulisan nama badan usaha (non perorangan) yang benar adalah MAJU MAKMUR SEJAHTERA.
Contoh penulisan nama badan (non perorangan) yang salah, a.l: PT MAJU MAKMUR SEJAHTERA, MAJU MAKMUR SEJAHTERA, PT, MAJU MKMR SJHTRA.

6. NPWP [BUK, BUS, UUS]

NPWP Pihak Lawan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP, tanpa mencantumkan tanda baca, mis: 123456789012345 (bukan 12.345.678.9-012.345).

7. Kewarganegaraan [BUK, BUS, UUS]

Kewarganegaraan pihak lawan perorangan sesuai dengan dokumen identitas. Dimensi Nomor Identitas ini hanya diisi jika Golongan Pihak Lawan adalah Perorangan.

8. Negara [BUK, BUS, UUS]

Negara domisili dari pihak lawan (residensial).

9. Jenis Kegiatan Usaha [BUK, BUS, UUS]

Jenis kegiatan usaha dari pihak lawan dengan golongan Bank, yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
K	Konvensional	✓	✓	✓
S	Syariah	✓	✓	✓

Dimensi Nomor Identitas ini hanya diisi jika Golongan Pihak Lawan adalah Penduduk – Institusi Finansial – Bank.

10. Hubungan dengan Pelapor [BUK, BUS, UUS]

Lihat penjelasan mengenai Hubungan dengan Pelapor.

11. Golongan Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Dimensi ini diisi dengan sandi referensi Golongan Pihak Lawan.

12. Lembaga Pemeringkat/Rating [BUK, BUS, UUS]

Lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit.

Dimensi Lembaga Pemeringkat/Rating ini dikosongkan jika Pihak Lawan tidak memiliki peringkat.

13. Peringkat/Rating Pihak Lawan [BUK, BUS, UUS]

Peringkat/rating terakhir Pihak Lawan yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.

Dimensi Peringkat/Rating Pihak Lawan ini dikosongkan jika Pihak Lawan tidak memiliki peringkat.

14. Tanggal Pemeringkatan [BUK, BUS, UUS]

Tanggal pemeringkat terakhir Pihak Lawan (termasuk *review*).

Dimensi Tanggal Pemeringkatan ini dikosongkan jika Pihak Lawan tidak memiliki peringkat.

15. Tahun Lahir [BUK, BUS, UUS]

Tahun kelahiran pihak lawan perorangan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas pihak lawan. Dimensi Tahun Lahir ini hanya diisi jika Golongan Pihak Lawan adalah Perorangan.

16. Kab/Kota (DATI II) [BUK, BUS, UUS]

Kabupaten/Kota sesuai alamat Pihak Lawan.

17. ID Grup [BUK, BUS, UUS]

Diisi sesuai dengan ID Grup yang disampaikan di tabel Data Grup di bawah. Apabila Pihak Lawan tidak tergabung dalam suatu grup usaha, maka dimensi ID Grup dikosongkan.

Tabel 2: Data Grup

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	ID Grup	idGrup	✓	✓	✓	Teks
2.	Nama Grup	namaGrup	✓	✓	✓	Teks

1. ID Grup [BUK, BUS, UUS]

ID unik masing-masing grup usaha yang ditatausahakan oleh Bank.

2. Nama Grup [BUK, BUS, UUS]

4.3 Agunan/Jaminan

Definisi

Dalam informasi ini, dilaporkan detail agunan/jaminan dari Nomor Agunan/Jaminan yang disampaikan pada beberapa informasi fasilitas seperti Kredit/Pembiayaan, Akseptasi, *Irrevocable* L/C, dan Garansi.

Pelapor

Informasi ini dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah untuk setiap kantor cabang Bank Pelapor.

Daftar Dimensi

Terdapat 1 (satu) tabel yang disampaikan dalam informasi ini, yaitu:

No	Dimensi	ID Dimensi	BUK	BUS	UUS	Tipe Data
1.	Nomor Agunan/Jaminan	noAgunan	✓	✓	✓	Teks
2.	Jenis Agunan/Jaminan	jenisAgunan	✓	✓	✓	Sandi referensi
3.	Nilai Agunan/Jaminan	nilaiAgunan	✓	✓	✓	Moneter

1. Nomor Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

- Kode register atau nomor yang bersifat unik untuk masing-masing agunan/jaminan, yaitu 1 (satu) Nomor Agunan/Jaminan hanya digunakan untuk 1 (satu) agunan/jaminan. Selain itu, Nomor Agunan/Jaminan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Nomor Agunan/Jaminan yang telah digunakan oleh 1 (satu) agunan/jaminan tidak boleh digunakan untuk agunan/jaminan lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
 - b. Jika Nomor Agunan/Jaminan mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 - c. Nomor Agunan/Jaminan harus diisi sama dengan Kode Register atau Nomor Agunan yang dilaporkan pada Segmen A01-Agunan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

2. Jenis Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]

Jenis agunan/jaminan yang terdiri dari:

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F0401	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	✓	✓	✓
F0402	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	✓	✓	✓
F0403	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	✓	✓	✓
F0404	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	✓	✓	✓
F040501	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	✓	✓	✓
F040502	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	✓	✓	✓
F041401	Reksadana	✓	✓	✓
F041402	Sertifikat Reksadana Syariah	✓	✓	✓
F041403	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	✓	✓	✓
F04150102	Obligasi Negara (ON)	✓	✓	✓
F04150103	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	✓	✓	✓
F04150106	Obligasi Daerah	✓	✓	✓
F04150201	Sukuk Bank Indonesia	✓	✓	✓
F04150203	Sukuk Negara	✓	✓	✓

Sandi	Label	BUK	BUS	UUS
F04150204	Sukuk Ritel	✓	✓	✓
F04150299	Sukuk Lainnya	✓	✓	✓
F04150205	Ijarah <i>Fixed Rate</i>	✓	✓	✓
F0418	Resi Gudang	✓	✓	✓
F0419	Saham	✓	✓	✓
F0420	Asuransi Kredit/Pembiayaan	✓	✓	✓
F0499	Surat Berharga Lainnya	✓	✓	✓
F09	Giro	✓	✓	✓
F10	Tabungan	✓	✓	✓
F11	Deposito	✓	✓	✓
F15	Setoran Jaminan	✓	✓	✓
F2001	Emas dan mata uang emas	✓	✓	✓
F4101	L/C	✓	✓	✓
F4102	SKBDN	✓	✓	✓
F42	Garansi	✓	✓	✓
AN020101	Tanah	✓	✓	✓
AN02010201	Gedung/Ruang kantor	✓	✓	✓
AN02010202	Gudang	✓	✓	✓
AN02010203	Rumah Toko/Rumah Kantor	✓	✓	✓
AN02010204	Hotel	✓	✓	✓
AN02010299	Properti Komersial Lainnya	✓	✓	✓
AN02010301	Rumah	✓	✓	✓
AN02010302	Apartemen/Rumah Susun	✓	✓	✓
AN020202	Mesin	✓	✓	✓
AN020203	Kendaraan	✓	✓	✓
AN020299	Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	✓	✓	✓
AN0205	Pesawat Udara	✓	✓	✓
AN0206	Kapal Laut/Transportasi Air	✓	✓	✓
AN999901	Persediaan	✓	✓	✓

- 3. Nilai Agunan/Jaminan [BUK, BUS, UUS]**
- a. Untuk Nilai Agunan, diisi dengan nilai taksiran yang dilakukan penilai *intern* Bank atau penilai independen terhadap agunan.
 - b. Untuk Nilai Jaminan, diisi dengan nilai nominal jaminan.

DAFTAR SANDI REFERENSI

1. Sandi Bank

Sandi	Label
002	Bank Rakyat Indonesia
008	Bank Mandiri
009	Bank BNI 1946
011	Bank Danamon
013	Bank Permata
014	Bank Central Asia
016	Bank Maybank Indonesia
019	Panin Bank
022	Bank CIMB Niaga
023	Bank UOB Indonesia
028	Bank OCBC NISP
031	Citibank
032	JP Morgan Chase Bank N.A.
033	Bank of America
036	Bank CCB Indonesia
037	Bank Artha Graha Internasional
040	Bangkok Bank
042	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
046	Bank DBS Indonesia
047	Bank Resona Perdania
048	Bank Mizuho Indonesia
050	Standard Chartered Bank
054	Bank Capital Indonesia
057	Bank BNP Paribas Indonesia
061	ANZ Panin Bank
067	Deutsche Bank
069	Bank of China
076	Bank Bumi Arta
087	Bank HSBC Indonesia
089	Rabobank International Indonesia
095	Bank Jtrust Indonesia
097	Bank Mayapada
110	BPD Jawa Barat
111	Bank DKI
112	BPD Yogyakarta
113	BPD Jawa Tengah
114	BPD Jawa Timur
115	BPD Jambi
116	BPD Aceh
117	BPD Sumatera Utara
118	BPD Sumatera Barat
119	BPD Riau Kepri
120	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
121	BPD Lampung
122	BPD Kalimantan Selatan
123	BPD Kalimantan Barat
124	BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
125	BPD Kalimantan Tengah
126	BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat
127	BPD Sulawesi Utara Gorontalo
128	BPD Nusa Tenggara Barat
129	BPD Bali
130	BPD Nusa Tenggara Timur
131	BPD Maluku Dan Maluku Utara
132	BPD Papua
133	BPD Bengkulu
134	BPD Sulawesi Tengah
135	BPD Sulawesi Tenggara

Sandi	Label
137	BPD Banten
146	Bank of India Indonesia
147	Bank Muamalat Indonesia
151	Bank Mestika Dharma
152	Bank Shinhan Indonesia
153	Bank Sinarmas
157	Bank Maspion Indonesia
161	Bank Ganesha
164	Bank ICBC Indonesia
167	Bank QNB Indonesia
200	Bank Tabungan Negara
212	Bank Woori Saudara Indonesia 1906
213	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
405	Bank Victoria Syariah
422	Bank BRI Syariah
425	Bank Jabar Banten Syariah
426	Bank Mega
427	Bank BNI Syariah
441	Bank Bukopin
451	Bank Syariah Mandiri
459	Bank Bisnis International
472	Bank Jasa Jakarta
484	Bank KEB Hana Indonesia
485	Bank MNC Internasional
490	Bank Yudha Bakti
491	Bank Mitra Niaga
494	Bank BRI Agroniaga
498	Bank SBI
501	Bank Royal Indonesia
503	Bank Nationalnobu
506	Bank Mega Syariah
513	Bank Ina Perdana
517	Bank Panin Dubai Syariah
520	Prima Master Bank Veteran
521	Bank Syariah Bukopin
523	Bank Sahabat Sampoerna
526	Bank OKE Indonesia
531	Bank Amar Indonesia
535	Bank Kesejahteraan
536	Bank BCA Syariah
542	Bank Artos Indonesia
547	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
548	Bank Multiarta Sentosa
553	Bank Mayora
555	Index Selindo
562	Bank Fama International
564	Bank Mandiri Taspen Pos
566	Bank Victoria International
567	Bank Harda International
945	Bank Agris
947	Bank Maybank Syariah Indonesia
949	Bank CTBC Indonesia
950	Bank Commonwealth
Bank Nasional Yang Beroperasi Di Luar Negeri	
700	Bank Rakyat Indonesia - New York
701	Bank Rakyat Indonesia - Cayman Island
702	Bank Rakyat Indonesia - Singapore
706	Bank Mandiri - Tokyo
707	Bank Mandiri - Caymand Island
708	Bank Mandiri - Singapore
709	Bank Mandiri - Hongkong
710	Bank Mandiri - Cook Island

Sandi	Label
712	Bank Mandiri - Shanghai
711	Bank Mandiri - Timor Timur
729	Bank Negara Indonesia - New York
730	Bank Negara Indonesia - Caymand Island
731	Bank Negara Indonesia - London
732	Bank Negara Indonesia - Tokyo
733	Bank Negara Indonesia - Hongkong
734	Bank Negara Indonesia - Singapore
735	Bank Negara Indonesia - Seoul
745	Bank Danamon Indonesia - Caymand Island
748	Bank Permata - Caymand Island
749	Bank Permata - Los Angeles
752	Bank Central Asia - New York
753	Bank Central Asia - Bahama
758	Bank Internasional Indonesia - Caymand Island
759	Bank Internasional Indonesia - Cook Island
760	Bank Internasional Indonesia - Bombay (India)
761	Bank Internasional Indonesia - Port Louis (Rep. Mauritius)
766	Panin Bank - Caymand Island
767	Panin Bank - Cook Island
770	Bank Niaga - Caymand Island
771	Bank Niaga - Los Angeles
780	Bank Muamalat - Kuala Lumpur
Bank Dalam Likuidasi (BDL)	
071	Sejahtera Bank Umum
096	Bank Harapan Santosa
144	Bank Andromeda
155	Bank Guna Internasional
160	Bank Industri
310	Bank Anrico
332	Bank Jakarta
399	South East Asia Bank
413	Bank Umum Majapahit Jaya
519	Bank Dwipa Semesta
534	Bank Kosagraha Semesta
538	Bank Astria Raya
545	Bank Mataram Dhanarta
563	Bank Citrahasta Dhanamanunggal
Bank Beku Operasi (BBO)	
010	Bank Umum Nasional (BUN)
012	Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)
029	Bank Surya
081	Bank Pelita
082	Bank Subentra
084	Bank Modern
505	Bank Hokindo
522	Bank Kredit Asia (Istimarat)
528	Bank Deka
551	Bank Centris Internasional
Bank Beku Kegiatan Usaha	
018	Bank Central Dagang
024	Bank Pesona Kriyadana
065	Bank Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (Uppindo)
066	Bank Investment Internasional (Indovest)
074	Bank Asia Pacific (Aspac Bank)
078	Bank Bahari
083	Bank Mashill Utama
086	Bank Umum Servitia
092	Bank First Indonesia Finance and Investment Corporation (Ficorinvest)
094	Bank Papan Sejahtera

Sandi	Label
098	Bank Dharmala
099	Bank Indonesia Raya
140	Bank Citra Makmur Asia (Eks.Yama Bank)
141	Bank Lautan Berlian
142	Bank Kharisma
143	Bank Namura Internusa
148	Bank Dagang Dan Industri
149	Bank Hastin Internasional
150	Bank Sahid Gajah Perkasa
154	Bank Tata International
163	Bank Putera Surya Perkasa
165	Bank Baja Internasional
329	Bank Dewa Rutji
367	Bank Intan
388	Bank Arya Panduarta
455	Bank Dana Asia
476	Bank Aken
486	Bank Sino
500	Bank Dana Utama
510	Bank Alfa
514	Bank Sewu Internasional
543	Bank Putera Multikarsa
544	Bank Metropolitan Raya
549	Bank Ciputra
550	Bank Bepede Indonesia
556	Bank Bumi Raya Utama
557	Bank Sembada Artanugroho (Sanho Bank)
560	Bank Indomitra Development (Indotrade Bank)
561	Bank Budi Internasional
565	Bank Orient

2. Golongan Pihak Lawan

Sandi	Label
	Penduduk
	Pemerintah
	Pemerintah Pusat
S131101L	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
S131102L	Kementerian Keuangan
S131103L	Kementerian Pertahanan
S131104L	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
S131105L	Kementerian Pertanian
S131106L	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
S131107L	Kementerian Agama
S131108L	Kementerian BUMN
S131109L	Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
S131110L	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
S131111L	Kementerian Kesehatan
S131112L	Kementerian Perhubungan
S131199L	Kementerian Lainnya
S131197L	Badan dan Lembaga Pemerintah
	<u>Badan Layanan Umum</u> Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1311981L	Badan Layanan Umum – Kesehatan
S1311982L	Badan Layanan Umum – Pendidikan
S1311989L	Badan Layanan Umum – Lainnya
	Pemerintah Daerah
S131301L	Pemerintah Provinsi
S131302L	Pemerintah Kota
S131303L	Pemerintah Kabupaten
	<u>Badan Layanan Umum Daerah</u> Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1313981L	Badan Layanan Umum Daerah – Provinsi
S1313982L	Badan Layanan Umum Daerah – Kota/Kabupaten
	Perusahaan Non Finansial
	<u>Publik</u> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh pemerintah
S110011L	BUMN
S110012L	BUMD
S110013L	BUM Desa
	<u>Swasta Nasional</u> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S1100201L	Perusahaan Otomotif
S1100202L	Perusahaan Perminyakan
S1100203L	Perusahaan Tekstil
S1100204L	Perusahaan Perkayuan
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11002051L	Perusahaan Properti dan Real Estate
S11002059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100206L	Perusahaan Industri Rokok
S1100207L	Perusahaan Industri Makanan
S1100208L	Perusahaan Agrobisnis
S1100209L	Perusahaan Telekomunikasi
S1100299L	Perusahaan Lainnya
	Koperasi Bukan Simpan Pinjam
S11002501L	Koperasi Primer
S11002509L	Koperasi Lainnya
	<u>Swasta Pengendalian Asing</u> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1100301L	Perusahaan Otomotif
S1100302L	Perusahaan Perminyakan
S1100303L	Perusahaan Tekstil
S1100304L	Perusahaan Perkayuan

Sandi	Label
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11003051L	Perusahaan Properti dan Real Estate
S11003059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100306L	Perusahaan Industri Rokok
S1100307L	Perusahaan Industri Makanan
S1100308L	Perusahaan Agrobisnis
S1100399L	Perusahaan Lainnya
S1100360L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
	Institusi Keuangan
S121	Bank Indonesia (Bank Sentral)
S126014L	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
S128014L	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
S122	Bank
	Penunjang Keuangan (<i>Financial Auxiliaries</i>)
	Publik Perusahaan penunjang finansial yang dikendalikan oleh pemerintah
S126011L	BUMN
S126012L	BUMD
S126013L	BUM Desa
	Swasta Nasional Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S1260202L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260203L	Penerbit Uang Elektronik
S1260299L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1260302L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260303L	Penerbit Uang Elektronik
S1260399L	Lainnya
	Asuransi
	Publik Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh pemerintah
S128011L	BUMN
S128012L	BUMD
S128013L	BUM Desa
S12802	Swasta Nasional Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12803	Swasta Pengendalian Asing Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Dana Pensiun
	Publik Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh pemerintah
S129011L	BUMN
S129012L	BUMD
S129013L	BUM Desa
S12902	Swasta Nasional Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12903	Swasta Pengendalian Asing Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Perusahaan Finansial Lainnya
	Publik
	BUMN
S12501150L	Modal Ventura
S12501151L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125011521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125011522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125011523L	Perusahaan reksadana
S125011524L	Manajer Investasi
S125011529L	Lainnya
S12501199L	Lainnya
	BUMD
S12501250L	Modal Ventura

Sandi	Label
S12501251L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125012521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012523L	Perusahaan reksadana
S125012524L	Manajer Investasi
S125012529L	Lainnya
S12501299L	Lainnya
S125013L	BUM Desa
	Swasta Nasional
S12502050L	Modal Ventura
S12502051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125020521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020523L	Perusahaan reksadana
S125020524L	Manajer Investasi
S125020529L	Lainnya
S12502053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
	Koperasi Simpan Pinjam
S125020541L	Koperasi Primer
S125020549L	Koperasi Lainnya
S12502099L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S12503050L	Modal Ventura
S12503051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125030521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030523L	Perusahaan reksadana
S125030524L	Manajer Investasi
S125030529L	Lainnya
S12503053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
S12503054L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya
S12503099L	Lainnya
	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga
	Swasta Nasional
S1500201L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500202L	Lembaga Pendidikan
S1500203L	Lembaga Wakaf
S1500299L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S1500301L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500302L	Lembaga Pendidikan
S1500303L	Lembaga Wakaf
S1500399L	Lainnya
S14	Perorangan
S199L	Lainnya
	Bukan Penduduk
	Pemerintah
S23AL	Pemerintah Pusat
S23BL	Pemerintah Daerah
	Institusi Keuangan
S221L	Bank Sentral Negara Lain
S222L	Bank
S222AL	Bank Nasional Yang Beroperasi di Luar Indonesia
	Bank Lainnya di Luar Indonesia
	Prime Bank
S222B11L	Terkait Dengan Bank
S222B12L	Tidak Terkait Dengan Bank
	Non Prime Bank
S222B21L	Terkait Dengan Bank
S222B22L	Tidak Terkait Dengan Bank
S225AL	Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Beroperasi di Luar Indonesia
S225BL	Lembaga Keuangan Bukan Bank Milik Negara Asing
	Perusahaan Non Finansial
S21AL	BUMN Milik Negara Asing
S21BL	Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing

Sandi	Label
S22CL	Swasta Milik Indonesia
S22XL	Lainnya
	Lembaga-lembaga Internasional
	Bank Pembangunan Multilateral
S2LA01L	Islamic Development Bank (IDB)
S2LA02L	Asian Development Bank (ADB)
S2LA03L	World Bank Group (WBG)
S2LA04L	African Development Bank Group (AfDB)
S2LA05L	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
S2LA06L	Inter-American Development Bank Group (IADB)
S2LA07L	European Investment Bank (EIB)
S2LA08L	European Investment Fund (EIF)
S2LA09L	Nordic Investment Bank (NIB)
S2LA10L	Caribbean Development Bank (CDB)
S2LA11L	Council of Europe Development Bank (CEDB)
S2LA99L	Bank Pembangunan Multilateral Lainnya
S2LXL	Lembaga Internasional Lainnya
S24AL	Perwakilan Negara Asing dan Stafnya
S24BL	Perorangan
S299L	Lainnya

Golongan Pihak Lawan terdiri dari:

1) Penduduk

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Termasuk kategori Penduduk adalah:

- i. Perorangan:
 - a) Seluruh penduduk yang menetap dan tinggal di Indonesia.
 - b) Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan menetap di Indonesia yang ditunjukkan dengan kepemilikan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Tetap).
 - c) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dalam rangka:
 - Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya
 - Pengobatan
 - Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tour
 - d) Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia.
 - e) Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah RI dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke rumahnya.
- ii. Institusi:
 - a) Perwakilan lembaga-lembaga pemerintah yang beroperasi di luar negeri, seperti kedutaan besar RI, Konsulat, Biro Pendidikan, Pusat Perdagangan dan lain-lain.
 - b) Seluruh lembaga bisnis dan industri, perusahaan dan institusi keuangan (termasuk bank) serta organisasi non-profit milik swasta atau pemerintah, yang berlokasi di Indonesia.
 - c) Anak perusahaan atau kantor cabang perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk kantor cabang bank asing yang

ada di Indonesia, misalnya Citibank dan Hongkong Bank di Jakarta.

- d) Kantor perwakilan perusahaan industri dan bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.

- e) **Pemerintah**

Lembaga/instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk kementerian, lembaga, badan. Klasifikasi sektor Pemerintah disusun dengan mengacu kepada *System of National Account (SNA) 2008*, yaitu:

- a. **Pemerintah Pusat**

Instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun badan di atas/setingkat kementerian yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.

- b. **Pemerintah Daerah**

Instansi/lembaga pemerintah yang anggaran keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.

- f) **Perusahaan Non Finansial**

Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang atau jasa non finansial.

- g) **Institusi Keuangan**

- a. **Bank Indonesia**

Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Bank Indonesia.

- b. **Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- c. **Lembaga Penjamin Simpanan**

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- d. **Bank**

Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

- e. **Penunjang Keuangan (*Financial Auxiliaries*)**

Institusi keuangan yang kegiatan utamanya terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan transaksi aset dan kewajiban finansial, atau dengan menyediakan konteks regulasi untuk transaksi tersebut, namun tidak memiliki aset/kewajiban finansial yang ditransaksikan.

- f. **Asuransi**

Institusi yang melakukan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi

asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi.

Termasuk pula dalam pengertian ini adalah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Takaful).

Termasuk dalam perusahaan asuransi adalah lembaga-lembaga yang melakukan bidang usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

Tidak termasuk dalam klasifikasi di sini adalah seluruh lembaga penunjang usaha asuransi, misalnya pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, usaha agen asuransi dan lembaga penunjang usaha asuransi lainnya.

g. Dana Pensiun

Institusi/badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

h. Perusahaan Finansial Lainnya

h) Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga

Lembaga yang didirikan untuk melakukan usaha yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.

i) Perorangan

2) Bukan Penduduk

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Termasuk kategori bukan penduduk:

i. Perorangan

- a) Duta besar dan diplomat asing yang bertugas di Indonesia dengan status diplomatik
- b) Turis asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun, baik yang bertujuan untuk rekreasi atau liburan, pengobatan, kunjungan keagamaan, urusan keluarga, keikutsertaan dalam konferensi atau pertandingan olahraga internasional, dan lain-lain.
- c) Awak (*crew*) pesawat atau anak buah kapal (ABK) asing yang singgah di Indonesia.
- d) Pekerja musiman yang berada di Indonesia dengan tujuan semata-mata untuk pekerjaan musiman
- e) Pelaku bisnis warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun

ii. Institusi :

- a) Pemerintahan asing beserta perwakilannya yang beroperasi di Indonesia
- b) Anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan perusahaan swasta nasional yang beroperasi di luar Indonesia.

3. Kabupaten/Kota

Sandi	Label
Provinsi Jawa Barat	
0102	Kab. Bekasi
0103	Kab. Purwakarta
0106	Kab. Karawang
0108	Kab. Bogor
0109	Kab. Sukabumi
0110	Kab. Cianjur
0111	Kab. Bandung
0112	Kab. Sumedang
0113	Kab. Tasikmalaya
0114	Kab. Garut
0115	Kab. Ciamis
0116	Kab. Cirebon
0117	Kab. Kuningan
0118	Kab. Indramayu
0119	Kab. Majalengka
0121	Kab. Subang
0122	Kab. Bandung Barat
0123	Kab. Pangandaran
0180	Kota Banjar
0191	Kota Bandung
0192	Kota Bogor
0193	Kota Sukabumi
0194	Kota Cirebon
0195	Kota Tasikmalaya
0196	Kota Cimahi
0197	Kota Depok
0198	Kota Bekasi
Provinsi Banten	
0201	Kab. Lebak
0202	Kab. Pandeglang
0203	Kab. Serang
0204	Kab. Tangerang
0291	Kota Cilegon
0292	Kota Tangerang
0293	Kota Serang
0294	Kota Tangerang Selatan
Provinsi DKI Jakarta	
0391	Wil. Kota Jakarta Pusat
0392	Wil. Kota Jakarta Utara
0393	Wil. Kota Jakarta Barat
0394	Wil. Kota Jakarta Selatan
0395	Wil. Kota Jakarta Timur
0396	Wil. Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
0501	Kab. Bantul
0502	Kab. Sleman
0503	Kab. Gunung Kidul
0504	Kab. Kulon Progo
0591	Kota Yogyakarta
Provinsi Jawa Tengah	
0901	Kab. Semarang
0902	Kab. Kendal

Sandi	Label
0903	Kab. Demak
0904	Kab. Grobogan
0905	Kab. Pekalongan
0906	Kab. Tegal
0907	Kab. Brebes
0908	Kab. Pati
0909	Kab. Kudus
0910	Kab. Pemalang
0911	Kab. Jepara
0912	Kab. Rembang
0913	Kab. Blora
0914	Kab. Banyumas
0915	Kab. Cilacap
0916	Kab. Purbalingga
0917	Kab. Banjarnegara
0918	Kab. Magelang
0919	Kab. Temanggung
0920	Kab. Wonosobo
0921	Kab. Purworejo
0922	Kab. Kebumen
0923	Kab. Klaten
0924	Kab. Boyolali
0925	Kab. Sragen
0926	Kab. Sukoharjo
0927	Kab. Karanganyar
0928	Kab. Wonogiri
0929	Kab. Batang
0991	Kota Semarang
0992	Kota Salatiga
0993	Kota Pekalongan
0994	Kota Tegal
0995	Kota Magelang
0996	Kota Surakarta/Solo
Provinsi Jawa Timur	
1201	Kab. Gresik
1202	Kab. Sidoarjo
1203	Kab. Mojokerto
1204	Kab. Jombang
1205	Kab. Sampang
1206	Kab. Pamekasan
1207	Kab. Sumenep
1208	Kab. Bangkalan
1209	Kab. Bondowoso
1211	Kab. Banyuwangi
1212	Kab. Jember
1213	Kab. Malang
1214	Kab. Pasuruan
1215	Kab. Probolinggo
1216	Kab. Lumajang
1217	Kab. Kediri
1218	Kab. Nganjuk
1219	Kab. Tulungagung
1220	Kab. Trenggalek
1221	Kab. Blitar

Sandi	Label
1222	Kab. Madiun
1223	Kab. Ngawi
1224	Kab. Magetan
1225	Kab. Ponorogo
1226	Kab. Pacitan
1227	Kab. Bojonegoro
1228	Kab. Tuban
1229	Kab. Lamongan
1230	Kab. Situbondo
1271	Kota Batu
1291	Kota Surabaya
1292	Kota Mojokerto
1293	Kota Malang
1294	Kota Pasuruan
1295	Kota Probolinggo
1296	Kota Blitar
1297	Kota Kediri
1298	Kota Madiun
Provinsi Bengkulu	
2301	Kab. Bengkulu Selatan
2302	Kab. Bengkulu Utara
2303	Kab. Rejang Lebong
2304	Kab. Lebong
2305	Kab. Kepahiang
2306	Kab. Mukomuko
2307	Kab. Seluma
2308	Kab. Kaur
2309	Kab. Bengkulu Tengah
2391	Kota Bengkulu
Provinsi Jambi	
3101	Kab. Batanghari
3104	Kab. Sarolangun
3105	Kab. Kerinci
3106	Kab. Muaro Jambi
3107	Kab. Tanjung Jabung Barat
3108	Kab. Tanjung Jabung Timur
3109	Kab. Tebo
3111	Kab. Merangin
3112	Kab. Bungo
3191	Kota Jambi
3192	Kota Sungai Penuh
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
3201	Kab. Aceh Besar
3202	Kab. Pidie
3203	Kab. Aceh Utara
3204	Kab. Aceh Timur
3205	Kab. Aceh Selatan
3206	Kab. Aceh Barat
3207	Kab. Aceh Tengah
3208	Kab. Aceh Tenggara
3209	Kab. Aceh Singkil
3210	Kab. Aceh Jeumpa /Bireuen
3211	Kab. Aceh Tamiang
3212	Kab. Gayo Luwes

Sandi	Label
3213	Kab. Aceh Barat Daya
3214	Kab. Aceh Jaya
3215	Kab. Nagan Raya
3216	Kab. Simeuleu
3217	Kab. Bener Meriah
3218	Kab. Pidie Jaya
3219	Kab. Subulussalam
3291	Kota Banda Aceh
3292	Kota Sabang
3293	Kota Lhokseumawe
3294	Kota Langsa
Provinsi Sumatera Utara	
3301	Kab. Deli Serdang
3302	Kab. Langkat
3303	Kab. Karo
3304	Kab. Simalungun
3305	Kab. Labuhan Batu
3306	Kab. Asahan
3307	Kab. Dairi
3308	Kab. Tapanuli Utara
3309	Kab. Tapanuli Tengah
3310	Kab. Tapanuli Selatan
3311	Kab. Nias
3313	Kab. Toba Samosir
3314	Kab. Mandailing Natal
3315	Kab. Nias Selatan
3316	Kab. Humbang Hasundutan
3317	Kab. Pakpak Bharat
3318	Kab. Samosir
3319	Kab. Serdang Bedagai
3321	Kab. Batu Bara
3322	Kab. Padang Lawas
3323	Kab. Padang Lawas Utara
3324	Kab. Labuanbatu Selatan
3325	Kab. Labuanbatu Utara
3326	Kab. Nias Barat
3327	Kab. Nias Utara
3391	Kota Tebing Tinggi
3392	Kota Binjai
3393	Kota Pematang Siantar
3394	Kota Tanjung Balai
3395	Kota Sibolga
3396	Kota Medan
3397	Kota Gunung Sitoli
3399	Kota Padang Sidempuan
Provinsi Sumatera Barat	
3401	Kab. Agam
3402	Kab. Pasaman
3403	Kab. Limapuluh Kota
3404	Kab. Solok Selatan
3405	Kab. Padang Pariaman
3406	Kab. Pesisir Selatan
3407	Kab. Tanah Datar
3408	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung

Sandi	Label
3409	Kab. Kepulauan Mentawai
3410	Kab. Pasaman Barat
3411	Kab. Dharmasraya
3412	Kab. Solok
3491	Kota Bukittinggi
3492	Kota Padang
3493	Kota Sawahlunto
3494	Kota Padang Panjang
3495	Kota Solok
3496	Kota Payakumbuh
3497	Kota Pariaman
Provinsi Riau	
3501	Kab. Kampar
3502	Kab. Bengkalis
3504	Kab. Indragiri Hulu
3505	Kab. Indragiri Hilir
3508	Kab. Rokan Hulu
3509	Kab. Rokan Hilir
3510	Kab. Pelalawan
3511	Kab. Siak
3512	Kab. Kuantan Singingi
3513	Kab. Kepulauan Meranti
3591	Kota Pekanbaru
3592	Kota Dumai
Provinsi Sumatera Selatan	
3606	Kab. Musi Banyuasin
3607	Kab. Ogan Komering Ulu
3608	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)
3609	Kab. Lahat
3610	Kab. Musi Rawas
3611	Kab. Ogan Komering Ilir
3613	Kab. Banyuasin
3614	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
3615	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
3616	Kab. Ogan Ilir
3617	Kab. Empat Lawang
3618	Kab. Musi Rawas Utara
3619	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
3691	Kota Palembang
3693	Kota Lubuklinggau
3694	Kota Prabumulih
3697	Kota Pagar Alam
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
3701	Kab. Bangka
3702	Kab. Belitung
3703	Kab. Bangka Barat
3704	Kab. Bangka Selatan
3705	Kab. Bangka Tengah
3706	Kab. Belitung Timur
3707	Kota Pangkal Pinang
Provinsi Kepulauan Riau	
3801	Kab. Karimun
3802	Kab. Lingga
3803	Kab. Natuna

Sandi	Label
3804	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)
3805	Kab. Kepulauan Anambas
3891	Kota Tanjung Pinang
3892	Kota Batam
Provinsi Lampung	
3901	Kab. Lampung Selatan
3902	Kab. Lampung Tengah
3903	Kab. Lampung Utara
3904	Kab. Lampung Barat
3905	Kab. Tulang Bawang
3906	Kab. Tanggamus
3907	Kab. Lampung Timur
3908	Kab. Way Kanan
3909	Kab. Pesawaran
3910	Kab. Pringsewu
3911	Kab. Tulang Bawang Barat
3912	Kab. Mesuji
3913	Kab. Pesisir Barat
3991	Kota Bandar Lampung
3992	Kota Metro
Provinsi Kalimantan Selatan	
5101	Kab. Banjar
5102	Kab. Tanah Laut
5103	Kab. Tapin
5104	Kab. Hulu Sungai Selatan
5105	Kab. Hulu Sungai Tengah
5106	Kab. Hulu Sungai Utara
5107	Kab. Barito Kuala
5108	Kab. Kota Baru
5109	Kab. Tabalong
5110	Kab. Tanah Bumbu
5111	Kab. Balangan
5191	Kota Banjarmasin
5192	Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Barat	
5301	Kab. Pontianak
5302	Kab. Sambas
5303	Kab. Ketapang
5304	Kab. Sanggau
5305	Kab. Sintang
5306	Kab. Kapuas Hulu
5307	Kab. Bengkayang
5308	Kab. Landak
5309	Kab. Sekadau
5310	Kab. Melawi
5311	Kab. Kayong Utara
5312	Kab. Kubu Raya
5391	Kota Pontianak
5392	Kota Singkawang
Provinsi Kalimantan Timur	
5401	Kab. Kutai Kartanegara
5402	Kab. Berau
5403	Kab. Paser
5405	Kab. Kutai Barat

Sandi	Label
5406	Kab. Kutai Timur
5411	Kab. Penajam Paser Utara
5413	Kab. Mahakam Ulu
5491	Kota Samarinda
5492	Kota Balikpapan
5494	Kota Bontang
Provinsi Kalimantan Utara	
5404	Kab. Bulungan
5409	Kab. Nunukan
5410	Kab. Malinau
5412	Kab. Tana Tidung
5493	Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Tengah	
5801	Kab. Kapuas
5802	Kab. Kotawaringin Barat
5803	Kab. Kotawaringin Timur
5804	Kab. Murung Raya
5805	Kab. Barito Timur
5806	Kab. Barito Selatan
5807	Kab. Gunung Mas
5808	Kab. Barito Utara
5809	Kab. Pulang Pisau
5810	Kab. Seruyan
5811	Kab. Katingan
5812	Kab. Sukamara
5813	Kab. Lamandau
5892	Kota Palangkaraya
Provinsi Sulawesi Tengah	
6001	Kab. Donggala
6002	Kab. Poso
6003	Kab. Banggai
6004	Kab. Toli-Toli
6005	Kab. Banggai Kepulauan
6006	Kab. Morowali
6007	Kab. Buol
6008	Kab. Tojo Una-Una
6009	Kab. Parigi Moutong
6010	Kab. Sigi
6011	Kab. Banggai Laut
6012	Kab. Morowali Utara
6091	Kota Palu
Provinsi Sulawesi Selatan	
6101	Kab. Pinrang
6102	Kab. Gowa
6103	Kab. Wajo
6105	Kab. Bone
6106	Kab. Tana Toraja
6107	Kab. Maros
6109	Kab. Luwu
6110	Kab. Sinjai
6111	Kab. Bulukumba
6112	Kab. Bantaeng
6113	Kab. Jeneponto
6114	Kab. Kepulauan Selayar

Sandi	Label
6115	Kab. Takalar
6116	Kab. Barru
6117	Kab. Sidenreng Rappang
6118	Kab. Pangkajene Kepulauan
6119	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)
6121	Kab. Enrekang
6122	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)
6124	Kab. Luwu Utara
6125	Kab. Toraja Utara
6191	Kota Makassar
6192	Kota Pare-Pare
6193	Kota Palopo
Provinsi Sulawesi Utara	
6202	Kab. Minahasa
6203	Kab. Bolaang Mongondow
6204	Kab. Kepulauan Sangihe
6205	Kab. kepulauan Talaud
6206	Kab. Minahasa Selatan
6207	Kab. Minahasa Utara
6209	Kab. Minahasa Tenggara
6210	Kab. Bolaang Mongondow Utara
6211	Kab. Kepulauan Sitaro
6212	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
6213	Kab. Bolaang Mongondow Timur
6291	Kota Manado
6292	Kota Kotamobagu
6293	Kota Bitung
6294	Kota Tomohon
Provinsi Gorontalo	
6301	Kab. Gorontalo
6302	Kab. Bualemo
6303	Kab. Bonebolango
6304	Kab. Pohuwato
6305	Kab. Gorontalo Utara
6391	Kota Gorontalo
Provinsi Sulawesi Barat	
6401	Kab. Polewali Mandar
6402	Kab. Majene
6403	Kab. Mamasa
6404	Kab. Mamuju Utara
6405	Kab. Mamuju Tengah
6406	Kab. Mamuju
Provinsi Sulawesi Tenggara	
6901	Kab. Buton
6903	Kab. Muna
6904	Kab. Kolaka
6905	Kab. Wakatobi
6906	Kab. Konawe
6907	Kab. Konawe Selatan
6908	Kab. Bombana
6909	Kab. Kolaka Utara
6910	Kab. Buton Utara
6911	Kab. Konawe Utara
6912	Kab. Kaloka Timur

Sandi	Label
6913	Kab. Konawe Kepulauan
6914	Kab. Buton Selatan
6915	Kab. Buton Tengah
6916	Kab. Muna Barat
6990	Kota Bau-Bau
6991	Kota Kendari
Provinsi Nusa Tenggara Barat	
7101	Kab. Lombok Barat
7102	Kab. Lombok Tengah
7103	Kab. Lombok Timur
7104	Kab. Sumbawa
7105	Kab. Bima
7106	Kab. Dompu
7107	Kab. Sumbawa Barat
7108	Kab. Lombok Utara
7191	Kota Mataram
7192	Kota. Bima
Provinsi Bali	
7201	Kab. Buleleng
7202	Kab. Jembrana
7203	Kab. Tabanan
7204	Kab. Badung
7205	Kab. Gianyar
7206	Kab. Klungkung
7207	Kab. Bangli
7208	Kab. Karangasem
7291	Kota Denpasar
Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7401	Kab. Kupang
7402	Kab. Timor-Tengah Selatan
7403	Kab. Timor-Tengah Utara
7404	Kab. Belu
7405	Kab. Alor
7406	Kab. Flores Timur
7407	Kab. Sikka
7408	Kab. Ende
7409	Kab. Ngada
7410	Kab. Manggarai
7411	Kab. Sumba Timur
7412	Kab. Sumba Barat
7413	Kab. Lembata
7414	Kab. Rote Ndao
7415	Kab. Manggarai Barat
7416	Kab. Sumba Tengah
7417	Kab. Sumba Barat Daya
7418	Kab. Manggarai Timur
7419	Kab. Nagekeo
7420	Kab. Sabu Raijua
7421	Kab. Malaka
7491	Kota Kupang
Provinsi Maluku	
8101	Kab. Maluku Tengah
8102	Kab. Maluku Tenggara
8103	Kab. Maluku Tenggara Barat

Sandi	Label
8104	Kab. Buru
8105	Kab. Seram Bagian Barat
8106	Kab. Seram Bagian Timur
8107	Kab. Kepulauan Aru
8108	Kab. Maluku Barat Daya
8109	Kab. Buru Selatan
8191	Kota Ambon
8192	Kota Tual
Provinsi Papua	
8201	Kab. Jayapura
8202	Kab. Biak Numfor
8210	Kab. Kepulauan Yapen-Waropen
8211	Kab. Merauke
8212	Kab. Paniai
8213	Kab. Jayawijaya
8214	Kab. Nabire
8215	Kab. Mimika
8216	Kab. Puncak Jaya
8217	Kab. Sarmi
8218	Kab. Keerom
8221	Kab. Pegunungan Bintang
8222	Kab. Yahukimo
8223	Kab. Tolikara
8224	Kab. Waropen
8226	Kab. Boven Digoel
8227	Kab. Mappi
8228	Kab. Asmat
8231	Kab. Supiori
8232	Kab. Mamberamo Raya
8233	Kab. Dogiyai
8234	Kab. Lanny Jaya
8235	Kab. Mamberamo Tengah
8236	Kab. Nduga
8237	Kab. Yalimo
8238	Kab. Puncak
8239	Kab. Intan Jaya
8240	Kab. Deiya
8291	Kota Jayapura
Provinsi Maluku Utara	
8302	Kab. Halmahera Tengah
8303	Kab. Halmahera Utara
8304	Kab. Halmahera Timur
8305	Kab. Halmahera Barat
8306	Kab. Halmahera Selatan
8307	Kab. Kepulauan Sula
8308	Kab. Pulau Morotai
8309	Kab. Pulau Taliabu
8390	Kota Ternate
8391	Kota Tidore Kepulauan
Provinsi Papua Barat	
8401	Kab. Sorong
8402	Kab. Fak-Fak
8403	Kab. Manokwari

Sandi	Label
8404	Kab. Sorong Selatan
8405	Kab. Raja Ampat
8406	Kab. Kaimana
8407	Kab. Teluk Bintuni
8408	Kab. Teluk Wondama
8409	Kab. Tembrauw
8410	Kab. Maybrat
8411	Kab. Pegunungan Arfak
8412	Kab. Manokwari Selatan
8491	Kota Sorong
Luar Indonesia	
9999	Di Luar Indonesia

4. Negara

Sandi	Label
AF	Afghanistan
AX	Åland Islands
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	American Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarctica
AG	Antigua and Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas (the)
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BY	Belarus
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia (Plurinational State of)
BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BA	Bosnia and Herzegovina
BW	Botswana
BV	Bouvet Island
BR	Brazil
IO	British Indian Ocean Territory (the)
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
CV	Cabo Verde
KH	Cambodia
CM	Cameroon
CA	Canada
KY	Cayman Islands (the)
CF	Central African Republic (the)
TD	Chad
CL	Chile
CN	China
CX	Christmas Island
CC	Cocos (Keeling) Islands (the)
CO	Colombia
KM	Comoros (the)

Sandi	Label
CD	Congo (the Democratic Republic of the)
CG	Congo (the)
CK	Cook Islands (the)
CR	Costa Rica
CI	Côte d'Ivoire
HR	Croatia
CU	Cuba
CW	Curaçao
CY	Cyprus
CZ	Czechia
DK	Denmark
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominican Republic (the)
EC	Ecuador
EG	Egypt
SV	El Salvador
GQ	Equatorial Guinea
ER	Eritrea
EE	Estonia
SZ	Eswatini
ET	Ethiopia
EU	European Community
FK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
FO	Faroe Islands (the)
FJ	Fiji
FI	Finland
FR	France
GF	French Guiana
PF	French Polynesia
TF	French Southern Territories (the)
GA	Gabon
GM	Gambia (the)
GE	Georgia
DE	Germany
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Greece
GL	Greenland
GD	Grenada
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard Island and McDonald Islands
VA	Holy See (the)
HN	Honduras

Sandi	Label
HK	Hong Kong
HU	Hungary
IS	Iceland
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran (Islamic Republic of)
IQ	Iraq
IE	Ireland
IM	Isle of Man
IL	Israel
IT	Italy
JM	Jamaica
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordan
KZ	Kazakhstan
KE	Kenya
KI	Kiribati
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Lao People's Democratic Republic (the)
LV	Latvia
LB	Lebanon
LS	Lesotho
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MO	Macao
MK	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
MG	Madagascar
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldives
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall Islands (the)
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexico
FM	Micronesia (Federated States of)
MD	Moldova (the Republic of)
MC	Monaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MA	Morocco
MZ	Mozambique

Sandi	Label
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NL	Netherlands (the)
NC	New Caledonia
NZ	New Zealand
NI	Nicaragua
NE	Niger (the)
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk Island
KP	North Korea (the Democratic People's Republic of)
MP	Northern Mariana Islands (the)
NO	Norway
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestine, State of
PA	Panama
PG	Papua New Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippines (the)
PN	Pitcairn
PL	Poland
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
XK	Republic of Kosovo
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation (the)
RW	Rwanda
BL	Saint Barthélemy
SH	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
KN	Saint Kitts and Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin (French part)
PM	Saint Pierre and Miquelon
VC	Saint Vincent and the Grenadines
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	Sao Tome and Principe
SA	Saudi Arabia
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten (Dutch part)

Sandi	Label
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SB	Solomon Islands
SO	Somalia
ZA	South Africa
GS	South Georgia and the South Sandwich Islands
KR	South Korea (the Republic of)
SS	South Sudan
ES	Spain
LK	Sri Lanka
SD	Sudan (the)
SR	Suriname
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SE	Sweden
CH	Switzerland
SY	Syrian Arab Republic
TW	Taiwan (Province of China)
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania, United Republic of
TH	Thailand
TL	Timor-Leste
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad and Tobago
TN	Tunisia
TR	Turkey
TM	Turkmenistan
TC	Turks and Caicos Islands (the)
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraine
AE	United Arab Emirates (the)
GB	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
UM	United States Minor Outlying Islands (the)
US	United States of America (the)
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela (Bolivarian Republic of)
VN	Vietnam
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
WF	Wallis and Futuna
EH	Western Sahara
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

5. Jenis Valuta

Sandi	Label
AFN	Afghanistan Afghani
ALL	Albanian Lek
DZD	Algerian Dinar
FRF	Andorran Franc
ADP	Andorran Peseta
AOA	Angolan Kwanza
XCD	Antigua Dollar
ARS	Argentine Peso
AMD	Armenia Dram
AWG	Aruban Florin
AUD	Australian Dollar
ATS	Austrian Schilling
AZM	Azerbaijan Mant
AZN	Azerbaijan Mant
BSD	Bahamian Dollar
BHD	Bahraini Dinar
BDT	Bangladesh Taka
BBD	Barbados Dollar
BYN	Belarus Rouble
BYR	Belarus Rouble
BEF	Belgian Franc
BZD	Belize Dollar
XOF	Benin Franc
BMD	Bermudian Dollar
BTN	Bhutan Ngultrum
VEF	Bolivares Fuertes
BOB	Bolivian Boliviano
BAM	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
BAD	Bosniar Dinar
BWP	Botswana Pula
NOK	Bouvet Island Krone
BRL	Brazilian Real
BND	Brunei Dollar
BGL	Bulgarian Lev
BGN	Bulgarian Lev
BFF	Burkina Faso Frenc
BUK	Burma Kyat
BIF	Burundi Franc
KHR	Cambodia Riel
CAD	Canadian Dollar
CVE	Cape Verde Escudo
KYD	Cayman Islands Dollar
XOF	CFA Franc BCEAO
CLF	Chilean Peso
CLP	Chilean Peso
CNH	China Offshore Yuan
CNY	China Yuan Renminbi
AUD	Christmas Island Dollar
AUD	Cocos (Keeling) Island Dollar

Sandi	Label
COP	Colombian Peso
KMF	Comoros Franc
CDF	Congolais Franc
BEC	Convertible Belgian
CRC	Costa Rican Colon
HRD	Croatian Dinar
HRK	Croatian Kuna
BRR	Cruzeiro Real
CUP	Cuban Peso
CYP	Cypriot Pound
CZK	Czech Koruna
DKK	Danish Krone
CDF	Democratic Rep.Congo Franc
DJF	Djibouti Franc
DOP	Dominican Republic Peso
XCD	East Caribbean Dollar
XCD	East Carribean Dollar
USD	East Timor Dollar
ECS	Ecuadorean Sucre
EGP	Egyptian Pound
SVC	El Salvador Colon
ERN	Eritreian Nakfa
EEK	Estonian Kroon
ETB	Ethiopian Birr
EUR	European Euro
FKP	Falkland Island Pound
DKK	Faroe Island Krone
FJD	Fiji Dollar
BEL	Financial Belgian Franc
ZAL	Financial Rand
FIM	Finnis Markka
XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
XPF	Franc Pacific Is.Fran
FRF	French Franc
FRF	French Guiana Franc
GMD	Gambian Dalasi
GEL	Georgian Lari
DEM	German Mark
GHC	Ghana Cedi
GHS	Ghana Cedi
GIP	Gibraltar Pound
XFO	Gold-Franc
GRD	Greek Drachma
DKK	Greenland Krone
XCD	Grenada Dollar
FRF	Guadeloupe Franc
GTQ	Guatemala Quetzal
GGP	Guernsey Pound
XOF	Guinea Bissau Franc
GNS	Guinea Franc/Guinea Syli

Sandi	Label
GWP	Guinea-Bissau Peso
GNF	Guinean Franc
GYD	Guyana Dollar
HTG	Haiti Gourde
HNL	Honduras Lempira
HKD	Hong Kong Dollar
HUF	Hungarian Forint
ISK	Icelandic Krona
INR	Indian Rupee
IDR	Indonesian Rupiah
PEI	Peruvian Inti
IRR	Iranian Rial
IQD	Iraqi Dinar
IEP	Irish Punt
ILS	Israeli Sheqel
ITL	Italian Lira
JMD	Jamaican Dollar
JPY	Japanesse Yen
JEP	Jersey Pound
JOD	Jordanian Dinar
KZT	Kazakhstan Tenge
KES	Kenyan Shilling
KRW	Korean Won
KWD	Kuwaiti Dinar
AOR	Kwanza Reajustado
KGS	Kyrgyzstan som
LAK	Laos New Kip
LVL	Latvian Lats
LVR	Latvian Rouble
LBP	Lebanese Pound
LSM	Lesotho Maloti
LRD	Liberian Dollar
LYD	Libyan Dinar
CHF	Liechtenstein Franc
LTT	Lithuanian Litas
LTL	Lithuanian Litas
LSL	Loti Lesatho
LUF	Luxembourg Franc
MOP	Macau Pataca
MKD	Macedonian Dinar
MGF	Madagascar Franc
MGA	Malagasy Ariary
MGF	Malagasy Franc
MWK	Malawi Kwacha
MYR	Malaysian Ringgit
MVR	Maldives Rufiyaa
XOF	Mali Republic Franc
MLF	Malian Franc
MTL	Maltese Lira
GGP	Manx Pound

Sandi	Label
MRO	Mauritania Ouguiya
MRU	Mauritania Ouguiya
MUR	Mauritius Rupee
MXN	Mexican Peso
MXV	Mexican Peso
MDL	Moldova Lei
MVS	Moldova Leu
MNT	Mongolia Tugrik
XCD	Montserrat Dollar
MAD	Moroccoan Dirham
MZM	Mozambique Metical
MZN	Mozambique Metical
MMK	Myanmar Kyat
NAD	Namibia Dollar
NPR	Nepalese Rupee
ANG	Netherlands Antillian Guilder/Florin
NLG	Netherlands Guilder/Gulden/Florin
YUD	New Dinar
YUN	New Yugoslavian
ZRN	New Zaire
CDZ	New Zaire Franc
NZD	New Zealand Dollar
NIO	Nicaragua Cordoba
XOF	Niger Republic Franc
NGN	Nigeria Naira
AUD	Norfolk Islands Dollar
KPW	North Korean Won
NOK	Norwegian Krone
OMR	Omani Rial
PKR	Pakistan Rupee
PAB	Panamanian Balboa
PGK	Papua New Guinea Kina
PYG	Paraguayan Guarani
PEN	Peruvian Nuevo
PHP	Philippines Peso
PLN	Polish Zloty/ New Zloty
PTE	Portuguese Escudo
GBP	Pound Sterling
QAR	Qatari Rial
ZAR	Rand (South African Rand)
FRF	Reunion Franc
ROL	Romanian Leu
RON	Romanian Leu
RUB	Russian Ruble
RUR	Russian Ruble
RWF	Rwanda Franc
WST	Samoan (West) Tala
USD	Samoan Dollar
ITL	San Marino Lira
STD	Sao Tome Dobra

Sandi	Label
STN	Sao Tome Dobra
SAR	Saudi Riyal
SPL	Seborga Luigini
XOF	Senegal Franc
RSD	Serbian Dinar
SCR	Seychelles Rupee
SLL	Sierra Leone Leone
SGD	Singapore Dollar
SKK	Slovakia Koruna
SIT	Slovenia Tolar
SBD	Solomon Islands Dollar
SOS	Somali Schilling
SSP	South Sudanese Pound
ESB	Spanish Peseta
ESP	Spanish Peseta (Convertible Peseta Acc)
LKR	Sri Langka Rupee
SHP	St. Helena Pound
XCD	St. Kitts Dollar
XCD	St. Vincent Dollar
SDD	Sudanese Dinar
SDG	Sudanese Dinar
SDP	Sudanese Pound
SRD	Surinam Dollar
SRG	Surinam Guilder
SZL	Swaziland Lilangeni
SEK	Swedish Krone
CHF	Swiss Franc
SYP	Syrian Pound
TWD	Taiwan Dollar
TJR	Tajik Ruble
TJS	Tajikistan Somoni
TZS	Tanzanian Shilling
THB	Thai Bath
TPE	Timor Escudo
NZD	Tokelau Dollar
TOP	Tonga Pa'anga
TTD	Trinidad-Tobago Dollar
TND	Tunisian Dinar
TRY	Turkish Lira
TMM	Turkmenistan Manat
USD	Turks-Caicos Dollar
AED	UAE Dirham
UGX	Ugandan Shilling
XFU	UIC-Franc
UAH	Ukrainian Hryvnia
ECV	Unidad de Valor Constante (UVC)
UYU	Uruguay Peso
USD	US Dollar
SUR	USSR Rouble
UZS	Uzbekistan Sum

Sandi	Label
VUV	Vanuatu Vatu
ITL	Vatican City Lira
VEB	Venezuelan Bolivar
VND	Vietnam Dong
XPF	Wallis and Futuna Islands Franc
YER	Yemeni Rial
YUM	Yugoslav Dinar
ZMK	Zambian Kwacha
ZWD	Zimbabwe Dollar
PLZ	Polish Zloty
XAU	Gold
XAG	Silver
XBA	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)
XBB	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)
XBD	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)
XBC	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)
XDR	Special Drawing Right
XPD	Palladium
XPT	Platinum
V99	Valuta Asing

6. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat

Lembaga pemeringkat beserta peringkatnya yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit, yang terdiri dari:

Sandi	Moody's Investor Service	Standard & Poor's	Fitch Rating Internasional	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Fitch Rating Indonesia
	MIS	SNP	FIN	PEF	FID
LONG TERM RATINGS					
01	Aaa	AAA	AAA	idAAA	AAA(idn)
02	Aa1	AA+	AA+	idAA+	AA+(idn)
03	Aa2	AA	AA	idAA	AA(idn)
04	Aa3	AA-	AA-	idAA-	AA-(idn)
05	A1	A+	A+	idA+	A+(idn)
06	A2	A	A	idA	A(idn)
07	A3	A-	A-	idA-	A-(idn)
08	Baa1	BBB+	BBB+	idBBB+	BBB+(idn)
09	Baa2	BBB	BBB	idBBB	BBB(idn)
10	Baa3	BBB-	BBB-	idBBB-	BBB-(idn)
11	Ba1	BB+	BB+	idBB+	BB+(idn)
12	Ba2	BB	BB	idBB	BB(idn)
13	Ba3	BB-	BB-	idBB-	BB-(idn)
14	B1	B+	B+	idB+	B+(idn)
15	B2	B	B	idB	B(idn)
16	B3	B-	B-	idB-	B-(idn)
17	Caa1	CCC+			
18	Caa2	CCC	CCC	idCCC	CCC(idn)
19	Caa3	CCC-			
20	Ca	CC	CC		CC(idn)
21	C	C	CC		C(idn)
22		D	RD, D	idSD, idD	RD(idn), D(idn)
SHORT TERM RATINGS					
61	P-1		F1+		F1+(idn)
62	P-2	A-1	F1	idA1	F1(idn)
63	P-3	A-2	F2	idA2	F2(idn)
64	NP	A-3	F3	idA3	F3(idn)
65		B-1	B	idA4	B(idn)
66		B-2	C	idB	C(idn)
67		B-3	D	idC	D(idn)
68		C		idD	
69		D			

7. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi yang mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang terdiri dari:

Label	Sandi	Definisi
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	A00000	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
A.01. PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI		Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
A.01.1. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM		Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
A.01.1.1. PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK		
- PERTANIAN JAGUNG	011110	Sudah jelas.
- PERTANIAN KEDELAI	011130	Sudah jelas.
- PERTANIAN KACANG TANAH	011140	Sudah jelas.
- PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	011190	mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 011110 s.d. 011140. Termasuk pertanian gandum, kacang hijau, aneka kacang hortikultura, biji-bijian penghasil minyak makan dan bukan minyak makan, kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
A.01.1.2. PERTANIAN PADI	011200	Mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
A.01.1.3. PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI		Mencakup : - Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan

Label	Sandi	Definisi
		sayuran daun dan batang lainnya - Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya - Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya - Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya - Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya - Pertanian jamur dan truffle - Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit - Pertanian bit gula - Pertanian sayuran lainnya
- PERTANIAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH	011301	Sudah jelas.
- PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	011302	Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
- PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	011303	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
- PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	011309	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah hortikultura dan aneka umbi lainnya.
A.01.1.4. PERKEBUNAN TEBU	011400	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
A.01.1.5. PERKEBUNAN TEMBAKAU	011500	Sudah jelas.
A.01.1.6. PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	011600	mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
A.01.1.9. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA		
- PERTANIAN TANAMAN BUNGA	011930	Mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir,

Label	Sandi	Definisi
		gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013
- PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	011940	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	011909	Mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
A.01.2. PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN		
A.01.2.2. PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS		
- PERTANIAN BUAH PISANG	012201	Sudah jelas.
- PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS LAINNYA	012209	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis selain pisang, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
A.01.2.3. PERTANIAN BUAH JERUK	012300	Sudah jelas.
A.01.2.4. PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)	012400	Sudah jelas.
A.01.2.5. PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	012500	Mencakup : - Pertanian buah beri, seperti blueberry, kismis, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya - Pembibitan buah - Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lain - Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya - Locust beans
A.01.2.6. PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS)		
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA	012610	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	012620	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA	012690	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya.
A.01.2.7. PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN		
- PERKEBUNAN TANAMAN KOPI	012701	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan

Label	Sandi	Definisi
		minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
- PERKEBUNAN TANAMAN TEH	012702	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN TANAMAN COKLAT (KAKAO)	012703	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA	012709	Sudah jelas.
A.01.2.8. PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT		Mencakup : - Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (piper spp), cabe (capsicum spp), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (canella), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya - Perkebunan tanaman obat dan narkotika
- PERKEBUNAN LADA	012810	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
- PERKEBUNAN CENGKEH	012820	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
- PERTANIAN CABAI	012830	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
- PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	012840	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
- PERKEBUNAN TANAMAN OBAT / BAHAN FARMASI	012850	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya dan juga biofarmaka non rimpang (seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejobeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
- PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA		Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PANILI	012891	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PALA	012892	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	012899	Sudah jelas.
A.01.2.9. PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA		
- PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	012910	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
- PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	012990	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
A.01.3. PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN		
- PERTANIAN TANAMAN HIAS	013010	Sudah jelas.
- PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	013020	Mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
A.01.4. PETERNAKAN		Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.
A.01.4.1. PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU		
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	014110	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	014120	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	014130	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	014140	Sudah jelas.
A.01.4.4. PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	014400	Sudah jelas.
A.01.4.5. PETERNAKAN BABI	014500	Sudah jelas.
A.01.4.6. PETERNAKAN UNGGAS	014600	Sudah jelas.
A.01.4.9. PETERNAKAN LAINNYA	014900	Sudah jelas.
A.01.6. JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	016000	Mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar

Label	Sandi	Definisi
		balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
A.01.7. PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR	017000	Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
A.02. KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU		Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, barang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau
A.02.1 PENGUSAHAAN HUTAN		Mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).
A.02.1.1. PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN	021100	Mencakup : - Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon - Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.
A.02.1.2. PENGUSAHAAN HUTAN ALAM	021200	Mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
A.02.1.3. PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	021300	Sudah jelas.
A.02.1.4. PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN	021400	Mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
A.02.2. USAHA KEHUTANAN LAINNYA	022090	Mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional
A.02.4. JASA PENUNJANG KEHUTANAN	024000	Mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak

Label	Sandi	Definisi
A.03. PERIKANAN		Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
A.03.1. PERIKANAN TANGKAP		Mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih idup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
A.03.1.1. PENANGKAPAN IKAN DI LAUT		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT		
= PENANGKAPAN IKAN TUNA	031111	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN IKAN LAINNYA	031119	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT		
= PENANGKAPAN UDANG LAUT	031121	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN CRUSTACEA LAINNYA DI LAUT	031129	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	031190	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, chinodermata, coelenterata, ikan haus, paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
A.03.1.2. PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM	031210	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM	031290	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti crustacea, mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
A.03.1.3. JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	031300	Mencakup: - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak

Label	Sandi	Definisi
A.03.1.4. JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	031400	Mencakup : - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
A.03.2. PERIKANAN BUDIDAYA		Mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang amfibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
A.03.2.1. BUDIDAYA IKAN LAUT		
- BUDIDAYA BIOTA LAUT UDANG	032101	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT RUMPUT LAUT	032102	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT LAINNYA	032109	Termasuk pembesaran pisces/ikan bersirip laut, budidaya ikan hias air laut, budidaya karang (coral), pembesaran mollusca, crustacea dan tumbuhan air laut.
A.03.2.2. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR UDANG	032201	Sudah jelas.
- PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	032202	Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR LAINNYA	032209	Termasuk pembesaran ikan air tawar di kolam, karamba jaring apung/karamba jaring tancap, karamba, sawah, budidaya ikan air hias air tawar, budidaya ikan air tawar dan media lainnya.
A.03.2.3. JASA BUDIDAYA IKAN LAUT	032300	Mencakup : - Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
A.03.2.4. JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	032400	Mencakup : - Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau

Label	Sandi	Definisi
		kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
A.03.2.5. BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU		
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU UDANG	032501	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	032509	Termasuk pembesaran Pisces/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembesaran crustacea air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budidaya biota air payau lainnya.
A.03.2.6. JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	032600	Mencakup: - Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	B00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat
B.05. PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT	050000	Mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
B.06. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI		
B.06.1 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	060001	Mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
B.06.2 PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	060002	Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusaha tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan perubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.

Label	Sandi	Definisi
B.07. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM		Mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan). calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
B.07.1. PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	071000	Mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi
B.07.2. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
B.07.2.1. PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	072100	Mencakup : - Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan thorium, bijih uranium (pitchblende) - Pemurnian uranium dan thorium - Produksi yellow cake
B.07.2.9. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	072910	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM	072930	Mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	072940	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	072950	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	072990	Usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 072910 s.d. 072950, seperti bijih seng platinum dan silikon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.07.3. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK		Mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.

Label	Sandi	Definisi
PERTAMBANGAN EMAS	073011	Sudah jelas.
PERTAMBANGAN PERAK	073012	Sudah jelas.
- PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	073090	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.08. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA		Mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
B.08.1. PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	081000	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain - Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur - Penambangan gips dan anhidrit - Penambangan kapur dan uncalcined dolomit - Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil - Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil - Penggalian pasir - Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambangan pasir bituminous, lihat 0610 - Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891 - Produksi calcined dolomit, lihat 2394 - Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396
B.08.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL		Mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan pyrrhotite, kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (peat), pertambangan earth colours (semacam pigmen dari mineral), fluorspor (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.
- PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK	089100	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam - Penambangan sulfur alam

Label	Sandi	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan dan pengolahan pyrit dan pyrhotite, kecuali pemanggangan (roasting) - Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit) - Penambangan earth coulor, flour dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia - Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar)
B.08.9.3. EKSTRAKSI GARAM	089300	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan - Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya - Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam
B.08.9.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	089900	Mencakup Pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, steatite (talc), feldspar, tepung fosil siliceous; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain.
B.09. AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN		Mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepelan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
B.09.1. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	091000	Kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.
B.09.9. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	099000	Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.
C. INDUSTRI PENGOLAHAN	C00000	Meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan

Label	Sandi	Definisi
		sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
C.10. INDUSTRI MAKANAN		Mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).
C.10.1. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	101000	Mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.
C.10.2. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	102000	Pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau kapal khusus, produksi minyak dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.
C.10.3. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN		Mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; industri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula.
- INDUSTRI TEMPE DAN TAHU KEDELAI	103001	Sudah jelas.
- INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	103009	Sudah jelas.
C.10.4. INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	104100	Mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak,

Label	Sandi	Definisi
		minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.
C.10.4.2. INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA		Mencakup : - Industri kopra - Industri minyak mentah kelapa - Industri minyak goreng kelapa - Industri tepung dari kelapa - Industri pelet dari kelapa
- INDUSTRI KOPRA, TEPUNG DAN PELET KELAPA	104210	Sudah jelas.
- INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA DAN MINYAK GORENG KELAPA	104230	Sudah jelas.
C.10.4.3. INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	104300	Sudah jelas.
C.10.4.9. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	104900	Termasuk Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Tepung dan Pelet Kelapa, Industri Minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah kelapa sawit, inudstri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa swait, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa swait, dan Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya.
C.10.5. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	105000	Mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.
C.10.6. INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI		Mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.
C.10.6.1. INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106100	Mencakup : - Penggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya - Penggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa

Label	Sandi	Definisi
		dimakan - Industri makanan sereal untuk sarapan pagi - Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.
C.10.6.2. INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106200	Mencakup : - Industri pati dari kentang - Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin - Industri gluten - Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati
C.10.6.3. INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	106300	Mencakup : - Penggilingan padi, termasuk produksi sekam, penggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras - Produksi tepung beras - Industri pati dari beras - Penggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung - Penggilingan jagung basah - Industri pati dari jagung - Industri minyak jagung
C.10.7. INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
C.10.7.1. INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	107100	Mencakup produk roti segar, beku atau kering, seperti : - Industri roti tawar dan roti kadet - Industri kue kering, kue, pie, tart - Industri biskuit dan produk roti kering lainnya - Industri pengawetan kue kering dan cake - Industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin - Industri tortillas - Industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle, roti kadet
C.10.7.2. INDUSTRI GULA	107200	Mencakup : - Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren - Industri sirup gula - Industri molasse (harum manis) - Produksi sirup dan gula maple
C.10.7.3. INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	107300	Mencakup : - Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao - Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat - Industri gula-gula, seperti caramels, cachous, nougat, fondant, cokelat putih - Industri permen karet - Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan - Industri permen obat batuk dan pastilles

Label	Sandi	Definisi
C.10.7.4. INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	107400	Mencakup : - Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak - Industri couscous - Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan
C.10.7.6. INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERB INFUSION)		Mencakup : - Proses penghilangan kafein dan penyangraian kopi - Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi - Industri pengganti kopi - Pencampuran teh dan mate - Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate - Industri herbal (mint, vervain, chamomil)
- INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	107610	Mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 472009 dan 478200.
- INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	107630	Usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
C.10.7.7. INDUSTRI KECAP	107710	Sudah jelas.
C.10.7.9. INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	107900	Termasuk Industri Bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya selain kecap, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya serta industri produk makanan lainnya.
C.10.8. INDUSTRI MAKANAN HEWAN	108000	Mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pemotongan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat 104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.
C.11. INDUSTRI MINUMAN	110000	Mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi
C.12. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		Mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.1. INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	120100	Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.

Label	Sandi	Definisi
C.12.9. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA	120900	Mencakup : - Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya - Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau - Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya
C.13. INDUSTRI TEKSTIL		Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.13.1 INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	131000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain, serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
C.13.9. INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	139000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.14. INDUSTRI PAKAIAN JADI		Mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).
C.14.1. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	141000	Mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain woven, rajutan atau tenunan, kain non woven. Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan peci, dan aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, hairnet dan lain-lain) untuk pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
C.14.2. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	142000	Mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesoris pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.

Label	Sandi	Definisi
C.14.3. INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	143000	Mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti sweater, cardigan, kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, stocking dan pantyhose. Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
C.15. INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI		Mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.
C.15.1. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	151000	Mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.
C.15.2. INDUSTRI ALAS KAKI	152000	Mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet.
C.16. INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA		Mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.
C.16.1. INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	161000	Mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan kayu dan pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan) yang dipakai dalam plywood (triplek), papan dan panel, sirap dan shakes, beading dan kayu cetakan.
C.16.2. INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA		
C.16.2.1. INDUSTRI KAYU LAPIS, VENEER DAN SEJENISNYA	162100	Mencakup : - Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan

Label	Sandi	Definisi
		<p>dibuat dalam bentuk motif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu - Industri papan partikel dan papan serat - Industri kayu padat - Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis
C.16.2.9. INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	162900	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri wadah dari kayu - Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu; patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi - Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus - Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya - Industri keranjang dan barang anyaman - Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres
C.17. INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		<p>Mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.</p>
C.17.1. INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170100	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia - Industri bubur kertas cotton-linters

Label	Sandi	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas - Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut
C.17.2. INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170200	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri kertas dan papan kertas bergelombang - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang - Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat - Industri kemasan dan kotak dari papan padat - Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas - Industri sak dan kantong kertas - Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya
C.17.9. INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	170900	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, termasuk industri kertas tissue
C.18. INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		<p>mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti compact disk (CD), Video rekaman, software dalam disk atau tape.</p>
C.18.1. INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	181000	Mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan jasa penunjang pencetakan yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data imaging. Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.
C.18.2. REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	182000	Mencakup reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain; reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya; - reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik.
C.19. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.1. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	191000	Mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.
C.19.2. INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.2.1. INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	192100	Mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya
C.19.2.9. INDUSTRI BRIKET BATU BARA	192900	Mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.

Label	Sandi	Definisi
C.20. INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA		Mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
C.20.1. INDUSTRI BAHAN KIMIA		
C.20.1.1. INDUSTRI KIMIA DASAR	201100	Mencakup industri kimia yang menggunakan proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia.
C.20.1.2. INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	201200	Mencakup Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar; Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonylnitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat.
C.20.1.3. INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	201300	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.1. INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA	202100	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.2. INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK	202200	Sudah jelas.
C.20.2.3. INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	202300	Mencakup industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga; industri kosmetik termasuk pasta gigi.
C.20.2.9. INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI MINYAK ATSIRI	202940	Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
- INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	202990	Sudah jelas.
C.20.3. INDUSTRI SERAT BUATAN	203000	Mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
C.21. INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	210000	Mencakup industri bahan baku obat tradinisional dan industri produk obat tradisional
C.22. INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK		Mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.

Label	Sandi	Definisi
C.22.1. INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET		
- INDUSTRI PENGASAPAN KARET	221210	Mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.
- INDUSTRI REMILLING KARET	221220	Mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
- INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	221230	Mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
- INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	221900	Mencakup industri barang dari karet lainnya, yaitu industri ban dan vulkanisir bank, industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri.
C.22.2. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	222000	Mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.
C.23. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		Mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.
C.23.1. INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	231000	Mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
C.23.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA		Mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya
C.23.9.2. INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	239200	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan baloklantai dari tanah liat yang dibakar.
C.23.9.3. INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN		Mencakup : - Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya - Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya - Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik

Label	Sandi	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri magnet ferit dan keramik - Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial - Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang - Industri furnitur keramik - Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl
- INDUSTRI BARANG PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN	239301	Sudah jelas.
- INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BAHAN BANGUNAN	239302	Sudah jelas.
C.23.9.4. INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS	239400	Mencakup industri semen, kapur dan gips serta industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes.
C.23.9.6. INDUSTRI BARANG DARI BATU	239600	Mencakup Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya ; Industri furnitur dari batu; - Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.
C.23.9.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	239900	Mencakup industri barang galian bukan logam lainnya seperti industri barang refraktori (tahan api) dan Industri batu bata dari tanah liat/keramik.
C.24. INDUSTRI LOGAM DASAR		Mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.
C.24.1. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	241000	Mencakup kegiatan kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.
C.24.2. INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA		
- INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	242060	Mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut
- INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	242090	Sudah jelas.
C.24.3. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM		
C.24.3.1. INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	243100	Sudah jelas.
C.24.3.2. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	243200	Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran

Label	Sandi	Definisi
		produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.
C.25. INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA		
C.25.1. INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	251000	Sudah jelas.
C.25.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM		Mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran, penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat pemotong, pisau, gunting dan lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
C.25.9.3. INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	259300	Sudah jelas.
C.25.9.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	259900	Sudah jelas.
C.26. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK		Mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan elektromedical dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
C.26.1. INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	261000	Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantara nya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu interface dan pengontrol, dan peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel printer, kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.
C.26.2. INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	262000	Mencakup pembuatan dan atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan input/output (printer, monitor dan keyboard). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau mainframe, komputer genggam, ATM dan terminal pos (point of sale). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai drive dan alat penyimpanan lain, printer, monitor, keyboard, semua jenis aksesoris trackball, terminal komputer dan server, scanner dan proyektor (viewer).
C.26.3. INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	263000	Mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan

Label	Sandi	Definisi
		komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawab telepon, peralatan komunikasi data, antena pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak (mobile) termasuk kodem, sistem alarm, peralatan infrared dan transmisi.
C.26.4. INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	264000	Sudah jelas.
C.26.5. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU		
C.26.5.1. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL	265100	Sudah jelas.
C.26.5.2. INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	265200	Sudah jelas.
C.26.6. INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	266000	Sudah jelas.
C.26.7. INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	267000	Sudah jelas.
C.26.9. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK LAINNYA	269000	Industri Komputer, barang elektronik dan optik lainnya termasuk industri media magnetik dan media optik
C.27. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK		Mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
C.27.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
C.27.1.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	271100	Sudah jelas.
C.27.1.2. INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	271200	Sudah jelas.
C.27.2. INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	272000	Sudah jelas.
C.27.3. INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	273000	Mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.
C.27.4.0. INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	274000	Mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
C.27.5. INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	275000	Mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan

Label	Sandi	Definisi
		mencuci, freezer dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
C.27.9. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	279000	Sudah jelas.
C.28.1. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	281000	Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain.
C.28.2. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS		Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri.
C.28.2.1. INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	282100	Sudah jelas.
C.28.2.4. INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	282400	Sudah jelas.
C.28.2.5. INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	282500	Sudah jelas.
C.28.2.6. INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT	282600	Sudah jelas.
C.28.2.9. INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	282900	Mencakup industri mesin keperluan khusus lainnya, termasuk industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam kayu dan bahan lainnya serta mesin metalurgi.
C.29. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER		
C.29.1. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	291000	Sudah jelas.
C.29.2. INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	292000	Sudah jelas.
C.29.3. INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	293000	Sudah jelas.
C.30. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA		
C.30.1. INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	301000	Sudah jelas.
C.30.2. INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	302000	Sudah jelas.
C.30.3. INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	303000	Sudah jelas.
C.30.9. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	309110	Sudah jelas.
- INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	309900	Industri angkutan lainnya, termasuk industri kendaraan perang, industri sepeda dan kursi roda

Label	Sandi	Definisi
C.31. INDUSTRI FURNITUR	310000	Mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus.
C.32. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	320000	Mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, jokes dan novelties, tangan, tailor's dummies, peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan taxidermy (mounting kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).
C.33. REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	330000	Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efisien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga
D. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	D00000	Sudah jelas.
D.35. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN		
D.35.1. KETENAGALISTRIKAN		
- KETENAGALISTRIKAN PEDESAAN	351001	Sudah jelas.
- KETENAGALISTRIKAN LAINNYA	351002	Sudah jelas.
D.35.2. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	352000	Sudah jelas.
D.35.3. PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	353000	Sudah jelas.
E. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	E00000	Sudah jelas.
E.36. PENGELOLAAN AIR	360000	Sudah jelas.
E.37. PENGELOLAAN AIR LIMBAH	370000	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
E.38. PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH	380000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
E.39. AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	390000	Mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
F. KONSTRUKSI	F00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.
F.41. KONSTRUKSI GEDUNG		
F.41.1.1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA BANK TABUNGAN NEGARA	410111	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	410112	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE S.D. 21	410113	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE 22 S.D. 70	410114	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN MENENGAH, BESAR, MEWAH (TIPE DIATAS 70)	410115	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	410119	Sudah jelas.
F.41.1.2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	410120	Sudah jelas.
F.41.1.3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	410130	Sudah jelas.
F.41.1.4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN		
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN PASAR INPRES	410141	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN LAINNYA	410149	Sudah jelas.
F.41.1.9. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	410190	Konstruksi gedung lainnya, termasuk konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, dan pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung.
F.42. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL		Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian

Label	Sandi	Definisi
		bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara.
F.42.1. KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL		
- KONSTRUKSI JALAN TOL	421101	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA SELAIN TOL	421102	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	421103	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL	421104	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA LAINNYA	421109	Konstruksi jalan raya lainnya, termasuk kontruksi terowongan dan landasan pacu pesawat terbang, serta pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel.
F.42.2. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH		
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	422110	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL		
KONSTRUKSI BANGUNAN LISTRIK PEDESAAN	422131	Sudah jelas.
KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI LAINNYA	422139	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	422190	Termasuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum air limbah dan drainase, kontruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi dan pembuatan/pengeboran sumur air tanah, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.
F.42.9. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA		
- KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	429120	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	429190	Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya
F.43. KONSTRUKSI KHUSUS		
F.43.1. PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN		Mencakup kegiatan penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.
- PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PTPT)	431201	Sudah jelas.
- PENCETAKAN LAHAN SAWAH	431202	Sudah jelas.
- PENYIAPAN LAHAN LAINNYA DAN PEMBONGKARAN	431209	Sudah jelas.
F.43.2. INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	432000	Mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas

Label	Sandi	Definisi
		dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.
F.43.3. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	433000	Mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
F.43.9. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA		
- PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	439050	Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
- KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	439090	Sudah jelas.
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	G00000	Sudah jelas.
G.45. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.45.1. PERDAGANGAN MOBIL	451000	Mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lory, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep, dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
G.45.2. REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	452000	Sudah jelas.
G.45.3. PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	453000	Sudah jelas.
G.45.4. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA		
- PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR	454001	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	454002	Sudah jelas.
- REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	454003	Sudah jelas.
G.46. PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.46.1. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (<i>fee</i>) ATAU KONTRAK	461000	Mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.
G.46.2. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		Mencakup perdagangan besar sereal, buah oleaginous, bunga dan tanaman hias, hasil kehutanan lainnya, serta hewan hidup. Termasuk di dalamnya perdagangan besar benih dan bibit tanaman, bibit hewan, kulit dan jangat, barang kulit, serta

Label	Sandi	Definisi
		perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.
G.46.2.01. PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA		
- PERDAGANGAN BESAR JAGUNG	462011	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA LAINNYA	462019	Sudah jelas.
G.46.2.02. PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	462020	Sudah jelas.
G.46.2.04. PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	462040	Sudah jelas.
G.46.2.05. PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	462050	Sudah jelas.
G.46.2.06. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	462060	Sudah jelas.
G.46.2.07. PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN		
- PERDAGANGAN KAYU	462071	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN LAINNYA	462079	Sudah jelas.
G.46.2.08. PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	462080	Sudah jelas.
G.46.2.09. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA		
- PERDAGANGAN KARET	462091	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN CENGKEH	462092	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN LADA	462093	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN KAPAS	462094	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BIJI KELAPA SAWIT	462095	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	462099	Perdagangan besar hasil pertanian dan hidup hewan lainnya, termasuk perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
G.46.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		
G.46.3.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN		
- PERDAGANGAN BESAR BERAS	463110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO		
= PERDAGANGAN BESAR KOPI	463141	Sudah jelas.
= PERDAGANGAN BESAR TEH	463142	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	463150	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	463190	Sudah jelas.
G.46.3.2. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
- PERDAGANGAN BESER UDANG OLAHAN	463201	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	463209	Mencakup : - Perdagangan besar produk susu - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani - Perdagangan daging dan pengolahan daging - Perdagangan besar produk perikanan
G.46.3.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU		Mencakup : - Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula - Perdagangan besar produk roti - Perdagangan besar minuman - Perdagangan besar produk tembakau
- PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	463301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	463302	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	463309	Mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti produk roti, minuman beralkohol, coklat dan kembang gula, minuman non alkohol bukan susu.
G.46.4. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
G.46.4.1. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI		
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	464110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	464120	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	464130	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	464190	Sudah jelas.
G.46.4.9. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	464900	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat musik, perhiasan dan jam.
G.46.5. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	465000	Mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
G.46.6. PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA		

Label	Sandi	Definisi
G.46.6.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	466100	Mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.
G.46.6.2. PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	466200	Mencakup : - Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi - Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar - Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl - Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina)
G.46.6.3. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN		
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	466301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	466309	Perdagangan besar bahan konstruksi lain seperti barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, kapur, pasir batu, bahan konstruksi dari porselen dan bahan konstruksi lainnya.
G.46.6.9. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL		
- PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	466920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	466930	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	466950	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	466970	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	466990	Perdagangan besar produk lainnya, seperti perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan barang dari kertas dan karton dan perdagangan besar lainnya.
G.47. PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR		
G.47.1. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO		
G.47.1.1. PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	471100	Sudah jelas.
G.47.1.9. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	471900	Sudah jelas.
G.47.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO		
G.47.2.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	472001	Mencakup perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan.
G.47.2.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU LAINNYA DI TOKO	472009	Mencakup perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau lainnya di toko seperti perdagangan eceran khusus minuman di toko, perdagangan ecerean

Label	Sandi	Definisi
		khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko.
G.47.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	473000	Mencakup : - Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) - Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar bahan bakar, lihat 466100 - Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 477700
G.47.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	474000	Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol video games, pemutar (players), perekam (recorders), radio dan televisi.
G.47.5. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO		Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
G.47.5.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	475100	Mencakup : - Perdagangan eceran kain - Perdagangan eceran benang - Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman - Perdagangan eceran tekstil - Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran pakaian,
G.47.5.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	475200	Mencakup : - Perdagangan eceran bahan bangunan (hardware) - Perdagangan eceran cat, pernis dan lak - Perdagangan eceran kaca datar - Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan - Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai Subgolongan ini juga mencakup : - Perdagangan eceran pemotong rumput - Perdagangan eceran alat sauna
G.47.5.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	475900	Mencakup : - Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko - Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga - Perdagangan eceran barang untuk penerangan - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang

Label	Sandi	Definisi
		pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat - Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman - Perdagangan eceran perkakas rumah tangga - Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran musik - Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan - Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga
G.47.6. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	476000	Mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.
G.47.7. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO		
G.47.7.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	477100	Sudah jelas.
G.47.7.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	477200	Sudah jelas.
G.47.7.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	477300	Sudah jelas.
G.47.7.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	477400	Sudah jelas.
G.47.7.7. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	477700	Sudah jelas.
G.47.7.8. PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	477800	Sudah jelas.
G.47.7.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL	477900	Perdagangan eceran khusus barang lainnya, termasuk perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, perdagangan eceran mesin jahit dan pelengkapannya, mesin lainnya dan pelengkapannya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, alat transportasi air dan pelengkapannya, alat pertanian dan pertukangan
G.47.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR		
G.47.8.1. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	478100	Sudah jelas.
G.47.8.2. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	478200	Sudah jelas.
G.47.8.3. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	478300	Sudah jelas.
G.47.8.4. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	478400	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
G.47.8.6. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478600	Sudah jelas.
G.47.8.7. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAHA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	478700	Mencakup : - Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar
G.47.8.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	478800	Sudah jelas.
G.47.8.9. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS		
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	478920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478940	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	478990	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas berupa pasar hewan hidup, pasar barang antik, pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas.
G.47.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR		Mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, "vending machines", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
G.47.9.1. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET	479100	Perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh website). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.
G.47.9.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	479900	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, meliputi perdagangan eceran atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, bahan kimia, farmasi, kosmetik dan perdagangan eceran keliling lainnya.

Label	Sandi	Definisi
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	H00000	Mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
H.49. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA		
H.49.1. ANGKUTAN JALAN REL	491000	Mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.
H.49.2. ANGKUTAN BUS		Mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
H.49.2.1. ANGKUTAN BUS BERTRAYEK	492100	Sudah jelas.
H.49.2.2. ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK		
- ANGKUTAN BUS PARIWISATA	492210	Sudah jelas.
- ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	492290	Mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
H.49.3. ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	493000	Sudah jelas.
H.49.4. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS		
H.49.4.1. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK	494100	Sudah jelas.
H.49.4.2. ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	494200	Sudah jelas.
H.49.4.3. ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	494300	Sudah jelas.
H.49.4.5. ANGKUTAN JALAN REL		
- ANGKUTAN JALAN REL WISATA	494501	Mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.
- ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	494509	Mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya.
H.50. ANGKUTAN PERAIRAN		Mencakup angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1. ANGKUTAN LAUT		
H.50.1.1. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	501100	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata

Label	Sandi	Definisi
		perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain, termasuk juga angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan dalam negeri untuk wisata, perintis untuk penumpang.
- ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA	501130	Termasuk juga angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG SELAIN WISATA	501190	Sudah jelas.
H.50.1.2. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG	501200	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1.3. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG	501300	Sudah jelas.
H.50.1.4. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG	501400	Sudah jelas.
H.50.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		Mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.
H.50.2.1. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG		
- ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	502101	Sudah jelas.
- ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG	502102	Sudah jelas.
H.50.2.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG	502200	Sudah jelas.
H.51. ANGKUTAN UDARA		
- ANGKUTAN UDARA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511001	Mencakup angkutan udara terjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, angkutan udara terjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan udara terjadwal luar negeri untuk penumpang.
- ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511002	Sudah jelas.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	511009	Mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk angkutan udara untuk olahraga dan wisata.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	512000	Sudah jelas.
H.52. PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN		Mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
H.52.1. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	521000	Mencakup pengusaha fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain).
H.52.2. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	522000	Mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang

Label	Sandi	Definisi
		segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.
H.53. AKTIVITAS POS DAN KURIR	530000	Mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	100000	Mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
I.55. PENYEDIAAN AKOMODASI		
I.55.1. PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK		
I.55.1.1. HOTEL BINTANG	551100	Sudah jelas.
I.55.1.2. HOTEL MELATI	551200	Sudah jelas.
I.55.9 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	559000	Penyediaan akomodasi lainnya seperti pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, vila, persinggahan karavan, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
I.56. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
- RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	561001	Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	561009	Penyediaan makanan dan minuman lain selain restoran.
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	J00000	Mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
J.58. AKTIVITAS PENERBITAN	580000	Mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software).

Label	Sandi	Definisi
J.59. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK		
J.59.1. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	591000	Mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.
J.59.2. AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	592000	Mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
J.60. AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	600000	Mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli, misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.
J.61. TELEKOMUNIKASI		
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, TANPA KABEL DAN SATELIT	610001	Mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit.
- JASA NILAI TAMBAH TELEPONI DAN JASA MULTIMEDIA	610002	Mencakup jasan nilai tambah teleponi dan jasa multimedia. Jasa Nilai Tambah Teleponi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), dan lainnya. Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa panggilan premium (premium call); penyediaan jasa radio panggil untuk umum; penyediaan jasa sms premium; dan penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya. Jasa Multimedia mencakup : - Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan dial-up dan sejenisnya - Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat - Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (Voice Over Internet Protocol) - Penyediaan jasa multi media lainnya
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	610009	mencakup : - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran - Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan)
J.62. AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI		Mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (software); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan

Label	Sandi	Definisi
		perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
J.62.0.1. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER	620100	Mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.
J.62.0.2. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	620200	Mencakup perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
J.63. AKTIVITAS JASA INFORMASI		Mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
J.63.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB		
J.63.1.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI		Mencakup penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait; kegiatan hosting khusus seperti web hosting, jasa streaming, dan aplikasi hosting ; penyediaan layanan aplikasi; penyediaan fasilitas mainframe umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien; kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien; penyediaan entri data.
- AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	631110	Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	631120	Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.
J.63.1.2. PORTAL WEB		Mencakup: - Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari - Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	631210	Sudah jelas.
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	631220	Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services.
J.63.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA		

Label	Sandi	Definisi
J.63.9.1. AKTIVITAS KANTOR BERITA	639100	Sudah jelas.
J.63.9.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	639900	Sudah jelas.
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	K00000	
K.64. AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.1. PERANTARA MONETER	641000	Mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.
K.64.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.9.1. SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI	649100	Sewa guna usaha dengan hak opsi (Financial Leasing) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.
K.64.9.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	649900	Mencakup : - Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (factoring), writing of swaps, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit - Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, kelab investasi dan lain-lain
K.65. ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	650000	Mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
K.66. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN		Mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
K.66.1. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
- KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	661001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA	661009	Mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti : - administrasi pasar keuangan (pasar modal dan pasar berjangka) - perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga - Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit

Label	Sandi	Definisi
		- Jasa penasihat investasi - Kegiatan penasihat dan makelar hipotek
K.66.2. AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	662000	Mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
L. REAL ESTAT	L00000	Mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
L.68. REAL ESTAT		
L.68.1. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA		
L.68.1.1. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA		
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	681101	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 21	681102	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 22 S.D. 70	681103	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN MENENGAH, BESAR ATAU MEWAH (TIPE DIATAS 70)	681104	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN FLAT / APARTEMEN	681105	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERBELANJAAN (MAL, PLAZA)	681106	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERKANTORAN	681107	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	681108	Sudah jelas.
- REAL ESTATE LAINNYA	681109	Sudah jelas.
L.68.1.2. KAWASAN PARIWISATA	681200	Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha

Label	Sandi	Definisi
		pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
L.68.1.3. KAWASAN INDUSTRI	681300	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
L.68.2. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (<i>fee</i>) ATAU KONTRAK	682000	Mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	M00000	Mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
M.69. AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI	690000	Mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
M.70. AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN		Mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
- AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	702010	Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
- AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	702090	Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;

Label	Sandi	Definisi
		perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
M.71. AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	710000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
M.72. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN		
M.72.1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	721000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (biteknologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
M.72.2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	722000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.
M.73. PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	730000	Mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pamer.
M.74. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	740000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknisi profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 900001 dan 900009.
M.75.0. AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	750000	Mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	N00000	Mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.

Label	Sandi	Definisi
N.77. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI		
N.77.1. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	771000	Sudah jelas.
N.77.2. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	772000	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.
N.77.3. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	773020	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	773030	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	773040	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	773050	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	773060	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	773070	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	773090	Termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta.
N.78. AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN	780000	Mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.
N.79. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA		
N.79.1. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR		Mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan

Label	Sandi	Definisi
		atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	791110	Sudah jelas.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA	791120	Sudah jelas.
- AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	791200	Sudah jelas.
N.79.9. JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	799000	Sudah jelas.
N.82. AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA		Mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha
N.82.3. PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG	823000	Mencakup : - Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan - Event Organizer
N.82.9. AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	829000	Mencakup aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas keamanan dan penyelidikan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya selain penyelenggara konvensi dan pameran dagang, aktivitas debt collection dan biro kredit, dan aktivitas pengepakan.
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	000000	Mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
O.84. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB		
O.84.1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	841000	Mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.

Label	Sandi	Definisi
O.84.2. PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	842000	Mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri. Keuangan internasional dan hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
O.84.3. JAMINAN SOSIAL WAJIB	843000	Mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
P. PENDIDIKAN	P00000	Mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
P.85. PENDIDIKAN		
P.85.1. PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	851000	Sudah jelas.
P.85.2. PENDIDIKAN MENENGAH	852000	Sudah jelas.
P.85.3. PENDIDIKAN TINGGI	853000	Sudah jelas.
P.85.4. PENDIDIKAN LAINNYA	854000	Sudah jelas.
P.85.5. KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	855000	Mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan : - Jasa konsultasi pendidikan - Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan - Jasa evaluasi uji pendidikan - Jasa uji pendidikan - Organisasi program pertukaran pelajar
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	Q00000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Label	Sandi	Definisi
Q.86. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA		
Q.86.1. AKTIVITAS RUMAH SAKIT	861000	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Jasa tenaga medis dan paramedis - Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi - Instalasi gawat darurat - Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya - Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi
Q.86.2. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	862000	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah - Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut - Jasa Ortodontik - Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi
Q.86.9. AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	869000	Mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan labolatorium medis darah, sperma, bank organ transplant dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang seringkali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji labolatorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
Q.87 AKTIVITAS SOSIAL	870000	Mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti dan di luar panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	R00000	Mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga dan rekreasi.

Label	Sandi	Definisi
R.90. AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		Mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
- JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI	900001	Mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
- AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	900009	Mencakup aktivitas hiburan, seni dan kreativitas seperti aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jurnalis berita independen dan aktivitas operasional fasilitas seni.
R.91. PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA		
- PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	910100	Mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang-barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
- MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	910200	Sudah jelas.
R.93. AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	930000	Mencakup aktivitas operasional fasilitas olahraga, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, sport centre, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas klub olahraga, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/fitness dan binaraga, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya, wisata tirta, arung jeram, wisata selam, dermaga marina, wisata tirta lainnya, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, kelab malam dan atau diskotik, karaoke, usaha arena permainan.
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA	S00000	Mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
S.94. AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI		
S.94.1. AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	941000	Mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.

Label	Sandi	Definisi
S.94.2. AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	942000	Mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
S.94.9. AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	949000	Sudah jelas.
S.95. REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	950000	Mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpanan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.
S.96. AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA		Mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau laundry produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.
- AKTIVITAS PANTI PIJAT DAN SPA	960001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA	960009	Sudah jelas.
T. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	T00000	Sudah jelas.
T.97. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	970000	Mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
U. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	U00000	Sudah jelas.
U.99. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	990000	Mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.

Label	Sandi	Definisi
A. RUMAH TANGGA	AA0000	Sudah jelas.
A.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERUMAHAN		
A.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL		
A.1.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	001110	Sudah jelas.
A.1.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001120	Sudah jelas.
A1.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	001130	Sudah jelas.
A.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN		
A.1.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	001210	Sudah jelas.
A.1.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001220	Sudah jelas.
A.1.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	001230	Sudah jelas.
A.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)		
A.1.3.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	001300	Sudah jelas.
A.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR		
A.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	002100	Sudah jelas.
A.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	002200	Sudah jelas.
A.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH	002300	Sudah jelas.
A.2.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	002900	Sudah jelas.
A.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA		
A.3.1 RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	003100	Sudah jelas.
A.3.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	003200	Sudah jelas.
A.3.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	003300	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
A.3.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	003900	Sudah jelas.
A.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN		
A.4.1. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL S.D TIPE 21	004120	Sudah jelas.
A.4.2. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	004130	Sudah jelas.
A.4.3. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	004140	Sudah jelas.
A.4.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN S.D TIPE 21	004150	Sudah jelas.
A.4.5. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE 22 S.D 70	004160	Sudah jelas.
A.4.6. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE DIATAS 70	004170	Sudah jelas.
A.4.7. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUKO/RUKAN	004180	Sudah jelas.
A.4.8. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA	004190	Sudah jelas.
A.4.9. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	004900	Sudah jelas.
B. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	BB0000	Sudah jelas.
B.1. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	009000	Sudah jelas.

DAFTAR ISTILAH

Credit Linked Notes	Instrumen Kredit Derivatif dimana penjual proteksi (<i>protection seller</i>) membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli proteksi (<i>protection buyer</i>) dengan aset keuangan referensi tertentu yang mendasari surat berharga tersebut (<i>underlying reference assets</i>).
Dana Investasi Real Estate (DIRE)	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat,dan/atau kas dan setara kas.
Efek Beragun Aset	Surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset.
Efek Beragun Aset Syariah	Surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset syariah yang dialihkan oleh kreditur awal (<i>originator</i>) dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Floating Rate Notes (FRN)	Surat berharga pasar uang yang dapat diperdagangkan dan merupakan surat hutang jangka menengah (umumnya 1 s.d 5 tahun) yang berisi janji untuk membayar kembali pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Pada notes jenis ini, tingkat bunga atau kupon rate-nya dapat diubah/ direview/ ditinjau secara periodik selama masa berlakunya notes berdasarkan benchmark/ formula yang telah ditentukan.
Ijarah	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Ijarah Fixed Rate	SBSN yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar, bersifat dapat diperdagangkan, dan memiliki tingkat imbal hasil tetap.
Ijarah Muntahiya Bittamlik	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Kartu Kredit	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (<i>charge card</i>) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
Kartu ATM	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kartu ATM + Debet	Kartu ATM yang sekaligus dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Medium Term Notes (MTN)	Surat berharga pasar uang yang dapat diperdagangkan dan merupakan surat hutang jangka menengah (umumnya 1 s.d 5 tahun) yang berisi janji untuk membayar kembali pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan
Medium Term Notes (MTN) Syariah	Surat berharga pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dapat diperdagangkan dan merupakan surat hutang jangka menengah (umumnya 1 s.d 5 tahun) yang berisi janji untuk membayar kembali pokok dan imbalan pada waktu yang telah ditentukan.
Mudharabah	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
Musyarakah	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
Obligasi dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum	Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam rangka program rekapitalisasi bank umum
Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	Obligasi yang tidak memenuhi kriteria subordinasi.
Obligasi Korporasi – Subordinasi	Obligasi yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.
Obligasi Negara (ON)	Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
Promes/Aksep	Surat sanggup/janji tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan kepada pihak ketiga atau penggantinya.
Reksadana	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sesuai undang-undang pasar modal.
Reksadana Dana Pendapatan Tetap	Reksa Dana yang melakukan investasi paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Bersifat Utang (update DPNP)

Reksadana Syariah	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sesuai undang-undang pasar modal dan berdasarkan prinsip syariah.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Surat berharga atas unjuk dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang, termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank
Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)	Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad Mudharabah
Sukuk Bank Indonesia	Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
Sukuk Korporasi - Non Subordinasi	Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, BUMN, dan BUMD dan tidak memenuhi kriteria subordinasi.
Sukuk Korporasi - Subordinasi	Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, BUMN, dan BUMD dan memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.
Sukuk Negara	Surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
Sukuk Ritel	Surat berharga syariah negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi.
Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek
Surat Berharga Komersial	Surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (<i>promissory note</i>) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.
Uang Elektronik (UE)	Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
Wesel Ekspor	Surat perintah pembayaran kepada importir yang ditarik oleh eksportir atas dasar L/C berjangka.

**Wesel Surat Kredit
Berdokumen Dalam
Negeri (SKBDN)**

Wesel dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki Bank Pelapor dalam rangka transaksi perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI